PENDIDIKAN FIKIH MULTI *MADHHAB* DI PESANTREN

(Studi Kasus di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo)

DISERTASI
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Pendidikan Agama Islam
pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Oleh
Abd. Muqit
NIM: F05331301

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Abd. Muqit

NIM : FO.5331301

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Judul Disertasi: PENDIDIKAN FIKIH MULTI *MADHHAB* DI PESANTREN (Studi Kasus di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo)

Dengan sungguh-sungguh saya menyatakan, bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Pebruari 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
1A386AEF498921027
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Abd. Muqit

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi Abd. Muqit
NIM: FO.5331301

PENDIDIKAN PESANTREN
BERBASIS FIKIH MULTI *MADHHAB*
(Studi Kasus di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)

Ini telah disahkan pada tanggal 8 Mei 2017

Oleh

Promotor,

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.
NIP:195601031985031002

Promotor,

Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph.D.
NIP:197103021996031002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TERTUTUP

Disertasi Abd. Muqit ini telah diuji oleh Tim Penguji Tertutup Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 4 Oktober 2017.

Tim Penguji Tertutup (Tahap Pertama):

1. Ketua Penguji	: Dr. Hj. Hanun Asrohah, M.Ag	:
2. Sekretaris Penguji	: Dr. Lilik Hurriyah, M.Pd.I.	:
3. Promotor/Penguji	: Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.	:
4. Promotor/Penguji	: Prof. Masdar Hilmy, MA, Ph.D	:
5. Penguji	: Prof. Dr. H. Ali Haidar, M.Ag	:
6. Penguji	: Prof. Dr. H.M. Ridlwan Nasir, MA	:
7. Penguji	: Prof. Dr. H. Ali Mudhofir, M.Ag	:

Surabaya,
Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN AMPEL PASCA SARJANA SURABAYA

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.
NIP. 195601031985031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abd. Muqit
NIM : F05331301
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana / Program Doktor Pendidikan Agama Islam
E-mail address : abd_muqit.ismail@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis √ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

PENDIDIKAN FIKIH MULTI *MADHHAB* DI PESANTREN
(Studi Kasus di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Desember 2018

(Abd. Muqit)

ABSTRAK

Judul : Pendidikan Fikih Multi *Madhhab* di Pesantren (Studi Kasus di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo)

Peneliti : Abd. Muqit

Promotor : Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag. & Prof. Masdar Hilmy, M.A., Ph.D.

Kata kunci: Pendidikan Pesantren, Fikih Multi *Madhhab*.

Penelitian dengan judul "Fikih Multi *Madhhab* di Pesantren (Studi Kasus di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo)" ini dilakukan untuk mengetahui implikasi positif pendidikan fikih multi madhhab terhadap terbentuknya sikap dan perilaku toleran serta bijak dalam merespon perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam masyarakat. Ada tiga rumusan masalah yang dianalisis dalam disertasi ini: 1. Bagaimana pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Sitobondo?; 2. Bagaimana sistem pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Sitobondo?; 3. Apa implikasi pendidikan fikih multi *madhhab* terhadap kearifan keberagamaan di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Sitobondo?

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan pendekatan etnometodologi, yaitu suatu usaha untuk melihat, menerangkan, menguraikan pendidikan fikih multi *madhhab* di pesantren dengan cara mengetahui secara pasti apa yang terjadi dalam perilaku keseharian masyarakat Ma'had Aly. Di samping itu, teori fleksibelitas kognitif juga digunakan sebagai pisau analis dalam pembacaan pendidikan fikih multi *madhhab*.

Dari studi tersebut, diperoleh tiga kesimpulan: 1. Pendidikan fiqih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* dilakukan dengan dua cara; a) metode ber-*madhhab qawly intiqādy* (التمذهب القولى الانتقادى), yaitu mengadopsi *qawl* (pendapat) hasil kajian/ijtihad para ahli (*fuqahā'*) setelah dilakukan telaah kritis terhadap *qawl* tersebut. b) metode ber-*madhhab manhajy* (التمذهب المنهجى), yaitu melakukan *istinbāṭ* dengan mengikuti apa yang telah dirumuskan oleh imam-imam *madhhab*. Hal ini ada dua. *Pertama*, *istinbāṭ min al-nuṣūṣ*; yaitu menggali dan merumuskan hukum dari al-Qur'an dan atau sunnah, baik *juz'iy/tafṣīly*, maupun *al-qawā'id al-kulliyyah*. *Kedua*, *istinbāṭ min ghayri al-nuṣūṣ*, yaitu menggali dan merumuskan hukum dari dalil-dalil sekunder (*al-'adillah al-far'īyyah*) yang diakui keabsahannya oleh *naṣ* dan didukung oleh prinsip *maṣlahah*. 2) Sistem pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* adalah menjadikan keharusan terjalinnya secara erat keseluruhan komponen pendidikan dengan peran dan fungsi yang berkualitas sehingga terlahir *out put* Ma'had Aly yang fakih pada zamannya. 3) pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* berimplikasi terhadap proses penggalian dan merumuskan hukum pada nalar fikih antroposentris dan nalar fikih transformatif-emansipatoris, sehingga hukum yang dihasilkan bermuara pada kemashlahatan dan kearifan dalam keberagamaan, karena *rūh* fikih yang sesungguhnya adalah *maṣlahah* dan *ḥikmah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Title : Multi-Schools of Thought Education in Pesantren (Case Study of Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)

Writer : Abd. Muqit

Promotor : Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag. & Prof. Masdar Hilmy, M.A., Ph.D.

Key words: Pesantren, education, multi-schools of thoughts

This study, entitled "Multi-Schools of Thought Based Pesantren Education (Case Study of Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)," is undertaken to answer an academic question why the difference of madhhab (schools of Islamic legal thought) that should be the media or instrument of respecting and appreciating the hetheroganity becomes the main cause or creator of gap and conflict within society. There are three main questions analyzed in this study: 1. What is the multi-schools of thought based pesantren education of Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo; 2. What strategies are used in the multi-schools of thought based pesantren education at Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo; 3. What is the implication of the multi-schools of thought based pesantren education on at Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo?

In this qualitative study, the writer use ethnomethodological approach, i.e., an effort to see, explain, and analyze the multi-schools of thought based pesantren education. To find a holistic answer, the reading on references dealing with the object of study and interview with people who are relating to this object of study are conducted. And using cognitive flexibility as an analyst's knife in the reading of multi madhhab jurisprudence education.

From the study, there are three answers obtained: 1. Pesantren education that is based on multi-approach *fiqh* (Islamic law) and *uṣūl al-fiqh* (Islamic legal jurisprudence) at Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo focus on ; a) *Al-tamadhhub al-qawlī al-intiqādī* (التمذهب القولى الانتقادى), that is adopting the opinion of *mujtahid*s (Islamic legal thinkers) after applying critical reading on their opinions, b) *Al-tamadhhubal-manhajī* (التمذهب المنهجى), that is undertaking deductive research (*istinbāṭ*) by following the method formulated by the leaders of Islamic legal thought. This consists of tho ways: first of all, *istinbāṭ min al-nuṣūṣ*; that is exploring and formulating Islamic law from al-Qur'an and *hadīth* (prophetic traditions), either in the form of *juz'ī/tafṣīlī* or *qawāid kulliyah*; second, *istinbāṭ min ghayri al-nuṣūṣ*, that is exploring and formulating Islamic law from secondary references (*al-'adillah al-far'īyah*) whose validity is proved by *naṣ* and supported by the principle of *maṣlahah*. 2) The system of fiqh education and *'uṣūl al-fiqh* multi madhhab is to make the necessity of the close interconnection of all components of education with the role and function of quality so that born out put Ma'had Aly the fakih in his day. 3. the multi-schools of thought based pesantren has a very deep implication on the process of exploring and formulating Islamic law, particulary in creating the tradition of anthropocentrical, and transformative-emancipatorical thinking process of Islamic law. The final form of Islamic law formulated by this kind of thinking process is a purposeful and wise *fiqh*. *Maṣlahah* (common interest) and *hikmah* (wisdom) ase the real spririt of Islamic law.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الملخص

الموضوع : التعليم في المعهد الإسلامي بالفقه متعدد المذاهب (دراسة حالة في المعهد العالي السلفية الشافعية سكرجوا سيتوبوندوا)

الباحث : عبد المقيت

المشرف : الأستاذ الدكتور الحاج حسين عزيز الماجسترو الأستاذ الدكتور مصدر حلمي الماجستر

الكلمات المفتاحية: التعليم في المعهد، الفقه متعدد المذاهب.

هذه الدراسة تحت الموضوع: " التعاليم في المعهد الإسلامي بالفقه متعدد المذاهب" اقيمت لمعرفة اختلاف ائمة المذاهب الدينية وكونه سببا من أسباب التراحم والإخاء و الاكرام فيما يختلف بينهم. وكان الاختلاف فى الواقع يصبح فاصلا و قاطعا فى الارحام عند بعض المسلمين. وقضايا البحث على ثلاثة أمور: 1) كيف التعليم في المعهد الإسلامي بالفقه متعدد المذاهب في المعهد العالي السلفية الشافعية سكرجوا سيتوبوندوا؟ 2) كيف نظام التعليم في المعهد الإسلامي بالفقه متعدد المذاهب في المعهد العالي السلفية الشافعية سكرجوا سيتوبوندوا؟ 3) كيف اثار التعليم في المعهد الإسلامي بالفقه متعدد المذاهب في المعهد العالي السلفية الشافعية سكرجوا سيتوبوندوا؟

واستخدم الباحثُ لهذه الدراسة المنهج الوصفى التحليلي و الإثنوميتودولوجيّ (ethnometodology) وهو العمل والمحاولة لمعرفة التعاليم في المعهد الإسلامي بالفقه متعدد المذاهب وشرحها وبيانها وللحصول على الأجوبة الشاملة والعلمية الأكاديمية، قام هذا البحثُ بقرائة الكتب التى تتعلق بهذا الموضوع و الحوار على من كان اهلا عن المعهد العالى. واستخدام المرونة المعرفية للمحلل في قراءة تعليم الفقه المتعدد.

توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي: 1) التعليم بالمعهد الإسلامي بالفقه متعدد المذاهب واصوله يتم بطريقتين: أ) طريقة الاستنباط بقول المجتهد (التمذهب القولى الانتقادى) و هي اعتماد قول (رأي) احد أئمة المذاهب بعدنقده. ب) طريقة الاستنباط بمنهج المجتهد (التمذهب المنهجى)، وهى استنباط الحكم باحد طرق استنباط ائمة المذاهب وهذا على نوعين. أولا: الاستنباط من النصوص وهو استنباط الحكم من القرآن أو السنة جزئية أو تفصيلية من القواعد الكلية. ثانيا: الاستنباط من غير النصوص وهى استنباط الحكم من الأدلة الفرعية وتم التصديق عليها من قبل النصوص وبدعم مبدأ المصلحة. 2) إن نظام الفقه والتعليم "المذهب المتعدد هو جعل الترابط الوثيق بين جميع مكونات التعليم ودور ووظيفة النوعية بحيث أن وضع المهد علي الفقيه في يومه. 3) والتعليم في المعهد الإسلامي بالفقه متعدد المذاهب وأصوله أثّرت في عملية استنباط الحكم خصوصا في فقه النظرة المتمركزة بشريًّا "antroposentris" والفقه التحويلي التحرّري "transformatif-emansipatoris"، فكان الحكم المستنبط ينبع الحكمة ويأتي المصلحة العامة فى الدين والدنيا، وفروح الفقه هو الحكمة والمصلحة.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang khas di Indonesia. Tidak seperti lazimnya lembaga pendidikan umum yang biasanya hanya fokus pada transfer keilmuan klasikal pada jam-jam belajar, pesantren merupakan tempat tinggal para pencari ilmu untuk melatih jiwa dan menggali khazanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam dalam keseluruhan waktu.

Pendidikan di pesantren adalah salah satu model dari pendidikan yang mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat beragama di Indonesia. Karakternya yang khas telah menarik perhatian para pengamat dan sarjana untuk meneliti esensi atau hakikat dari pendidikan pesantren, dan diakui oleh para pakar sejarah Islam, lebih dari enam ratus tahun pesantren berhasil mengembangkan Islam di Indonesia dengan damai.[1] Meskipun memiliki ciri-ciri khas, pendidikan pesantren tetaplah memiliki muatan yang sama dengan pendidikan secara umum.[2]

---

[1] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), 258. Lihat juga, Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedia Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1976), 223. Abdurahham Wahid, "Principles of Pesantren Education", dalam Manfred Oepen and Wolfgang Karcher (eds.), *The Impact of Pesantren* (Jakarta: P3M, 1988), 62. Lihat pula, Manfred Ziamek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1985), 16.

[2] Pendidikan merupakan suatu proses untuk memanusiakan manusia yang kehadirannya seumur dengan kelahiran manusia di muka bumi. Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 27. Tujuannya adalah untuk mengubah manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak baik menjadi baik. Konsep ini sebagaimana sabda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perhatian yang sangat bagus dari masyarakat akan pesantren tidaklah terlepas dari kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri akan urgensi ilmu agama dalam perkembangan masyarakat.[3] Ada keinginan kuat dalam masyarakat untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkualifikasi keilmuan (*al-'ālim*)[4] yang dijanjikan ketinggian derajat oleh Allah swt.[5] Lebih dari ini, masyarakat muslim menyadari bahwa mencari ilmu adalah berhukum wajib secara perorangan.[6] Rasulullah saw. bersabda:

طلب العلم فريضة على كل مسلم[7]

Artinya: "Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang Islam."

Nabi Muhammad saw.: مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ(seseorang yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah akan diberi ilmu). Lihat al-Shaykh al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Bukhārī, Abū Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'īl b. Ibrāhīm b. al-Mughīrah, *Ṣaḥīḥ Bukhārī,* juz 1 (t.t.: t.p., t.th.), 71.

[3] Ada kesadraan kolektif bahwa melalui pendidikan manusia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sempurna sehingga ia dapat melaksanakan tugas sebagai manusia. Sejak kehadiran manusia di muka bumi sesungguhnya proses pendidikan sudah menyertainya. Dalam konteks kesejarahan, para nabi dengan metodologinya menyampaikan ajaran-ajaran Tuhan kepada umat-Nya tentang kebenaran, kebatilan, apa yang seharusnya, dan apa yang tidak seharusnya. Itu semua proses untuk memanusiakan manusia yang merupakan suatu keniscayaan yang harus diteladani. Lihat, Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 3-4. Lihat juga Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 1. Mereka juga berpegang pada hadits Nabi Muhammad saw. tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia:اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن خامسا فتهلك Artinya: "Jadilah kamu sebagai pengajar, atau pelajar, atau pendengar, atau orang yang cinta pada ilmu. Janganlah kamu menjadi orang kelima, maka kamu akan binasa." (HR. Al-Bazzār dan Ṭabrānī). Lihat, Hāfiẓ (al) Nūr al-Dīn 'Alȳ bin 'Abȳ Bakar al-Haytamȳ, *Majma' al-Zawā'id wa Manba' al-Fawā'id* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1412/1992), 146.

[4] Kebalikan dari *'ālim* adalah *'awām.* '*Awām* menurut ulama *uṣūl al-fiqh* adalah setiap orang yang tidak ahli untuk berijtihad (kemampuan menggali hukum dari dalilnya), walaupun dia pakar di bidang lainnya, lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, juz 1 (Dimisqā: Dār al-Fikr, 2008), 80.

[5] Al-Qur'ān, 58: 11.

[6] Yang dimaksud dengan kewajiban perorangan adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu yang sudah mencapai usia *'āqil bāligh* dan apabila tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka akan mendapat konsekuensi buruk dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Lihat Abū al-'Abbās Aḥmad b. Idrīs al-Ṣanhajī al-Qarafī, *al-Furūq wa Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq,* juz 2 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1998), 32-33. Lihat juga Ibrāhīm b. Mūsā bin Muḥammad al-Lakhamī al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt,* jilid 1 (t.t.: Dār Ibn 'Usmān, 1997), 178.

[7] Al-Ṭabrānī, *al-Awsāṭ Bāb al-'Alif Min Ismih Aḥmad*, juz 1 (t.t., t.p., t.th.), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban agama secara personal atas setiap muslim ini difasilitasi oleh lembaga pendidikan Islam yang bernama pesantren, tempat dimana semua unsur pendidikan berkumpul secara mudah.[8]

Dalam Islam, istilah pendidikan bukan sekadar bermakna proses transmisi atau alih budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi tetapi juga proses penanaman nilai, karena tujuannya adalah menjadikan manusia bertakwa untuk mencapai kesuksesan (*al-falāh*) di dunia dan akhirat.[9] Bertakwa dalam konteks kehidupan manusia adalah membangun kehidupan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya secara vertikal, tetapi juga secara horizontal pada segala aspek

---

[8] Di pendidikan pesantren ini, para guru dan murid dapat berinteraksi secara baik,efektif dan efisien. Pengajar, pelajar, pendengar dan pencinta ilmu dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Secara teoritis, proses belajar-mengajar dapat terselenggara dengan baik bila pendidikan direncanakan, dilaksanakan, dikelola, diorganisir, dievaluasi dengan manajemen dan sistem yang baik, dan benar, serta sinergi dan berkesinambungan. Lihat, A. Soedomo Hadi, *Pendidikan: Suatu Pengantar* (Surakarta: UNS Press, 2005), 35-36. Lihat Roestiyah, *Masalah Pengajaran sebagai Suatu Sistem* (Jakarta: Renika Cipta, 1994), 2. Pesantren sungguh menjadi wadah yang tepat untuk proses pendidikan semacam ini, baik dalam wujudnya yang bisa formal ataupun yang non formal dan informal. Sebagaimana diketahui, Bentuk pendidikan yang terselenggara di Negara Indonesia ada tiga. ***Pertama,*** pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang ditempuh secara resmi pada satuan lembaga pendidikan atau organisasi yang terstruktur dan berjenjang seperti TK, SD/MI, SMP/MTs, SMK/SMK/MA, dan PT/Universitas. Pendidikan formal diselenggarakan oleh pemerintah dengan status negeri, atau diselenggarakan oleh yayasan atau organisasi yang memenuhi syarat dengan status swasta. ***Kedua,*** pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang ditempuh tidak secara formal melalui sekolah atau perguruan tinggi, namun tetap memiliki struktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal sebagai pendidikan pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang ditunjuk oleh pemerintah dengan mengacu pada standar pendididikan nasional, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Taman al-Qur'an (TPA), Madrasah Diniyah (MADIN), Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dan sebagainya. ***Ketiga***, pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang diperoleh dari keluarga atau lingkungan dengan bentuk kegiatan pendidikan secara mandiri.

[9] Soeroyo, "Antisipasi Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial Menjangkau Tahun 2000", dalam Muslih USA (ed.), *Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupannya, pada dirinya sendiri, sesama manusia, dengan alam, dalam membangun perekonomian, berpolitik, dan lain sebagainya.[10]

Seorang tokoh budaya dan gerakan kebangsaan serta pendiri Perkumpulan Kebudayaan Boedi Oetomo pada tahun 1908, Soetomo, memberi penilain istimewa pada lembaga sosial pendidikan pesantren. Menurutnya, tradisi pesantren adalah sistem pendidikan yang asli lahir di Indonesia karena mendasarkan diri pada nilai-nilai budaya bangsa sendiri, yaitu kekeluargaan. Sistem kekeluargaan yang dikembangkan kiai pesantren dibangun atas ikatan yang kuat melalui hubungan kekeluargaan genealogi sosial kiai, jaringan aliansi perkawinan, genealogi intelektual, hubungan antara kiai sebagai guru dan santri sebagai murid adalah bagaikan anak dan bapak dalam keluarga yang harmonis, hubungan kiai dengan alumni pesantren, dan hubungan pesantren dengan pesantren lainnya.[11] Hal lain yang menarik perhatian adalah nilai keswadayaan dan kesederhanaan yang meliputi hidup keseharian, sehingga nilai-nilai materialistisme dianggap bertentangan dalam komunitas pesantren. Menurut Dawam Rahardjo, pesantren merupakan lembaga keislaman indegenos Indonesia, karena merupakan penyerapan akulturasi dari masyarakat Indonesia terhadap kebudayaan Hindu-Budha dan kebudayaan Islam dengan warna tradisi Islam Timur Tengah.[12]

---

[10] al-Qur'an, 3: 50.

[11] Hamdan Farchan dan Syarifuddin, *Titik Tengkar Pesantren: Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren* (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005), 5-6.

[12] M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1988), 9. Lihat juga Clifford Geert, *Islam Observed* (New Hoaven and London: Yale University Press, 1968), ii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pesantren, sepanjang sejarah yang dilaluinya sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Jawa yang dirintis pertama kali oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim, memiliki karakter inklusif, membaur dengan masyarakat. Inklusifitas tersebut bukan hanya dari sisi lokasi yang tak terpisah dengan masyarakat, melainkan juga proses belajar dan mengajar yang secara teori dan praktek melibatkan masyarakat. Misalnya, Sunan Giri (Raden Paku Ainul Yaqin/Prabu Satmoto) menggunakan pendekatan permainan untuk mengajarkan Islam kepada anak-anak, Sunan Kudus (Dja'far Shadiq) menggunakan dongeng, Sunan Kalijaga (Raden Muhammad Syahid/Raden Lokajaya) menggunakan wayang kulit, dan Sunan Derajat (Raden Qasim Syarifuddin Munat) mengenalkan Islam melalui keterlibatan langsung (*particivative action*) menangani kesengsaraan dan kemiskinan masyarakat.[13]

Dengan sistem seperti itulah, yakni kemenyatuan dengan komunitas sosial sekitar, pesantren dapat bertahan hidup dan bahkan terus bertambah jumlah peminatnya. Terbentuklah kesan umum bahwa eksistensi pesantren tidak mengalami pasang surut, tidak terpengaruh dengan perubahan lingkungannya. Oleh sebab itu pemerintah memberi perhatian untuk mengembangkannya karena pesantren dipandang sebagai sebuah lembaga sosial dan pendidikan yang ideal sehingga dapat menjadi model masa depan sebagai pilar *civil society*.[14]

---

[13] Abd. 'Ala, *Pembaharuan Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 16-17.
[14] Badrus Sholeh, Editor, *Budaya Damai Komunitas Pesantren* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), ix-x.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan memahami sejarah asal usul pesantren yang berangkat dari niat sebagai *markaz* (pusat) penanaman semangat dakwah dan pengembangan pendidikan keislaman, maka sangatlah dimengerti jika *image* Islam dan warna tradisi yang Islami kental sekali disematkan pada lembaga pesantren.[15] Walaupun terjadi beberapa perkembangan dan perubahan dinamis dan inovatif dalam ranah ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sebagai konsekuensi modernisasi pada semua bidang kehidupan, citra dan warna tradisi itu tidak goyah sama sekali hingga kini. Meskipun demikian, proses adaptasi metodologis mengikuti maju pesatnya sistem dan metodologi pada pendidikan umum dalam beberapa hal dapat dilihat secara jelas.[16]

Pesantren sedemikian jauh telah dianggap sebagai model institusi pendidikan yang mempunyai keunggulan, baik pada tradisi keilmuannya, yang oleh Martin Van Bruinessen dinilai sebagai salah satu tradisi agung (*great tradition*), maupun pada sisi transmisi dan internalisasi moralitas umat Islam. Menurut Nurcholish Madjid, seandainya Indonesia tidak mengalami penjajahan, tentu pertumbuhan sistem pendidikan di Indonesia akan mengikuti jalur-jalur yang ditempuh pesantren, sehingga yang muncul adalah perguruan tinggi Tebuireng, Krapyak, Lasem, Bangkalan, Sukorejo dan sebagainya,

---

[15] Suyata, "Pesantren sebagai Lembaga Sosial yang Hidup", dalam M. Dawam Rahardjo, ed., *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah* (Jakarta: P3M, 1985), 16.
[16] Nurcholish Madji, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, t.th.), xi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan perguruan tinggi umum seperti UGM, UI, UII, ITB, IPB dan lain-lainnya.[17]

Tantangan pesantren kini, disamping keharusan meng-*update* metodologi belajar mengajar agar kian efektif adalah menjawab berbagai persoalan keagamaan kontemporer yang semakin massif. Kehadiran beberapa kelompok yang menamakan diri sebagai gerakan pembaharuan Islam atau gerakan pemurnian Islam di tengah-tengah masyarakat sering kali menimbulkan perselisihan, keributan bahkan pertengkaran dalam komunitas Islam sendiri adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi.

Masalah yang menjadi penyulut perselisihan, keributan dan pertengkaran sesungguhnya tidak lebih dari sekedar masalah-masalah *khilāfīyyah madhhabīyyah* (perbedaan *madhhab*),[18] yang statusnya masalah *furū'īyyah* (cabang), bukan *uṣūlīyah* (pokok). Meskipun demikian, perbedaan

---

[17] Ibid., 122.

[18] Perbedaan merupakan kondisi alami (*fiṭrah*) yang berkaitan erat dengan perbedaan personal dalam batasan yang lebih jauh. Sangat mustahil terbentuk sebuah sistem kehidupan dan membangun interaksi sosial di antara manusia menjadi sama rata dalam berbagai hal. Sebab kalau tidak begitu tidak terjadi proses *take and give* di antara manusia. Dalam fikih para mujtahid yang berbeda pendapat diikuti oleh mayoritas umat Islam yang awam, hal ini dikenal dengan ber-*madhhab*. Perbedaan-perbedaan ini di tingkat masyarakat awam terus melebar, meluas, bergolong-golongan, bahkan berimbas pada saling menyalahkan, dan beranggapan dia dan kelompoknya yang paling benar. Ini jelas merusak persatuan dan persaudaraan sesama umat Islam (*'ukhuwwah islāmīyyah*). Mereka tidak menyadari atau mungkin tidak tahu bahwa para mujtahid yang berbeda pendapat masih dalam koridor etika Islam dan tidak mengakibatkan perpecahan di antara mereka, karena meraka tahu bahwa mereka berbeda dan mereka mengetahui kenapa mereka berbeda. Lihat Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Pers, 2008), 1. Lebih dari itu, perbedaan khususnya dalam fikih sesungguhnya simbol penebar kasih sayang sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.: اختلاف امتى رحمة. رواه البيهقي (Perbedaan umatku adalah *rah}mah* (tebar kasih sayang) (HR. al-Bayhaqȳ). Lihat Majd al-Dīn'Abū al-Sa 'ādāt al-Mubārak b. Muhammad al-Jazarȳ b. al-'Athīr (w 606 H), *Jāmi' al-Uṣūl fȳ ''Ahādīthi al-Raṣūl* (Madīnah: Dār al-Fikr, juz 9, 1972), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semacam ini telah mengusik nuansa harmonis kehidupan beragama yang selama ini terjalin, bahkan mengusik kedamaian berbangsa dan bernegara.

Dalam suasana yang demikian ternyata tidak banyak pihak yang dapat menjernihkan pokok persoalan karena terbatasnya pemahaman mereka terhadap *uṣūl al-fiqh*, *al-qawā'id al-fiqhīyyah*, *asbāb ikhtilāf al-madhāhib*, serta *ikhtilāf al-madhāhib*.[19] Perbedaan pendapat yang semestinya merupakan hal yang wajar dan alami akhirnya bereskalasi menjadi konflik dalam berbagai jenis dan tingkatannya.

Konflik seperti tersebut di atas adalah menjadi fenomena tak terelakkan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Sangat jelas sekali, bahwa konflik seperti itu adalah lahir dari ketidakpahaman akan *nature* atau tabiat hukum Islam yang mengapresiasi semua hasil ijtihad betapapun berbeda-beda kesimpulan. Lebih jauh lagi, kondisi keberagamaan yang tidak kondusif seperti ini dipicu oleh ketidaktahuan mayoritas umat muslim akan *ādāb al-ikhtilāf, the ethics of disagreement,* atau etika berbeda pendapat dalam Islam.

Seandainya mayoritas umat muslim mengetahui tabiat hukum Islam dan etika berbeda pendapat, maka hubungan antar *madhhab* akan lebih cair dan harmonis. Lihat, misalnya, apa yang dinyatakan oleh ulama besar pada abad enam hijriyah, al-Qarāfī,[20] bahwa orang yang mengikuti suatu *madhhab* boleh

[19]Abu Yasid, *Membangun Islam Tengah: Refleksi Dua Dekade Ma'had Aly Situbondo* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), xx.

[20]Beliau dilahirkan dan dibesarkan di Mesir, dengan nama lengkap Ṣihabuddin abū al-Abbās Aḥmad b. Abī al-'A'lā, Idris b. Abd al-Raḥmān b. Yallin Aḍaḥāji al-Baḥfashimī al-Misrī al-Qurāfī, salah seorang ulama Malikiyah yang mengusai berbagai macam *madhhab* fikih. Lihat Al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjamaah dalam shalat kepada orang lain yang tidak se-*madhhab*, walaupun dia berkeyakinan bahwa orang yang dijadikan imam shalat, menurut *madhhab*-nya shalatnya batal. seperti membasuh sebagian kepala, tidak menggosok anggota wudhu', tidak membaca *basmalah* dalam membaca surah *al-fātiḥah*, dan semacamnya.[21]

Dalam bentangan khazanah keilmuan Islam, *uṣūl al-fiqh* merupakan ilmu metodologis terpenting dalam menapak jejak jalan *maṣlahah* kehidupan manusia. Mulai abad pertengahan, ilmu ini menempati posisi sentral yang sangat vital, karena sebagai pisau analisis utama dalam setiap proses penggalian hukum Islam (*istinbāṭ al-ḥukm*). Fikih melalui *uṣūl al-fiqh* menjadi bumbu kehidupan yang nyaman, sejuk, toleran, kreatif, harmonis, dan dinamis. Oleh sebab itu, menurut Syahrur, krisis fikih bukan disebabkan oleh rendahnya ketaqwaan umat Islam, akan tetapi karena kelemahan dan kesalahan dalam hal metodologis, "*uṣūl al-fiqh*".[22]

Banyak pesantren lebih dikenal dengan nalar fikih literatistik – *ibārāt kitāb al-fiqh* (*al-manhāj al-qawlī*) - dari pada memposisikan teks *naṣṣ* sebagai pijakan utamanya dalam memahami fikih (*al-manhāj al-ijtihādī*). Banyak pesantren berposisi mempertahankan *turāth,* sebagai khazanah berharga masa lalu yang berupa produk fikih (المحافظة على القديم الصالح) dari pada

---

Qurāfī, *al-Iḥkām fi Tamyīzi al-Fatwā 'an al-Aḥkām wa Taṣarrufāt al-Qāḍī wa al-Imām* (Kairo-Mesir: Maktab al-Thaqafī, 1989), 13.

[21] Al-Qarāfī, *al-Iḥkām fi Tamyīzi al-Fatwā 'an al-Aḥkām wa Tasharrufāt al-Qāḍī wa al-Imām* (Kairo-Mesir: Maktab al-Thaqafī, 1989), 109. Liha juga Muḥammad Salām Madhkūr, *Manāḥij al-Ijtiḥād fi al-Islām*, (Kuwait: 1974), 449-450.

[22] Muḥammad Shaḥrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: al-Qirā'ah al-Mu'āṣirah* (Damaskus: al-Khāli, t.th.), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangun pola pikir fikih-metodologis[23] (الاخذ بالجديد الاصلح).[24] Cara yang kedua ini akan memberikan pencerahan wawasan fikih, yaitu memberikan informasi, pengetahuan serta pemahaman komprehensif yang relevan dengan masalah kontemporer, sehingga mendapatkan masukan baru yang implikasinya lebih luas dan luwes. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. ketika ditanyakan tentang hukum air laut. Apakah boleh dipakai untuk *wuḍu'*? Beliau memberikan fatwa bahwa air laut itu suci dan halal bangkai binatangnya.[25] Oleh karena itu dalam kajian fikih diperlukan format fleksibel yang memberikan wawasan, di samping jawaban.

Kelangkaan *faqīh,* orang yang '*ālim* di bidang fikih pada masa kini, tantangan, dan tuntutan zaman, problema kehidupan masyarakat yang terus mengalir tiada henti dan kurang mendapat solusi, dan mengingat amanat Kiai Hasyim Asy'ari pada As'ad kecil agar memperbanyak mencetak ahli fikih, maka Kiai As'ad pada tahun 1990 mendirikan Ma'had Aly, sebagai lembaga tinggi pesantren dengan konsentrasi fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*.[26]

---

[23] Abu Yazid, *Membangun Islam Tengah: Refleksi Dua Ma'had Aly Situbondo* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 53.

[24] Aḥmad Amīn, *Dhuhru al-Islām* juz IV (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1953), 96.

[25] Majd al-Dīn Abū al-Sa'adāt al-Mubārak b. Muḥammad al-Jazarī ibn al-'Athīr, *Jāmi' al-'Uṣūl fī 'Aḥādīth al-Rasūl* juz 7 (Madīnah: Maktabah Dār al-Bayān, 1971), 7.

[26] Persoalan fikih dalam kehidupan manusia dicoba diselesaikan dengan cara melihat beberapa pendapat para imam *madhhab,* setelah mengetahui pendapat mereka masing-masing beserta argumentasinya, lalu dapat memilih pendapat mereka mana yang lebih bermaslahah dalam kehidupan manusia, atau memilih pendapat seorang imam karena kehati-hatian. Contoh: hukum haji bagi orang yang ber*iḥdād.* Menurut Muḥammad Shahrūr, pada dasarnya larangan bagi *mu'taddah* adalah tidak boleh menikah atau membicarakan hal-hal yang menjurus pada pernikahan. Sedangkan menurut pendapat para imam *madhhab* di-*tafṣīl. Pertama,* pelaksanaan *iḥdād* mendahului pelaksanaan ibadah haji, menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, pelaknaan *iḥdād* harus didahulukan dari pada pelaksanaan ibadah haji, karena *iḥdād* bersifat *fawrī* sedangkan haji bersifat *tarākhi. Kedua,* pelaksanaan ibadah haji mendahului pelaksanaan *iḥdād.* Menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga pendidikan "*tafaqquh fī al-dīn*" ini, di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang nota bene ber-*basic madhhab shāfi'iyyah.*

Sebagai lembaga pusat kajian keislaman, Ma'had Aly Sukorejo bertujuan untuk mecetak kader-kader ahli fikih dan *uṣūl al-fiqh* yang dapat merespon dinamika sosial yang terus bergulir, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai fikih dalam kehidupan riil, serta mampu mengembangkan keshalehan ritual dan sosial.[27]

Langkah yang lebih berani akan halnya pendidikan fikih multi *madhhab*, apa yang dilakukan Kiai Achmad Fawaid As'ad sebagai penerus perjuangan Kiai As'ad dalam mengelola pondok pesantren, yaitu memfasilitasi terlaksananya mu'tamar pemikiran anak muda NU (Nahdhatul Ulama') pada awal Oktober 2003 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Pada waktu itu tidak ada satupun pondok pesantren yang berkenan untuk menjadi tempat terselenggaranya mu'tamar pemikiran anak muda NU.[28]

Pesantren pada umumnya menempatkan *uṣūl al-fiqh* sebagai pengenalan metode *istinbāṭ* hukum sebagai suplemen dari materi-materi fikih, Ma'had Aly Sukorejo menempatkan *uṣūl al-fiqh* sebagai sebuah epistemologi yang sangat strategis dalam upaya pemberian dasar-dasar pemikian untuk

---

Imam Abu Hanifah harus melaksanakan *iḥdād*, karena haji bisa diqadha' dan *iḥdād* tidak bisa diqadha'. Sedangkan menurut Syafi'iyah, kalau waktunya longgar harus mendahulukan pelaksanaan *iḥdād,* dan bila waktunya mepet yang didahulukan adalah ibada haji. Lihat Tim Tanwirul Afkar, *Fikih Kontekstual*, Edisi 448/Jum'at ke-1/04 Nopember 2010.

[27] Profil Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur.

[28] Dokumen Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo tahun 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkan dalam mekanisme pengambilan keputusan hukum yang sangat menentukan.[29]

Konteks kehidupan manusia hampir tidak lepas dengan berbagai problematika kehidupan, seperti fanatisme ber-*madhhab*, kebenaran mutlak dalam fikih, dan problema fikih realitas seperti pekerja berat di bulan suci Ramadhan. Ironisnya persoalan-persoalan itu kurang mendapat perhatian untuk dicarikan jalan keluar secara *fiqhīyah*. Kesenjangan ini paling tidak disebabkan dominannya tradisi monoloyaliti dalam ber-*madhhab* pada satu sisi, dan pada sisi yang lain kurang diperankan *uṣūl al-fiqh* sebagai cara dan langkah strategis dalam menyelesaikan problem hukum.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan fikih multi *madhhab*, menjadi niscaya terbangunnya sistem pendidikan fikih multi *madhhab*, yaitu bagaimana seluruh komponen, mulai dari tujuan, metode pembelajaran, pendidik dan peserta didik, kurikulum pendidikan, serta kegiatan santri, dalam proses pembelajaran harus berfungsi dan berepan aktif serta menjadi sehimpunan komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan.[30]

Sistem pendidikan harus dapat menjamin dan melahirkan lulusan yang berkualitas, kritis, analitis, kreatif dan arif, bukan mahasiswa yang hanya dibekali ijazah minus kualitas dan akuntabilitas. Adalah sangat menyedihkan

[29] Abu Yazid, *Membangun Islam Tengah*, 2.
[30] Abd. Muqit, "Paradigma Sistemik-Organik: Sebuah Upaya Inovatif dalam Pendidikan", *LISAN AL-HAL*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2015), 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika didengar lontaran pertanyaan "lulusan pendidikan tinggi pesantren bisa apa?"[31]

Berangkat dari semua itu, menjadi penting untuk mengupas tuntas tema: Pendidikan Fikih Multi *Madhhab* di Pesantren (Studi Kasus di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Sitobondo). Kajian yang komprehensif yang mencakup keseluruhan aspek sebagai sebuah sistem yang saling terkait sangatlah dibutuhkan.

Dalam studi ini, beberapa teori pendidikan dan teori psikologi pendidikan akan dipekerjakan untuk melihat adanya korelasi pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Sukorejo dengan terciptanya sikap moderat, toleran, arif dan bijaksana menyikapi perbedaan-perbedaan dalam masyarakat yang semakin lama semakin menyeruak sebagai fakta.

Pendidikan fikih mutli *madhhab* sebangun dengan pendidikan multikultural, yaitu sama-sama menghargai perbedaan yang didesain dengan dialog dan toleransi. Dengan dialog, meniscayakan adanya persamaan dan kesamaan, sehingga mencapai *kalimat al-sawā*, dan dengan toleransi melahirkan sikap menghargai dan menerima orang lain yang berbeda.

Fikih mutli *madhhab* menurut "*traveling theory*" mengalami perpindahan dari orang perorang, dari situasi ke situasi, dari lembaga ke lembaga, bahkan budaya intelektual sangat bergantung pada sirkulasi ide, untuk kemudian diterima.

---

[31] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), xv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kearifan keberagamaan sebagai implikasi dari pendidikan fikih multi *mudhhab*, menurut teori interaksionalisme simbolik berawal dari memahami sebuah makna dan berlanjut pada tindakan. Memahami sebuah makna akan berkonsekuensi kepada pilihan tindakan. Jadi makna dan tindakan adalah bangunan kehidupan.

Ragam pengetahuan menjadi hal yang niscaya bagi individu, bila individu memiliki fleksibilitas kognitif akan mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda, mampu mencari dan menggunakan beragam pendekatan dan cara pemikiran dalam menghadapi suatu masalah, serta mampu memproduksi sejumlah ide untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dari uraian yang digambarkan di atas, banyak permasahan yang dapat dimunculkan dalam penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Konsep *madhhab* dalam fikih dan *uṣūl al-fiqh.*
2. Eksistensi *madhhab* fikih dan *uṣūl al-fiqh* di kalangan pesantren.
3. Pemahaman masyarakat pesantren tentang fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*.
4. Problematika kehidupan manusia dan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*.
5. Pendidikan fikih multi *madhhab* di pondok pesantren berbasis satu *madhhab*.
6. Upaya pendidikan fikih multi *madhhab* dalam masyarakat pesantren.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo.
8. Sistem pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo.
9. Strategi pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo.
10. Implikasi pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo.

Dari beberapa permasalahan yang diidentifikasi tersebut, peneliti memilih tiga masalah untuk dijadikan sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Sitobondo.
2. Sistem pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Sitobondo.
3. Implikasi pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Sitobondo.

C. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian masalah yang terdapat di dalam latar belakang masalah dan memperhatikan beberapa masalah yang diidentifikasi di dalam sub bab identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Sitobondo?
2. Bagaimana sistem pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Sitobondo?
3. Apa implikasi pendidikan fikih multi *madhhab* terhadap sikap kearifan keberagamaan di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Sitobondo?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam tentang tiga hal pokok yang menjadi pembahasan:

1. Mengetahui secara mendalam tentang pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Sitobondo.
2. Mengetahui sistem pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Sitobondo.
3. Mengetahui apa implikasi pendidikan fikih multi *madhhab* terhadap sikap kearifan keberagamaan di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan secara teoritik dapat melahirkan pola fikir *raḥmah li al-'ālamīn* bagi kaum akademisi, khususnya di kalangan pesantren, dan dapat membentuk kearifan keberagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, karena kehidupan masyarakat dihadapkan kepada problematika kehidupan yang beraneka macam, lebih-lebih di era teknologi seperti sekarang, hal ini akan kesulitan dalam menemukan dan mewujudkan kehidupan manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bermaslahah bilamana hanya diselesaikan dengan satu *madhhab*, dari itu perlu adanya pilihan.

Khazanah fikih pesantren yang masih eksis dengan tradisi ber-*madhhab* tetap perlu dilestarikan, hanya saja untuk melahirkan produk fikih pesantren yang aplikatif, dinamis, kreatif dan kontekstual perlu diselesaikan melalui pendidikan fikih multi madhhab secara *qawlȳ* dan manhajȳ sehingga produknya tidak hanya argumentatif secara *legal-formal* melainkan juga *logis-ilmiah* dan *rasional-realistis* secara metodologis.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menumbuhkembangkan suasana dialogis dalam wacana pendidikan dan teori hukum di kalangan masyarakat, khususnya di dunia intelektual pesantren dan dapat mengikis wacana monologis-ideologis sehingga tidak ada kelompok yang mengklaim pendapatnya paling benar, agar pemikiran fikih senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Secara impiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat khususnya pesantren akan pentingnya pendidikan fikih multi *madhhab* untuk melahirkan *out put* pesantren yang berwawasan luas dan luwes yang berimplikasi terhadap kearifan dalam keberagamaan.

E. Kerangka Teoretik

Pendidikan fikih di pesantren merupakan pendidikan pertama, dan utama, karena fikih harus dipahami oleh setiap orang Islam dan mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peran yang sangat intensif dalam praktik kehidupan manusia sehari-hari.[32] Fikih sebagai suatu pemahaman yang terambil dari teks-teks suci (*naṣṣ*) sarat dengan faktor, situasi dan kondisi yang menyertai kemunculannya. Dalam konteks kesejarahan, fikih tampil dalam bentuk yang berbeda-beda sejalan dengan faktor, situasi dan kondisi yang mengitarinya. Itu yang membentuk karakteristik fikih bersifat *ẓannī*, variatif, dan dinamis, sebagaimana *qā'idah*:

لاينكر تغير الاحكام بتغير الزمان[33]

Perubahan hukum tidak dapat dihindari karena perubahan zaman. Sedangkan fikih secara terminologis adalah pemahaman hukum *shara*' yang berhubungan dengan perbuatan orang *mukallaf* yang digali (*al-muktasab*) dari dalil-dalil terperinci.[34]

Dari terminologi tersebut dapat diperoleh beberapa pengertian teoretis yang mendorong kita seharusnya bersikap proporsional terhadap kitab-kitab fikih '*aimmah al-madhhab*, seperti kata "pemahaman" adalah produk pemikiran manusia, oleh karena itu bersifat *ẓannī* dan profan, bukan *qaṭ'ī* dan transenden. *Al-Muktasab* mengandung pengertian suatu proses aktivitas ijtihad dengan suatu cara atau metode, sehingga hasilnya merupakan produk metodologi (epistemologi) bukan sumber asli yang benilai ontologis. Oleh karena itu menganggap hasil pemikiran manusia sebagai suatu kebenaran

[32] Abd. al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (al-Qāirah: Dār al-'Ilmi, 1978), 11.
[33] Abd. al-'Azīz Muḥammad 'Azzām, *al-Qawā'id al-Fiqhīyah* (al-Qāirah: Dār al-Ḥadīth, 2005), 198.
[34] Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh,* 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutlak adalah sama halnya dengan sakralisasi terhadap suatu yang secara hakiki sebenarnya profan dan temporal, di samping itu sama juga dengan menafikan pengertian fikih yang sebenarnya, yang mengintegrasikan antara produk materiil dan formil (metodologi).[35] Secara teoretis, fikih merupakan produk, dan *uṣūl al-fiqh* sebagai metodologinya, jadi fikih tidak dapat lepas dengan peranan metodologinya, yaitu ilmu *uṣūl al-fiqh* yang merupakan pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang menghantarkan kepada diperolehnya hukum-hukum *shara*' praktis dari dalil-dalil *tafṣīliyah*[36] (terperinci).[37]

Ilmu *uṣūl al-fiqh* merupakan ilmu pengetahuan Islam yang sangat penting, karena peranannya sebagai syarat kapabilitas keahlian dan penyempurna dalam bidang ilmu hukum Islam, sehingga wajar jika cabang ilmu ini harus dikuasai bagi mujtahid,[38] mufti, dan ahli hukum Islam, karena ilmu tersebut akan membimbing dan mengarahkan bagaimana caranya melahirkan hukum yang bijak dari dalilnya.[39]

---

[35] al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,* juz 1. (Suriah: Dār al-Fikr, 1406/1986). 23. Lihat juga Abd. Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren* (Disertasi--Situbondo: 2007), 11-12.

[36] Yang dimaksud kalimat *al-'adillah al-afṣīliyah* adalah *al-'adillah al-juz'iyah* atau meminjam bahasanya Ali Haidar "*al-'adillah mu'ayyanah*" yaitu suatu dalil yang menunjukkan pada hukum tertentu, seperti ayat: ولا تقربوا الزنا menunjukkan pada keharaman hukum zina. Lihat al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,* juz 1. (Suriah: Dār al-Fikr, 1406/1986). 25.

[37] al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,* juz 1. 24. Lihat juga Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh,* 12.

[38] Mujtahid adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mencurahkan nalar untuk menggali hukum-hukum *syar'ī* dari dalil-dalilnya. Lihat Muḥammad Ruwās al-Qal'aḥji, *al-Mawsū'ah al-Fiqhīyah al-Muyassarah,* juz 1 (Dār al-Nafāis, 2005), 54. Lihat juga Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,* juz 2 (Bairūt: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1986), 1037.

[39] Muḥammad Salām Madhkūr, *Manāhij al-Ijtihād fī al-Islām* (Kuwayt: Jāmi'ah Kuwayt, 1974), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian *madhhab* dalam istilah fikih atau ilmu fikih setidaknya meliputi dua pengertian, yaitu: 1) Jalan pikiran (*manhāj*) yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian, 2) Pendapat atau fatwa seorang mujtahid atau mufti tentang hukum suatu kejadian. Dalam melahirkan suatu hukum para mujtahid/*fuqahā'* mempunyai *manhāj* (jalan pikiran) tersendiri, sehingga wajar bila terjadi perbedaan produk hukum walaupun dari sumber yang sama.[40]

Multi *madhhab* merupakan konsekuensi logis dari suatu pemikiran imam-imam *madhhab* tentang fikih, karena cara dan landasan berpikir mereka antara yang satu dengan yang lain tidak sama. Dalam diri seorang imam *madhhab* saja terjadi perbedaan sehingga lahir dari seorang Imam Syafi'i, yaitu *qawl qādim* dan *qawl jadīd*.[41]

Multi *madhhab* adalah sebuah ideologi dan alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaan, karena dengan *madhhab* tertentu dalam kondisi dan situasi tertentu kurang ber-*maṣlahah* dibandingkan dengan madhhab yang lain. Untuk memahami multi *madhhab* diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan dan fungsi multi *madhhab* dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep-konsep itu harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai komitmen dan perhatian keilmuan yang sama tentang multi

---

[40] Khafifuddin, *Metodologi Kajian Fiqh* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011), 26.

[41] Muḥammad Ṭarīq Muḥammad Hishām Maghrībīyah, *al-Madhhab al-Shāfi'ī, Dirāsah 'an 'Ahammi Muṣṭalahātihi wa 'Ashharu Muṣannafātihi wa Marātīb al-Tarjīḥ fīhi* (Shuriah: 2011), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madhhab sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini.

Multi *madhhab* sebangun dengan multikulturalisme, secara etimologi berarti keberagaman budaya.[42] Budaya tidak hanya dipahami dalam arti sempit, melainkan mesti dipahami sebagai semua dialektika manusia terhadap kehidupannya. Dialektika ini akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran (*madhhab*), budaya verbal, bahasa dan lain-lain. Oleh karena itu, konsep multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan dan kesetaraan tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya lain.[43] Pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah menghargai perbedaan dan senantiasa menciptakan struktur dan proses di mana setiap kebudayaan atau perbedaan bisa melakukan ekspresi. Setidaknya ijtihad untuk mendesain pendidikan multikultural ada dua, dialog dan toleransi. Dengan dialog setiap peradaban, kebudayaan, dan perbedaan berada pada posisi yang sejajar dan sama, tidak ada yang lebih tinggi atau dianggap lebih tinggi (*superior*) dari lainnya. Dialog meniscayakan adanya persamaan dan kesamaan di antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga mencapai titik temu (*kalimat al-sawā*). Sedangkan dengan toleransi melahirkan sikap menghargai dan menerima orang lain yang berbeda dengan kita.[44]

---

[42] H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme, Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004), 82.
[43] Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme, Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam Indonesia*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2011), 143.
[44] Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), xiii-xiv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Multi *madhhab* sesungguhnya adalah keanekaragaman dalam kesederajatan dan kesetaraan, hanya saja ada kecenderungan terhadap keterpilihan salah satunya. Menurut Edward Said sebaimana dikutip oleh Masdar Hilmy, bahwa "*traveling theory*"[45] adalah individu, lembaga, ide atau gagasan mengalami perpindahan, dari orang perorang, dari situasi ke situasi, dan dari periode ke periode, bahkan kehidupan budaya dan intelektual sangat bergantung pada sirkulasi ide. Dalam konteks ini, pergerakan sebuah ide seringkali menjadi prakondisi bagi kreatifitas intelektual dan pergerakan fisikal. Fokus utama Said dalam "teori perjalanan" ini adalah cara di mana ide mengalami transformasi seiring dengan proses "translokasi" ide tersebut. Menurutnya ide harus bernegosiasi dengan "batas" sebelum ia diterima atau ditolak oleh sebuah komunitas, seperti halnya manusia bernegosiasi dengan batas-batas ketika melakukan perpindahan dari tempat asal ke tempat baru. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, agama merupakan contoh paling nyata dari sistem kerja "teori perjalanan" ini, yang penyebarannya - termasuk dalam hal ini adalah multi *madhhab* - meluas mengikuti arah perjalanan penganut agama/*madhhab* tersebut, bahkan berekspansi seiring dengan semakin meluasnya jejaring kepenganutan di luar kelahirannya.[46]

Ragam ekspresi keberagamaan menjadi bagian penting sejarah perjalanan Islam. Sebagian keragaman memperkaya khazanah keislaman dan

---

[45] Adalah teori pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan pada tahun 1984. Lihat Masdar Hilmy, "Akar-akar Pransnasionalisme Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)", *ISLAMICA*, Vol. 6, No. 1 (September 2011), 4,

[46] Masdar Hilmy, "Akar-akar Pransnasionalisme Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)", *ISLAMICA*, Vol. 6, No. 1 (September 2011), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memungkinkan Islam berkembang ke berbagai wilayah dengan konteks budaya yang berbeda. Lebih khusus fikih, ragam pemahaman yang dinisbahkan kepada para ulama terdahulu justru menjadi pilihan dalam mengamalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Memang sulit dipungkiri adanya fakta kelam dalam pengalaman kaum muslimin, bahwa ekspresi keagamaan (baca: kelompok keagamaan) juga pernah menjadi catatan lantaran berujung pada aksi kekerasan, perpecahan, pertengkaran, bahkan sampai pada tingkat saling membunuh. Hal ini harus dibuang jauh dari kesadaran orang Islam dan seharusnya tidak diberi ruang dalam pentas keberagamaan saat ini. Karena hakekat kehidupan perpecahan dalam ragam keberagamaan sesungguhnya adalah kematian.[47]

Semua kelompok keagamaan dalam melakukan gerakan boleh jadi memiliki basis yang tidak jauh berbeda, yaitu berpijak pada keharusan kaum muslimin dalam menebar kebenaran dan kebaikan. Hanya saja ada hal-hal yang berbeda dalam cara mencapai tujuan, sebagian ada yang sangat peka terhadap dampak yang akan timbul dari tindakan, sebagian lain kurang memperhatikan, asal dalam menebar kebenaran terlaksanakan. Adalah sangat penting membangun keberagamaan melalui jalan terbaik dengan berpijak pada titik kebenaran dan kearifan.[48] Karena sesungguhnya Islam adalah penebar kebenaran, kebaikan dan kasih sayang pada alam semesta.[49]

---

[47] Muḥammad Muṣṭafā al-Khalīlī, *Fiqh al-Ikhtilāf, Mabādi'uhu wa Ḍawābituhu* (Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriah, 2011), 231.
[48] al-Qur'an, 16: 125.
[49] Ibid., 21: 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam membentuk kearifan[50] keberagamaan diperlukan teori interaksionalisme simbolik[51] sebagai suatu pendekatan dan teori kajian. Ada tiga hal penting bagi interaksionalisme simbolik:

1. Memusatkan perhatian pada interaksi antara aktor dan dunia nyata. Dalam upaya melahirkan suatu hukum fikih dari dalilnya, diperlukan adanya interaksi antara orang yang berupaya untuk melahirkan hukum fikih dengan kondisi riil problematika kehidupan masyarakat, sehingga hukum fikih yang didihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kemashlahatan riil dalam kehidupan masyarakat.
2. Memandang baik, aktor maupun dunia nyata sebagai proses dinamis dan bukan sebagai struktur yang statis. Suatu proses yang dinamis menjadi prasyarat yang tidak boleh ditinggalkan sehingga hukum yang dilahirkan menjadi luas dan luwes, serta tidak statis.

---

[50] Sebelum memahami tentang kearifan, terlebih dahulu memahami tentang akhlak, yaitu karakteristik yang tertanam dalam diri seseorang yang dapat melahirkan aktivitas dan kreatifitas produktif yang positif tanpa melalui suatu pemikiran dan pendapat orang lain, sedangkan Kearifan berasal dari kata dasar *'arafa* (عرف) yang berarti mengetahui, dan dari kata dasar ini keluar kataالعرف - العارف - المعروف, dan ketiga kalimat ini mempunyai arti yang sama yaitu: mengetahui kebaikan, merasa suka dan tentram dengan kebaikan itu. Dalam terminologi ilmu taṣawwuf arti *al-'ārif* (العارف) adalah seseorang yang mengetahui *dhāt*, nama, dan pekerjaan Allah. *Ma'rifah* adalah suatu keadaan yang lahir karena persaksiannya kepada Allah, definisi lainnya tentang *'ārif* adalah orang yang sangat mendalam pengetahuan dan cintanya kepada Allah. Arti kearifan yang dimaksud di sini adalah kemampuan seseorang dalam memilih dan memilah yang terbaik dan ber-*maṣlahah*. Kedua hal ini antara akhlak dan kearifan akan mengantarkan kearifan keberagamaan seseorang yang paripurna. Lihat 'Āmāl bint Abd. Azīz al-'Umr, *al-'Alfāẓ wa al-Muṣṭalahāt al-Muta'alliqah bi Tawḥīdi al-Rubūbiyati,* (t.t.: t.th.). Lihat juga Imam (al) 'Abī Ḥāmid Muḥammad bin Muhammad al-Ghazālī, *'Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn,* juz 3 (Semarang: Thaha Putra, t.th.), 52.

[51] Tokoh kunci interaksionalisme simbolik adalah Herbert Blumer, Blumer menciptakan istilah interaksionalisme simbolik pada tahun 1937. Lihat George Ritzer – Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern,* Terj. Alimandan (Jakarta: Kencana, 2011), 266-267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kemampuan aktor untuk menafsirkan kehidupan sosial. Hal yang sangat penting adalah kemampuan seorang *faqīh* untuk memahami dan menafsirkan kehidupan sosial. Kemampuan pembacaan seperti itu akan mengantarkan kehadiran hukum pada cita agama dan kemashlahatan kehidupan masyarakat.[52]

Disamping tiga hal penting tersebut diatas, ada tujuh prinsip dasar dalam teori ini; 1) manusia dibekali kemampuan berfikir, 2) kemampuan berfikir dibentuk oleh interaksi sosial, 3) interaksi sosial mempelajari arti dan simbol, 4) makna dan simbol mengantarkan manusia dalam bertindak dan berinteraksi, 5) manusia mampu mengubah makna dan simbol dalam tindakan dan interaksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap situasi, 6) manusia mampu membuat kebijakan modifikasi dan perubahan berdasarkan nilai keuntungan dan kerugian, dan 7) pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok dan masyarakat.[53]

Herbert Blumer merinci dan menjelaskan asas yang ditegakkan oleh George Herbert Mead dalam teori ini, yaitu: 1) manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar suatu makna, 2) makna merupakan suatu produk sosial yang muncul dalam proses interaksi antar manusia, dan 3) penggunaaan makna oleh para pelaku berlangsung melalui proses penafsiran.[54]

---

[52] George Ritzer – Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, 266.
[53] Lihat George Ritzer – Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, 289.
[54] Lihat Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Edisi Revisi (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2004), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan beberapa prinsip dan asas dalam teori ini, seseorang memfokuskan diri pada tindakan dan makna. Setelah seseorang memahami suatu makna, maka ia akan bertindak sesuai dengan makna itu, itulah wujud dari pada kearifan keberagamaan. Keduanya adalah bangunan kehidupan yang nyaman, tenang dan harmonis yang berpijak pada suatu makna.

Kearifan, moderat, dan toleransi keberagamaan bisa lahir melalui pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*, karena bila pemahaman seseorang luwas dan komprehensif akan mengantarkan pada tataran berpikir dan berperilaku yang luwes dengan toleransi yang tinggi. Ini yang disebut orang yang memiliki fleksibilitas kognitif. Fleksibilitas kognitif secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk menyesuaikan perilaku dalam menanggapi perubahan lingkungan sesuai dengan pengetahuannya.[55] Fleksibilitas kognitif adalah fungsi eksekutif yang mencakup kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang luar biasa, mempertimbangkan alternatif respon, dan memodifikasi perilaku untuk mengelola kondisi atau keadaan yang berubah menjadi lebih baik.[56] Fleksibilitas kognitif mengacu pada kemampuan untuk mengubah *set* kognitif, pemikiran atau atensi untuk merasakan serta merespon suatu situasi dengan cara yang berbeda.[57]

---

[55] Richard Coulson, Paul Feltovich, and Rand Spiro, "Cognitive Flexibility in Medicine: An Application to the Recognition and Understanding of Hypertension", *Advances in Health Sciences Education*, Vol. 2 (1997), 141.

[56] Carly Johnco, Viviana Wuthrich, and Ronald Rapee, "The Role of Cognitive Flexibility in Cognitive Restructuring Skill Acquisition Among Older Adults", *Journal of Anxiety Disorders*, Vol. 27 (2013), 577.

[57] Paul Eslinger and Lynn Grattan, "Frontal Lobe and Frontal-Striatal Substrates for Different Forms of Human Cognitive Flexibility", *Neuropsychologia*, Vol. 31 (1993), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Spiro dalam Khan mengatakan bahwa, fleksibilitas kognitif merupakan suatu kemampuan penting untuk dimiliki oleh setiap individu, karena melalui fleksibilitas kognitif, individu dapat menyesuaikan diri dan mampu dengan cepat mengubah cara-cara berpikirnya melalui sifat-sifat khas yang dimiliki. Oleh karena itu, individu yang memiliki fleksibilitas kognitif akan mampu melihat, berpikir dan bertindak untuk suatu masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda, mampu mencari dan menggunakan beragam pendekatan dan cara pemikiran dalam menghadapi suatu masalah, serta mampu memproduksi sejumlah ide untuk memecahkan masalah yang dihadapi.[58]

Individu yang fleksibel pada umumnya memiliki keterbukaan dalam berpikir dan beradaptasi. Selain itu, individu tersebut juga memiliki retensi (daya tahan) terhadap kekakuan kognitif (*rigid cognition*) ketika sedang melakukan pengamatan dan pengenalan terhadap situasi yang dihadapi. Individu yang memiliki fleksibilitas kognitif selalu berpikir kritis atau berpikir dengan penuh pertimbangan akal sehat (*reasonable reflective*) ketika sedang menghadapi situasi-situasi tertentu.[59] Dari ini bisa dipahami bahwa, memahami fikih multi *madhhab* bila dihadapkan pada persoalan yang kompleks akan lebih fleksibel bila dibandingkan dengan pemahaman fikih mono-*madhhab*.

---

[58] Spiro, "Modes of Openness and Flexibility in Cognitive Flexibility Hypertext Learning Environments" dalam *Flexible Learning in An Information Society*. B. H. Khan. (USA: Information Science Publishing, 2007), 18.

[59] Barbara Rende, "Cognitive Flexibility: Theory, Assessment and Treatment", *Seminars in Speech and Language*, Vol. 21 (2000), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun aspek-aspek yang terdapat di dalam fleksibilitas kognitif antara lain, yaitu adaptasi, keterbukaan dalam berpikir, daya tahan (resistensi) terhadap ketertutupan ranah cipta yang prematur, dan pemikiran kritis.[60]

F. Kajian Terdahulu

Pesantren dan pendidikan pesantren beserta sebeluk-beluknya banyak menjadi perhatian dan obyek penelitian para akademisi, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Hanun Asrohah dengan judul: Transformasi Pesantren: Pelembagaan, Adaptasi, dan Respon dalam Menghadapi Perubahan Sosial. Kajian ini menelusuri asal-usul pesantren dari perspektif asimilasi budaya *local-genus* lembaga pendidikan Islam di Indonesia dan sistem pendidikan Islam di Timur Tengah yang melebur membentuk sistem pendidikan baru yaitu pesantren dengan menampilkan sampel tiga pesantren, Pesantren Tegalsari, Pesantren Sidaresma Surabaya, dan Pesantren Termas Pacitan. Pada perkembangannya, pesantren dalam menghadapi tantangan dan perkembangan cukup dinamis, karena kemampuannya menyesuaikan dengan dunia luar dengan tetap hati-hati dalam menghadapi budaya dari luar Islam. Dalam penelitian ini dijelaskan mekanisme pesantren untuk melakukan penyesuaian dengan perkembangan yaitu dengan pengembangan fungsi dan deferensiasi. Dipaparkan juga perkembangan pesantren yang membentuk siklus dalam empat tahapan, yaitu periode

[60] Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Suatu Pendekatan Baru* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, *Edisi revisi*, 2013), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengorganisasian awal, periode efisiensi, periode formalisme dan periode disorganisasi. Hal penting dari penelitian ini adalah untuk meneropong interaksi pesantren dengan gelombang pemikiran keislaman di Nusantara.[61]

Buku hasil penelitian Ridlwan Nasir dengan judul: Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan, penelitian pada tahun 1995. Dengan membandingkan tiga model pendidikan pesantren mana yang lebih ideal dalam membentuk kepribadian. Penelitian ini dengan menggunakan *multi-case study* di mana pada setiap lembaga pendidikan pada masing-masing pesantren ditelaah dinamikanya sebagai asas untuk dianalisis dengan satu kesimpulan. Penelitian ini mengarah pada penelaahan kepada kepemimpinan dan sistem pendidikan pesantren yang ideal. Dua hal penting ini dijelaskan dalam kesimpulannya: 1) kepemimnan pesantren yang ideal adalah pimpinan pesantren yang kharismati-tradisioanl-rasional, dan 2) model pendidikan pesantren ideal adalah pendidikan pesantren yang memperhatikan kualitas pendidikan tanpa bergeser dari ciri-ciri kepesantrenan.[62]

Dinamika sistem pendidikan pesantren adalah penelitian yang dihasilkan Mastuhu pada tahun 1989, penelitian yang menggunakan metode *grounded research* ini menghasilkan butir-butir positif sistem pendidikan pesantren yang perlu dikembangkan dalam sistem pendidikan nasional, yang

---

[61]Hanun Asrohah, *Transformasi Pesantren: Pelembagaan, Adaptasi, dan Respon dalam Menghadapi Perubahan Sosial* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2013).
[62] Ridlwan, Nasir, H.M., *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satunya adalah hubungan baik dan saling menghormati. Bagian kedua berupa butir-butir negatif dari sistem pendidikan pesantren yang tidak perlu dikembangkan dalam sistem pendidikan pesantren karena tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman, menurut peneliti ada beberapa butir dalam bagian ini perlu dikaji ulang. Pada butir-butir *plus-minus* yang perlu dikembangkan lebih lanjut pada sistem pendidikan nasional adalah sistem asrama, metode halaqah, dan jenis kepemimpinan. Dan sangat penting untuk diapresiasi sistem pendidikan pesantren dengan konsep "asrama masa depan" yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu, serta menciptakan program-program kegiatan ilmiah sesuai dengan tantangan zaman.[63]

Penelitian tentang tradisi intelektual NU yang dilakukan oleh Ahmad Zahro dengan judul: Lajnah Bahthu al-Masail 1926-1999: Tradisi Intelektual NU. Penelitian yang menggunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh* ini mengkaji tentang tradisi NU dengan sistem ber-*madhhab*, posisi fikih, dan peran kiai dalam mempertahankan tradisi.[64]

Penelitian yang cukup menarik adalah penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri Hasan dengan judul penelitian: Revitalisasi *uṣūl al-fiqh* (Upaya Menuju Pengajaran Fikih Ideal di Pesantren). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kajian fikih pesantren masih bersifat tradisionalis, tekstualis, dan konservatif. Peyebab utama pola kajian seperti ini adalah terletak pada aspek

---

[63] Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, Seri XX, 1994), 161-163.
[64] Ahmad Zahro, *Lajnah Baḥthu al-Masā'il 1926-1999: Tradisi Intelektual NU* (Jogjakarta: LKiS, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelemahan kurikulum dan metodologi. Pada aspek kurikulum meliputi; penetapan standar kitab kuning berdasar *madhhab*, pemahaman *'ittiṣāl al-sanad*, pengajaran monologis, dan monoloyalitas *madhhabi* (terpaku pada *madhhab* tertentu). Sedangkan kelemahan pada aspek metodologi adalah terputusnya fikih dengan *uṣūl al-fiqh* sebagai basis metodologinya. Dengan dua kelemahan ini produk fikih pesantren menjadi sesuatu yang berbeda dengan isu-isu kontemporer.[65]

Hasil penelitian yang senafas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Abbas Arfan dengan judul: Geneologi Pluralitas Madzhad dalam Hukum Islam. Hasil penelitian mengurai bahwa perbedaan dalam seluruh ciptaan Allah adalah *sunnah'Allah*, salah satunya adalah perbedaan hasil produk dan olah pikir (*ijtihād*) manusia yang berupa hukum Islam (fikih). Hasil ijtihad para mujtahid paling tidak bermuara pada dua hal, yaitu hasil ijtihad yang benar dan hasil ijtihad yang salah, keduanya mendapat sanjungan apresiasi dari Nabi Muhammad saw. Yang benar mendapat dua pahala dan yang salah mendapat satu pahala. Perbedaan dalam hukum Islam (fikih) sudah terjadi sejak zaman shahabat Nabi Muhammad saw., *tābi'īn*, para imam *madhhab* sampai ulama kontemporer. Perbedaan para imam *madhhab* misalnya menjadi sumbu pengetahuan dan relasi-komunikasi yang lebih mengeratkan dan menyejukkan.[66]

---

[65] Syamsuri Hasan, "Revitalisasi *Uṣūl al-Fiqh* (Upaya Menuju Pengajaran Fiqh Ideal di Pesantren)", Jurnal Komunitas Edisi II, 2004.
[66] Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Pers, 2008), iv-v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang mulai masuk dalam bagian multi *madhhab* adalah disertasi Abdul Mughits yang bertemakan: Kritik Nalar Fiqh Pesantren, yang dilakukan pada tahun 2007 di tiga pesantren, yaitu di Pondok Pesantren Ploso Kediri, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dan Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo. Menurut penelitian ini dua pesantren pertama mempunyai kecenderungan kuat dalam menganut paham *fiqih madhhabī*, terutama *madhhab shāfi'ī*, metode *intinbaṭ*-nya bercorak *qawlī* dan tidak mengembangkan aspek metodologinya (*uṣūl al-fiqh*). Karakter *shāfi'īyah* yang dominan ini ditandai dengan empat hal, yaitu: 1) Hampir semua kitab fikih dan *uṣūl* fikihnya yang diajarkan adalah *shāfi'īyyah*, 2) *kitāb-kitāb shāfi'īyyah* menjadi standar dalam *mushāwarah baḥthu al-masā'il*, 3) praktik keagamaan mereka, terutama dalam wilayah '*ubūdīyyah*, mengikuti fikih *madhhab shafi'īyyah*, dan 4) *madhhab* ini sering diformalkan dan diverbalkan sebagai pegangan dalam hukum Islam. Kecenderungan ini juga tidak lepas dari sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang dibawa oleh para *muballigh* yang menganut *madhhab shāfi'i*. Kecenderungan tidak mengembangkan aspek metodologi fikih adalah adanya pemahaman bahwa penerapan *uṣūl al-fiqh* identik dengan ijtihad. Sementara untuk mencapai *maqām* mujtahid harus memenuhi syarat-syarat standar mujtahid yang sulit dipenuhi oleh kelas santri, sehingga menurutnya pintu ijtihad dianggap sudah tertutup dan secara *de fakto*, otoritas menerapkan *uṣūl al-fiqh* dan kaidah *fiqhīyah* sudah hilang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan dua pesantren di atas, Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo berpendapat bahwa pintu ijtihad selamanya terbuka dan tidak ada relevansi antara fatwa tersebut dengan otoritas penerapan *uṣūl al-fiqh*. karenanya orientasi Ma'had Aly ini adalah ke arah kajian fikih secara *manhajī* (metodologis), sehingga proyek pengembangan *uṣūl al-fiqh* mendapatkan porsi yang lebih banyak.[67]

Penelitian pada tiga pondok pesantren yang sama di atas dilakukan oleh Abdul Haris dengan judul: Implementasi Konsep *Taghayyur al-Aḥkām* di Kalangan Pesantren di Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *taghayyur al-aḥkām* merupakan suatu keniscayaan oleh kalangan pesantren, hanya saja menurut mereka konsep *taghayyur al-aḥkām* tidak dapat diberlakukan secara mutlak dan absolut. Konsep ini hanya dapat berlaku pada hukum yang bersifat *ḍannīyyah, furū'īyyah, ijtihādīyyah, 'aqlīyah, 'urfīyyah* dan *ikhtilāfīyyah,* dan tidak dapat diberlakukan pada hukum yang bersifat *qaṭ'īyyah, uṣūlīyyah, ghayru al-'ijtihādīyyah,* dan *ghayru al-ikhtilāfīyyah.* Pada tataran implementasi teori ini para kalangan pesantren tidak konsisten, sehingga produk hukum yang dihasilkan kurang membumi, karena situasi dan kondisi riil di masyarakat tidak mendukung atau tidak memungkinkan untuk melaksanakan produk keputusan hukum dimaksud.[68]

---

[67] Abdul Muqhits, "Kritik Nalar Fiqh Pesantren: Mengupas Sejarah Sosial-Budaya Dominasi Fiqh Madhhab Syafi'i" (Disertasi--Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007), 275.
[68] Abdul Haris, "Implementasi Konsep *Taghayyur al-Aḥkām* di Kalangan Pesantren di Jawa Timur" (Disertasi--Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2014), 333-334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Antara rentang waktu tahun 2007 sampai tahun 2008, Mufidah Ch mengadakan penelitian di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dengan judul penelitian: Gender di Pesantren Salaf, *Why Not*? Menelusuri Jejak Kontruksi Sosial, Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri. Penelitian ini menghasilkan, bahwa santri Ma'had Aly memiliki kesamaan dalam konsep kesetaraan dan keadilan gender, yaitu kesamaan hak-hak dasar, posisi, dan tanggung jawab yang sama, serta sama-sama mempunyai akses, partisipasi dan manfaat, dan mendapat peran dan tanggung jawab sesuai kebutuhan dengan nilai yang sama. Pada tataran pemaknaannya di pesantren adalah beragam dengan tiga tipologi: pandangan konservatif, moderat, dan progresif. Tipe konservatif memiliki dua bentuk, 1) konservatif patriarkhis-bias gender, 2) konservatif apatis-netral gender. Tipe moderat terbagi menjadi dua; 1) moderat akomodatif-sadar gender (*gender awareness*), dan 2) moderat adaptatif-sadar gender (*gender awareness*). Tipe progresif memiliki tiga bentuk; 1) progresif-gender sensitif, 2) progresif-feminis, dan 3) progresif-aktualisasi diri (*self actualization*). Keniscayaan keragaman ini dilatarbelakangi dengan hal-hal yang berbeda. Sedangkan pada tataran implementasi pengarusutamaan gender di pesantren melalui; 1) studi fikih kontemporer, 2) buletin Tanwirul Afkar, 3) kesenjangan gender pada manajemen pesantren, peran pengambilan keputusan, dan kemampuan penguasaan kitab kuning, 4) jika diukur dengan pedoman implementasi Inpres nomor 9/2000 tetang Pengarusutamaan Gender (PUG),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo secara embrional telah melakukan upaya implementasi pengarusutamaan gender.[69]

Pada tahun 2015, Ishaq melakukan penelitian tentang: Epistemologi Hukum Islam Komunitas Tradisionalis (Analisis Diskursif Terhadap Pemikiran *Uṣūl al-Fiqh* Komunitas Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Serta Implementasinya Bagi Pengembangan Nalar Fiqhi Pesantren). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan adanya hiteroginitas corak pemikiran komunitas Ma'had Aly dalam memahami sejumlah diskursus teori *uṣūl al-fiqh* yang secara paradigmatik terakomodir pada tiga paradigma, yaitu *tradisional-literalistik, utilitarianisme religius,* dan *liberalism-religius.* Dan pada tataran diskursif konseptualnya, ketiga paradigma ini termanifestasikan pada tiga corak pemikiran *uṣūl al-fiqh*; *pertama*, pemikiran yang kuat untuk mempertahankan teori *uṣūl al-fiqh* tradisional, *kedua*, pemikiran yang cenderung untuk melakukan penyesuaian teori dan konsep *uṣūl al-fiqh* tradisoanl sesuai dengan kemashlahatan realitas, dan menjadikan makna subtansi *naṣṣ* sebagai pijakan pemikirannya, dan *ketiga*, pemikiran yang berkeinginan kuat untuk melakukan reformulasi teori-teori *uṣūl al-fiqh* tradisional dengan kemashlahatan realitas dan menjadikan makna etis dan moralitas sebagai pijakannya. Dan pada tataran diskursif konseptual, corak pemikiran komunitas Ma'had Aly berada dalam tiga kisaran; dimensi *theosentris*, dimensi *theosentris-antrophosentris*, dan dimensi

[69] Mufidah Ch, *Gender di Pesantren Salaf, Why Not? Menelusuri Jejak Kontruksi Sosial, Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 325-327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antrophosentrisme. Dan bentuk implikasi pemikirannya mengarah pada pengembangan orientasi pemaknaan fikih dan perubahan orientasi pemaknaan fikih. Dan yang terakhir ini lebih mengarah pada nilai etis dan moralitas.[70]

Menarik untuk dijadikan pertimbangan akademis, buku "Mazhab NU Mazhab Kritis, Bermazhad Secara Manhaji dan Implimentasinya dalam *Baḥthu al-Masā'il* Nahdlatul Ulama". Buku ini merupakan hasil penelitian "disertasi" dalam menyikapi prosedur penetapan hukum di lingkungan NU. Ada tiga prosedur dalam penetapan hukum, yaitu, *qawlī, ilhāq*, dan *manhajī*. Menurut temuan peneliti, prosedur ke-3 dirasa kurang produktif dengan beberapa alasan: 1) teks fikih klasik dirasa masih cukup mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer, 2) sikap *tawāḍu'* pada ulama terdahulu, karena kitab-kitabnya menjadi rujukan standar dalam *baḥthul masā'il*, 3) jumlah masalah sedikit dan hanya dibahas pada event lima tahun, 4) ada anggapan, bahwa ber-*madhhab* secara *qawlī* sesungguhnya sudah ber- *madhhab manhajī*, dan 5) ada anggapan, bahwa fikih sudang matang, sehingga mudah memahami, sedangkan *uṣūl al-fiqh* bersifat teoritik filosofis yang membutuhkan proses berpikir yang rumit.

Faktor utama yang menyebabkan ketidakproduktifisan *madhhab manhajī* adalah sumber daya manusia (SDM), pendidikan para pembahas, sosial dan masalah yang dibahas. Untuk menerapkan *madhhab manhajī* perlu merubah *mind set* para aktifis *baḥthu al-masā'il*, upaya dan usaha

[70] Ishaq, "Epistemologi Hukum Islam Komunitas Tradisionalis (Analisis Diskursif Terhadap Pemikiran *Uṣūl al-Fiqh* Komunitas Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Serta Implementasinya Bagi Pengembangan Nalar Fiqhi Pesantren)" (Disertasi – Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2015), 497-500.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membumikan pembelajaran *uṣūl al-fiqh* dalam dunia pendidikan, terutama di pesantren.[71]

Untuk lebih jelasnya, peneliti jabarkan kajian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Rekapitulasi Kajian Terdahulu

No	Peneliti	Bentuk dan Judul Penelitian	Hasil
1.	Hanun Asrohah	Disertasi: Transformasi Pesantren: Pelembagaan, Adaptasi, dan Respon dalam Menghadapi Perubahan sosial.	Pesantren adalah merupakan lembaga pendidikan Islam hasil assiminasi budaya *local-genus* dengan sistem pendidikan Timur Tengah yang mampu beradaptasi dan merespon perubahan sosial.
2.	Ridlwan Nasir	Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan,	Penelitian ini mengarah pada penelaahan kepada: 1) kepemimnan pesantren yang ideal adalah pimpinan pesantren yang kharismati-tradisioanl-rasional, dan 2) model pendidikan pesantren ideal adalah pendidikan pesantren yang memperhatikan kualitas pendidikan tanpa bergeser dari ciri-ciri kepesantrenan.
3.	Mastuhu	Penelitian: Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren	Secara garis besar sistem pendidikan pesantren perlu dikembangkan dalam sistem pendidikan Nasional.

[71] Mahsun, *Mazhab NU Mazhab Kritis, Bermazhad Secara Manhaji dan Implimentasinya dalam Baḥtsul Mas'ail Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2015), 191-194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	Ahmad Zahro	Lajnah Bahthu al-Masail 1926-1999: Tradisi Intelektual NU.	Penelitian ini mengasilkan kesimpulan: tradisi NU dengan sistem ber-*madhhab*, posisi fikih, dan peran kiai dalam mempertahankan tradisi.
5.	Syamsuri Hasan	Revitalisasi Ushul al-Fiqh (Upaya Menuju Pengajaran Fiqh Ideal di Pesantren).	Penelitian ini menyimpulkan bahwa kajian fikih pesantren masih bersifat tradisionalis, tekstualis, dan konservatif. Peyebabnya terletak pada aspek kelemahan kurikulum dan metodologi. Pada aspek kurikulum meliputi; penetapan standar kitab kuning berdasar *madhhab*, pemahaman *ittiṣāl al-sanad,* pengajaran monologis, dan ediologi *madhhabī*. Sedangkan kelemahan pada aspek metodologi adalah terputusnya fikih dengan *uṣūl al-fiqh* sebagai basis metodologinya.
6.	Abbas Arfan	Buku: Geneologi Pluralitas Madzhad dalam Hukum Islam	Perbedaan dalam hukum fikih adalah produk olah fikir manusia yang merupakan *sunnah Allah*, yang benar mendapat dua pahala dan yang salah mendapat satu pahala.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7.	Abdul Mughits	Disertasi: Kritik Nalar Fikih Pesantren	Penelitian ini dilakukan pada tiga pesantren, yaitu di Pondok Pesantren Ploso Kediri, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dan Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo. Menurut penelitian ini dua pesantren pertama mempunyai kecenderungan kuat dalam menganut paham *fikih madhhabi*, terutama *madhhab shāfi'ī*, metode *intimbaṭ*-nya bercorak *qawlī* dan tidak mengembangkan aspek metodologinya (*uṣūl al-fiqh*), karena menurutnya pintu ijtihad sudah tertutup. Dan Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo berpendapat bahwa pintu ijtihad selamanya terbuka, karenanya memberi porsi yang banyak pada otoritas penerapan *uṣūl al-fiqh*.
8.	Abdul Haris	Disertasi: Implementasi Konsep *Taghayyur al-Aḥkām* di Kalangan Pesantren di Jawa Timur	Menurut penelitian ini konsep *Taghayyur al-Aḥkām* merupakan keniscayaan, hanya saja penerapannya tidak bersifat absolut, hanya pada masalah *furū'īyah*. Dan pada sisi implementasinya, kalangan pesantren tidak konsisten.
9.	Mufidah Ch	Buku Hasil Penelitian: Gender di Pesantren Salaf, Why Not? Menelusuri Jejak	Santri Ma'had Aly memiliki kesamaan dalam konsep kesetaraan dan keadilan gender, yaitu kesamaan hak-hak dasar, posisi, dan tanggung jawab yang sama, serta sama-sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Kontruksi Sosial, Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri.	mempunyai akses, partisipasi dan manfaat, dan mendapat peran dan tanggung jawab sesuai kebutuhan dengan nilai yang sama. Pada tataran pemaknaannya di pesantren adalah beragam dengan tiga tipologi: pandangan konservatif, moderat, dan progresif. Pada tataran implementasi pengarusutamaan gender di pesantren melalui; 1) studi fikih kontemporer, 2) buletin Tanwirul Afkar, 3) kesenjangan gender pada manajemen pesantren, peran pengambilan keputusan, dan kemampuan penguasaan kitab kuning, 4) jika diukur dengan pedoman implementasi Inpres nomor 9/2000 tetang Pengarusutamaan Gender (PUG), maka Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo secara embrional telah melakukan upaya implementasi pengarusutamaan gender
10.	Ishaq	Disertasi: Epistemologi Hukum Islam Komunitas Tradisionalis (Analisis Diskursif Terhadap Pemikiran Ushul Fiqh Komunitas Ma'had Aly Pondok	Hiteroginitas corak pemikiran komunitas Ma'had Aly dalam memahami sejumlah diskursus teori *uṣūl al-fiqh* yang secara paradigmatik terakomodir pada tiga paradigma yaitu *tradisional-literalistik, utilitarianisme religious,* dan *liberalism-religius.* Dan pada tataran diskursif konseptualnya berada dalam tiga kisaran; dimensi *theosentris*, dimensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Serta Implementasinya Bagi Pengembangan Nalar Fikih Pesantren)	*theosentris-antrophosentris*, dan dimensi *antrophosentrisme*. Dan bentuk implikasi pemikirannya mengarah pada pengembangan orientasi pemaknaan fikih dan perubahan orientasi pemaknaan fikih. Dan yang terakhir ini lebih mengarah pada nilai etis dan moralitas.
11.	Mahsun	Mazhab NU Mazhab Kritis, Ber-madhhab Secara manhaji dan Implimentasinya dalam *Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*	Ada tiga prosidur dalam penetapan hukum, yaitu, *qawlī, ilḥāq*, dan *manhajī*. Prosidur ke-3 dirasa kurang produktif dengan beberapa alasan: 1) teks fikih klasik dirasa masih cukup mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer, 2) sikap *tawāḍu'* pada ulama terdahulu, karena kitab-kitabnya menjadi rujukan standar dalam *baḥthu al-masā'il*, 3) jumlah masalah sedikit dan hanya dibahas pada event 5 tahunan, 4) ber-*madhhab qawlī* sesungguhnya sudah ber-*madhhab manhaji*, dan 5) ada anggapan, bahwa fikih sudang matang, sehingga mudah memahami, sedangkan *uṣūl al-fiqh* bersifat teoritik filosofis yang membutuhkan proses berpikir yang rumit.

Dari beberapa kajian terdahulu di atas terdapat beberapa hal penting bagi peneliti. *Pertama*, dapat membantu dan mengantarkan peneliti dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cakrawala berpikir akademis. *Kedua*, sebagai sumber data skunder dan peneliti dapat terhindar masuk pada wilayah penelitian yang sama. *Ketiga*, kejelasan posisi penelitian ini yang akan membahas bagaimana pendidikan fikih multi *madhhab* di pesantren , bagaimana sistem pendidikan fikih multi *madhhab* di pesantren, dan apa implikasinya dalam membentuk sikap kearifan keberagamaan? Sejauh pembacaan peneliti, belum ada penelitian pada fokus penelitian ini dengan mengambil lokasi penelitian di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metodologi[72] merupakan bagian terpenting sebagai konsep, definisi, proposisi, model, hipotesis, teori, prinsip-prinsip dan prosedur penelitian ilmiah yang dipakai untuk mendekati persoalan-persoalan pendidikan, sistem pendidikan dan implikasi pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Sukorejo.[73] Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik tentang pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Sukorejo, maka penelitian ini harus dilakukan dengan cermat, hati-hati, kritis, logis, dan

[72] Setidaknya dalam metodologi penelitian ada empat cara yang harus diperhatikan, **1) Cara ilmiah**: Rasional, kegiatan penelitian dilakukan berdasarkan cara-cara yang masuk akal. Empiris, cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia. Sistematis, proses yang digunakan menggunakan langkah-langkah yang logis, **2) Data,** data yang diperoleh adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid, **3) Tujuan,** tujuan penelitian setidaknya ada tiga, penemuan, artinya hasil penelitian adalah data yang benar-benar baru, pembuktian, artinya hasil penelitian adalah data yang dapat digunakan untuk menepis keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan, artinya memperdalam dan memperluas pengetahuan yang sudah ada, **4) Kegunaan,** data yang diperoleh dalam penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah**.** Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 3-5.

[73] Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematis.[74] Dalam penentuan metodologi banyak dipengaruhi asumsi-asumsi, interes-interes, dan tujuan-tujuan, bahkan sampai pada perspektif.[75]

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang mengeksplorasi secara utuh, menyeluruh dan mendalam tentang suatu fenomena yang mempunyai karakteristik khas, langka, dan bernilai strategis-akademis. Oleh karenanya, peneliti akan mendeskripsikan secara jelas, utuh, menyeluruh tentang lokasi, kondisi, pendidikan fikih multi *madhhab*, sistem pelaksanaan pendidikan fikih multi *madhhab*, kegiatan akademis yang mengitarinya, upaya-upaya yang dilakukan, dan implikasi pendidikan fikih multi *madhhab* pada kearifan keberagamaan di Ma'had Aly Sukorejo. Lebih dari itu, melalui wawancara akan diusahakan memahami pemikiran, pandangan, sikap, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok di Ma'had Aly Sukorejo.[76] Untuk selanjutnya peneliti mengeksplorasikan, memformulasikan, secara aplikatif, komunikatif dan arif dalam lembaran hasil penelitian dan konteks kehidupan keberagamaan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dan eksploratif. Artinya informasi yang diterima oleh peneliti akan dikembangkan pada tahap observasi secara lebih intens hingga mencapai titik jenuh. Informasi tersebut dikembangkan pula ke pola wawancara dengan para pelaksana

---

[74] Imam Bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo, 2016), 36.
[75] Robert Bodgan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif: Dasar-dasar Penelitian*, terj. A. Khozin Afandi (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 25.
[76] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 4-6. Lihat juga Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV (Jakarta: Renika Cipta, 2013), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan; *mashāyekh*, dosen dan alumni Ma'had Aly Sukorejo sampai benar-benar menemukan informasi seutuhnya.

1. Lokasi Penelitian

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dirintis oleh alm. Kiai Syamsul Arifin dan putranya, alm. Kiai As'ad pada tahun 1914 M. Pendidikan, pemikiran dan '*amalīyah* di pesantren ini bernuansa *shafi'īyyah* yang sangat kental, ketat dan kuat. Kurikulum pendidikan mulai dari Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Syafi'iyah (MISS), Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Syafi'iyah (MTsSS), Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah (MASS), sampai pada Madrasah Ta'hiliyah Ibrahimy (MTI) seluruhnya ber-*madhhab shafi'iyyah*, bahkan nuansa nilai *shafi'īyyah* terus mengalir pada perguruan tinggi Universitas Ibrahimy (UNIB) Sukorejo. Dengan sistem pendidikaan seperti ini, maka lahir lulusan dan sarjana keagamaan dengan *madhhab shafi'īyyah* oriented.[77]

Dari perjalanan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo menjelang satu abad (satu abad Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo pada tahun 2014), tepatnya pada tahun 1990, alm. Kiai As'ad mendirikan institusi pendidikan tinggi pesantren yang disebut Ma'had Aly. Pendirian Ma'had Aly ini dilatarbekangi kekhawatiran, kerisauan dan keprihatinan Kiai As'ad pada keyataan langkahnya kader-kader ahli fikih, sementara aneka macam problematika kebangsaan dan kemanusiaan di era

[77] Abdullah Basyiri, Kepala Bagian Pendidikan Agama Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Wawancara, Sukorejo, 20 Pebruari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modern, teknologi dan globalisasi terus bergulir dan mengalir pesat secepat perjalanan waktu dan zaman. Kelangkaan ahli-ahli fikih ini termasuk di kalangan pondok pesantren sendiri yang nota bene sebagai lembaga pendidikan keislaman yang mempunyai *platform al-tafaqquh fī al-dīn* (lembaga yang bertujuan melahirkan generasi ahli agama/fikih). Ide besar Kiai As'ad ini diperkuat pesan dan amanat gurunya, KH. Hasyim Asy'ari, ketika beliau (As'ad kecil) nyantri di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang agar sepulangnya dari Tebuireng banyak mencetak *fuqahā'*.[78]

Tujuan mendirikan Ma'had Aly ini untuk mencetak kader *faqīh fī zamānihi* (ahli ilmu agama di zamannya), ulama yang menguasai fikih dan *uṣūl al-fiqh* secara utuh dan mampu mengaplikasikannya dalam memecahkan persoalan-persoalan kontemporer secara komprehenshif dan bertanggungjawab, mempunyai integritas keilmuan memadai dan sekaligus menjadi'*uswah* bagi umatnya.

Di awal berdirinya, Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dengan konsentrasi fikih, yakni "*al-Ma'had al-'Alȳ lī al-'Ulūm al-'Islāmīyyah Qism al-Fiqh*",[79] tapi pada perkembangannya, Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo menjadi konsentrasi fikih dan *uṣūl al-fiqh.*

[78] Pesan dan amanat KH. Hasyim Asy'ari kepada Kiai As'ad agar mencetak *fuqahā'* sering disampaikan Kiai As'ad di berbagai pertemuan, dan pesan dan amanat itu dibacakan kembali oleh alm. KHM. Hasan Bashri, Lc, Sekretaris Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo pada acara Haul Akbar KHR. Syamsul Arifin tahun 1989. Pesan dan amanat KH. Hasyim Asy'ari pada Kiai As'ad: "Kamu As'ad supaya banyak mencetak kader-kader ahli fikih (*fuqahā'*) di akhir zaman". Lihat Profil Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo Jawa Timur, tahun 2006.

[79] Dokumen Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo tahun 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsekuensi logis dari konsentrasi ini adalah cakupan pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* melintasi multi *madhhab*.

Yang menarik untuk diteliti adalah benarkah Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang lahir dari rahim pondok pesantren ber-*madhhab shafi'iyyah* oreinted berhaluan pendidikan fiqih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*? Kenapa pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*? Apa implikasi dari pendidikan fikih multi *madhhab*? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini secara akademis menarik untuk diadakan penelitian di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*.

2. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian diperlukan suatu asumsi, konsep atau proposisi yang dapat mengarahkan pada cara berpikir dalam penelitian.[80] Penelitian ini menggunakan paradigma alamiah *(naturalistic paradigm)*, dimana sebuah kenyataan adalah jamak atau ganda dan merupakan suatu keutuhan yang saling mempengaruhi, sehingga sulit membedakan mana sebab dan mana akibat, dalam menggali data aktif secara bersama-sama, dan selalu terkait dengan nilai.[81] Penelitian kualitatif lebih cenderung berorientasi fenomenologis, sehingga paradigma penelitian pada pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo adalah

[80] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 49.
[81] Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong, membedakan antara paradigma ilmiah dan alamiah tentang hakikat kenyataan, hubungan pencari tahu dan yang tahu, kemungkinan generalisasi, kemungkinan adanya sebab akibat dan peran adanya nilai. Baca Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fenomenologi, karena pendidikan fikih multi *madhhab* ini merupakan fenomena sosial-pendidikan yang sementara ini tidak banyak ditemukan dalam dunia pendidikan pesantren pada umumnya. Dalam perspektif fenomenologi kajian harus kembali pada data bukan pikiran, yaitu kumpulan data yang menampakkan dirinya sendiri. Subyek harus melepaskan semua pengandaian dan kepercayaan dirinya, secara simpati melihat obyek penelitian dengan seutuhnya. Pengetahuan sejati adalah kehadiran data dalam kesadaran budi, bukan rekayasa pikiran untuk mengkronstruk teori.[82]

Dengan paradigma alamiah atau yang lebih dikenal dengan pandangan fenomenologis, yang berawal dari pandangan Max Weber dan dilanjutkan oleh Irwin Deutcher,[83] peneliti ingin mengurai dan mengetahui apa yang sesungguhnya pendidikan fikih multi *madhhab* di pesantren, dan dengan pendidikan fikih multi *madhhab* sebagai suatu pilihan apakah berimplikasi terhadap terwujudnya sikap kearifan dalam keberagamaan.[84]

Untuk tujuan penelitian ini, dibutuhkan pendekataan etnometodologi, yaitu akan menjelaskan bagaimana subjek penelitian di tempat yang diteliti dapat melihat, menerangkan, dan menguraikan keteraturan suatu kehidupan.[85] Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian

---

[82] Mariasusai Dhamavamony, *Fenomenologi Agama*, terj. A. Sudiarja, et al. (Yogyakarta: Kanisius: 1995), 5.
[83] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 52.
[84] Robet Bogdan & Steven J. Taylor, *Kualitatif: Dasar-dasar Penelitian* terj. A. Khozin Afandi (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 44.
[85] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

etnometodologi adalah realitas obyektif sosial sebagai fenomena fundamental sosiologi yang merupakan produk masyarakat setempat yang diciptakan dan diorganisir secara ilmiah, dan terus menerus.[86] Dengan pendekatan ini, dapat diuraikan secara luas bagaimana bentuk pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma‘had Aly Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, dan akan dijelajah secara sempurna dan mendalam tentang bagaimana sistem pendidikan dan pengajaran yang dipakai di Ma’had Aly Salafiyah syafi’iyah Sukorejo dalam pembelajaran fikih multi *madhhab*, serta akan ditelusuri secara luas apakah pendidikan fikih multi madhhab di Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo berimplikasi terhadap pemikiran dan sikap yang arif dalam konstek kehidupan keberagamaan.

3. Penentuan Subjek Penelitian

Hal penting dalam penelitian ini adalah memperoleh informasi alamiah tentang pendidikan fikih multi *madhhab* dalam membentuk sikap kearifan keberagamaan. Untuk kepentingan itu penentuan subjek penelitian menjadi suatu keniscayaan. Dalam menentukan informan sebagai subjek penelitian, peneliti memilih berdasar kriteria selektifitas yang tinggi melalui otoritas peneliti.[87] Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian

---

[86] George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, terj. Alimandan (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 322.

[87] Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Sosial Humaniora Pada Umumnya,*136. Menurut Robert K. Yin ada enam sumber bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi kasus; dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi peran serta, dan perangkat fisik (peralatan teknologi, alat atau isntrumen, dan semacamnya), lihat Robert K. Yin, *Case Study Resesrcb: Design and Methods*, terjemah: M. Djauzi Mudzakir, *Studi Kasus: Desain & Metode* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, Edisi Revisi, 2002), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pimpinan, pelaksana, dosen, santri dan alumni Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.

Oleh karena itu keterlibatan peneliti dalam pelaksanaan pendidikan merupakan awal untuk menentukan subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria sehingga memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan dari penelitian ini. Observasi awal serta wawancara informal dengan berbagai sumber dijadikan petunjuk awal untuk membuat daftar subjek penelitian yang sesuai dengan penelitian ini.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah objek yang menjadi titik terlahirnya data, baik berupa responden, benda, sistem, dokumen, catatan, dan lain-lain.[88] Data merupakan salah satu unsur penelitian yang sangat penting. Semua usaha yang dilakukan dalam menyusun keseluruhan unsur penelitian, apabila kemudian menemui kendala dalam memperoleh data, maka penelitian tidak dapat dilanjutkan.[89] Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa dokumen, foto dan lain-lain.[90] Dari semua jenis data itu dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang: 1) pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 2) sistem pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, dan 3) implikasi pendidikan fikih multi

[88] Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 172.
[89] Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Sosial Humaniora Pada Umumnya*, 140.
[90] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madhhab dalam membentuk sikap kearifan keberagamaan di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.

Secara keseluruhan informasi akan digali dari para pimpinan, pelaksana, dosen, santri, literatur, jurnal, dokumen dan lain-lain di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah rangkaian aktifitas saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Sukorejo, dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang muncul. Untuk itu peneliti perlu memikirkan beragam fase yang meluas hingga keluar dari titik acuan yang lazim, yaitu wawancara atau pengamatan. Di antara fase-fase tersebut, menemukan orang/masyarakat, tempat yang hendak dipelajari, memperoleh akses dan membangun relasi dengan para partisipan, menentukan strategi untuk sampel *purposeful* (maksud tertentu) yang akan mencontohkan kelompok masyarakat yang dapat memberikan informasi terbaik. Lebih dari itu peneliti kualitatif punya banyak pilihan dalam pengumpulan data, misalnya pesan email, dan data *online*. Langkah berikutnya adalah menentukan bagaimana menyimpan data Ma'had Aly Sukorejo sehingga mudah ditemukan dan dapat dilindungi dari rusak dan hilang.[91]

[91] John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Reseach Design: Choosing Among Five Approaches*, Third Edition, Tarjamah: *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*, Edisi 3 oleh: Ahmad Lintang Lazuardi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 206-208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik sebagai alat, di antara teori dan metode, bersifat paling konkret. Teori dikenal melalui metode, metode melalui teknik, dan teknik melalui istrumen. Keseluruhan data pada dasarnya terkandung dalam teknik, dan secara praktis semua metode pada dasarnya teknik.[92]

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama, karena tujuannya untuk mendapatkan data. Dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting* alamiah (*natural setting*), sumber dan cara.[93]

Ada empat cara yang ditempuh dalam penelitian ini. *Pertama*, observasi (pengamatan)[94] pada aktifitas akademik yang berlangsung di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo menyangkut pendidikan fikih multi *madhhab*, terutama pada saat perkuliahan perbandingan fikih dan *uṣūl al-fiqh*, diskusi kelas, dan sidang Tanwirul Afkar. *Kedua*, wawancara[95] terhadap *informan* kunci (*key informan*), yaitu figur Ma'had Aly Sukorejo

---

[92] Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Sosial Humaniora Pada Umumnya*, 210.

[93] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 308.

[94] Observasi (pengamatan) adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuan hanya bisa bekerja dengan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Secara umum observasi ada dua; 1) observasi bebas (tidak berperan serta), 2) observasi terlibat (berperan serta). Dikaitkan dengan latar penelitian juga ada dua; 1) pengamatan latar buatan (tersetruktur), 2) pengamatan latar alamiah (tak terstruktur). Dilihat dari cara kerjanya, pengamatan terbuka, dan pengamatan tertutup. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 310. Dan dalam Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Sosial Humaniora Pada Umumnya*, 219.

[95] Wawancara adalah salah satu perangkat metodologi favorit bagi peneliti kualitatif. Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar. Wawancara merupakan alat reproduksi realitas, dan pemahaman situasional (*situated understandings*) yang dipengaruhi oleh karakteristik personal peneliti. Andrea Fontana dan James Frey dalam Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln membagi tiga bentuk dasar wawancara; terstruktur (*structured*), tak-terstruktur (*unstructured*), dan terbuka (*open ended*). Lihat Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualtative Research*, penerjemah: Dariyatno dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 495.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mempunyai wawasan yang cukup mendalam tentang pendidikan fikih multi *madhhab*. Wawancara juga dilakukan kepada pimpinan, pengelola, para dosen dan santri Ma'had Aly melalui teknik FGD (*Focus Group Discussion*). *Ketiga*, kajian dokumen[96] Ma'had Aly, berupa literatur, jurnal, buku karya ilmiah dan sebagainya. *Keempat*, dengan triangulasi,[97] ini dimaksudkan supaya data yang diperoleh sekaligus mempunyai nilai kredibilitas.[98]

6. Analisis Data

Analisis data paling banyak memerlukan perhatian sekaligus merupakan bagian paling penting. Dalam analisis data diolah sedemikian rupa, dengan menggunakan teori dan metode dalam rangka memperoleh temuan-temuan baru. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data

---

[96] Dokumen sebagai sistem simbol sumber penelitian dibedakan menjadi tiga macam, yaitu a) tulisan, seperti: buku, majalah, jurnal, biografi, autobiografi, memoar, catatan harian, dan sebagainya, b) gambar dan lambang, seperti: foto, peta, lukisan, film, tanda tangan, dan sebagainya, dan c) monument, seperti: patung, benteng, pura dan sebagainya. Dilihat dari segi fungsi dan kedudukannya dokumen dibedakan menjadi dua, a) dokumen formal, dokumen yang dikeluarkan suatu lembaga, seperti surat nikah, dan peraturan-peraturan pemerintah, dan b) dokumen informal, dokumen yang merupakan catatan peribadi, seperti buku harian dan surat-surat pribadi. Lihat Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Sosial Humaniora Pada Umumnya*, 234.

[97] Triangulasi, istilah yang dipepolerkan Denzin, atau "strategi penelitian ganda" versi Burgess adalah usaha memahami data melalui berbagai sumber, subjek peneliti, cara (teori, metode, dan teknik), dan waktu. Campbell dan Fiske menyebutnya sebagai multioperasionalisme yang memeliki beberapa istilah dan makna, seperti; multi kasus, lintas kasus, strategi replikasi, analisis campuran, dan sebagainya. Denzin menyebutkan ada tiga triangulasi, a) triangulasi data, b) triangulasi peneliti, dan c) triangulasi teori, metode dan teknik. Dan Janesick menambah triangulasi jenis keempat, yaitu triangulasi interdisipliner. Lihat Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Sosial Humaniora Pada Umumnya*, 241-242. Dan lihat juga Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 186.

[98] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah dikumpulkan melalui berbagai sumber; observasi, wawancara, dokumentasi dan lain-lain.[99]

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis interaktif sebagaimana dilakukan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis ini dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan tahapan kerjanya adalah reduksi data, yaitu merekam semua data di Ma'had Aly Sukorejo yang terkait dengan pendidikan fikih multi *madhhab* di pesantren, lalu ditafsirkan atau diseleksi masing-masing data yang relevan dengan fokus penelitian. *Display* (penyajian) data adalah mengorganisir sejumlah informasi yang diperoleh dari Ma'had Aly Sukorejo untuk dipaparkan secara sistematis sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang sedang diteliti, sedangkan verifikasi merupakan analisis lanjutan yang dapat mengantarkan data pada kesimpulan. Kesemua tahapan ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang tepat dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis data juga menggunakan teknik deskriptif analitis, yaitu mengurai data dengan pemahaman, interpretasi, reinterpretasi dan kemudian menjelaskan menjadi bagian-bagian yang terkoneksi sehingga menghasilkan pemahaman baru berdasarkan proses rekonseptualisasi atas data.[100] Dengan

---

[99] Lexy J. Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, 247.

[100] Miles & Huberman, *An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis* (Sage Publication, 1994), 88. Lihat juga, Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 67. Perlu juga untuk diperhatikan pendapat Norman K. Densin & Yvonna S. Lincoln, bahwa analisi data terdiri atas tiga sub proses yang saling terkait, yaitu: a) reduksi data (*data reduction*), menyederhanakan kesemestaan potensi yang dimiliki oleh data dalam sebuah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teknik deskriptif analitis, obyek penelitian pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dapat diurai dengan kata-kata secara sempurna dan mendetail yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.[101]

Dengan dua teknik analisis data ini, peneliti akan berusaha mengembangkan gagasan holistik manyangkut isu-isu krusial teoritis dalam keilmuan fikih dan *uṣūl al-fiqh* dan diskursus paradigmatik yang sedang berkembang dalam tradisi ber-*madhhab*. Kemudian analisis ini dikembangkan pada tataran sistem pembelajaran fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.

Untuk mengeksplorasi pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* di Ma'had Aly Sukorejo diperlukan penggunaan analisis isi (*content analysis*). Mengacu pada strategi analisis isi sebagaimana dijabarkan Neong Muhajir, telaah eksploratif dalam kajian ini minimal melalui dua proses, yaitu: 1) mensistematisasikan proses analisa teks pada katagori theosentris dan antrophosentris, dan 2) proses analisa teks diarahkan pada sejauh mana pemikiran imam *madhhab* memberikan implikasi dalam pembentukan sikap kearifan keberagamaan yang dalam hal ini menggunakan perspektif pemaknaan terhadap sumber.

---

mekanisme antisipatoris, b) penyajian data (*data display*), sebagai kontruk informasi padat terstruktur yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penerapan aksi, dan c) pengambilan keputusan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*), tahapan yang melibatkan peneliti dalam prosen interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Dalam Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualtative Research*, penerjemah: Dariyatno dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),592.

[101] Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*, 337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pengujian Keabsahan Data

Pada umumnya tujuan pokok dari suatu penelitian adalah mendapatkan hasil penelitian benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Guna memenuhi harapan itu, peneliti harus berusaha mempelajari, memahami dan melaksanakan teknik pemeriksaan keabsahan data tentang pendidikan fikih multi *madhhab*.

Keabsahan data paling tidak harus memenuhi; a) mendemontrasikan nilai yang benar, b) berdiri di atas dasar yang dapat menerapkan nilai, dan c) menerima keputusan luar yang dapat menjaga konsistensi prosedur, kenetralan temuan dan keputusan.[102]

Dalam penelitian ini, untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengujian keabsahan data, yaitu:

a. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Pengujian derajat kepercayaan dilakukan dengan cara; *pertama* perpanjangan dan pengulangan pengamatan dan konfirmasi hasil wawancara kepada pimpinan, dosen, tenaga pengelolah dan alumni Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, sehingga hubungan peneliti dengan nara sumber menjadi semakin akrab, terbuka dan saling mempercayai dan tidak ada informasi yang disembunyikan. *Kedua*, meningkatkan ketekunan, yaitu dengan melakukan pengamatan dengan

[102] Lexy J. Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, 320-321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga data yang diperoleh di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo mendapat kepastian dan urutan peristiwa akan terekam secara pasti dan sistemik. *Ketiga*, triangulasi, untuk memperoleh data yang kredibilitas perlu penggalian data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Dalam penelitian ini peneliti dalam menggali data menghadap kepada berbagai nara sumber, menggunakan berbagai teknik; observasi, wawancara dan dokumentasi dan menggunakan waktu yang cukup memadai.[103]

b. Keteralihan (*Transferability*)

Pengujian tingkat keteralihan dengan cara mengurai data secara cermat, teliti dan rinci (*thick description*), sistematis dan dapat dipercaya[104] dalam mengungkap dan menggambarkan pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.

c. Kebergantungan (*Dependability*)

Pengujian tingkat ketergantungan ini dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan data yang peroleh[105] di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.

d. Kepastian (*Confirmability*)

Sedangkan pengujian tingkat kepastian dilakukan dengan cara diskusi dengan teman sejawat, dan atau dibenturkan dengan sumber data

[103] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitaif, dan R&D*, (Badung: Alfabeta, 2013), 368-374.
[104] Ibid., 376.
[105] Ibid., 377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo tentang pendidikan fikih multi *madhhab*.[106]

Dalam penelitian kualitatif, validitas merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu, sementara reliabilitas mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan peneliti-peneliti lain.[107]

H. Sistematika Pembahasan

Penting untuk menjaga keruntutan pola pembahasan dan struktur penulisan, maka penelitian ini mengikuti runtutan alur: pendahuluan, data, analisis dan penutup.

Pada bab pertama, sebagai langkah awal penelitian adalah menggambarkan kegelisahan akademik yang dituangkan dalam pendahuluan sebagai latar belakang munculnya masalah yang akan dijawab, untuk mengetahui beberapa masalah dimunculkan identifikasi masalah, kemudian difokuskan kepada beberapa masalah untuk merumuskan beberapa masalah, tujuan dan manfaat penelitian merupakan arah penelitian yang akan dilakukan supaya menghasilkan penelitian yang berdaya guna dengan nilai akademik yang memadai dan baik, kajian teoretis sebagai gambaran alur yang melandasi penulisan, hasil pembacaan peneliti terhadap kajian terdahulu sebagai pembanding dan pembeda yang menghantar penulisan penelitian ini, paparan

---

[106] Lexy J. Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, 324. Lihat juga Sugiono, 377-378.

[107] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Third Edition, Tarjamah: *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edidi Ketiga, oleh: Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode penelitian untuk menjadi jalur penghantar bagi pelaksanaan penelitian disertasi ini, dan dilengkapi dengan sistematika penulisan yang menjadi pedoman dalam penahapan penyelesaian penulisan penelitian ini.

Bab kedua akan dibahas kajian teoretik tentang pengertian dan sejarah pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang mempunyai nilai historis mulia dan sumbangsih yang berdaya guna dalam pembangunan agama, bangsa dan negara, ontologi, epistemologi, aksiologi, dan paradigma pendidikan pesantren diketengahkan untuk memahami pendidikan pesantren yang semestinya, dan dinamika pendidikan pesantren sebagai gambaran lembaga pendidikan bernilai keunggulan, yang layak dalam konteks kekinian, dan berkembang sebagai pendidikan alternatif pada era globalisasi dan kemodernan, pesantren menjadi salah satu pendidikan yang sangat diminati oleh masyarakat dan menjadi benteng pertahanan aqidah, pemahaman keagamaan, budaya dan peradaban yang sangat kokoh, lalu bagaimana perspektif pendidikan akademik pondok pesantren spesialisasi pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh*, karena sesungguhnya pembangunan kehidupan manusia yang bisa bernilai religius, dan kearifan melalui pembelajaran keduanya dalam bingkai multi *madhhab*.

Pada bab ketiga akan dibahas sekesta sejarah dan pola pembelajaran atau *setting* sosio kultural berkenaan dengan pendidikan fikih multi *madhhab*. Sekesta sejarah tempat penelitian menjadi bagian penting dalam bab ini, karena apa yang sesungguhnya melatari Ma'had Aly ini lahir. Di samping itu uraian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat penelitian akan menjadi menarik karena sebagai lembaga pendidikan fikih multi *madhhab* sejak didirikan pada tahun 1990 terus berkembang sampai saat ini, bahkan menjadi *pilot project* Ma'had Aly se Nusantara. Pada bab ini juga akan dibahas dimensi pendidikan fikih multi *madhhab*, karena sesungguhnya fikih tidak hanya menyangkut legal formal masalah hukum.

Pada bab keempat ini akan membahas multi *madhhab* dalam fikih dan *uṣūl al-fiqh*, khazanah pendidikan fikih multi *madhhab* sangat penting untuk dibahas dan menjadi pertama dan yang utama, karena sementara ini fikih multi *madhhab* ditengarai merupakan sumbu perbedaan yang berujung pada disharmonisasi di tengah-tengah masyarakat. Persoalan ini yang sesungguhnya akan dijawab.

Pada bab kelima ini merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya, yaitu akan memperdalam berbagai nalisis pendidikan fikih multi *madhhab* dalam membentuk sikap kearifan keberagamaan dan bagaimana implikasinya.

Bab terakhir berupa kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan berbagai implikasi teoretik berkaitan dengan pendidikan fikih multi *madhhab*, serta saran sebagai bahan rekomendasi hasil penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
PENDIDIKAN PESANTREN
DAN PENDIDIKAN FIKIH MULTI *MADHHAB*

A. Pendidikan Pesantren

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadinnya sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan dan kebudayaan. Dalam peradaban suatu masyarakat, proses pendidikan pasti ada. Oleh karena itu pendidikan telah ada sepanjang peradaban manusia, karena pendidikan pada hakikatnya usaha manusia untuk melestarikan hidupnya.[1] Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.[2]

Pendidikan lebih dari pada sekedar pengajaran; yang terakhir ini dapat dikatakan sebagai proses transfer ilmu dan keahlian, bukan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang cakupannya. Pengajaran berorientasi pada pembentukan tenaga spesialis yang terkurung dalam ruang yang sempit, oleh karena itu, perhatian dan minatnya lebih bersifat teknis. Sistem kelembagaan kependidikan yang hanya memperkuat struktur yang sudah mapan dan orientasinya melahirkan

---

[1] Tim Dosen FIP-IKIP Malang, *Pengantar Dasar-dasar Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasioanl, 1988), 2.
[2] Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung, PT. al-Ma'arif, 1987), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenaga spesial dan keahlian, lembaga seperti itu sesungguhnya sebagai jaringan belajar.

Perbedaan pendidikan dengan pengajaran terletak pada penekanan pendidikan terhadap pembentukan kesadaran dan kepribadian peserta didik di samping transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses semacam ini suatu bangsa atau Negara dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada generasi mudanya, sehingga mereka siap menyongsong kehidupan. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Azra, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya.[3]

2. Pengertian dan Sejarah Pesantren

a. Pengertian Pesantren

Beragam makna pesantren yang dikemukan oleh para pakar. Zamahsari Dhofir mengatakan, pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe, dan berakhiran an, berarti tempat tinggal santri, yaitu lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.[4] Soegarda Poerbakawatja juga menjelaskan pesantren berasal dari kata santri, yaitu seorang yang belajar agama Islam. Dengan demikian pesantren mempunyai arti tempat orang

[3] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 4-5.
[4] Dhafir, *Tradisi Pesantren*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkumpul untuk belajar agama Islam.[5] Abdurrahman Wahid mendefinisikan pesantren sebagai tempat santri hidup (*a place where santri live*).[6]

Manfred Ziemek menyebutkan, kata pondok berasal dari kata *fundūq* **(فندوك)** yang berarti ruang tidur atau wisma sederhana, karena pondok merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata santri yang diimbuhi awalan pe - dan akhiran - an menjadi pe-santre-an, yang berarti "tempat para santri". Ada yang menganggap gabungan kata *sant* (manusia baik) dengan suku kata *tra* (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik. Di pesantren, santri atau murid mendapat pelajaran dari pimpinan pesantren (kiai) dan dari para guru (ulama dan ustaz). Pelajaran mencakup berbagai bidang tentang pengetahuan Islam dan lainnya.[7]

Marwan Saridjo, et al. (dalam Babun Suharto) membedakan antara pondok pesantren dengan pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan secara *bandongan* dan *sorogan*, di mana seorang kiai mengajar para santrinya berdasarkan kitab kuning, dan para santri tinggal di pondok/asrama pesantren tersebut.

---

[5] Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedia Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1976), 223.
[6] Abdurahham Wahid, "Principles of Pesantren Education", dalam Manfred Oepen and Wolfgang Karcher (eds.), *The Impact of Pesantren* (Jakarta: P3M, 1988), 62.
[7] Manfred Ziamek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1985), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada dasarnya sama dengan pondok pesantren, hanya saja para santri tidak disediakan pondok/asrama di dalam kompleks pesantren. Para santri tinggal di rumah masing-masing yang biasanya berada di sekitar pesantren (santri *kalong*), dan metode pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan sistem *wetonan*, yaitu para santri datang berduyun-duyun pada waktu tertentu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh kiai.[8] Ada istilah lain dari pondok pesantren, yaitu *dayah* atau *rangkang* atau *meunasah* di Aceh, dan *surau* di Minangkabau.

Asal-usul santri sama ragamnya dengan pesantren. Jonhs berpendapat bahwa istilah santri berasal dahasa Tamil, yang berarti guru mengaji. Sedangkan C.C. Berg berpendapat bahwa istilah *shastri* dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana yang ahli kitab suci agama Hindu. Kata *shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.[9] Menurut Nurcholish Madjid, kata santri berasal dari bahasa Sansekerta, sastri, yang bermakna *melek* huruf.[10]

Adanya kaitan istilah santri yang dipergunakan setelah datangnya agama Islam, dengan istilah yang dipergunakan sebelum datangnya Islam adalah suatu hal yang lumrah terjadi. Sebab seperti yang dimaklumi

---

[8] Babun Suharto, *Dari Pesantren untuk Umat: Reinventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi* (Surabaya: Imtiyaz, 2011), 10.
[9] Dhafir, *Tradisi Pesantren*, 18.
[10] Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, t.th.), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia telah menganut beraneka ragam agama dan kepercayaan, termasuk di antaranya agama Hindu. Dengan demikian bisa saja terjadi istilah santri itu telah dikenal di kalangan masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk. Sebagian ada juga yang menyamakan tempat pendidikan itu dengan Budha dari segi bentuk agama.[11] Ada juga pendapat bahwa agama Jawa (abad 8-9 M.) merupakan perpaduan antara kepercayaan Animisme, Hinduisme dan Budhisme. Di bawah pengaruh Islam, sistem pendidikan tersebut diambil dengan mengganti nilai ajarannya menjadi nilai ajaran Islam. Model pendidikan agama Jawa itu disebut pawiyatan, berbentuk asrama dengan rumah guru yang disebut Ki-ajar di tengah-tengahnya. Ki ajar dan cantrik atau murid hidup bersama dalam satu kampus. Hubungan mereka sangat erat bagaikan keluarga dalam satu rumah tangga. Ilmu-ilmu yang diajarkan adalah filsafat, alam, seni, sastra dan sebagainya, diberikan secara terpadu dengan pendidikan agama dan moral.[12]

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa sistem pendidikan pesantren banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur sebelum Islam. Saat sekarang pengertian yang popular dari pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bertujuan untuk mendalami ilmu agama Islam, dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian, atau disebut *tafaqquh fī al-dīn* dengan menekankan

[11] Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, 16.
[12] Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pentingnya moral dalam hidup bermasyarakat. Orientasi pesantren adalah memberikan pendidikan dan pengajaran keagamaan.

b. Sejarah Pesantren

Berbicara tentang pesantren, tidak banyak referensi yang menjelaskan tentang kapan, di mana, siapa yang mendirikan pesantren dan bagaimana perkembangannya pada zaman permulaan. Bahkan istilah pesantren, kiai, dan santri masih diperselisihkan.[13] Menurut pendataan Departemen Agama RI (dalam Abd. Muqit), pada tahun 1062 terdapat pesantren atas nama pesantren Jan Tampes II di Pamekasan Madura.[14] Tetapi hal ini diragukan karena ada Pesantren Jan Tampes I yang lebih tua, dan dalam buku Departemen Agama RI tersebut banyak dicantumkan pesantren tanpa tahun pendirian. Jadi, mungkin mereka memiliki usia lebih tua.

Pesantren didirikan seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia. Diduga kuat Islam telah diperkenalkan di Kepulauan Nusantara sejak abad ke-7 M oleh para *muballigh*, *mufassir* dan pedagang Muslim, melalui jalur perdagangan dari teluk Persia dan Tiongkok yang telah dimulai sejak abad ke-5 M. Kemudian, sejak abad ke-11 M dapat dipastikan Islam masuk ke kepulauan Nusantara melalui kota-kota pantai. Hal ini terbukti dengan ditemukannya: 1) Batu nisan atas nama Fatimah

[13] Wahjotoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren: Pendidikan Alternatif Masa Depan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 70.
[14] Abd. Muqit Ismail, "Peran Ma'had Aly Qism al-Fiqh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dalam Meningkatkan Intelektualitas Santri" (Tesis--Pascasarna UNISMA Malang, 2003), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

binti Maimun yang wafat pada tahun 474 H atau tahun 1082 M di Leran Gresik, 2) Makam Malikus Shaleh di Sumatera tercatat pada abad ke-13 M., dan 3) Makam wanita Islam bernama Tuhar Amisuri di Barus, pantai barat pulau Sumatera tercatat pada tahun 602 H.

Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa penyebaran dan pendalaman Islam secara intensif terjadi pada masa abad ke-13 M sampai akhir abad ke-17 M. Dalam masa itu berdiri pusat-pusat kekuasaan dan studi Islam, seperti di Aceh, Demak, Giri, Ternate/Tidore, dan Gowa Tallo di Makasar. Dari pusat-pusat inilah kemudian Islam tersebar ke pelosok Nusantara melalui para pedagang, wali, ulama, *muballigh* dan sebagainya, dengan mendirikan pesantren, dayah atau surau.[15]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pesantren mulai dikenal di bumi Nusantara dalam periode abad ke-13-17 M, dan di Jawa terjadi dalam abad 15-16 M. Melalui data sejarah tentang masuknya Islam di Indonesia yang bersifat global atau makro tersebut sulit menunjuk dengan tepat tahun berapa dan di mana pesantren pertama didirikan. Namun dapat dihitung bahwa sedikitnya pesantren telah ada sejak 300-400 tahun lampau.[16] Dengan usianya yang panjang ini kiranya sudah cukup alasan untuk menyatakan bahwa ia memang telah menjadi milik budaya bangsa dalam bidang pendidikan dan telah ikut serta

---

[15] Zamakhsyari Dhafir, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 8.

[16] Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, Seri XX, 1994), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencerdaskan bangsa, dan karenanya cukup pula alasan untuk belajar darinya.

Dalam abad sekitar ke-18-an, nama pesantren sebagai lembaga pendidikan rakyat terasa sangat berbobot terutama dalam bidang penyiaran agama. Kelahiran pesantren baru selalu diawali dengan cerita "perang nilai" antara pesantren yang akan berdiri dengan masyarakat sekitarnya, dan diakhiri dengan kemenangan pihak pesantren, sehingga pesantren dapat diterima untuk hidup di masyarakat dan kemudian menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya dalam bidang kehidupan moral. Bahkan dengan kehadiran pesantren dengan sejumlah santri yang banyak dan datang dari berbagai suku, dan masyarakat sekitar. kehidupan ekonomi masyarakat sekitar menjadi semakin ramai dan banyak pedagang-pedagang kecil lahir.

Nilai baru yang dibawa pesantren tersebut adalah "*nilai putih* " yaitu nilai-nilai moral keagamaan, sedangkan nilai lama yang lebih dulu ada di dalam masyarakat, disebut "*nilai hitam* ", yaitu nilai-nilai rendah dan tidak terpuji seperti "*mo limo*" atau "lima nilai", yaitu *maling* (pencuri), *madon* (melacur), minum (minum-minuman keras), *madat* (candu), dan main (judi); dan nilai-nilai lain yang tidak terpuji seperti kebodohan, kedengkian, guna-guna atau santet (tergolong *blak magic* untuk menghancurkan lawan dengan kekuatan *ghaib*) dan sebagainya. Kebanyakan riwayat berdirinya pesantren diawali dengan kelana seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama untuk menyebarkan agamanya dengan diikuti oleh satu-dua santrinya, yang bertindak sebagai cantrik, yaitu orang yang magang (belajar ilmu) pada kiai. Ulama atau kiai tersebut adakalanya terminal atau berhenti menetap lebih dulu di pinggiran desa atau hutan kecil sekitar desa, yang akhirnya diikuti oleh seluruh masyarakat desa. Untuk itu, di samping ilmu agama, hampir dapat dipastikan bahwa setiap kiai salaf (lama) memiliki kekuatan ilmu kenuragan atau kesaktian badan dan keahlian bela diri untuk mempertahankan diri atau melawan kejahatan.[17]

Kehadiran pesantren di masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga penyiaran agama dan sosial keagamaan. Pesantren berhasil menjadikan dirinya sebagai pusat gerakan pengembangan Islam.

Selama masa kolonial, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang paling banyak berhubungan dengan rakyat, dan tidak berlebihan kiranya untuk menyatakan pesantren sebagai lembaga pendidikan *grass root people* yang sangat menyatu dengan kehidupan mereka.

Selama zaman kolonial, pesantren lepas dari perencanaan pendidikan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda berpendapat bahwa sistem pendidikan Islam sangat jelek, baik ditinjau dari segi tujuan, maupun metode dan bahasa (bahasa Arab) yang dipergunakan untuk mengajar, sehingga sulit untuk dimasukkan dalam

[17] BJ. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), 14-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perencanaan pendidikan umum pemerintahan kolonial. Tujuan pendidikannya dinilai tidak menyentuh kehidupan duniawi, metode yang dipergunakan tidak jelas kedudukannya.

Dalam posisi "*uzlah*" atau hidup berpisah dengan pemerintahan kolonial, pesantren terus mengembangkan dirinya dan menjadi tumpuhan pendidikan bagi umat Islam di plosok-plosok desa.

Keadaan zaman terus berubah dan berkembang sampai zaman revolusi kemerdekaan. Pada zaman revolusi fisik, pesantren merupakan salah satu pusat gerilya dalam peperangan melawan Belanda untuk merebut kemerdekaan. Banyak santri membentuk barisan Hisbullah yang kemudian menjadi salah satu embrio bagi Tentara Nasional Indonesia. Ciri khas angkatan darat pada masa–masa awalnya menggambarkan adanya corak kepesantrenan.[18]

Pesantren pada waktu itu mampu mengemban tantangan zamannya, sehingga bobot pesantren menjadi tinggi di mata bangsa, masyarakat, keluarga dan anak muda. Pesantren merupakan tempat belajar yang sangat bergengsi atau idola bagi generasi muda Muslim sebagaimana antara lain tercermin dalam novel Guruku Orang-orang dari Pesantren.[19]

Anak-anak dari keluarga Muslim (bukan priyai) merasah rendah jika mereka tidak dapat memasuki dunia pesantren, dan keluarga mereka

[18] Ibid., 18-27.
[19] Syaifuddin Zuhri, *Guruku Orang-orang dari Pesantren* (Bandung: al-Ma'arif, 1977), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat bangga jika mereka dapat mengirimkan anaknya ke pesantren. Bertambah besar kiai, dan bertambah jauh pesantren yang dikunjungi, bertambah tinggi harga sosial seseorang di mata masyarakat.

Tetapi sejak sekitar dua dasawarsa terakhir ini pesantren mulai menurun pamornya di mata bangsa, masyarakat, keluarga dan anak muda. Pesantren dianggap kurang mampu memenuhi aspirasi mereka dan tidak mampu memenuhi tantangan zaman. Secara kualitatif mereka meninggalkan pesantren tetapi secara kuantitatif mereka tetap belajar di pesantren. Sementara itu, masuk pesantren lebih murah dan mudah dibandingkan dengan sekolah umum, karena memang tidak ada syarat yang ketat untuk memasuki pesantren, berapa saja, dan nilai akhir berapa saja, siswa dapat diterima.[20] Namun hati mereka (masyarakat Muslim) sebenarnya mendua: di satu sisi mereka mengharapkan dan percaya pesantren dapat memberikan bekal moral agama bagi anak-anak mereka dalam mengarungi kehidupan modern, tetapi dari sisi yang lain mereka takut kalau pesantren tidak dapat membekali kemampuan kerja anak mereka dalam menghadapi masa depannya.

Mereka mengharapkan dan percaya bahwa pendidikan umum dapat memberikan bekal sains dan teknologi kepada anak-anak mereka

[20] Salah satu bukti dalam penerimaan santri/siswa baru di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo: 1) uang pangkal (satu kali dibayar selama mondok) untuk semua jenjang pendidikan Rp. 500.000,- 2) uang pendaftaran santri baru Rp. 150.000,- 3) uang pendidikan; untuk siwa TK selama satu tahun Rp. 220.000,-, untuk SD & MI/MQ Rp 835.000,-, untuk MI Diniyah Rp. 385.000,-, untuk MI Depag Rp. 495.000,-, untuk SMP Ibrahimy 1 & 3/MI/MQ Rp. 1.045.000,- begitu seterusnya bisa dilihat pada brosur penerimaan santri baru 2017-2018 sebagaimana terlampir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mengarungi kehidupan modern, tetapi takut tidak dapat memberikan bekal moral agama.[21]

Dengan demikian, menurut Norchalish Madjid (dalam Abd. Muqit) pesantren tampaknya berada dalam dua pilihan dilematis: apakah pesantren akan tetap mempertahankan tradisinya, yang mungkin dapat menjaga nilai-nilai agamanya seperti keadaan sekarang, ataukah mengikuti perkembangan zaman dengan resiko akan kehilangan asetnya. Sebetulnya ada jalan ketiga, tetapi menuntut kreativitas dan kemampuan rekayasa pendidikan yang tinggi melalui pengenalan aset-asetnya atau identitasnya lebih dulu, kemudian melakukan pengembangan secara modern.[22] Jalan strategis ke arah itu ialah memantapkan kehadirannya sebagai subsistem pendidikan nasional sehingga jelas porsinya dalam pembangunan nasional, dengan tetap berpegang pada identitasnya. Identitas pesantren sebagai subsistem pendidikan nasional akan mantap jika pesantren mampu mengembangkan corak pemikiran rasional dengan memandangkan ilmu sebagai bagian dari *sunnatullah* dan bukan sebagai bagian dari hukum alam yang terlepas kaitannya dengan ciptaan Tuhan.

3. Pendidikan, Unsur-unsur, dan Prinsip-prinsip Pendidikan Pesantren

a. Pendidikan Pesantren

[21] BJ. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, 128.
[22] Ismail, "Peran Ma'had Aly Qism al-Fiqh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo", 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan latar belakang sejarah pesantren, dapat dilihat tujuan utama didirikan suatu pondok pesantren adalah untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Diharapkan seorang santri yang keluar dari pesantren telah memahami beraneka ragam mata pelajaran agama dengan kemampuan merujuk kepada kitab-kitab kuning (klasik). Calon kiai di samping menguasai ilmu-ilmu agama secara menyeluruh, secara khusus dia juga harus memiliki keahlian dalam mata pelajaran tertentu (profesional). Spesialisasi kiai, akan berpengaruh kepada spesifik pesantren yang diasuh oleh kiai tersebut. Misalnya Pondok Pesantren al-Munawir Krapyak Yogyakarta terkenal dengan spesialisasi al-Qur'an, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, spesialisasi nahwu-sharraf, Pondok Pesantren Tebuireng Jombang terkenal dengan spesialisasi ilmu hadits, dan Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dengan spesialisasi ilmu fikih dan ilmu *uṣūl al-fiqh*, demikian juga dengan pondok pesantren lainnya.[23]

Oleh karena adanya spesifikasi dari aneka macam pondok pesantren tersebut, maka seorang santri yang telah menyelesaikan pelajarannya pada salah satu pesantren biasanya pindah ke pesantren lain

[23] Sejumlah pesantren melakukan pengembangan fikih sesuai dengan konteks realitas perubahan yang tidak mungkin kita elakkan. Fikih sebagai produk ijtihad mesti disandingkan dengan kajian *uṣūl al-fiqh* sebagai perangkat metodologinya. Kajian fikih pondok pesantren perlu dilakukan secara proporsional antara fikih sebagai diktum-diktum hukum dengan *uṣūl al-fiqh* sebagai metode *istinbaṭ al-aḥkam.* Sebagai contoh adalah didirikannya lembaga Ma'had Aly (pesantren tinggi) konsentarsi fikih dan *uṣūl al-fiqh* di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyyah SukorejoSitubondo Jawa Timur. Lebih lengkapnya lihat M. Hasan Basri, Pesantren dan Pengembangan Ilmu Ke-Islam-an: Studi Kasus Pemebelajaran Fiqh di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Jurnal Lisan al-hal,* Vo. 5. No. 2 (Desember, 2015), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melanjutkan pelajaran yang menjadi spesialisasi dari pesantren yang didatanginya itu.

Dalam situasi saat ini berbagai kegelisahan umat Islam menghadapi tantangan dunia modern-global merupakan problematika besar. Lembaga pendidikan Islam saat ini memiliki tanggung jawab besar dan berat dalam mengahadapi gaya kehidupan masa kini dalam berbagai rekayasa tehnologi informasi dunia modern.[24]

Pesantren adalah lembaga yang bisa disebut sebagai proses perkembangan sistem pendidikan nasional yang secara historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga makna keaslian Indonesia (*indegenious*).[25] Jika dikaitkan dengan lembaga pendidikan Islam pesantren di Jawa tidak muncul seketika dan tanpa rencana. Pesantren muncul setelah melalui interaksi antar Muslim di Jawa dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok mereka terhadap pendidikan Islam.[26] Maka, untuk mengajarkan kitab-kitab klasik seorang kiai menempuh cara: *wetonan* atau *bandongan, sorogan* dan *hafalan. Wetonan* atau *bandongan* adalah metode pengajian dan kuliah di mana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai, kiai membacakan kitab yang dipelajari saat itu, santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan. Metode *sorogan* adalah suatu metode kuliah dengan

[24] A. Fatth Yasin, *Dimenesi-Dimensi Pendidikan Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 247.
[25] Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, 3.
[26] Hanun Asrohah, *Trasnformasi Pesantren: Pelembagaan, Adaptasi dan Respons Pesatren dalam Mengahdapi Perubahan Sosial* (Jakarta: CV. Dwi Putra Pustaka Jaya, 2012), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara santri menghadap kiai, seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajari.[27]

Metode *hafalan* pun menempati kedudukan yang penting di dunia pesantren. Pelajaran dengan materi tertentu diwajibkan untuk dihafal. Misalnya dalam pelajaran al-Qur'an dan al-Hadits, ada sejumlah ayat dan hadits yang wajib dihafal oleh santri. Demikian juga dalam bidang pelajaran lainnya: fikih, bahasa Arab, tafsir, tashawuf, akhlaq dan lain-lain. Hafalan-hafalan tersebut biasanya berbentuk *naẓam* (*sha'ir*). Misalnya kaidah-kaidah nahwu seperti *al-Fiyah* ibnu Malik, merupakan bagian yang mesti dihafal oleh santri, begitu juga *naẓam* dari pelajaran lainnya.

Selain dari itu dilaksanakan pula bentuk musyawarah, yakni mendiskusikan pelajaran yang sudah dipelajari dan yang akan dipelajari. Musyawarah bertujuan untuk memahami materi pelajaran yang telah diberikan oleh *ustaz* atau *musā'id*. Bagi pesantren yang tergolong pesantren *khalafi*, metode *sorogan* dan *wetonan* bukanlah satu-satunya metode pengajaran, mereka telah mempergunakan metode pembelajaran, sebagaimana yang dipergunakan pada sekolah umum. Suasana kehidupan belajar dan mengajar berlangsung sepanjang hari dan malam. Seorang santri mulai dari bangun subuh sampai tidur malam berada dalam proses belajar. Demikian pula kiai berada dalam suasana mengajar. Hubungan

[27] Seacara umum bidang ilmu yang dipelajari adalah nahwu-sharaf, fikih, *aqā'id*, tashawwuf, hadits, bahasa Arab dan fundamentalisme. Lihat. Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, 8-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara kiai dan santri sama halnya hubungan antara orang tua dengan anak.[28]

Penanaman akhlak sangat dipentingkan di dunia pesantren. Akhlak kepada sesama teman, kepada masyarakat sekitar, terlebih lagi kepada orang tua, ustad dan kiai. Terhadap sesama teman dijaga betul sehingga tidak timbul sengketa dan *ukhuwwah Islamiyah* selalu dijaga. Terhadap masyarakat sekitar perlu dijaga, agar citra pesantren tidak luntur di mata masyarakat, bahkan diusahakan agar santri menjadi panutan masyarakat. Akhlak terhadap kiai diutamakan, sebab dari kiailah santri memperoleh ilmu pengetahuan. Durhaka kepada kiai bisa berakibat tidak barakah ilmunya. Jadi dalam kehidupan pesantren, penghormatan kepada kiai menempati posisi penting. Nasehat dan petuah kiai sangat diperhatikan.[29]

Hubungan antara santri dan kiai tidak hanya berlaku selama santri berada dalam lingkungan pesantren, hubungan tersebut berlanjut kendatipun santri tidak lagi berada secara formal di pesantren. Pada waktu tertentu bekas santri atau alumni datang mengunjungi kiai (*sowan*). Selain itu, hubungan santri dengan kiai tidak hanya menyangkut hal yang berkenaan dengan proses belajar mengajar, tetapi lebih dari itu. Dalam hal-hal yang amat pribadi pun sifatnya, selalu ditanyakan santri

[28] Peranan pesantren yang pertama dapat dilihat dari eksistensi pesantren itu sendiri. Sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia pesanstren selain dikunjungi oleh anak-anak Islam dari desa sampai anak Islam kota atau dari berbagai daerah lain yang jauh. Lihat Babun Suharto, *Dari Pesantren untuk Umat* (Surabaya: Imtiyaz, 2011), 22.
[29] A'la, *Pembaharuan Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2006), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada kiai, dan kiai selalu memberikan pandangan-pandangan tentang berbagai kesulitan yang dialami santri. Sesuai dengan tujuan pesantren, dapat dilihat bahwa penekanan yang amat diutamakan dalam menuntut ilmu adalah keikhlasan. Maka yang dijabarkan dari keikhlasan ini adalah bahwa menuntut ilmu itu bukan untuk mencari pangkat dan kedudukan, dan juga bukan untuk mencari harta. Oleh karena itu, ijazah dalam pengertian tanda lulus ujian akhir, yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk dapat dipergunakan mencari pekerjaan, tidak begitu diutamakan.

Pengaruh lain dari sikap seperti ini adalah timbulnya semangat mandiri dan percaya diri yang tinggi. Santri dididik untuk tidak menggantungkan harapannya pada ijazah, tidak bermental pencari kerja, tetapi bermentalkan pencipta kerja.

b. Unsur-unsur Pesantren

Dalam keputusan musyawarah/lokakarya intensifikasi pengembangan pesantren yang diselenggarakan Departemen Agama RI pada tanggal 2-6 Mei 1978 di Jakarta, tentang pengertian pondok pesantren diberikan *ta'rīf* sebagai berikut: pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang minimal terdiri dari tiga (3) unsur, yaitu: 1) Kiai/*shaykh*/*ustādh* yang mendidik serta mengajar, 2) Santri dengan asramanya, dan 3) Masjid.[30]

[30] Departemen Agama RI, 1988: 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zamakhsyari Dhafir menyebutkan lima elemen, yaitu kiai, santri, pondok, masjid, dan pengajaran kitab-kitab klasik.[31] Empat di antara yang dikemukakan oleh Zamakhsyari Dhafir adalah sama dengan hasil keputusan musyawarah intensifikasi pengembangan pondok pesantren tahun 1978.

1. Kiai

Kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pesantren, maju mundurnya pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kiai. Karena itu tidak jarang terjadi, apabila sang kiai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pesantren tersebut merosot, karena kiai yang menggantikannya tidak memiliki keilmuan seperti kiai yang telah wafat.

Menurut asal usulnya, perkataan kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda:

1) Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, umpamanya kiai Garuda Kencana, dipakai sebutan kereta emas yang ada di Keraton Yogyakarta.
2) Gelar kehormatan untuk orang-orang tua.

[31] Dhafir, *Tradisi Pesantren*, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya.[32]

Kiai dalam pembahasan ini mengacu kepada pengertian yang ketiga, walupun sebenarnya gelar kiai saat sekarang tidak lagi hanya diperuntukkan bagi yang memiliki pesantren saja. Sudah banyak gelar kiai dipergunakan oleh ulama yang tidak memiliki pesantren. Untuk istilah ulama kadang kala dipergunakan istilah lain, seperti buya, insyik di Sumatera Utara, tengku di Aceh, tuan guru di Lombok, ajengan di Jawa Barat, kiai di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan bindere di Madura.[33]

2. Santri

Santri adalah siswa yang belajar di pesantren, santri ini dapat digolongkan menjadi dua kelompok: 1) Santri mukim, yaitu santri yang datang dari tempat yang jauh dan tidak mungkin untuk pulang ke rumahnya, maka dia mondok (tinggal) di pesantren. Sebagai santri mukim mereka memiliki kewajiban-kewajiban tertentu, dan 2) Santri kalong, yaitu santri yang berasal dari daerah sekitar yang memungkinkan mereka pulang ke tempat tinggal masing-masing. Santri kalong ini mengikuti pelajaran dengan cara pulang pergi antara rumahnya dengan pesantren. Di dunia pesantren biasa juga dilakukan,

[32] Ibid., 55.
[33] Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren*, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang santri pindah dari suatu pesantren ke pesantren yang lain. Setelah seorang santri merasa sudah cukup lama di suatu pesantren, maka dia pindah ke pesantren lain. Biasanya kepindahannya itu untuk menambah dan mendalami suatu ilmu yang menjadi keahlian dari seorang kiai yang didatangi.[34] Pada masa perkembangan sampai sekarang, kepindahan santri ke pesantren lain karena kenaikan atau kelulusan dalam jenjeng pendidikan tertentu.

Pada pesantren yang masih tergolong tradisional, lamanya santri bermukim di tempat itu bukan ditentukan oleh ukuran tahun atau kelas, tetapi diukur dari kitab yang dibaca. Kitab-kitab tersebut ada yang bersifar dasar, menengah dan kitab-kitab besar. Kitab-kitab itu, semakin tinggi semakin sulit memahami isinya. Oleh karena itu dituntut penguasaan kitab-kitab dasar dan menengah sebelum memasuki kitab-kitab besar. Sehingga eksistensi pesantren dengan khazanah klasiknya tetap menjadi ciri khas pendidikan pesantren.

3. Pondok

Istilah pondok boleh diambil dari bahsa Arab, *fundūq* (فندوك) yang berarti hotel, penginapan.[35] Istilah pondok diartikan juga dengan asrama. Dengan demikian pondok mengandung juga arti tempat

[34] Pada perkembangan dunia pendidikan pesantren, perpindahan santri dari satu pesantren ke pesantren yang lain ditandai dengan kelulusan jenjang pendidikan, semisal lulus MI suatu pesantren pindah MTs suatu pesantren yang lain, begitu seterusnya. Wedi Syamsudi, M.Pd.I, Staf Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 25 Desember 2017.

[35] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggal. Sebuah pondok pesantren mesti memiliki asrama (tempat tinggal santri dan kiai). Di tempat tersebut selalu terjadi komunikasi antara santri dan kiai.

Di pondok, seorang santri patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang diadakan, ada kegiatan pada waktu tertentu yang mesti diikuti oleh santri. Ada waktu belajar, shalat, makan, olah raga, tidur, istirahat dan sebagainya, bahkan ada juga waktu untuk ronda malam.

Ada beberapa alasan pokok pentingnya pondok dalam suatu pesantren, yaitu: *Pertama,* banyaknya santri yang berdatangan dari daerah yang jauh untuk menuntut ilmu kepada seorang kiai yang sudah termasyhur keahliannya. *Kedua,* banyak pesantren terletak di desa, di mana tidak tersedia perumahan santri yang berdatangan dari luar daerah. *Ketiga,* ada hubungan timbal balik antara kiai dan santri, di mana para santri menganggap kiai sebagai orang tuanya sendiri.[36]

Di samping alasan di atas, kedudukan pondok sebagai salah satu unsur pesantren sangat besar manfaatnya. Dengan adanya pondok, maka suasana belajar santri, baik yang bersifat intra kurikuler, ekstra kurikuler, kokurekuler dan *hidden* kurikuler dapat dilaksanakan secara efektif.

Santri dapat dikondisikan dalam suasana belajar sepanjang hari dan malam. Atas dasar demikian, waktu yang dipergunakan santri di

[36] Dhafir, *Tradisi Pesantren,* 47- 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren tidak ada yang terbuang secara percuma. Seandainya tidak ada pondok, maka suasana belajar itu hanya berlangsung selama siswa berada di tempat itu.

4. Masjid

Masjid diartikan secara *harfiah* adalah tempat sujud, karena di tempat ini setidaknya seorang Muslim lima kali sehari semalam melaksanakan shalat. Fungsi masjid tidak saja hanya untuk shalat, tetapi juga mempunyai fungsi lain seperti pendidikan dan lain sebagainya. Di zaman Rasulullah saw., masjid berfungsi sebagai tempat ibadah, pendidikan dan urusan sosial kemasyarakatan.

Suatu pesantren mesti memiliki masjid, sebab di situlah pada umumnya - sebelum pesantren mengenal sistem klasikal - dilaksanakan proses belajar mengajar, komunikasi hubungan antara kiai dengan santri.

Kendatipun saat sekarang banyak pesantren telah melaksanakan proses belajar mengajar di dalam kelas, namun masjid tetap difungsikan sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Hingga saat ini, kiai sering mempergunakan masjid sebagai tempat membaca kitab-kitab klasik, dengan metode *wetonan* dan *sorogan.*

Di samping itu, para santri memfungsikan masjid sebagai tempat menghafal dan mengulang pelajaran. Pada waktu-waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu, biasanya sebelum dan sesudah shalat wajib, para santri menghafal pelajaran dan ayat-ayat al Qur'an di masjid. Atau paling tidak santri bisa membaca al-Qur'an yang dengan sendirinya membawa sikap lebih serius dalam memandang agamanya.[37]

Sebenarnya masjid sebagai tempat pendidikan Islam telah berlangsung sejak masa Rasulullah, dilanjutkan oleh *Khulafā' al-Rāshidīn*, dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah, Faṭimīyah dan dinasti lain. Tradisi menjadikan masjid sebagai tempat pendidikan Islam, tetap dipegang oleh kiai hingga sekarang, walaupun ada banyak sistem pengelolaan pesantren yang sudah modern.

5. Kitab Kuning

Kitab kuning merupakan elemen integral dari tradisi sebagian besar pesantren di Indonesia, sehingga keterkaitan antara kitab kuning dengan pesantren sering kali digambarkan sebagai dua sisi dari sebuah mata uang yang sama. Kitab kuning telah menyediakan pandangan dunia bagi kaum santri sebagai katarsis untuk mereplikasi secara kreatif perilaku-perilaku shalih para ulama terdahulu.[38]

Unsur-unsur pesantren dapat juga dikelompokkan sebagai berikut: 1) Aktor atau pelaku: kiai,[39] ustaz, pengurus dan santri, 2) Sarana

[37] Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, 21.
[38] Masdar Hilmy, *Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah* (Malang: Madani, 2016), 95.
[39] Kiai berpengaruh besar terhadap ratusan bahkan ribuan santri maupun masyarakat sekitar, membentuk proses sosial yang mengemban misi Islam. Lihat dalam Lukman Faurani, *Model Bisnis ala Pesantren: Filsafat Bisnis Ukhwah Hypermarket Memberdayakan Ekonomi Umat* (Yogyakrta: Kaukaba Bekerjasama dengan Bisyar, 2014), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perangkat keras: masjid, rumah kiai, rumah dan asrama ustaz, pondok atau asrama santri, gedung sekolah atau madrasah, tempat olah raga, pertanian atau peternakan, empang, makam dan lain sebagainya, dan 3) Sarana perangkat lunak: tujuan, kurikulum, kitab, penilaian, tata tertib, perpustakaan, pusat dokumentasi dan penerangan, pengajaran dan pengajian (*sorogan*, *bandongan/wetonan* dan *ḥalaqah*), keterampilan, pusat pengembangan masyarakat, dan alat-alat pendidikan lainnya.[40]

c. Prinsip-prinsip Pendidikan Pesantren

Sesuai dengan tujuan pendidikan dan pendekatan holistik yang digunakan, serta fungsinya yang komprehensip sebagai lembaga pendidikan, sosial dan penyiaran agama, pondok pesantren mempunyai prinsip-prinsip pendidikan sebagai berikut:

1) *Theosentris*, yaitu pandangan yang mengatakan bahwa semua kejadian berasal, dan kembali pada kebenaran Tuhan. Semua aktivitas pendidikan dipandang sebagai ibadah kepada Tuhan. Semua aktivitas pendidikan merupakan bagian integral dari totalitas kehidupan, sehingga belajar di pesantren tidak dipandang sebagai alat tetapi dipandang sebagai tujuan. Oleh karena itu kegiatan proses belajar-mengajar di pesantren tidak terbatas dengan waktu. Dalam prakteknya, filsafat *theosentris* cenderung mengutamakan sikap dan perilaku yang sangat kuat, dan berorientasi kepada kehidupan *ukhrawi*

[40] Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan berprilaku sakral dalam kehidupan sehari-hari. Semua perbuatan dilaksanakan dalam struktur yang relevan dengan agama dan demi kepentingan hidup *ukhrawi*.

2) Sukarela dan mengabdi, penyelenggaraan pesantren dilaksanakan secara sukarela dan membantu kepada sesama dalam rangka mengabdi kepada Tuhan. Santri merasa wajib mengabdi kepada kiai dan ustaznya serta sukarela saling membantu sesamanya sebagai bagian dari perintah agama.[41]
3) Kearifan, Pesantren menekankan pentingnya kearifan dalam menyelenggaraan pendidikan dan dalam bertingkah laku sehari-hari. Kearifan yang dimaksudkan di sini adalah bersikap dan berprilaku ikhlas, sabar, rendah hati, patuh kepada ketentuan agama dan pesantren, dan mendatangkan manfaat bagi kepentingan bersama.[42] Kerifan merupakan hal yang subtansial dalam pesantren sebagai institusi sosial-keagamaan.[43]
4) Kesederhanaan (tidak materialistis) sebagai salah satu nilai luhur pesantren dan menjadi pedoman prilaku sehari-hari bagi seluruh warga pesantren. Kesederhanaan yang dimaksudkan di sini tidak sama

[41] Ibid., 62.
[42] Abdul Mu'im, Pergumulan Peasntren dengan Masalah Kebudayaan dalam *'Budaya Damai Komunitas Pesantren,* ed. Badrus Sholeh (Jakarta; LP3ES, 2007), 39.
[43] A'la. *Pembaruan Pesantren*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kemiskinan, tetapi kemampuan bersikap dan berpikir yang wajar, proporsional dan tidak tinggi hati.[44]

5) Kolektifitas, dalam dunia pesantren berlaku pendapat bahwa dalam hak, mendahulukan kepentingan orang lain, tetapi dalam kewajiban, harus mendahulukan dari sendiri sebelum orang lain. Sedangkan dalam hal memilih atau memutuskan sesuatu, orang harus memilih dan memelihara hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk orang lain.[45]
6) Mengatur kegiatan bersama. Para santri dengan bimbingan pengurus, ustaz dan kiai mengatur hampir semua kegiatan proses belajar-mengajar terutama berkenaan dengan kegiatan-kegiatan kokurikuler, dari sejak pembentukan organisasi santri, penyusunan program sampai pelaksanaan dan pengembangannya.[46]
7) Kebebasan terpimpin, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab, karena anak yang sudah *bāligh* harus mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatan yang menjadi pilihannya.
8) Mandiri. Santri sejak awal sudah dilatih mandiri.[47] Ia mengatur dan bertanggung jawab atas keperluannya sendiri. Bahkan ada di antara mereka yang membiayai diri sendiri selama belajar di pesantren.

---

[44] Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren,* 63.
[45] Hadtis Nabi yang berbunyi:**خير الناس انفعهم للناس** (paling baiknya manusia adalah manusia yang sangat bermanfaat pada manusia yang lain) adalah sebuah hadits membentuk kepribadian santri. Lihat ahmad bin Abi Bakar bin Ismail al-Buṣirȳ, ‘Ittiḥaf al-Khairah al-Maharah bi Zawaid al-Masanid al-‘Ashrah, juz 5, (al-Riyaḍ: Dar al-Waṭan, 1999/1420), 525.
[46] Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren,* 63.
[47] Banyak alumni pesantren menjadi pribadi independen dengan jalan menjadi pengusaha, petani wiraswasta. Lihat dalam Nurcholish Madjid. *Bilik-bilik Pesantren,* 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Pesantren adalah tempat mencari ilmu dan mengabdi. Ilmu bagi pesantren dipandang suci dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama. Santri selalu berfikir dalam kerangka keagamaan,
10) Mengamalkan ajaran agama. Pesantren sangat mementingkan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Setiap gerak kehidupannya selalu berada dalam batas rambu-rambu agama (fikih).[48]
11) Restu kiai. Semua perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga pesantren sangat bergantung pada restu kiai. Baik ustaz maupun santri selalu berusaha jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan kiai.

Prinsip-prinsip pendidikan pesantren tersebut sebenarnya merupakan nilai-nilai kebenaran universal dan pada dasarnya sama dengan nilai-nilai luhur dalam Islam.[49]

4. Sistem Pendidikan Pesantren

Teori sistem adalah karya pemikir sosial asal Jerman, Nilas Luhmann. Selama lebih dari dua dekade, dia dengan tekun mengembangkan teori ini, sampai ia meninggal pada tahun 1998. Kenneth Bailey adalah tokoh yang pantas dicatat sebagai kontributor pengembangan teori sistem.[50]

---

[48] Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, 65.
[49] Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, 66.
[50] George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, Terj. Alimandan (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal-hal penting yang diperoleh dari teori sistem adalah *pertama*, teori sistem diturunkan dari ilmu pasti (*hard sciences*), dapat diaplikasikan ke semua ilmu sosial dan behavioral, dan diharapkan dapat menyatukan ilmu-ilmu sosial. *Kedua*, teori sistem mengandung banyak tingkatan dan dapat diaplikasikan pada dunia sosial dalam skala besar dan kecil, dan juga pada aspek yang paling subjetif dan objektif. *Ketiga*, teori sistem tertarik dengan keragaman hubungan dari berbagai aspek dunia sosial. *Keempat*, pendekatan sistem menganggap semua aspek sistem sosiokultral dari segi proses, khususnya sebagai jaringan informasi dan komunikasi. *Kelima*, teori sistem secara inheren bersifat integral.[51]

Dalam pendidikan pada umumnya orientasinya pada tujuan, termasuk tujuan materi pelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Untuk mendalami masalah tersebut para ahli pendidikan dan pengajaran berkecenderungan menggunakan pendekatan sistemik pada pengajaran. Pendekatan sistemik adalah pelaksanaan yang pragmatis dari metode ilmiah, karena merupakan sintesis metode pemecahan masalah yang berhasil dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan.

Pendekatan sistemik pada pendidikan bertujuan agar dapat mengerti masalah pendidikan sebagai keseluruhan secara tuntas dan dapat mendalami pula pada bagian-bagiannya yang bisa berinteraksi, saling berfungsi, dan saling bergantung dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan.

[51] George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian perlu mengetahui apa yang dinamakan sistem. Sistem menurut menurut Banathy dalam Roestiyah:

> *Sistem is defined in the dictionary as an assemblage of objects united by some form of regular interaction or inter-dependence, an organic or organized whole, as the solar system, or a new telegraph system.*

Dalam kutipan ini, sistem dapat diartikan:

> Sistem sebagai suatu himpunan dari obyek-obyek yang disatukan oleh beberapa bentuk interaksi yang teratur dan bergantung. Suatu kesatuan atau penyatuan menjadi keseluruhan sebagai sistem tersendiri.[52]

Menurut Fuad Hasan dalam Abd. Muqit, sistem berasal dari bahasa Yunani "*systema*", yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan. Istilah sistem banyak dipakai untuk beberapa pengertian, misalnya suatu himpunan bagian-bagian yang saling berkaitan secara alamiah maupun oleh budi daya manusia sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan terpadu. Misalnya; 1) sistem tata surya, 2) organ tubuh manusia secara keseluruhan yang secara khusus memberikan andil terhadap berfungsinya organ tubuh tertentu yang rumit namun amat vital, seperti sistem syaraf, 3) sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun dan terorganisasi sehingga membentuk suatu kesatuan yang logis, seperti sistem pemerintahan demokratis, 4) suatu hipotesis atau uraian suatu teori, seperti

[52] Roestiyah, N.K., *Masalah Pengajaran Sebagai Sebuah Sistem* (Jakarta: Renika Cipta, 1994), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan sistematis, dan 5) suatu cara atau metode, seperti sistem mengetik sepuluh jari, sistem belajar jarak jauh, dan sistem modul dalam pengajaran.[53]

Menurut Oemar Hamalik, sistem adalah suatu konsep yang abstrak. Secara sederhana definisi sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.[54]

Menurut Zahara Idris, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-kompenen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, dan saling membantu untuk mencapai suatu hasil (*product*). Contoh organ tubuh manusia yang merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen; jaringan daging, otat, urat-urat, darah, syaraf, dan tulang-tulang. Setiap komponen-komponen mempunyai fungsi dan satu sama lain saling berkaitan sehingga merupakan suatu kesatuan yang hidup.[55] Setiap sistem pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari semua komponen diarahkan untuk tercapainya tujuan. Karena itu, proses pendidikan merupakan sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pendidikan.[56]

Dalam terminologi ilmu pendidikan, sistem dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan yang tersusun dari bagian-bagian yang bekerja sendiri-

---

[53] Abd. Muqit, "Paradigma Sistemik-Organik: Sebuah Upaya Inovatif dalam Pendidikan", *LISAN AL-HAL*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2015), 311.
[54] Oemar Hamalik, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 1.
[55] Zahara Idris, *Dasar-dasar Kepemimpinan I* (Padang: Angkasa Raya, 1987), 108.
[56] Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri (independent) atau bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan berdasarkan kebutuhan.[57]

Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Untuk itu, dalam pendidikan harus memenuhi unsur-unsur: a) usaha yang bersifat bimbingan dan dilakukan secara sadar, b) ada pendidik, pembimbing atau penolong, c) ada peserta didik, d) bimbingan mempunyai dasar dan tujuan, dan d) ada alat-alat yang dipergunakan.[58] Kesemuanya itu merupakan komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan keseluruhan yang tidak terpisahkan dalam proses.

Menurut Mastuhu, sistem pendidikan pesantren adalah totalitas interaksi dari semua unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu, dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah menjadi cita-cita bersama. Kerja sama ini didasari, dijiwai, digerakkan, digairahkan, dan diarahkan oleh nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh para pelaksana. Unsur-unsur pendidikan selain terdiri atas para pelaku yang merupakan unsur organik, juga terdiri atas unsur-unsur non organik lainnya, berupa: dana, sarana, prasarana, dan alat-alat pendidikan lainnya; baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Hubungan antara nilai-nilai dan unsur-unsur dalam suatu sistem pendidikan

[57] Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor & Pembaharuan Pendidikan Pesantren* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 29.
[58] Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung, Al Ma'arif, 1987), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Para pelaku pesantren adalah kiai (tokoh kunci), ustadz (pembantu kiai, mengajar agama), guru (pembantu kiai, mengajar ilmu umum), santri (pelajar), pengurus (pembantu kiai untuk mengurus kepentingan umum pesantren).[59]

Jadi sistem pendidikan pesantren adalah suatu perangkat atau mekanisme yang terdiri dari bagian-bagian, dimana satu sama yang lain saling berhubungan, saling bergantung dan saling memperkuat, untuk mencapai tujuan pendidikan di pesantren.

P.H. Combs dalam Fuad Hasan mengemukakan dua belas komponen pendidikan, yaitu: 1) tujuan dan prioritas, fungsinya adalah untuk mengerahkan kegiatan sistem, apa yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya, seperti tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional (S1, S2 dan S3), dan tujuan kurikuler (mata pelajaran atau mata kuliah), 2) peserta didik, peserta didik akan mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan sistem pendidikan, 3) manajemen, untuk mengkoordinir dan mengarahkan dan menilai sistem pendidikan. Komponen ini bersumber pada sistem nilai dan cita-cita yang merupakan informasi tentang pola kepemimpinan dalam pengelolaan sistem pendidikan, contohnya pemimpin yang mengelola sistem pendidikan itu bersifat otoriter, demokratis, atau *laissez-faire*, 4) struktur dan jadwal waktu,

[59] Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsinya untuk mengatur pembagian tugas dan waktu kegiatan, seperti pelaksanaan dan waktu ujian, wisuda, kegiatan perkuliahan, seminar, kuliah kerja nyata, proram kegiatan lapangan dan lain-lain, 5) isi dan bahan pengajaran, untuk menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik, 6) guru dan pelaksana, fungsinya menyediakan bahan pelajaran dan menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik, 7) alat belajar, fungsinya untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang lebih menarik dan bervariasi, contohnya film, buku, papan tulis, peta dan lain-lain, 8) fasilitas, tempat terselenggaranya pendidikan berupa gedung sekolah, laboratorium dan semacamnya, 9) teknologi, fungsinya adalah untuk memperlancar dan meningkatkan proses pendidikan guna mendapat hasil yang maksimal. Yang dimaksud teknologi ialah semua teknik yang digunakan sehingga sistem pendidikan berjalan dengan efesien dan efektif. Contohnya pola komunikasi satu arah, artinya guru menyampaikan pelajaran dengan berceramah, peserta didik mendengarkan dan mencatat, atau pola komunikasi dua arah, artinya ada dialog antara guru dan peserta didik, 10) pengawasan waktu, membina peraturan-peraturan dan standar, seperti peraturan-peraturan dan standar penerimaan peserta didik, staf pengajar dan kelulusan ujian, 11) penelitian, fungsinya untuk memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan penampilan sistem pendidikan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan 12) biaya, fungsinya memperlancar proses pendidikan dan menjadi petunjuk tentang tingkat efesiensi sistem pendidikan.[60]

5. Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pendidikan Pesantren.

Pondok pesantren tampil di permukaan pergaulan masyarakat dengan memposisikan diri sebagai representasi (*prototype*) pendidikan Islam, maka keberadaannya di mata masyarakat adalah sebagai laboratorium sosial dalam penerapan nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, semua gerak langkah kehidupan di pondok pesantren didasarkan atas nilai-nilai keimanan, keislaman, dan akhlak, yang terangkum dalam nilai-nilai *ilāhiyyah* dan *insāniyyah*. Itu bermakna bahwa pendidikan pesantren adalah pendidikan Islam.[61]

Kerangka dan prinsip pemikiran pendidikan tentunya tidak lepas dari tiga prinsip dasar berfikir, yakni aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

a. Ontologi Pendidikan Pesantren

Ontologi terdiri dari dua suku kata, yakni *ontos* dan *logos*. *Ontos* berarti sesuatu yang berwujud (ada) dan *logos* berarti ilmu (teori). Jadi ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada.[62] Menurut Aristoteles yang dikutip Roones, *ontologi* adalah

[60] Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2003), 107-113.
[61] Hariadi, *Evolusi Pesantren: Studi Kepemimpinan Kiai Berbasis Orientasi ESQ* (Yogyakarta: LKiS, 2015), 65.
[62] Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epitemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelajari esensi ilmu.[63] Hal senada dengan redaksi yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh A. Susanto, yakni bahwa *ontologi* adalah merupakan prinsip yang membicarakan tentang apa yang ada. Jadi, secara prinsip ontologi berbicara tentang "ada" atau "keadaan".[64]

Dalam konsep filsafat Islam, segala sesuatu yang ada meliputi hal yang nampak dan hal yang tidak nampak (metafisis). Metafisika sebagai cabang filsafat mengenai kenyataan (realitas) berusaha mencari hakikat sesuatu. Karena usahanya mencari hakikat, maka timbullah ilmu-ilmu keagamaan atau ketuhanan, dan yang berhubungan dengan masalah *apa*.

Ontologi pendidikan Islam membahas hakikat substansi dan pola organisasi pendidikan Islam. Secara ontologis, pendidikan Islam adalah hakikat dari kehidupan manusia sebagai makhluk berakal dan berfikir. pendidikan Islam sebagai usaha pengembangan diri manusia, dan dijadikan alat untuk mendidik manusia dengan nilai-nilai keislaman, hal ini sama dengan pendidikan pesantren.[65]

Kajian ontologi ini tidak dapat dipisahkan dengan kajian tentang Sang Pencipta. Allah telah membekalkan potensi kepada manusia untuk berfikir. Pertanyaan selanjutnya apakah sebenarnya hakekat pendidikan Islam atau pesantren itu? Apakah pendidikan mesti diadakan dan diyakini sebagai sesuatu hal yang penting bagi kehidupan manusia?

---

[63] Dagobert D. Roones, *Dictionary of Philosophy* (Totowa, New Jersey: Little Field Adams & Co., 1971), 219.
[64] A. Sunanto, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: Amzah, 2009), 3.
[65] Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan Islam dalam hal ini juga pesantren dalam perspektif ontologi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut hakikat pendidikan Islam atau pesantren. Hakikat pendidikan secara filosofis adalah upaya pemanusiakan manusia dengan cara manusiawi untuk mencapai nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi.

Pendidikan pesantren berangkat dari *term* pendidikan dan pesantren adalah perbaduan dan penselarasian antara pendidikan secara konseptual dengan pesantren, baik secara historis maupun secara normatif.[66]

Ada tiga kata yang sering dipergunakan dalam dunia pendidikan pesantren, yaitu *tarbiyah* (تربية), *ta'līm* (تعليم), *ta'dīb* (تأديب), dan *Tadrīs* (تدريس).

1) *Al-Tarbiyah*

Kata ini berasal dari kata *rabb*, Menurut Imam al-Baidhawy (w. 685) dalam kitab tafsirnya: *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, bahwa makna *tarbiyah* adalah:

تبليغ الشيء الى كماله شيأ فشيأ

Menyampaikan sesuatu secara bertahap sampai sempurna.

Menurut al-Raghīb al-Asfahānȳ (w. 502), *tarbiyah* adalah:

انشاء حالا فحالا الى حد التمام

[66] Suyudi, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an: Integrasi Epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani* (Yogyakarta: Mikraj, 2005), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melahirkan sesuatu secara terus menerus sampai sempurna.[67]

Terkait dengan pemaknaan ini, Allah berfirman:

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً.[68]

Wahai Tuhanku! sayangilah keduanya sebagaimana mereka mendidikku sewaktu kecil.[69]

Dari pengertian *tarbiyyah* terdapat usaha luhur untuk membentuk dan mengembangkan kepribadian peserta didik secara sempurna dalam semua sisi dirinya sebagai pribadi dan anggota masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban.[70]

2) *Al-Ta'līm*

Kata ini telah digunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan Islam. Mengacu pada pengetahuan, berupa pengenalan dan pemahaman terhadap segenap nama-nama atau benda ciptaan Allah. Sebagaimana firman Allah swt.:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ.[71]

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: Sebutkanlah kepada-Ku nama-nama benda itu, jika kamu orang-orang yang benar.[72]

---

[67] Abdu al-Rahmān al-Nakhlāwy, *'Uṣūl al-Tarbiyah al-Islāmiyah wa Asālībuha fī al-Bayt wa al-Madrasah, wa al-Mujtama'* (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1996), 13.
[68] Al-Qur'an, *al-Isrā'* (17): 24.
[69] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* 428.
[70] Nawāl Arif, *Muṣṭaḥāt wa Mafāhim fī al-Tarbiyyah wa al-Ta'līm* (t.t., t.p., t.th.), 1-2.
[71] QS. *al-Baqarah* (2): 31.
[72] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *ta'līm* dan *tarbiyyah* tidak satu arti, dan *ta'līm* merupakan bagian dari *tarbiyyah*, karena *ta'līm* merupakan upaya, baik disengaja maupun tidak, yang dilaksanakan di dalam kelas atau di luar kelas, baik berjenjang atau tidak berjenjang, diajarkan oleh seorang guru atau tidak dalam membantu pembelajaran peserta didik.[73]

3) *Al-Ta'dīb*

Kata a*l-Ta'dīb* dalam terminologi pendidikan disabdakan oleh Nabi Muhammad saw.:

عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ إن الله أدبني فأحسن أدبي ثم أمرني بمكارم الأخلاق.[74]

Dari ibnu Mas'ud r.a. berkata, Nabi Muhammad saw., bersabda: Allah mendidikku, maka Ia memberikan kepadaku sebaik-baik pendidikan, kemudian memerintahku (mendidik) *makārim al-akhlāq*.

Dari hadits ini ditekankan akan kewajiban dan hal utama untuk memberikan pendidikan yang baik dan akhlakul karimah. Sehingga peserta didik menjadi anak terdidik yang berakhlakul karimah.

Konsep ta'dib dalam pendidikan menjadi sangat penting diketengahkan, mengingat semakin terlihatnya gejala keruntuhan akhlak di kalangan umat Islam, bukan karena mereka tidak mempunyai ilmu pengetahuan , tetapi karena mereka telah kehilangan

[73] Nawāl Arif, *Muṣṭaḥāt wa Mafāhim fȳ al-Tarbiyyah wa al-Ta'līm,* 2.
[74] Muḥammad Abdu al-Ra'ūf al-Manāwȳ, *Faidh al-Qadīr Syarh al-Jāmi' al-Shaghīr min Aḥādīth al-Basyīr al-Nadzīr* juz 5 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adab.[75] Tindak kejahatan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pembunuhan dan hal lain justru banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang mengenyam proses pendidikan. Proses bertambahnya ilmu pengetahuan seakan-akan tidak berbanding lurus bahkan tidak berhubungan dengan peningkatan akhlak yang mulia atau keimanan.

4) *Tadrīs*

Tadrīs mengandung beberapa pengertian, antara lain adalah sebuah usaha untuk membentuk kepribadian dan mentranmisi ilmu pengetahuan kepada peserta didik melalui metode pembelajaran. Pendapat lain mengatakan bahwa *tadrīs* adalah ilmu yang membahas kerja sama peserta didik dengan pendidik dan hal-hal mengenai pembelajaran serta bertujuan melahirkan metode-metode yang membangkitkan semangat belajar dan mengajar.

Tadrīs adalah bentuk kerja profesi yang melahirkan kemuliaan, martabat yang terhormat, tanggung jawab menyiapkan pribadi-pribadi yang shalih, berguna untuk dirinya, dan orang lain, serta menyiapkan generasi bangsa yang berilmu pengetahuan dan berkeahlian.[76]

Muhammad Naquib al-Attas mengungkapkan istilah yang paling tepat untuk menunjukan pendidikan adalah *al-ta'dīb*, karena kata *ta'līm*

---

[75]Syekh Muhammad Naquib Al Attas, *The Concept of Education in Islam: A Framework an Islamic Philosophy of Education* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1980), 25.
[76]Muḥammad al-Jawhary, *Māhiyatu al-Tadrīs Turuq al-Tadrīs,* (Malaysia, Universitas Alam Syah Malaysia, t.th), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya berarti pengajaran, sedangkan kata *tarbiyah* bermakna lebih luas, *tarbiyah* di samping untuk manusia bisa juga untuk binatang dan tumbuh tumbuhan, seperti memelihara, menjaga, berternak, dan lain-lain. Kata *al-ta'dīb* mencakup kata *ta'līm* dan *tarbiyah*, dan kata *al-ta'dīb* erat hubungannya dengan kondisi ilmu dalam Islam dan termasuk dalam isi pendidikan.[77]

Dari keempat kata di atas, berbagai pakar pendidikan merumuskan pendidikan Islam, sebagai berikut:

1) Muhammad Fadil al-Jamali, pendidikan Islam adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang bermartabat, sesuai dengan fitrah dan kemampuan ajarnya.
2) Omar Mohammad al-Toumy, pendidikan Islam adalah usaha mengubah tingkah laku manusia dalam kehidupan melalui peruses kependidikan berlandaskan nilai Islam.
3) Hasan Langgulung, pendidikan Islam adalah suatu proses spiritual, akhlak, intelektual, dan sosial yang berusaha membimbing manusia dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teladan ideal yang bertujuan mempersiapkan kehidupan dunia akhirat.[78]

Dari beberapa pendapat para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam dan pendidikan pesantren adalah satu tarikan

[77] Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987), 4-5.
[78] Suyudi, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an,* 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafas dalam suatu sistem yang dapat mengarahkan kehidupan peserta didik sesuai dengan ideologi Islam.

Dengan demikian secara ontologis pemahaman terhadap pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dengan Allah selaku Pencipta manusia. Karena pendidikan Islam ditujukan pada terbentuknya kepribadian muslim yang paripurna dalam bertakwa kepada Allah swt.. Sejalan dan senafas dengan ini adalah pendidikan pesantren, karena nilai-nilai yang diajarkan dalam pesantren adalah nilai-nilai islami.

b. Epistemologi Pendidikan Pesantren

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani *"episteme"* yang berarti pengetahuan dan *"logos"* yang berarti ilmu atau teori, jadi epistemologi berbicara bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Epistemologi sesungguhnya adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari obyek yang diinginkan.[79] Menurut Adib, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan.[80] D.W. Hamdani mendefinisikan epistemologi sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan.[81] Selanjutnya, pengertian epistemologi diungkapkan oleh Azyumardi Azra, bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu

[79] Hamdani Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 16.
[80] Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epitemologi, Aksiologi*, 74-75.
[81] Hamdani Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan.[82] Dari beberapa pengertian di atas, dapat disebutkan beberapa aspek yang menjadi cakupan epistemologi, yaitu meliputi sumber, ruang lingkup (batas), proses, metode, syarat, validitas, dan hakekat ilmu pengetahuan.[83]

Menurut Muhammed Arkoun[84] dalam Listiyono Santoso, kata pikir menurut pandangan peneliti identik dengan epistemologi, yakni bagaimana pikiran manusia memperoleh pengetahuan, maka pikir itu identik dengan suatu epistemologi berupa akal pikiran mansusia yang mengandung tiga unsur pengertian. *Pertama*, akal lebih banyak bekerja dalam setiap produk keilmuan dan kebudayaan. *Kedua*, imajinasi. *Ketiga*, memori. Kedua kualitas yang terahir ini tidak dapat dipisahkan dari akal, akal butuh memori sebagaimana dia juga butuh imajinasi. Ketiganya harus saling melengkapi yaitu dengan mengkaji cara kerja dan mikanisme jiwa manusia pada momen tertentu. Jika salah satu dari tiga unsur diabaikan, maka ketidaksinambungan dan ketimpangan tidak dapat dielakkan.

Menurut Mulyadhi Kertanegara, seorang guru besar University of Chicago 1996, pelestarian pemikiran (epistemologi) penting mengingat: *pertama*, memori seseorang tidak selalu dalam kondisi baik atau tidak

[82] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 146.
[83] Muhammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 32.
[84] Listiyono Santoso, Dkk, *Epistimologi Kiri*, Cet. III (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2006), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selamanya selalu prima. *Kedua,* pemikiran sesorang adalah dinamis dan selalu mengalami perubahan.[85]

Dalam hal ini akal dapat memberi penjelasan-penjelasan logis terhadap suatu masalah, sedangkan indera membuktikan penjelasan-penjelasan itu. Atau bisa sebaliknya, indera memberikan bukti-bukti, sedangkan akal berusaha menjelaskan alur pemikiran terhadap bukti-bukti itu.[86] Hal ini juga dikemukakan Ahmad D. Marimba[87] dalam tulisan Mujamil Qamar, "akal ibarat api, gunanya besar sekali bahayanyapun demikian". Secara epistemologi, akal dapat memiliki fungsi dan peranan besar bila dimanfaatkan dengan baik. Sebagaimana kita ketahui kemajuan teknologi modern saat ini, akal menempati posisi urgen dalam kemajuan bangsa. Semakin dapat memberdayakan akalnya semakin dapat pula mencapai suatu kemajuan. Tidak ada suatu bangsa atau negara dapat mencapai kemajuan dengan mengabaikan peran dan fungi akal.

Menurut Jujun S. Suriasumantri dalam Suhairini pendidikan pesantren perlu mengahdirkan proses dalam usaha memperoleh pengetahuan untuk menjadi ilmu.[88] Tidak semua pengetahuan disebut ilmu, pengetahun untuk bisa disebut ilmu melalui metode ilmiah, yaitu prosedur atau cara mengetahui yang mempunyai langkah-langkah

---

[85] Mulyadhi Kertanegara, *Nalar Religius: Menyelami Hakikat Tuhan, Alam dan Manusia* (Jakarta: Erlangga: 2007), 1.
[86] Mujamil Qamar, *Epistimologi Pendidikan Islam* (Jakrata: Erlangga, 2005), 272.
[87] Ibid., 276.
[88] Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematis.[89] Proses untuk memperoleh pengetahuan menjadi objek teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan, sebab sasaran itu merupakan suatu tahap pengantar yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tanpa sasaran, mustahil tujuan bisa terealisasi, sebaliknya tanpa tujuan, maka sasaran menjadi tidak terarah.[90]

Tujuan epistemologi menurut Jacques Martain adalah bukan untuk menjawab pertanyaan, apakah seseorang dapat mengetahui, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan seseorang dapat mengetahui. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah keinginan yang memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan.

Tujuan epistemologi memiliki makna strategis dalam dinamika pengetahuan, hal ini akan menumbuhkan kesadaran bahwa jangan sampai puas dengan sekedar memperoleh pengetahuan, tanpa disertai dengan cara untuk memperoleh pengetahuan. Sebab pengetahuan melambangkan sesuatu yang pasif, sedangkan cara memperoleh pengetahuan melambangkan sesuatu yang dinamis dan kreatif. Seseorang yang mengetahui proses dapat mengetahui, tetapi seseorang yang mengetahui seringkali tidak tahu prosesnya.

---

[89] Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Pupuler* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), 119.
[90] Tri Prasetya, *Filsafat Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Landasan epistemologi memiliki arti yang sangat penting bagi bangunan pengetahuan, sebab ia merupakan tempat berpijak. Bangunan pengetahuan menjadi mapan, jika memiliki landasan yang kokoh. Landasan epistemologi ilmu adalah metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang diperoleh lewat metode ilmiah. Dengan demikian, metode ilmiah merupakan penentu layak-tidaknya pengetahuan menjadi ilmu, sehingga memiliki fungsi yang sangat penting dalam bangunan ilmu pengetahuan.

Epistemologi pendidikan pesantren lebih diarahkan pada metode atau pendekatan yang dapat dipakai untuk membangun ilmu pengetahuan tentang pendidikan pesantren, sebab metode atau pendekatan tersebut paling dekat dengan upaya mengembangkan pendidikan pesantren, baik secara konseptual maupun aplikatif. Epistemologi pendidikan pesantren bisa berfungsi sebagai pengkritik, pemberi solusi, penemu, dan pengembang. Seandainya pendidikan pesantren mengedepankan pendekatan epistemologi dalam proses belajar mengajar, maka pendidikan pesantren akan banyak menelorkan lulusan-lulusan yang berjiwa produsen, peneliti, penemu, penggali, dan pengembang ilmu pengetahuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Epistemologi sebagai pendekatan yang berbasis proses, akan melahirkan konsekuensi-konsekuensi logis, antara lain: a) menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, ilmu tidak bebas nilai, tetapi bebas untuk dinilai, dan penting penggunaan indera dan akal pada wilayah obyek ilmu, sedangkan wahyu memberikan bimbingan pada akal untuk mewarnai ilmu dengan nilai-nilai *ilāhiyah*, b) merubah pola pendidikan Islam indoktrinasi menjadi pola partisipatif antara guru dan murid. Pola ini memberikan ruang untuk berpikir kritis, aktif, optimis, dinamis, kreatif, inovatif, dan argumentatif, c) memberikan ruang gerak pada penalaran atau pemikiran yang bebas, bertanggung jawab dan argumentatif, karena wahyu memberikan keleluasaan bagi akal manusia untuk mengkaji, meneliti, melakukan observasi, dan menemukan ilmu pengetahuan[91] dengan petunjuk wahyu Allah swt.[92] Dan paradigma ilmiah tanpa berpijak pada wahyu, akan menjadi sekuler. Karena itu, agar epistemologi pendidikan pesantren terwujud, maka konsekuensinya harus berpijak pada wahyu Allah swt, d) epistemologi pendidikan pesantren diorientasikan pada hubungan harmonis antara akal dan wahyu. Orientasi pendidikan pesantren ditekankan pada pertumbuhan integritas antara iman, ilmu, amal, dan

[91] Syahminan Zaini, *Prinsip-prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1986), 4.
[92] Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhlak.[93] Semua dimensi ini bergerak saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga perpaduan seluruh dimensi ini mampu menelorkan manusia paripurna yang memiliki keimanan yang kokoh, kedalaman spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, dan memiliki budi pekerti mulia yang berpijak pada: semua bersumber dari Allah, semua milik Allah, difungsikan untuk menjalankan tugas sebagai khalifah dan hamba Allah, dan akan kembali kepada Allah. Bisa dikatakan bahwa hasil produk integrasi ini adalah manusia yang beriman-*tawhīdiyah*, berilmu *amaliyah*, beramal ilmiah, bertaqwa *ilāhiyah*, berakhlak *rabbāniyah* dan berperadaban *islāmiyah*, f) konsekuensi lain adalah merubah dari pendekatan teoritis atau konseptual pada pendekatan kontekstual atau aplikatif. Dari sini pendidikan pesantren harus menyediakan berbagai media penunjang untuk mencapai hasil pendidikan yang diharapkan. Menurut perspektif Islam bahwa media pendidikan pesantren adalah seluruh alam semesta, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

تفكّروا فى الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون قدرَه (رواه أبو الشيخ عن ابن عباس).[94]

Berpikirlah kamu sekalian tentang makhluk ciptaan Allah, jangan kamu berpikir tentang Allah, sesungguhnya kalian tidak akan mampu memikirkan-Nya. (HR.Abu Syekh dari Ibn Abas).

[93] http://adikke3ku.wordpress.com/2012/02/110/aksiologi-ilmu, diakses pada tanggal 10 Januari 2017.

[94] Al-'Allāmah Muḥammad Abdu al-Ra'ūf al-Manāwȳ, *Faidhu al-Qadīr Sharḥu al-Jāmi' al-Saghīr min ''Ahādīthi al-Bashīr al-Nadhīr,* Jilid 12, (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka penting ke depan, epistimologi pendidikan pesantren harus terus dinamis dan inovatif serta tetap selektif menyikapi berbagai persoalan yang dapat menggerogoti nilai kemandirian, keikhlasan, kesabaran, dan kesederhanaan yang telah membumi di pesantren.

c. Aksiologi Pendidikan Pesantren

Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu *axios* yang berarti sesuai atau wajar dan *logos* yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang hakikat nilai ditinjau dari sudut filsafat. Intinya aksiologi membicarakan nilai kebenaran hakiki yang menjadi tujuan hidup manusia.[95] Ia merupakan salah satu obyek filsafat murni yang berfungsi untuk menilai hakikat suatu kenyataan yang berkaitan dengan nilai, baik etika, logika maupun estetika.[96]

Muzayyin Arifin memberikan definisi aksiologi sebagai suatu pemikiran tentang masalah nilai, termasuk nilai maha tinggi dari Tuhan, misalnya nilai moral, nilai agama, dan nilai keindahan (estetika).[97]

Brameld dalam Mohammad Noor Syam membedakan nilai dalam aksiologi sebagai berikut: 1) moral *conduct*, tindak moral, bidang ini melahirkan etika, 2) *esthetic expression*, ekspresi keindahan, bidang ini

[95] Uya Sadullah, *Pengantar Filsafat Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 36.
[96] Suyudi, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an,* 185.
[97] Muzayyin Arifin. *Filsafat Pendidikan Islam.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melahirkan estetika, dan 3) *socio-political life*, kehidupan sosial politik, bidang ini melahirkan ilmu filsafat sosio-politik.[98]

Menurut Notonegoro, nilai dibedakan menjadi tiga macam, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian.

1) Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia.
2) Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
3) Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Nilai kerohanian meliputi: a) nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, budi, dan cipta) manusia; nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan manusia, b) nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak (karsa) manusia, dan c) nilai religius (agama) yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak yang bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia dalam beragama.

Nilai adalah suatu kualitas tertentu yang mempunyai penghargaan yang harus diapresiasi dan dimiliki manusia.

Islam memandang bahwa proses internalisasi nilai yang paling efektif adalah melalui tiga cara, yaitu *qawliyah* (perkataan), *amaliyah*

[98] Mohammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(perbuatan), dan *taqrīriyah* (persetujuan). Ketiga cara tersebut dikemas dalam konsep keteladanan (*uswah*) yang merupakan misi risalah.[99]

Ajaran Islam merupakan seperangkat sistem nilai yang menjadi pedoman hidup secara islami, sesuai dengan tuntunan Allah swt. dan Rasul-Nya, Aksiologi pendidikan Islam berkaitan dengan nilai-nilai, tujuan, dan target yang akan dicapai dalam pendidikan Islam. Nilai-nilai tersebut harus dimuat dalam kurikulum pendidikan Islam.

Tujuan utama pendidikan Islam adalah untuk mendapatkan ridha Allah swt. Dengan pendidikan Islam, diharapkan lahir individu-indidivu yang baik, bermoral, berkualitas, sehingga bermanfaat bagi dirinya, keluaga, masyarakat, agama, bangsa, dan negara, serta meraih kebahagiaan dunia-akhirat.[100] Ini semua sesungguhnya adalah isi dan target pendidikan pesantren, dengan kata lain, membicarakan pendidikan Islam sesungguhnya adalah membicarakan pendidikan pesantren.

6. Paradigma Pendidikan Pesantren

Paradigma[101] pendidikan pesantren masuk pada sistem pendidikan nasional yang esensinya adalah membentuk masyarakat demokratis, kompetitif, inovatif dan berkualitas. Untuk itu, pendidikan mengembangkan

[99] Suyudi, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an,*185.
[100] Teguh Wangsa Gandhi HW, *Filsafat Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 105-106.
[101] Perbedaan paradigma di setiap jenjang pendidikan termasuk di Indonesia, jika di Negara kita lebih terhadap penghakiman *(judgment)* berupa produk akhir pembelajaran. Namun hal ini berbeda ketika di University Melbourne Australia yang lebih mengedapankan pengasuhan akademis *(academic nature).* Paradigma yang dilakukan dengan didukung ketersediaan fasilitas yang bersifat mengasuh dan memampukan *(nurturing and enabling melieu)* dengan tujuan memanfaatkan segenap potensi yang dimiliki peserta didik. Lihat Masdar Hilmy, *Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah* (Surabaya: Pustaka Idea, 2013), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke-bhinneka-an menuju terciptanya masyarakat yang bersatu dan bangga sebagai bangsa Indonesia dengan Islam Nusantara. Program pendidikan harus dijabarkan dalam berbagai program pengembangan pendidikan nasional secara bertahap dan berkelanjutan.

Redefinisi pendidikan nasional termasuk di dalamnya pendidikan pesantren mencakup pengakuan akan pentingnya pendidikan.

1) Pendidikan adalah proses pemberdayaan;[102]
2) Pendidikan adalah proses pembudayaan;
3) Reaktualisasi pendidikan nasional menuntut penerapan prinsip-prinsip; partisipasi masyarakat, otonomi lembaga pendidikan dan fungsionalisasi kurikulum nasional yang tepat;
4) Sumber daya manusia yang profesional;
5) Sarana dan sumber daya pendidikan penunjang yang dibutuhkan sangat memadai, dan
6) Aktualisasi sistem pendidikan yang sesuai dengan jiwa desentralisasi bukan malah sebaliknya.

Mencermati paradigma pendidikan yang berlangsung di Indonesia yang bersifat dikotomistik, maka untuk mengatasi keterpisahan ilmu agama dan umum salah satunya adalah dengan usaha menyatukan kembali sebagaimana apa yang dikonsepsikan oleh Islam, bahwa ilmu pada hakikatnya adalah satu yang bersumber dari konsep tauhid, maka diperlukan

[102] Pemberdayaan dalam konteks Indonesia, menunjukkan kehadiran pesantren menjadi keniscayaan untuk dilibatkan. Lihat Abd. A'la, *Pemabaruan Pesantren*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paradigma baru yang menyatukan bukan hanya sekedar wahyu dan temuan pikiran manusia *(holistik-integratif)* seperti konversi IAIN ke UIN yang salah satu misinya mengembangkan keilmuan yang bersifat integratif-interkonektif.[103] Berbagai pesantren besar juga telah mempunyai perguruan tinggi mulai dari STIT, IAI dan Universitas teramsuk mempekuat bidang keagamaan seperti Ma'had Aly. Pada pemahaman ini paradigma pendidikan tidak hanya bersifat kompetitif belaka, namun harus lebih terhadap bagaimana arah pendidikan yang dapat mengembangkan *out-came* berdaya sinergi dan bermanfaat bagi kebutuhan bangsa dan negara.

7. Dinamika Pendidikan Pesantren

a. Keunggulan Pesantren; Perspektif Historis

Pesantren sebagai lembaga pendidikan telah lahir dan berkembang semenjak masa-masa awal kedatangan Islam di negeri ini. Pada masa awal kemunculannya, lembaga pendidikan ini bersifat sangat sederhana berupa pengajian al Qur'an dan tata cara beribadah yang diselenggarakan di masjid, surau atau rumah-rumah ustaz. Lembaga yang kemudian berkembang dengan nama pesantren ini terus tumbuh dan berkembang didasari tanggungjawab untuk menyampaikan Islam dan pengetahuan lainnya kepada masyarakat dan generasi penerusnya.[104]

---

[103] Ahmad Arifin, *Politik Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2010), 26-27.

[104] Pada awalnya pesantren berfungsi sebagai alat islamisasi yang memadukan tiga unsur pendidikan, yaitu: ibadah untuk menanamkan Islam dan iman, *tabligh* untuk menyebarkan ilmu, dan amal untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesanren*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak awal kelahirannya, pesantren tumbuh, berkembang, dan tersebar di pedesaan. Keberadaan pesantren sebagai lembaga keislaman yang sangat kental dengan karakteristik Indonesia memiliki nilai-nilai strategis dalam pengembangan masyarakat Indonesia. Paling tidak ada dua hal yang mendukung pendidikan pesantren, satu sisi sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, dan pada sisi yang lain mayoritas umat Islam tinggal di pedesaan.

Realitas ini menunjukkan, bahwa pesantren sampai saat ini memiliki pengaruh cukup kuat pada hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat Muslim pedesaan. Kuatnya pengaruh pesantren tersebut membuat setiap pengembangan pemikiran dan interpretasi keagamaan yang berasal dari luar kaum elit pesantren tidak memiliki dampak signifikan terhadap *way of life* dan sikap masyarakat Islam di daerah pedesaan. Kanyataan ini menunjukkan bahwa setiap upaya yang ditujukan untuk pengembangan masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan, perlu melibatkan pesantren.[105]

Pendidikan pesantren pada dasarnya merupakan pendidikan yang sarat dengan nuansa transformasi sosial. Pesantren berikhtiar meletakkan visi dan misinya dalam kerangka pengabdian sosial-masyarakat yang pada awalnya ditekannya kepada pembentukan moral keagamaan dan

[105] A'la, *Pembaruan Pesantren*, 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian dikembangkan kepada rintisan-rintisan pengembangan yang lebih sistematis dan terpadu.

Pada awal berdirinya, pengabdian pesantren terhadap masyarakat sesuai dengan zamannya, berbentuk sederhana dan alami. Pengabdian tersebut diwujudkan dengan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, menyediakan wadah bagi sosialisasi anak-anak, dan sebagai tempat para remaja yang datang dari daerah yang jauh untuk menjalani ritus peralihan dari fase remaja ke fase selanjutnya. Dalam bentuk seperti itu, pesantren terlibat aktif dalam pengkajian keagamaan dan pola-pola sejenis yang dikembangkan di masyarakat luas.

Kegiatan pesantren semacam ini merupakan benih yang sangat potensial menjadikan pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan alternatif dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.[106]

b. Pesantren Perspektif Kekinian; Persoalan yang Harus Dibenahi

Banyak kalangan menilai bahwa sistem pendidikan yang berlangsung selama ini kurang untuk tidak dikatakan gagal mengantarkan bangsa mencapai tujuan pembangunan di bidang pendidikan, yaitu pembangunan manusia seutuhnya. Tujuan pendidikan seperti yang diamanatkan GBHN dalam beberapa periode menempatkan dimensi moral keagamaan sebagai bagian yang penting darinya belum secara

[106] Ibid., 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimal bisa dikatakan berhasil. Maraknya tawuran, konsumsi dan pengidaran narkoba yang merajalela, kurang rasa hormat anak kepada guru dan orang tua, munculnya egoisme kesukuan yang mengarah pada separatisme, rendahnya moral para penyelenggara negara dan lain-lain adalah indikasi yang mendukung penilaian di atas.

Dilihat dari sudut pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kita tidaklah terlalu mengecewakan, meskipun harus diakui berada pada jajaran peringkat bawah bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, termasuk Malaysia yang pada tahun 60-an mengimpor guru dari Indonesia. Pendidikan kita sudah menghasilkan banyak ilmuan, politikus dan pelaku ekonomi yang handal.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa para pemimpin kita tidak dapat membawa bangsa ini keluar dari multi-kritis yang melandanya akhir-akhir ini. Bahkan yang lebih ironis lagi, ada dugaan bahwa mereka justru mempunyai andil dalam memunculkan dan melestarikan kondisi yang demikian. Maka urgen bagi generasi berupa pengusaaan IPTEK sehingga dapat meningkatkan kualitas IMTAQ.[107]

Fenomena seperti digambarkan di atas menunjukkan adanya *something wrong* dalam praktek pendidikan, yaitu kurangnya perhatian pada aspek moral, yang perlu dicarikan pemecahannya. Dalam rangka tersebut, perlu dilihat model pendidikan yang selama ini kurang

[107] Hariadi, *Evolusi Pesantren: Studi Kepemimpinan Kiai Berbasis Orentasi ESQ* (Yogyakarta: LKiS, 2015), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat perhatian pemerintah dalam pengambilan kebijakan bidang pendidikan. Model pendidikan dimaksud adalah pesantren yang sudah ada sebelum negeri ini berdiri terbukti telah menampakkan keberhasilannya dalam mencetak santri yang shalih dan berakhlak mulia. Penglihatan itu dimaksudkan untuk mencari kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, meskipun kadang-kadang masih berupa benih-benih potensi, dengan tanpa menafikan kekurangan-kekurangan yang ada. Kelebihan-kelebihan tersebut diharapkan dapat menutupi kelemahan-kelemahan model pendidikan konvensional yang diterapkan secara resmi oleh pemerintah dalam skala nasional, untuk kemudian menampilkannya sebagai model pendidikan alternatif.

Dari uraian tersebut dapat ditegaskan corak dan model pengembangan pendidikan Islam, ada dua yaitu *isolatif-tradisional* dan *sintesis*. Ciri dari kedua corak ini adalah sebagai berikut:

a. *Isolatif-tradisional* dalam arti tidak mau menerima apa yang ada saja yang berbau barat atau kolonial dan terhambatnya pengaruh pemikiran-pemikiran modern dalam Islam untuk masuk kedalamnya, sebagaimana tampak pada pendidikan pondok pesantren tradisional yang menonjolkan ilmu-ilmu agama dan pengetahuan umum sama sekali tidak diberikan dalam pembelajaran.
b. *Sintesis,* yakni adalah usaha mempertemukan antara corak lama (pondok pesantren) dan corak baru pendidikan (Barat) yang terwujud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah atau madrasah. Sehingga diharapkan tidak ada lagi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu non agama.

Dalam realitasnya corak pemikiran *sintesis* mengandung beberapa variasi pendidikan di dalamnya, yaitu:

1) Pola pendidikan madrasah yang mengikuti format pendidikan Barat dengan pengajaran secara klasikal, namun isinya lebih menonjolkan agama Islam seperti yang dikembangkan pada Madrasah Sumatera Thawalib dan Madrasah Tebuireng pinpinan KH. Hasyim Asy'ari;
2) Pola pendidikan madrasah yang mengutamakan pengajaran agama, tetapi pelajaran umum juga diberikan secara terbatas, seperti yang kembangkan oleh Madrasah Diniyah Lebay el-Yunusi dan Madrasah Salafiyah Tebuireng pimpinan KH. Ilyas;
3) Pola pendidikan madrasah yang menggabungkan kurikulum secara seimbang dengan baik dan juga dilaksanakan secara klasikal antara pendidikan agama dan non-agama, seperti yang dikembangkan oleh sebagian pondok pesantren.
4) Pola pendidikan sekolah yang mengikuti pola gubermin dengan ditambah mata pelajatan agama, di mana pendidikan ini seperti yang dilakukan dan dikembangkan Madrasah Adabiyah dan Sekolah Muhammadiyah.[108]

[108] A. Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta:Amzah, 2009), 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadopsian materi-materi umum dalam kurikulum pesantren mengindikasikan adanya dinamika dalam fungsi pendidikan. Dengan demikian, pesantren yang semula memfokuskan pendidikan pada orientasi keakhiratan semata, dengan masuknya materi-materi umum menjadi memperhatikan juga kepentingan-kepentingan keduniaan. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa dalam era semakin modern, spesifikasi bidang keahlian dan pekerjaan yang semakin tajam, orang tidak cukup hanya berbekal dengan moral yang baik saja, tetapi perlu melengkapi diri dengan keahlian atau keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Hanya saja masuknya pesantren dalam sistem pendidikan modern melahirkan problem yang cukup ruwet yang berdampak terhadap pengabdian pesantren kepada masyarakat yang selama ini telah dikembangkan. Penerimaan pesantren terhadap pendidikan modern dalam bentuk sekolah memberikan peluang ikut campur tangannya negara ke dalam dunia pesantren. Dominasi negara begitu kuat membuat nilai-nilai pesantren mengalami pemudaran. Pendidikan pesantren yang berorientasi pada nilai mengalami perubahan menjadi pendidikan negara dengan capaian yang bersifat formalistik. Akibatnya, ketergantungan pesantren pada negara menjadi tidak terelakkan. Cita-cita santri maupun pesantren untuk mengabdi kepada masyarakat sebagai pendidik dan mengembangkan kewiraswastaan mulai hilang berganti dengan cita-cita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya menjadi pegawai. Dengan demikian, upaya pesantren untuk memberdayakan masyarakat sebagai masyarakat mandiri menjadi terantuk ke dalam kesia-sian.[109]

c. Mengembangkan Pesantren sebagai Pendidikan Alternatif

Pesantren untuk menyelesaikan problematika kehidupan masyarakat perlu membaca kembali kekayaan "tradisi" yang dimilikinya untuk menemukan nilai-nilai subtansial yang menjadi inti dari keseluruhan tradisi tersebut, serta direkonstruksi untuk dikembangkan berdasarkan perubahan kehidupan konkret yang mengitarinya.

Al-Turāth sebagai landasan keilmuan pesantren hendaknya menjadi bingkai dalam merumuskan Islam pesantren dalam konteks kekinian. Kontekstualisasi nilai-nilai tradisi menjadi keniscayaan untuk dibumikan dalam realitas pendidikan pesantren. Kesederhanaan, kemandirian, keikhlasan, kebersamaan, dan kearifan perlu dijadikan ruh pendidikan dalam suatu rumusan konstektual yang sesuai perkembangan dan perubahan kehidupan yang terus berjalan.

Pembacaan kembali terhadap *turāth* dalam bentuk *al-qadīm al-shālih* berimplikasi terhadap urgensi pengembangan *al-jadīd al-'aṣlah*. Hal ini dimungkinkan terjadi rumusan nilai-nilai kemandirian, misalnya,

[109] A'la, *Pembaruan Pesantren*, 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuntut kearifan pesantren untuk selalu menyikapi perubahan dan meletakkan sebagai suatu kemestian yang harus dijalani.[110]

Perlu untuk dicermati tri dharma pesantren, yaitu keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SAW, pengembangan keilmuan yang bermanfaat, dan pengabdian kepada agama, masyarakat dan negara.

Pesantren dengan tri dharmanya diakui oleh Imam Suprayogo, mantan Rektor UIN Malik Ibrahim Malang, pesantren banyak melahirkan ulama. Bahkan menurut Mukti Ali, mantan Menteri Agama RI, tidak ada ulama yang lahir selain dari rahim pesantren. Akan tetapi, tidak semua orang yang belajar di pesantren pasti menjadi ulama. Yang menjadi tugas pesantren pada masa sekarang dan mendatang - di mana dinamika kehidupan masyarakat berubah, berkembang, dan bergulir dengan cepat – adalah bagaimana pesantren mampu melahirkan ulama plus, yaitu ulama yang intelektual. Sebab jenis ulama seperti ini yang dibutuhkan di era kekinian.[111]

B. Pendidikan Fikih dan *Uṣūl al-Fiqh* Multi *madhhab*.

1. Fikih dan *Uṣūl al-Fiqh*

a. Pengertian Fikih dan *Uṣūl al-Fiqh*

1) Pengertian Fikih

Pengertian fikih secara etimologi adalah pemahaman mendalam yang membutuhkan pengerahan potensi akal. Pengertian

[110] A'la, *Pembaruan Pesantren*, 23-25.
[111] Babun Suharto, *Dari Pesantren untuk Umat*, xi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat ditemukan dalam beberapa ayat di dalam al-Qur'an.[112] Terdapat pula dalam hadith, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW:

قال رسول الله -ﷺ- : «مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خيرا يُفَقِّهْهُ في الدِّين». أخرجه الترمذي.[113]

> Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang. Dia akan memberikan pemahaman agama (yang mendalam) kepadanya.

Pengertian fikih secara terminologi, pada mulanya diartikan sebagai pengetahuan keagamaan mencakup tiga dimensi ajaran, yaitu tauhid (akidah), moral (akhlaq), dan *shariat* (fikih). Dengan pengertian seperti ini, fikih sama dengan pengertian *al-sharī'ah al-islāmiyyah*, sebagaimana Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hak dan kewajiban seseorang.[114] Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu *aqīdah*, *sharī'ah* dan *akhlāq*. Fikih pada zamannya dan pada zaman sebelumnya masih dipahami secara luas, mencakup bidang *ibādah*, *shari'ah (mu'āmalah)* dan *akhlāq*. Yang dimaksud *shariat* di sini adalah dalam pengertian

---

[112] Al-Qur'an, 20: 27-28 lihat juga al-Qur'an, 4: 78 dan al-Qur'an, 11: 91.

[113] Majd al-Dīn 'Abū al-Sa'ādāt al-Mubārak b. Muḥammad al-Jazaryī ibn al-'Athīr, *Jāmi' al-'Uṣūl fī 'Aḥādīthi al-Rasūl*, Juz 8 (Madīnah: Dār al-Bayān, al-Maṭba' al-'Ūlā,1392 H/1972 M.), 4.

[114] Ketika fikih menjadi suatu disiplin ilmu, kalangan hanafiyah menambah kalimat "*amalan*" dalam definisi fikih yang dikemukakan Imam Abu Hanifah, sehingga dengan tambahan kalimat ini, fikih tidak mencakup urusan tauhid dan akhlaq. Sementara Imam Abu Hanifa tetap tidak menambah kalimat "*amalan*" sehingga tetap mencakup pada tiga dimensi (tauhid, shariah dan akhlak). Dari ini Imam Abu Hanifah menamakan fikih akbar. Lihat Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-fiqh al-Islāmī*, Juz II (Bairūt: Dār al-Fikr, al-Ṭab'ah al-'Ūlā, 1406 H/1986 M), 19, lihat juga Khafifuddin, *Metodologi Kajian Fikih* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011), 3. Dan Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fikih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan-aturan praktis (*al-aḥkām al-'amaliyah*) menyangkut perilaku dan tingkah laku manusia, baik yang berhubungan dengan Tuhan, maupun yang berhubungan dengan manusia dan makhluq Tuhan lainnya.[115]

Dalam perkembangannya, ada beberapa definisi fikih yang dikemukakan ulama fikih sesuai dengan arti fikih itu sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan pembidangan ilmu yang semakin tegas, ulama *uṣūl al-fīqh* mendefinisikan fikih[116] sebagai ilmu tentang hukum *shara'* yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci (*tafsīlī*[117]). Definisi tersebut dikemukakan oleh Imam al-Amidi, dan merupakan definisi fikih yang populer hingga sekarang.

Definisi lainnya fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum *shara*' yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*, yang digali dari dalil-dalil terperinci (*tafṣīlī*). Sementara Imam Shafi'i mengemukakan:

هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسب من أدلتها التفصيلية (الامام الشافعي)

[115] Khafifuddin, *Metodologi Kajian Fikih* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011), 3.
[116] Fikih adalah khusus untuk hukum yang diperoleh melalui ijtihad.
[117] *Dalīl tafsīlī* adalah kebalikan dari *dalīl ijmālī*. Kalimat *tafsīlī* diperlukan untuk membedakan pengetahuan *mujtahid* tentang hukum *shar'ī* dari pengetahuan *muqallid* tentang hal yang sama. Yang pertama dibangun di atas *dalīl tafsīlī*, sedangkan yang kedua berdasarkan *dalīl ijmālī*, yaitu hukum yang ia ketahui difatwakan oleh *mujtahid*. Lihat Khafifuddin, *Metodologi Kajian Fikih*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manuasia yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci (*tafsīlī*).

Defininsi fikih menurut Imam Shafi'i dengan redaksi lain:

هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية (بعض الشافعية)[118]

Kumpulan hukum-hukum syariat yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.

Dari dua definisi yang terakhir ini dapat dipahami, definisi pertama menunjukkan bahwa fikih dipandang sebagai ilmu yang berusaha menjelaskan hukum, sedangkan definisi yang kedua menunjukkan bahwa fikih dipandang sebagai hukum. Hal ini terjadi karena adanya kemiripan antara fikih sebagai ilmu dan fikih sebagai hukum. ketika fikih didefinisikan sebagai ilmu, diungkapkan secara deskriptif, dan manakala didefinisikan sebagai hukum, dinyatakan secara *dreskriptif*.

Hukum praktis ada dua. Pertama; hukum praktis yang diambil dari *naṣṣ* al-Qur'an atau al-sunnah secara langsung, jelas dan tegas (*qaṭ'i al-wurūd wa al-dalālah*) seperti hukum wajib *ṣalat* lima waktu dan haramnya zina. Hukum semacam ini bersifat pasti, konstan dan tidak berubah. Kedua, hukum yang diperoleh melalui proses ijtihad (*al-ijtihād*).

[118] Abd. al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Ilmi, 1398 H/1978 M), 11, lihat juga Wahbah al-Zuhaiłī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,* Juz 1 (Suriyah: Dār al-Fikr, 1986), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abdu al-Rahman Zaidi (dalam Khafifuddin), ada dua hal yang menyebabkan hukum dilahirkan melalui proses ijtihad, yaitu: a) *naṣṣ* yang menjadi acuan *istinbaṭ*-nya bersifat *ẓannī* dari segi *wurūd* dan atau *dalālah*-nya, seperti wajibnya niat di dalam berwuḍu', tidak bolehnya menyalurkan zakat ke luar daerah dan wajibnya membaca surah *al-Fātihah* di dalam *ṣalat*, b) tidak ada *naṣṣ* khusus (*juz'ī* dan *tafṣīlī*) tentang hukum dimaksud.[119]

2) Pengertian *Uṣūl al-Fiqh*

Untuk mengetahui makna dari kata *uṣūl al-fiqh* dapat dilihat dari dua aspek; *uṣūl al-fiqh* sebagai kalimat *murakkab*, tersusun dari kalimat *uṣūl* dan kalimat *al-fiqh*, dan *uṣūl al-fiqh* sebagai istilah ilmiah.

Menurut tata bahasa Arab, rangkaian kata *uṣūl* dan kata *al-fiqh* tersebut dinamakan dengan *tarkīb iḍāfī*, sehingga dari rangkaian dua buah kata itu memberi pengertian; 1) memahami persoalan, 2) memahami persoalan dengan cara pasti dan yaman, seperti ilmu tauhid, dan 3) kemampuan memahami persoalan.[120]

Kata *uṣūl* adalah bentuk jamak dari kata *aṣal* yang mempunyai arti yang kuat atau *rājih*, Sebagaimana ucapan ahli *uṣūl al-fiqh: Aṣal* pada sesuatu perkataan adalah hakikatnya." Jadi yang kuat dari suatu

[119] Khafifuddin, *Metodologi Kajian Fikih*, 3-4.
[120] al-Zuhaiłī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,* Juz 1, 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkataan itu adalah pengertian dari perkataan (yang tersirat) makna hakikatnya, bukan makna majaz yang lebih kuat.

Aṣal menurut bahasa, berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain. Berdasarkan pengertian *uṣūl* menurut bahasa tersebut, maka *uṣūl al-fiqh* berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih.

Sedangkan *uṣūl* menurut istilah mempunyai beberapa arti, yaitu:

a) *Dalīl* (landasan hukum), seperti ungkapan para ulama *uṣūl al-fiqh*, *aṣal* dari wajibnya shalat adalah firman Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya yang menjadi dasar kewajiban ṣalat adalah ayat Al-Qur'an dan sunnah.

b) *Qā'idah* (Kaidah yang menjadi dasar penentuan hukum)

كما يقول الأصوليون: الأصل أن الخاص مقدم على العام عند التعارض

Ketika terjadi pertentangan, *lafadz khās* didahukan dari pada *lafadz 'ām*.

وكما يقول النحاة: الأصل في المبتدأ التقديم وفي الخبر التأخير.

pada asalnya *mubtada'* didahukan dan *khabar* diakhirkan.

بني الاسلام على خمس...

Islam itu didirikan atas lima *uṣūl* (dasar atau fondasi)...

c) الراجح (sesuatu yang unggul), yaitu makna yang lebih unggul, seperti ungkapan para ahli *uṣūl al-fiqh*:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الأصل فى كلام الحقيقة.

Makna yang unggul dalam setiap perkataan adalah makna hakikat (denotatif).[121]

Yang terkuat dari (kandungan) suatu ungkapan adalah arti hakikatnya. Maksudnya, setiap perkataan yang didengar/dibaca, yang menjadi patokan adalah makna hakikat dari perkataan itu. Contoh lain dikatakan ulama *uṣūl al-fiqh*, Al-Qur'an itu dasar dari qiyas. Maksudnya, Al-Qur'an itu lebih kuat dari qiyas, bisa juga diartikan Al-Qur'an itu menjadi dasar dari qiyas.

d) Asal masalah dalam ilmu waris, seperti asal masalah 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 24

e) المقيس عليه (yang disamai), *aṣāl* dalam qiyas, sebagimana perkataan *ulama al-uṣul*:

أركان القياس أربعة: الأصل (المقيس عليه)، والفرع، والعلة، والحكم.

Rukun qiyas ada 4: *aṣāl*, cabang, *illat* dan hukum.

f) *Mustaṣhāb* (memberlakukan hukum-hukum yang ada sejak semula, selama tidak ada dalil yang merubahnya).

Misalnya seseorang yang telah berwudhu' meragukan apakah ia masih suci atau sudah batal wudhu'nya. Tetapi ia yakin, bahwa ia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu' atau tidak terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu'. Atas dasar

[121] Imam Nahe'i dan Wawan Juandi, *Revitalisasi Ushul Fiqh dalam Proses Intibath Hukum Islam*, (Situbondo: Press Ibrahimy, 2010), 2. Lihat al-Zuhaiłī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,* Juz 1, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keyakinan ini, ia tetap dianggap suci (masih mempunyai wudhu').[122]

Dari keenam pengertian *uṣūl* secara bahasa tersebut, pengertian yang bisa digunakan dalam ilmu *uṣūl al-fiqh* adalah dalil, yaitu dalil-dalil fikih.[123]

Sedangkan pengertian *uṣūl al-fiqh* menurut istilah banyak versi yang ditawarkan oleh para pakar. Menurut Ibn al-Subkī, *uṣūl al-fiqh* adalah dalil-dalil fikih yang global atau pengetahuan tentang dalil-dalil fikih yang global.[124] Dalam definisi yang lain dijelaskan:

هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

Pengetahuan tentang *qā'idah-qā'idah* dan pembahasan yang dipergunakan untuk memperoleh hukum-hukum syara' yang praktis dari dalil-dalil terperinci.

أوهي مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.[125]

Kumpulan *qā'idah-qā'idah* dan pembahasan yang dipergunakan untuk memperoleh hukum-hukum syara' yang praktis dari dalil-dalil terperinci.

Imam Fahrurrazi mendefinisikan *uṣūl al-fiqh* sebagai berikut:

مجموع طرق الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.[126]

---

[122] Al-Zuhaiłī, *'Uṣūl al-Fiqh al-Islamī*, juz 1, 16.
[123] Iyādh bin Namī al-Salamī, *Uṣūl Fiqh al-Ladȳ lā Yasa'u al-Faqīh Jaḥluhu* (Riyādh: Dār al-Tadmuriyah, 2008), 10.
[124] Ibn al-Subqī, al-Imam Taj al-Dīn Abd. Wahhāb, *Jam'ul Jawāmi'* Juz 1 (Semarang: Thaha Putra, t.th), 31-33.
[125] Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh,* 12.
[126] Iyādh bin Namī al-Salamī, *Uṣūl Fiqh al-Ladȳ lā Yasa'u al-Faqīh Jaḥluhu*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Kumpulan jalan fikih yang global, cara memperoleh hukum, dan keadaan mujtahid.

Imam Abu Zahra lebih menyederhanakan definisi *uṣūl al-fiqh* sebagai *Qā'idah-qā'idah* yang menerangkan cara mengeluarkan hukum dari dalilnya.[127] Definisi yang sangat singkat adalah *ṭurūk al-fiqh* (proses lahirnya fikih).[128]

Uṣūl al-fiqh sebagai suatu disiplin keilmuan digagas oleh Imam Muhammad bin Idris al-Shāfi'ī (150-204 H). Ada yang mengatakan, yang membukukan *uṣūl al-fiqh* dalam sebuah kitab dari catatan yang terpencar-pencar adalah Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah, hal ini sebagaimana disebutkan oleh ibnu al-Nadhim dalam kitab *al-Fihrisāt*, hanya saja catatan tersebut tidak sampai kepada kita.[129]

Mengenai obyek pembahasan fikih ada dua: a) Pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*, b) Pengetahuan tentang dalil-dalil *tafṣīlī* (terperinci).[130]

Pada bagian yang lain, Abu Zahrah membagi obyek pembahasan fikih ada 4: 1) hukum, 2) *al-ḥākim*, yaitu Allah, 3) *al-maḥkūm fīh*, perbuatan orang *mukallaf*, dan 4) *al-maḥkūm 'alaih*,

---

[127] Al-Imam Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Dār al-Fikr, tt. 1958), 7.
[128] Muḥammad bin Aly bin Muḥammad al-Shawkānī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaq min Ilmi al-Uṣūl* (t.t., Dār al-Fikr, t.th), 3.
[129] Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh,* 17.
[130] Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh,* 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mukallaf, dari sisi kecakapannya.[131] Menurut Abd. Wahhab al-Khallaf, obyek fikih adalah perbuatan orang *mukallaf*, ahli fikih membahas bagaimana status hukum perbuatan seseorang ketika melakukan jual beli, sewa menyewa, berpuasa, shalat dan sebagainya.

Sedangkan obyek pembahasan *uṣūl al-fiqh* adalah *dalīl-dalīl kullī* (global) dan hukum-hukum *kullyī*.[132] Menurut Abdullah bin Umar al-Baidhawi, yang dibahas *uṣūl al-fiqh* ada tiga: sumber hukum atau dalil hukum, metode *istinbāṭ*, dan mujtahid.

Menurut Imam al-Ghazaly, obyek pembahasan *uṣūl al-fiqh* ada 4: 1) hukum syara' dan yang terkait, seperti hakim, *maḥkūm fīh*, *maḥkūm 'alaih*, 2) sumber/dalil-dalil hukum, 3) *istinbāṭ al-ḥukm*, dan 4) ijtihad.[133]

Contoh *uṣūl al-fiqh*; 1) *Dalīl al-kullī*: *al-Qur'an, hadīth, ijmā', qiyās, amar, nahi, 'ām, muṭlaq* dan lain-lain, 2) *Hukum kullī*: *al- amru lī al-wujūb, al-nahyu li al-taḥarīm* dan lain-lain.

Contoh fikih; a) *Dalīl juz'ī* seperti:

أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ [134]

Dirikanlah shalat dan berikanlah zakat.[135]

---

[131] Ibid., 25.
[132] Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh,* 12-13.
[133] Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta, 1997), 10-11.
[134] Al-Qur'an, al-Baqarah (2): 43.
[135] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ياأيهاالذين آمنواكتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون[136]

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu sekalian puasa sebagimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu sekalian, sepaya kamu sekalian menjadi orang yang bertaqwa.[137]

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [138]

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusi terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.[139]

b) Hukum juz'i, kewajiban memenuhi aqad, kewajiban shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain.

Sebagai disiplin keilmuan, *uṣūl al-fiqh* mempunyai dasar pijak. Pertama; al-Qur'an dan al-hadits. Kedua; bahasa Arab dan perangkatnya, karena al-Qur'an dan al-sunnah berbahasa Arab, maka untuk memahaminya harus paham bahasa Arab. Ketiga; hukum syara', dari sisi ilustrasi suatu hukum untuk ditetapkan sebagai suatu hukum.[140]

b. Karakteristik Fikih

Fikih mempunyai karakteristik (*al-khaṣāiṣ*) yang antara lain sebagai berikut:

---

[136] Al-Qur'an, al-Baqarah (2): 183.
[137] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 71.
[138] Al-Qur'an, Ali Imrān (3): 97.
[139] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 92.
[140] Al-Shawkānī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaq min Ilmi al-Uṣūl,* 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Mempunyai sandaran *naṣṣ* (al-Qur'an dan *al-Hadith*), baik secara langsung atau tidak langsung, melalui *naṣṣ-naṣṣ* yang berupa prinsip-prinsip umum (*al-mabādi' al-'ammah*) atau spirit (*rūh*) *naṣṣ*.
2) Komprehensif terhadap seluruh perilaku dan tingkah laku manusia yang mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, maupun hubungan manusia dengan masyarakat dan lingkungannya.
3) Berwatak normatif dan moralistik, yaitu segala ketentuan fikih mempunyai pretensi menegakkan sendi-sendi keutamaan perangai dan budi pekerti luhur di samping stabilitas kehidupan masyarakat.
4) Berwatak proporsional, yaitu mengayomi kemashlahatan individu dan kolektif secara bersama-sama dan berimbang. Ketika antara keduanya terjadi kontradiktif, maka yang didahulukan adalah kemashlahatan kolektif.
5) Berwatak elastis dan fleksibel. Hukum fikih sebagai produk ijtihad, hukum fikih memiliki potensi mengalami perubahan dan memungkin terjadinya perbedaan pendapat.
6) Berwatak *dunyāwiyyah* dan *ukhrāwiyyah*. Pelaksanaan hukum fikih, baik berupa ketaatan atau pelanggaran, berimplikasi pada kemashlahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat.[141]

[141] Ibid. 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini Yusuf al-Qardawi memberi batasan karakteristik fikih sebagai berikut: asas ketuhanan (*al-'asās al-rabbānyi*), nilai-nilai keagamaan (*al-wāzi' al-dīnī*), nilai kemanusiaan (*al-insānīyyah*), komprehensip dan integritas (*al-shumūl wa al-ihāṭah*), akhlakul karimah (*al-akhlāqiyyah*), global (*al-'ālamīyyah*), tematis (*al-mawḍū'iyyah*), moderasi *(al-wasaṭīyah*), keseimbangan antara pribadi dan sosial (*al-tawāzun baina al-fardiyyah wa al-jamā'iyyah*), dasar pijakan yang umum (*'uṣūluhu wa ḍawābituhu al-kullīyyah*), potensi untuk perkembangan dan pembaharuan (*al-qudrah 'alā al-namā' wa al-tajaddud*).[142]

c. Perkembangan fikih dan *Uṣūl al-Fiqh*

Secara historis, fikih sebagai produk ijtihad lebih dulu dikenal dan dibukukan dibandingkan dengan *uṣūl al-fiqh*, namun kata Abu Zahrah, *uṣūl al-fiqh* dalam prakteknya telah muncul bersamaan dengan munculnya fikih, karena secara metodologis fikih tidak akan terwujud tanpa ada metode *istinbāṭ*, dan metode *istinbāṭ* itulah yang sesunguhnya bagian inti dari *uṣūl al-fiqh.*

Istinbāṭ al-ḥukm dimulai pada zaman shahabat (abad ke-2 H), seperti Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, mereka ketika berbicara tentang hukum selalu beralaskan dasar, contoh: ketika Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa iddahnya orang hamil yang ditinggal

[142] Yusuf al-Qardawī, *al-Fiqh al-Islāmī baina al-'Ashālah wa al-Jadīd* (al-Qairah: Maktabah Wahbah, 1999), 7-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mati suaminya adalah melahirkan, sembari Ibnu Mas'ud mengemukakan dalil.

Pada zaman *tābi'īn*, metode peneloran hukum mulai berkembang, karena pada saat itu problema kehidupan mulai bermunculan dan sebagian dari kelompok *tābi'īn* senantiasa berpegangan dengan fatwa, seperti Said bin Musayyab di Madinah, Alqamah, dan Ibrahim al Nakha'i di Iraq. Sumber hukum pada saat itu terdiri dari al-Qur'an, al-hadits, dan fatwah shahabat.

Setelah melewati masa *tābi'īn*, metode peneloran hukum tiba di masa para imam mujtahid, di masa ini metode peneloran hukum beranika macam. Abu Hanifah dalam menggali hukum berlandaskan kitab, hadits, qiyas, istihsan dan fatwah shahabat. Kalau terjadi perbedaan, mereka memilih pendapat di antara mereka, mereka tidak mengambil pendapat *tābi'īn*, karena di antara mereka dan *tābi'īn* sama-sama *rijāl*.

Imam Malik menjadikan ahli al-Madinah sebagai dasar hukum, dan beliau tidak menjadikan dasar bagi suatu hadits yang (nampaknya) kontradiktif dengan al-Qur'an seperti hadit tentang anjing yang menjilat wadah dan hadits tentang *hiyār majlīs*.[143]

2. Pendidikan Fikih dan *Uṣūl al-Fiqh* Multi *Madhhab*

Di antara sekian banyak hal yang menarik dari pesantren yang tidak terdapat dalam di lembaga lain adalah mata pelajaran bakunya yang

[143] Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh,* 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditekstualkan pada kitab salaf (klasik), yang lebih populer dengan sebutan kitab kuning. Kitab kuning merupakan elemen integral dari tradisi kepesantrenan di Indonesia. Keterkaitan antara kitab kuning dengan pesantren seringkali digambarkan sebagai dua sisi mata uang.[144]

Kitab kuning memang menarik, tentu bukan saja karena warnanya kuning, melainkan karena kitab itu mempunyai ciri-ciri melekat, yang untuk memahaminya memerlukan ketrampilan tertentu dan tidak cukup hanya dengan menguasai bahasa Arab. Ciri lain yang ada pada kitab kuning adalah tidak menggunakan tanda baca. Tidak memakai titik, titik koma, tanda seru, tanda tanya, dan lain semacamnya.[145]

Kultur pesantren lebih banyak dibentuk oleh diktum-diktum keagamaan yang disediakan kitab kuning.[146] Isi kitab kuning yang lebih menonjol dipelajari di kalangan pesantren adalah materi fikih. Kenapa fikih? Karena fikih menyangkut segala aspek kehidupan manusia sehari-hari, baik dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dengan lingkungan, bahkan kepada Allah awt. Sehingga fikih merupakan keniscayaan untuk dipahami dan diajarkan.

Fikih menurut bahasa adalah faham[147] atau mengetahui hakikat sesuatu.[148] Menurut istilah berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum-

---

[144] Masdar Hilmy, *Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiyah* (Malang: Madani, 2016), 95.
[145] Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, 258-259.
[146] Masdar Hilmy, *Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiyah*, 96.
[147] Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 248, Al-Qur'an, Al-'Aṇām (6): 65, dan Al-Qur'an, Al-'A'rāf (7): 179.
[148] 'Iyādh bin Nāmī al-Silmī, *'Ushūl al-Fiqh al-Ladzī lā Yasa'u al-Faqīha Jahluhu,* 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum syara' yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil *tafsilī* (terperinci).[149]

Kata *madhhab* **(مذهب)** adalah *isim makān* (kata yang menunjukkan arti tempat) yang diambil dari *fi'il māḍī dhahaba* **(ذهب)** yang berarti pergi. Dan dapat juga diartikan *al-ra'yu* **(الرأى)** yang artinya pendapat.[150]

Pengertian *madhhab*[151] dalam istilah fikih atau ilmu fikih setidaknya meliputi dua pengertian, yaitu: 1) Jalan pikiran (*manhāj*) yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian, 2) Pendapat atau fatwa seorang mujtahid atau mufti tentang hukum suatu kejadian. Dalam melahirkan suatu hukum para mujtahid/fuqaha' mempunyai *manhāj* (jalan fikiran) tersendiri, sehingga wajar bila terjadi perbedaan produk hukum walaupun dari sumber yang sama.[152]

Sesungguhnya benih-benih *madhhab* sudah mulai muncul di masa shahabat, seperti *madhhab* 'Aisyah, *madhhab* Abdullah bin Umar, *madhhab* Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya. Pada masa *tabi'īn* tampil tuju nama yang dikenal dengan *fuqahā'* Madinah (*al-fuqahā'al-Madīnah al-sab'ah*); Sa'id bin al-Musyayyib, Urwah bin Zubair, al-Qasim bin

---

[149] Abū Zahrah, *Ushūl Fiqh,* 6.
[150] Amir Syarifuddin, *Uṣūl al-Fiqh*, jilid 2, 448.
[151] *Madhhab* adalah aliran pemikiran atau perspektif di bidang fikih yang kemudian menjadi komunitas dalam masyarakat Islam. Abbas Arfan, *Genealogi Pluralitas Madhhab dalam Hukum Islam* (Malang: UIN Malik Press, 2008), 7.
[152] Khafifuddin, *Metodologi Kajian Fiqh,* 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad, Kharijah bin Yazid, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisyam, Sulaiman bin Yasar, dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Ma'ud. Demikian juga popular nama Nafi' *maulā* Abdullah bin Umar. Di belahan kota Kufah terdapat nama al-Qamah bin Mas'ud dan Ibrahim al-Nakha'iy yang menjadi guru Hammad bin Abi Sulaiman, yang kemudian menjadi guru Imam Abu Hanifah. Sedangkan di kota Baṣrah lahir seorang mujtahid yang sangat kesohor yang bernama al-Hasan al-Baṣri.

Sedangkan di kalangan *tabī'i al-tābī'in* dikenal nama-nama berikut: Ikrimah maula ibn Abbas, 'Aṭa' bin Abi Rabah, Ṭawus bin Kaisan, Muḥammad bin Sirin, al-Aswad bin Yazid, Masruq bin al-'A'raj, Alqamah al-Nakha'īy, al-Sha'by Shuraih, Sa'id bin Jubair, makhul al-Dimisqy, dan Abu Idris al-Khulainī.[153]

Permulaan abad ke-2 H hingga pertengan abad 4 H merupakan periode keemasan ijtihad, dalam rentang waktu 250 tahun di bawa masa ke khalifaan Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 132 H. Masa itu menorehkan catatan emas dengan melahirkan 13 mujtahid *madhhab* dari kalangan sunni, mereka adalah Sufyan bin Uyainah di Makkah, Malik bin Anas di Madinah, al-Hasan al-Baṣri di Baṣrah, Abu Hanifah dan Sufyan al-Thawry di Kūfah, al-'Awza'i di Shām, al-Shāfi'i dan al-Layth bin Sa'īd

[153] Muhammad Hasyim Asy'ari, *Risalah Aswaja Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*: *dari Pemikiran, Doktrin, hingga Model Ideal Gerakan Keagamaan*, Terj. Rosidin (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2015), 108-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Mesir, Ishāq bin Rahawiah di Nisapur, Abu Thūr, Imam Ahmad bin Hambal, Dawūd al-Ḍāhiri dan Abū Jarīr al-Tabary di Baghdād. Namun demikian, mayoritas *madhhab-madhhab* ini hanya tersisa dalam korpus-korpus kitab, para pengikutnya banyak berguguran, hanya beberapa *madhhab* yang mampu bertahan dan tetap pepuler hingga kini.[154]

Multi *madhhab* merupakan konsekwensi logis dari suatu pemikiran para imam *madhhab* tentang fikih, karena cara dan landasan berfikir mereka antara yang satu dengan yang lain tidak sama. Dalam diri seorang imam *madhhab* saja terjadi perbedaan pendapat sehingga lahir dari seorang Imam Syafi'i, *qawl al-qadīm* dan *al-qawl al-jadīd*.[155]

Pendidikan multi *madhhab* merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan fikih multi *madhhab* dapat memahami keluasan, keluwesan dan fleksibilitas fikih dalam kehidupan manusia sesuai keragaman situasi dan kondisi yang mengitari kehidupan manusia. Dengan fikih multi *madhhab* dapat mengurai benang kusut fanatisme ber-*madhhab*, karena suatu *madhhab* bisa jadi tidak bermashlahah untuk suatu daerah/kondisi atau situasi, dan sangat bermashlahah pada daerah/kondisi atau situasi lain. Dengan fikih multi *madhhab* dapat mengantarkan pada kepakaran pemahaman fikih yang

---

[154] Ibid., 109-110. Lihat juga Ṣuyuṭī, *Sistem Bermadhhab Qawli dan Manhaji Ma'had Aly Situbondo dalam Buku Fiqh Realitas* (Sukorejo: Al-Bahts Ilmy, 2011), 23.

[155] Muḥammad Ṭarīq Muhammad Hisham Maghribīyah, *al-Madhhab al-Syafi'ī: Dirāsah 'an 'Ahammi Muṣṭalahātihi wa 'Ashharu Mushannafātihi wa Marātīb al-Tarjīh fīhi* (Syuriah: 2011), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik, sehingga dapat melahirkan hukum fikih yang ber-*maṣlaḥah* dan membumi dalam kehidupan manusia, sebagian ulama mengatakan:

من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه[156]

> Orang yang tidak mengetahui perbedaan di kalangan *fuqahā'* tidak termasuk ahli fikih.

Multi *madhhab* sebangun dengan multikulturalisme. Multikulturaslisme berasal dari dua kata; *multi* (banyak/beragam)[157] dan *kultural* (budaya dan kebudayaan),[158] secara etimologi berarti keberagaman budaya.[159] Budaya tidak hanya dipahami dalam arti sempit, melaikan mesti dipahami sebagai semua dialektika manusia terhadap kehidupannya. Dialektika ini akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran (*madhhab*), budaya verbal, bahasa dan lain-lain. Oleh karena itu, konsep multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan yang berkonsekwensi mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, *madhhab* dan fikih, usaha dan kesempatan kerja, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas,

---

[156] Yusuf Qardawi, *al-Fiqhu al-Islāmī baina al-'Aṣālah wa al-Tajdīd* (al-Qāirah: Maktabah Wahbah, 1999), 34.
[157] Pius A. Partanto dan M. Dahlan Yacub al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 495.
[158] Ibid., 387.
[159] H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip-prinsip etika dan moral, serta tingkat dan mutu produktivitas.[160] Multi *madhhab* dan multikurturalisme adalah kesamaan dalam keanikaragaman, hanya saja multi *madhhab* keragaman dalam suatu agama, sedangkan multikultural lebih luas.

Multi *madhhab* adalah sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaan. Untuk memahami multi *madhhab* diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadan dan fungsi multi *madhhab* dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep-konsep itu harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai komitmen dan perhatian keilmuan yang sama tentang multi *madhhab* sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini.

Sesudah melembagakan *madhhab-madhhab* fikih, kajian *uṣūl al-fiqh* terlihat dalam dua bentuk yang berbeda dalam metodologi penulisannya. Pertama, aliran *jumhūr al-ulama/mutakallimin*. Aliran ini direpresantasikan oleh *madhhab* jurisprudensi Imam Syafi'i, kemudian diikuti oleh kalangan *malikiyah* dan *hanabilah*. Dalam aliran ini tokoh-tokohnya banyak dari kalangan ahli ilmu kalam, sehingga penulisannya banyak dipengaruhi metode ilmu kalam, dari itu aliran ini disebut juga aliran *mutakallimin*. Salah satu ciri aliran ini, pembahasannya disajikan

[160] Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme, Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam Indonesia* (Malang: Aditya Media Publishing, 2011), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan logika deduktif, rasional, filosofis, teoritis tanpa disertai contoh dan tidak mengacu pada *madhhab* lain.

Kitab yang disusun dengan metode ini antara lain: *Kitāb al Mustaṣfā*, Abi Hamid al-Ghazaly al-Shāfi'i (w. 505), *Kitāb al-Aḥkām*, Abi Hasan al-Amūdy al-Shāfi'i (w. 631), *Kitāb al-Minhāj*, Baidhawi al-Shāfi'i (w. 685).

Kedua, aliran *aḥnāf/fuqahā'*. Aliran ini dalam merumuskan *qā'idah-qā'idah* berpedoman dan disimpulkan dari pendapat-pendapat Abu Hanifah dan pendapat para muridnya, serta dilengkapi dengan contoh. Aliran ini dalam penyusunan *uṣūl al-fiqh* terpengaruh pada *furū'* dan menyesuaikan bagi kepentingan *furū'* dan berusaha mengembangkan ijtihad yang telah berlangsung sebelumnya. Hal ini berarti bahwa pengikut *madhhab* melakukan ijtihad untuk memelihara hukum fikih yang dicapai oleh para ulama pendahulu *madhhab*-nya.[161]

Kitab yang disusun dengan metode ini antara lain: *Kitāb Uṣūl*, Abi Muhammad al-Dabusy (w. 430), *Kitāb Uṣūl*, Fahru al-Islam al-Bazdawy (w. 430), dan *Kitāb al-Mannār*, Hafidz al-Nasafy (w. 790).

Ada sebagian ulama yang menulis *uṣūl al-figh* dengan memadukan dua cara tersebut, yaitu dengan membuat kaidah-kaidah yang argumentatif dan diterapkan pada cabang-cabang *fiqhiyyah*. Kitab yang disusun dengan metode ini adalah 1) *Badī' al-Nidhām al-Jāmik baina al-Bazdawy wa al-*

[161] Syarifuddin, *Ushul Fiqh.* 47. Lihat juga Tim Penyusun, *Logika..*, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Aḥkām li Mudhaffar al-Dīn al-Baghdādī al-Hanafī (w 694 H.), 2) *al-Taudhīh li Ṣadri al-Shārī'ah*, 3) *al-Tahrīr li al-Kamāl bin al-Hammām*, dan 4) Jam'u al-Jawāmi' li al-Subkȳ.[162]

Melihat historisitas *uṣūl al-fiqh* sudah ada mulai zaman sahabat (sepeninggal Nabi) di mana mereka menggunakan *ijtihad* dan *ra'yu* dalam menetapkan beberapa permasalahan hukum yang tidak ditemui dalam Qur'an maupun sunnah. Namun, ijtihad mereka menggunakan kaidah-kaidah baku dengan lebih mendasarkan pada pemahaman atau *ruh* atau makna *tashrī'* yang mereka dapatkan selama kurang lebih 23 tahun besama Nabi Muhammad SAW.[163]

3. Tujuan dan Urgensi Pembelajaran Fikih dan *Uṣūl al-Fiqh* multi *madhhab*.

Banyak ulama muslim menyadari bahwa urgensi dalam upaya peneguhan kembali Islam sebagai petunjuk utama dalam kehidupan sehari-hari, hanya bisa dicapai dengan adanya kebangkitan fikih yang dinamis.[164] Atau dengan kata lain urgensi pembelajaran fikih harus sesuai dengan konteks kekinian yang terjadi. Intinya urgensi fikih[165] menyangkut perkataan dan perbuatan manusia di mana semua perkataan dan

---

[162] Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, 18-19, dan lihat Satria Efendi, 8-9.
[163] Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab*, 52.
[164] Abu Ameenah Bilal Philips, *Sejarah dan Evolusi Fiqh: Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam.* Terj. M. Fauzi Arifin, (Bandung: Nuansa Cendikia dan Nusa Media, 2015), 197
[165] Adalah aturan-aturan praktis *(al-aḥkām al-amaliyah)* menyagkut prilaku dan tingkah laku manusia baik vertikal maupun horizontal, lihat Khafifuddin, *Metodologi Kajian Fiqh*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatannya ada implikasi hukumnya.[166] Sehingga fikih harus tampil menjadi solusi dalam kehidupan manusia baik dengan sesama manusia *(mu'āmalah ma'a al-nās)* atau dengan sang *khāliq*-Nya (*mu'āmalah ma'a Allah)*. Sebagaimana dimaklumi, fikih sebagai kompedium yurisprundensi dalam Islam yang memiliki sistematika tersendiri. Namun, fikih tidak berdiri sendiri karena sebagai disiplin ilmu butuh pada teoretik dalam pengambilan hukum.[167]

Uṣūl al-fiqh merupakan metode *istinbāṭ* yang diperlukan dalam semua tingkat pemahaman tentang fikih, mulai mujtahid *mustaqil/muṭlaq*, mujtahid *muntasib*, mujtahid fatwa, sampai pada ahli fikih terapan/*muqallid*. Karenanya mempelajari *uṣūl al-fiqh* bagi mujtahid, mufti dan pelajar adalah teramasuk ilmu *ḍarūri*, ilmu yang harus dipelajari, dan untuk orang kebanyakan, *uṣūl al-fiqh* dianjurkan untuk dipelajari.[168] Kehadiran *uṣūl al-fiqh* akan terasa sangat urgen pada saat ada gejala liberalisasi ijtihad, tanpa ada kepedulian pada aturan main, dan pada sisi lain terjadi gejala *intinbāṭ*-phobia (ketakutan ber-*istinbāṭ*).[169]

Tujuan pokok pendidikan fikih adalah terbentuknya kepribadian yang arif untuk penerapan hukum syara' pada perbuatan dan perkataan *mukallaf*. Sedangkan tujuan pokok pendidikan *uṣūl al-fiqh* adalah terbentuknya kepribadian yang arif dalam menerapkan teori dan *qā'idah*

---

[166] al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqhul Islamī,* juz 1, 299.
[167] Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 20.
[168] al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,* juz 1, 32.
[169] Thalhah Hasan, dkk., *Logika Fiqh dan Ushul Fiqh* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2010), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uṣūl al-fiqh pada *dalīl-dalīl tafṣīlȳ* untuk mendapatkan hukum-hukum syariat.[170]

Menurut Marimba dalam A. Fatah Yasin, tujuan adalah sesuatu yang diharapkan dapat tercapai setelah sebuah usaha dalam kegiatan selesai.[171] Arti tujuan bila dikaitkan dengan pendidikan Islam adalah terbentuknya kepribadian yang utama dan mulia berdasarkan pada nilai-nilai dan ukuran ajaran Islam.[172]

Muhaimin dalam A. Fattah Yasin memberikan tiga fokus tujuan pendidikan Islam, *pertama*, terbentuknya *insān kāmil* (manusia universal) yang berwajah *qur'ani*, wajah kekeluargaan, persaudaraan yang egalitarianisme, wajah yang penuh kemuliaan, wajah yang kreatif, wajah yang monokrotomis, yang menumbuhkan integralisme sistem *ilāhi* ke dalam sistem *insāniah* dan sistem *kawniyah*, wajah keseimbangan yang menumbuhkan kebijakan dan kearifan. *Kedua*, terciptanya *insān kaffah* yang berdimensi religius, budaya dan ilmiah. *Ketiga*, lahirnya manusia sebagai hamba Allah, khalifah Allah di bumi, dan *waratsah al-'anbiyā'*.[173]

Menurut al-Toumy al-Syaibany dalam Babun Suharto membagi tujuan pendidikan (tujuan sementara) menjadi tiga jenis. *Pertama*, tujuan individu, yaitu perubahan tingkah laku, pertumbuhan kepribadian, pencapaian aktifitas, dan kesiapan dalam menjalani kehidupan dunia-

[170] Ibid., 111. Untuk tujuan fikih dan *uṣūl al-fiqh* lihat Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, 14.
[171] A. Fatah Yasin, *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 108.
[172] Suyudi, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an: Integrasi Epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani* (Yogyakarta: Mikraj, 2005). 63.
[173] A. Fatah Yasin, *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam*, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirat. *Kedua*, tujuan sosial, yaitu tujuan menyangkut perubahan yang dikehendaki pada fase-fase pertumbuhan, pengayaan pengalaman, dan kemajuan menjalani kehidupan bermasyarakat. *Ketiga*, tujuan profesional, tujuan pendidikan sebagai ilmu, seni, dan profesi dalam beraktifitas dalam masyarakat. Dari beberapa tujuan pendidikan Islam di atas tidak ada unsur atau semangat dikotomik dalam pendidikan Islam, umat Islam dituntut menguasai ilmu pengetahuan apa saja sehingga bisa eksis dalam percaturan agama, sosial, ekonomi, polotik, dan sains-teknologi, baik lokal, nasional, maupun global.[174]

Hal yang sangat penting dari pendidikan *uṣūl al-fiqh,* secara historis dapat mengetahui teori-teori *uṣūl al-fiqh* ulama terdahulu dan cara mereka mengeluarkan hukum dari dalilnya. Secara ilmiah dan praktek, bagi mujtahid, *uṣūl al-fiqh* sebagai alat untuk mendapatkan hukum dari dalilnya, dan bagi *muqallid*, dengan *uṣūl al-fiqh* dapat mengetahui temuan para imam dan mengetahui apa yang dijadikan dasar oleh mereka dalam mengeluarkan hukum. produk hukum akan lebih matang apabila diproses melalui penelusuran antara *dalīl naqlīyyah, aqlīyyah dan uṣūlīyyah*. Dalam konteks keagamaan, hukum-hukum Allah dapat diketahui melalui *uṣūl al-fiqh*, mengetahui hukum-hukum Allah adalah jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat.[175]

---

[174] Babun Suharto, *Dari Pesantren Untuk Umat, Reinventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi* (Surabaya: Imtiyaz, 2011), 67.
[175] al-Zuhaiłī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,* juz 1, 30-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat ini, sangat urgen pengembangan pemikiran *uṣūl al-fiqh* dalam konteks relevansinya dengan masyarakat modern dengan kondisi sudah sangat mendesak. Hal ini disebabkan Islam sebagai agama yang dinamis dituntut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan modern secara lebih mendalam setelah sebelumnya menfokuskan diri pada prinsip-prinsip agama *(uṣūl al-dīn)* dan menghasilkan banyak pembahasan masalah cabang (*furū'iyyah*).[176]

Hal ini penting berupa adanya reformulasi hukum Islam, karena kondisi sekarang berbeda dengan kondisi yang dahulu ketika ulama mujtahid menformulasikan kitab itu. Keadaan demikian mendorong para pemikir muslim untuk menempuh usaha reaktualiasasi hukum yang dapat menghasilkan formulasi fikih baru yang dapat menuntun kehidupan keagamaan dan keduniaan umat Islam sesuai dengan zamannya.[177]

Urgensi *uṣūl al-fiqh* [178] seperti urgensinya ilmu mantiq terhadap ilmu filsafat yang dapat menjaga kesalahan berfikir dan seperti ilmu nahwu terhadap teks Arab yang dapat membaca dan menulis bahasa Arab dengan benar. Begitu juga ilmu *uṣūl al-fiqh* [179] dapat menjadi barometer

---

[176] Hasan al-Turabi, *Fiqh Demokratis: dari Tradisonalisme Kolektif menuju Modernisme Populis.* Terj. Abdul Haris dan Zaimul Am. (Bandung: Arasy, 2003), 50.
[177] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group), 38.
[178] Perlu dijelaskan bahwa target yang ingin dicapai ilmu *uṣūl al-fiqh* adalah pengembangan fikih Islam. Dimana seorang fakih tidak merasa terikat dengan kaidah *uṣūliyah*, melainkan sangat memerlukan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh sebagaimana para mujtahid terdahulu. Lihat dalam Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Putaka Setia, 2010), 42.
[179] Adalah merupakan suatu metodologi *istinbāṭ* yang diperlukan dalam semua tingkat pemahaman tentang fikih (mulai dari *mujtahid mustaqil*/mutlaq, pemberi fatwa bahkan sampai pada ahli fikih terapan/*muqallid*). Lihat Tim Penulis, *Logika Fiqh dan Ushul Fiqh* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2010), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan akurasi dalam meng-*istinbāṭ* suatu hukum.[180] Maka, semua hal yang dilakukan selama ini tidak cukup sampai di sini, tapi harus tetap dinamis dan bisa memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan masayarakat sehingga bermafaat bagi terbentuknya kehidupan masyarakat yang ber-*maṣlahah* dengan tetap memberikan bimbingan etis dalam kehidupan masyarakat modern. Menyangkut hal ini perlu memperhatikan pendapat al-Ṭūfi, beliau mengatakan bahwa "*naṣṣ* al-Qur'an, *ḥadīth* dan ijmak yang berlawanan dengan *maṣlahah*, harus mendahulukan *maṣlahah* melalui metode *takhṣīṣ* dan *bayān* (interpretasi), tidak dengan cara mengabaikan, sebagaimana sunnah didahulukan dari pada al-Qur'an melalui interpretasi. Ini mengkin terjadi karena kadang antara *naṣṣ* dengan *naṣṣ* terjadi *ta'ārud*, sementara *maṣlahah* adalah suatu kenyataan.[181]

Dalam perkembangan pemikiran Islam, ada dua tren pemikiran hukum yang mendominasi kajian hukum Islam modern, *religious utilitarianism* dan *religious leberalisme*. Aliran utilitarian mendasarkan pada prinsip *maṣlahah* sebagaimana ditawarkan oleh al-Shāṭibī melalui penggunaan teori *maqāṣid al-Sharī'ah*. Sesungguhnya teori ini telah ditetapkan oleh *fuqahā'* pada abad pertengahan. Teori ini adalah bukan teori baru kecuali merevitalisasi prinsip *maṣlahah* yang telah ditawarkan ulama' klasik, khususnya al-Shāṭibī. Aliran liberal membuang semua

[180] Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, 8.
[181] Imam Nakha'i, "*Maṣlahah* Versi Najmuddin al-Tūfi", *LISAN AL-HAL*, Vol. II, No. 02, (Desember 2004), 10 dan 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip yang dikembangkan oleh fuqaha' tradisional. Menurut Hallaq, kajian hermeneutik ini merupakan fenomina baru dalam Islam. Dalam kajian ini hubungan antara teks wahyu dan konteks masyarakat modern tidak tergantung pada hermeneutik literalis, tetapi lebih tergantung pada terhadap spirit dan maksud yang lebih luas, karena interpretasi tekstual tradisional tidak memadai dan tidak mampu mangadaptasikan hukum Islam dalam situasi dan kondisi yang selalu berubah. Kedua tren pemikiran ini mendapat inspirasi dari pemikiran besar Muhammad Abduh dan sesungguhnya keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu melakukan perumusan kembali teori hukum yang menyinergikan nilai-nilai Islam dan hukum substantif sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang terus berkembang.[182]

4. Pendekatan, Strategi, dan Metode Pembelajaran Fikih

a. Pendekatan Pembelajaran

Pendekatan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran *fikih multi madhhab* dengan cakupan teoretis tertentu.

Dalam dunia pendidikan, pendekatan (*approach*) pengajaran ada dua macam, yaitu *expository approach* dan *inguiry approach.*

[182] Abd. Basith Junaidy, "Revitalisasi Usul Fiqh dalam Menghadapi Perubahan Sosial", *ISLAMICA*, Vol. 3 no. 2, (Maret 2009), 49-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada *expository approach*, peranan pengajar lebih besar, seperti menerangkan pelajaran fikih dengan berceramah atau semacamnya. Para siswa diharapkan dapat menangkap dan memperhatikan sambil memproses informasi yang diceramahkan oleh pengajar. *Inguiry approach*, peranan siswa lebih besar, pengajar hanya memberi petunjuk pada materi fikih multi *madhhab*, siswa berusaha mengumpulkan informasi dan mencari sendiri dari buku teks, dokumen, data statistik, publikasi dan sebagainya.

Pendekatan *inguiry* ini menuntut siswa untuk mengembangkan kreatifitas dan aktifitasnya sendiri, baik secara berkelompok atau secara sendiri-sendiri tergantung pada *setting* yang telah ditentukan.

Di samping penentuan pendekatan yang dipilih tersebut, guru dituntut untuk dapat menyusun prosedur pengajaran fikih untuk mencapai tujuan. Cara yang ditempuh dan sarana penunjang pengajaran untuk mengarahkan kegiatan siswa harus betul-betul dipilih secara tepat sesuai dengan karakteristik siswa agar pencapaian tujuan penbelajaran fikih multi *madhhab* tercapai secara optimal.[183]

Menurut Roy Kellen dalam Rusman membagi pendekatan pada dua pusat pembelajaran, yaitu: 1) pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centered approach*), dan (2) pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru (*teacher centered approach*).

[183] Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 121-122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembelajaran yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung (*direct instruction*), pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran inkuiri, diskoveri dan induktif.[184]

b. Strategi pembelajaran.

Pada mulanya strategi digunakan dalam dunia meliter dan diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan untuk memenangkan suatu peperangan. Dalam mengatur strategi seseorang akan terlebih dahulu menimbang kekuatan pasukan yang dimiliki. Kemudian menyusun strategi yang harus dilakukan; siasat peperangan, taktik dan teknik peperangan, serta waktu yang tepat untuk melakukan serangan.[185]

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *"strategia"*, strategi merupakan sebuah perencanaan untuk mencapai tujuan. strategi bersifat tidak langsung (*indirect*), yaitu penerapannya sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan dan berbeda dengan metode yang merupakan cara guru ketika menyampaikan meteri pelajaran (*direct*).

Strategi dapat didefinisikan sebagai suatu garis besar haluan bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.[186]

---

[184] Rusman, *Seri Manajemen Sekolah Bermutu: Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Edisi Kedua, 2013), 380.
[185] Hamruni, *Strategi Pembelajaran* (Yogyakarta: Insan Madani, 2012), 1.
[186] Abin Syamsuddin Makmun, *Psikologi Pendidikan*. (Bandung: Rosda Karya Remaja, 2003), 220

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai *a plan, method, or series of activities designed to achieves a particular education goal.* Jadi strategi pembelajaran adalah perencanaan serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan.[187]

Menurut Seels dan Richey, strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyeleksi dan mengatur kegiatan-kegiatan dalam satuan pelajaran.[188]

Moore dalam Martinis mengemukakan, bahwa strategi pembelajaran merupakan keseluruhan perencanaan untuk mengajar pelajaran tertentu yang memuat metode dan urutan langkah-langkah yang diikuti untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar.[189]

Sementara itu, Kemp dalam Hamruni, mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.[190] Dengan mengutip pemikiran J. R David, Wina Senjaya menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya, bahwa strategi pada dasarnya

---

[187] Hamruni, *Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Insan Madani, 2012), 1.
[188] Seels, Barbara B., Richey, Rita C., *Intructional Technology: the Definition and Domains of the Field*, (Wasington: AECT, 1994), 31.
[189] Martinis Yamin, *Strategi & Metode dalam Model Pembelajaran* (Jakarta: Referensi (GP Press Group, 2013), 4.
[190] Hamruni, *Strategi Pembelajaran*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran fikih adalah pendekatan pembelajaran sebagai suatu cara yang sistematik dalam mengkomunikasikan materi pelajaran fikih kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian materi pelajaran dan peserta didik, metode dan teknik pembelajaran, dan media pembelajaran, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Mintzberg mendefinisikan strategi dengan 5P, yaitu: 1) strategi sebagai perspektif, karena dalam membentuk misi menggambarkan perspektif kepada semua aktifitas, 2) strategi sebagai posisi, karena mencari pilihan untuk bersaing, 3) strategi sebagai perencanaan, karena dalam strategi menentukan tujuan performansi perusahaan, 4) strategi sebagai pola, karena dalam strategi dibentuk suatu pola untuk umpan balik dan penyesuaian, dan 5) strategi sebagai penipuan (*ploy*) yaitu muslihat rahasia.[191]

Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian pula, yaitu: (1) *exposition-discovery learning* dan (2) *group-individual learning* (Rowntree dalam Wina Senjaya). Ditinjau

[191] Martinis Yamin, *Strategi & Metode dalam Model Pembelajaran*, 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari cara penyajian dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Dengan kata lain, strategi merupakan "a *plan of operation achieving something*" sedangkan metode adalah "*a way in achieving something*".[192]

c. Metode pembelajaran

Menurut Fathurrahman Pupuh dalam Hamruni, metode secara *harfiah* berarti cara, cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan, metode didefinisikan sebagai cara menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu guru harus memiliki keterampilan dalam memilih metode yang terkait langsung dengan usaha guru dalam pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai secara maksimal dan

[192] Wina Senjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,* (Jakarta: Kencana, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

optimal. Makin tepat metode yang dipakai guru dalam mengajar akan semakin efektif kegiatan pembelajaran.[193]

Guru yang efektif adalah guru yang mampu menerapkan beragam metode melalui pendekatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi.[194] Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, diantaranya: 1) ceramah (*lecture*), 2) demonstrasi, 3) eksperimen, 4) tanya jawab, 5) penampilan, 6) diskusi, 7) studi mandiri, 8) pembelajaran terprogram, 9) latihan bersama, 10) simulasi; 11) pemecahan masalah, 12) studi kasus, 13) insiden, 14) laboratorium/praktikum, 15) praktek, 16) bermain peran, 17) debat/seminar, 18) simposium, 19) kontekstual (*contextual teaching and leaning*),[195] dan sebagainya.[196]

Jadi, pendidikan fikih harus melalui pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

5. Kurikulum Pendidikan Fikih dan *Uṣūl al-Fiqh* Multi *Madhhab*

Secara etimologi kurikulum (*curriculum*) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir*, yang artinya pelari dan curere (tempat berpacu) yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Dan pada awalnya

[193] Hamruni, *Strategi Pembelajaran*, 7.
[194] Martinis Yamin, *Strategi & Metode dalam Model Pembelajaran*, 148.
[195] Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 228.
[196] Martinis Yamin, *Strategi & Metode dalam Model Pembelajaran*, 149-163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam dunia olah raga, yaitu suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh penghargaan. Kemudian pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang peserta didik dari awal samapi akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan berupa ijazah.[197] Jadi, kurikulum pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh murid untuk memperoleh ijazah.[198]

Kurikulum dipandang sebagai sebuah rencana yang disusun untuk memperlancar proses belajar-mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya.[199] Istilah kurikulum kemudian berkembang, dan dipahami sebagai landasan yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang diinginkan melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap mental.

Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, kurikulum dalam pendidikan tidak hanya terbatas pada materi yang akan diberikan di dalam ruang kelas, melainkan juga meliputi apa saja yang sengaja diadakan untuk

---

[197] Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 2. Lihat Iskandar, *Psikologi Pendidikan, Sebuah Orentasi Baru* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 143.

[198] Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 2.

[199] S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dialami peserta didik di sekolah.[200] Oleh sebab itu mengapa posisi kurikulum menjadi mata rantai yang urgen dan tidak dapat begitu saja dinafikan dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan.

Kurikulum merupakan perangkat pembelajaran yang dapat menjadi indikator dalam proses dan menilai belajar mengajar (pembelajaran). Keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang ditawarkan dan dikembangkan dalam kurikulum sebenarnya sangat tergantung dari media, strategi, dan metode pembelajaran. Jadi, esensi dari kurikulum ialah progam, yakni progam dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan ini ditetapkan oleh berdasarkan kehendak manusia. Setiap manusia menghendaki terwujudnya manusia yang baik.[201]

Kurikulum berupa progam untuk mengembangkan manusia agar menjadi "manusia yang baik" yang menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab I, pasal 1 adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[202]

Menurut perspektif teori kurikulum, dasar pengembangan kurikulum harus sesuai dengan dasar filosofis, dasar sosiologis, dasar

---

[200] Iskandar, *Psikologi Pendidikan, Sebuah Orientasi Baru*, 142.
[201] Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 5.
[202] Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan agama Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2011), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

psikologis, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).[203] Keempat dasar pengembangan kurikulum tersebut jika dilihat dari perspektif multikultural memuat 2 (dua) nilai multikultural, yaitu: nilai toleransi dan nilai keragaman. Nilai toleransi bisa dilihat dari ketidak munculnya konflik dan kekerasan antar peserta didik yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Padahal kalau ditilik secara seksama, keragaman peserta didik sangat rentan dengan konflik. Oleh karena itu, kebutuhan akan pengakuan, apresiasi, dan kemampuan untuk menghormati terhadap perbedaan menjadi sangat penting dalam rangka meminimilasir atau bahkan menghindari konflik. Sementara itu, nilai keragaman bisa dilihat keberadaan unit pendidikan dan program-program pendidikan sehingga memberikan kebebasan peserta didik untuk memilih, memilah, dan menentukan bakat dan keahliaannya masing-masing. Kedua nilai multikultural tersebut dijadikan dasar untuk memposisikan lembaga pendidikan pada posisi tengah di antara golongan, aliran, dan *madhhab* yang beragam. Posisi tengah lazim disebut ungkapan "berdiri di atas semua golongan".

Untuk merespon tuntutan dan tantangan yang berkembang di masyarakat perlu memperhatikan beberapa hal dalam pengembangan kurikulum, yaitu: *Pertama*, tuntutan akan studi keislaman yang mengarah pada pendekatan tidak satu *madhhabi*, sehingga dapat mengatasi

[203] Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Kurikulum dan Pembelajaran*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sektarianisme. Adanya mata kuliah perbandingan *madhhab*, masail fikih, pemikiran dalam Islam, perkembangan pemikiran modern dalam dunia Islam, merupakan upaya pengembangan wawasan terhadap khazanah pemikiran ulama terdahulu yang bermuara pada Islam yang *raḥmah li al-'alamīn*.

Kedua, pergeseran studi keislaman dari yang bersifat normatif ke arah yang lebih historis, sosiologis, dan empiris. Upaya ini untuk mewujudkan pemahaman yang dihasilkan dari perpaduan antara empirik dengan sumber *ilāhiyyah*. *Ketiga*, orientasi keilmuan yang lebih luas.[204]

Smith dalam Babun Suharto memetakan penedkatan-pendekatan teori kurikulum menjadi empat bagian, yaitu: 1) kurikulum sebagai silabus yang akan ditransmisikan budaya atau norma kepeda peserta didik, 2) kurikulum sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu pada peserta didik, 3) kurikulum sebagai proses, artinya kurikulum bukanlah terbatas pada sisi fisik saja, namun juga pada interaksi hangat antara guru, peserta didik dan ilmu pengetahuan, dan 4) kurikulum sebagai praksis, artinya kurikulum setelah tahapan peroses dapat menjadi alat pemersatu dan semangat emansipasi peserta didik.[205]

Pengembangan kurikulum menjadi niscaya, karena kurikulum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat pada waktu yang akan

---

[204] Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan* (Bandung: Nuansa, 2003), 272-273.
[205] Babun Suharto, *Dari Pesantren Untuk Umat, Reinventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi* (Surabaya: Imtiyaz, 2011), 100-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datang. Pendidikan bukan berfungsi mengawetkan kebudayaan masa lalu, melainkan untuk menyiapkan peserta didik agar dapat menyesuaikan dan merespon tuntutan zaman. Oleh karena itu, sesuatu yang diberikan kepada peserta didik harus teruji dan memiliki nilai guna.[206]

6. Implikasi Pendidikan Fikih Multi *Madhhab* Terhadap Kearifan Keberagamaan

Perbedaan adalah *sunnah Allah* (ketentuan Allah swt.), karena Allah Pencipta alam semesta ini, seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya dengan penuh keanika-ragaman, dan dengan perbedaan bisa membedakan satu dengan lainnya walau satu jenis yang sama. Allah swt., berfirman:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها وَمِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَغَرابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ كَذلِكَ إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28)[207]

> Tidaklah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami mengeluarkan sebab hujan buah-buahan yang beranika macam warnanya, dan dari (antara) gunung-gunung ada garis putih dan merah yang beranika-macam warnanya, dan ada hitam pekat. Dan (begitu juga) di antara manusia, binatang melata, dan binatang ternak bermacam-macam warnanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.[208]

---

[206] Rusdiana, *Konsep Inovasi Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 176.
[207] Al-Qur'an, *Fāṭir* (35): 27-28.
[208] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 699-700.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia diciptakan oleh Allah swt., dengan bentuk dan jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan, beranika macam suku, bangsa, dan golongan, sebagaimana Allah swt., berfirman:

يأيها الناس إنا خلقنكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقكم إن الله عليم خبير[209]

> Hai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.[210]

Manusia diciptakan dengan perbedaan yang variatif, tidak dalam satu rumpun yang homogen. Perbedaan ini supaya mereka berlomba-lomba menunjukkan usaha terbaiknya kepada Tuhan. Tujuan utama dalam perbedaan supaya manusia mengembangkan ilmu pengetahuan, saling bertanya, menganalisis, berfikir keras, saling memahami dan toleransi. Perbedaan bukan sebagai sumber perpecahan dan polarisasi kehidupan masyarakat.[211]

Manusia berbeda tidak hanya dalam jenis kelamin, golongan, suku, dan bangsanya, tetapi juga dalam warna kulit dan bahasa, sebagaimana firman Allah swt.,:

---

[209] Al-Qur'an, *al-Hujurāt* (49): 13.
[210] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 847.
[211] Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Pers, 2008), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوانِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ (22)[212]

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.[213]

Adanya perbedaan sesungguhnya supaya terjadi keseimbangan untuk kesenambungan hidup dan kehidupan di dunia jagat raya ini. Ini yang dimaksud dengan perbedaan adalah rahmat,[214] sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad saw.:

اختلاف امتى رحمة[215]

Perbedaan umatku adalah rahmat.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan umatku dalam hadits tersebut adalah para mujtahid yang berijtihad dalam masalah *furū'iyah*. Imam Nawawi dalam Arfan[216] menukil pendapat Imam al-Khaṭṭābiȳ yang berkata:

قال الخطابى والاختلاف فى الدين ثلاثة اقسام احدها فى اثبات الصانع ووحدانيته وانكار ذلك كفر والثانى فى صفاته ومشيئته وانكارها بدعة والثالث فى احكام الفروع المحتملة وجوها فهذ ا جعله الله تعالى رحمة وكرامة للعلماء وهو المراد بحديث اختلاف امتى رحمة

Al-Khaṭṭābȳ berkata: perbedaan dalam agama Islam ada tiga macam, *pertama*; dalam menetapkan *Dhāt* Pencipta dan keesaan-Nya, dan tidak percaya kepada itu adalah kafir, *kedua*; dalam sifat

[212] Al-Qur'an, *al-Rūm* (30): 22.
[213] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 644.
[214] Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam,* 32.
[215] Majd al-Dīn'Abū al-Sa 'ādāt al-Mubārak b. Muhammad al-Jazarȳ b. al-'Athīr (w 606 H), *Jāmi' al-Uṣūl fȳ ''Ahādīthi al-Raṣūl* (Madīnah: Dār al-Fikr, juz 9, 1972), 182.
[216] Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam,* 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dan kehendak-Nya, dan tidak percaya kepada hal itu adalah *bid'ah*, *ketiga*; dalam hukum-hukum *furū'iyah* yang memungkinkan untuk beda interpretasi, maka perbedaan dalam hal ini Allah jadikan rahmat dan kemuliaan ulama' dan ini yang dimaksud hadits: perbedaan umatku adalah rahmat.

Lebih dari itu, secara global perbedaan dibagi dua, yaitu perbedaan disebabkan budi pekerti (moral) dan perbedaan disebabkan akal pikiran. Perbedaan disebabkan moral biasanya dikarenakan melihat suatu masalah pada sisi permukaannya saja tanpa mendalami secara seksama dan teliti, seperti *sū'u al-ẓan* pada orang lain atau fanatik buta terhadap pendapat seseorang atau madhhab tertentu. Ini tergolong perbedaan (*ikhtilāf*) yang tercela.

Perbedaan yang desebabkan akal pikiran adalah perbedaan pandangan dalam suatu masalah ilmiah, seperti perbedaan dalam masalah cabang *sharī'ah*, akidah, politik dan sebagainya. Perbedaan pandangan disebabkan perbedaan kemampuan intelektual, situasi dan kondisi.[217] Perbedaan yang terakhir menjadi niscaya karena *tabī'at* agama (hususnya dalam fikih), bahasa, kehidupan manusia yang berbeda. Oleh karena itu, menghendaki bersatunya semua orang dalam satu pendapat atau pandangan dalam fikih sama halnya menginginkan sesuatu yang mustahil terjadi.

Yang menjadi penting untuk digarisbawai adalah bagaimana perbedaan atau perubahan terasa menjadi kebutuhan dalam kehidupan

[217] Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Membahas masalah ini Weber berpendapat bahwa, perubahan sosial itu dapat dilihat adanya inovasi atau ide-ide baru. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu perubahan individu dan perubahan sistem-sosial. Menurut Weber proposisi tunggal dibagi menjadi tiga; *pertama* dengan variabel bebas yang mencirikan masyarakat dan variabel terikat mencirikan individu, *kedua*, variabel bebas dan variabel terikat sama-sama mencirikan individu, dan *ketiga*, variabel bebas mencirikan individu dan variabel terikat mencirikan masyarakat. Jadi sistem proposisi itu berawal dan berakhir pada tingkatan makro, namun di sela-selanya ia masuk ke tingkat individual. Ketiga proposisi terkait itu dapat digambarkan sebagai berikut:

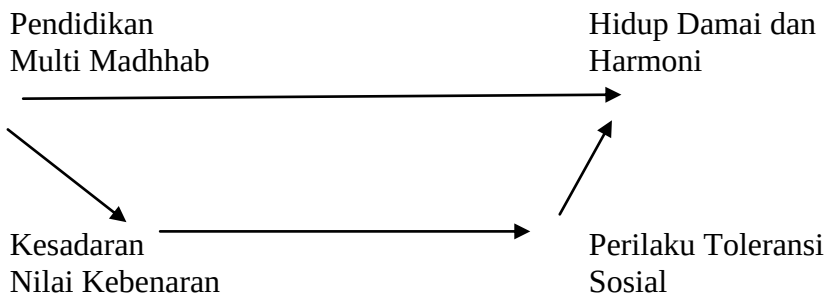

Dari gambar itu nampak jelas bahwa, kedalaman pendidikan multi *madhhab* akan melahirkan nilai kebenaran, dan nilai kebenaran adalah tidak tunggal, karena setiap pandangan yang memiliki dalil, argumentasi, dan metode yang benar adalah benar. Dari nilai kebenaran ini melahirkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku toleransi sosial dan bermuara kepada kehidupan yang damai dan harmoni.[218]

7. Kearifan Ulama *Madhhab* dalam Perbedaan

Islam merupakan suatu ajaran yang terkait langsung dengan kehidupan kolektif dan sosial. Dapat dikatakan tidak ada pelaksanaan ajaran agama tanpa adanya keterlibatan personal dalam masyarakat. Ketenangan jiwa di hadapan Tuhan tidak akan terwujud tanpa memperbaiki hubungan dengan sesama yang setiap saat selalu berubah. Dimensi sosial memang sangat penting, karana berbagai rujukan agama dan budaya terdapat padanya. Mengatur kehidupan sosial berarti memberi orang lain sarana hidup yang memadai dan jaminan jati dirinya.[219]

Ragam ekpresi keberagamaan menjadi bagian penting sejarah perjalanan Islam. Sebagian keragaman memperkaya khazanah keislaman dan memungkinkan Islam berkembang ke berbagai wilayah dengan konteks budaya yang berbeda. Lebih khusus fikih, ragam pemahaman yang dinisbahkan kepada para ulama terdahulu justru menjadi pilihan dalam mengamalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Memang sulit dipungkiri adanya fakta ketidakharmonisan dalam pengalaman kaum muslimin, bahwa ekpresi keagamaan (baca: kelompok keagamaan) juga pernah menjadi catatan kelam lantaran berujung pada

---

[218] James S. Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial*, Terj. Imam Muttaqien dkk. (Bandung: Nusa Media, 2008), 9.

[219] Ṭarīq Ramadan, *Menjadi Modern Bersama Islam: Islam, Barat, dan Tantangan Modernitas*. Terj. Zubair dan Ilham B. Saenong (Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2003), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aksi kekerasan, perpecahan, pertengkaran, bahkan sampai pada tingkat saling bunuh. Hal ini harus dibuang jauh dari kesadaran orang Islam dan seharusnya tidak diberi ruang dalam pentas keberagamaan saat ini. Karena hakekat kehidupan perpecahan dalam ragam keberagamaan sesungguhnya adalah kematian.[220]

Umat Islam dalam satu wadah agama "Islam" sangat mungkin terjadi perbedaan pandangan dan pendapat karena ada misi dan tujuan yang berbeda dalam kehidupannya. Hanya saja dalam perbedaan itu harus ada kesepakatan untuk toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai, bahkan dalam kehidupan manusia lintas agama sekalipun. Dalam hal ini, perlu diteladani apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika menyaksikan sumpah *fuḍūl* yang pernah dilakukan pada masa *jāhiliyyah*, Beliau bersabda:[221]

لقد شهدتُ فى دار عبد الله بن جَدْعان حَلَفا ماحبُّ ان لي به حُمُرَ النَّعَمِ ولودُعِيتُ اليه في الاسلام لَاَجَبْتُ.

> Aku pernah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jad'an sebuah sumpah yang aku sukai, dan seandainya hal itu aku diajak dalam Islam, aku akan memenuhi.

Sumpah bersama yang dilakukan di rumah Abdullah bin Jad'an bertujuan untuk menegakkan keadilan dan membela orang-orang teraniaya. Beliau menyatakan bahwa seandainya kelompok itu mangajak

---

[220] Muḥammad Muṣṭafā al-Khālifī, *Fiqh al-Ikhtilāf, Mabādiuhu wa Dhawābituhu* (Bairūt: al-Maktabah al-'Ashriah, 2011), 231.
[221] Al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, juz 6 (t.t., t.th.), 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau untuk bergabung, bilau akan ikut bergabung meskipun beliau utusan Allah swt., sedangkan meraka tidak sedang dalam satu keyakinan dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks kehidupan manusia, kebersamaan berkembang luas hingga antara pemeluk agama, sehingga dalam fikih terdapat *akad ṣulūh* (damai), perjanjian genjatan senjata, istilah *dhimmy*, dan lain sebagainya.

Contoh kongkret adalah sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah dengan mengadakan perjanjian damai dengan kaum Quraisy di saat-saat genting. Saat itu beliau ditolak untuk memasuki kota Makkah, padahal beliau sudah menggunakan pakaian ihram untuk beribadah umrah. Dalam keadaan seperti ini beliau menerima kesepakatan yang secara *lahiriyah* merugikan umat Islam. Hati sebagian para sahabat sempat tergerak dan *mushkil* dengan keputusan Nabi ini, hal ini wajar dan manusiawi.

Sempat terjadi dialog antara sahabat dengan beliau terkait dengan masalah ini. Sayyidina Umar bin Khaṭṭāb berpendapat bahwa jika kesepakatan ini diterima, akan membuka peluang bagi orang-orang kafir untuk meremehkan orang-orang Islam. Maka, datanglah Sayyidina Umar bin Khaṭṭāb kepada Rasulullah saw., seraya berkata: “Hai Rasulullah, bukankah kita benar dan mereka adalah *bāṭil*?”

“Tentu!” Jawab Rasulullah.

“Bukankah yang mati dari kita berada dalam surga dan yang mati dari mereka berada dalam neraka?”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Benar!" Jawab Rasulullah.

"Bukankah engkau adalah benar-benar utusan Allah?

"Tentu!" Jawab Rasulullah.

"Lalu, kenapa kita memberi kehinaan kepada agama kita? Kenapa kita rela pada syarat dan ketentuan yang sulit, susah dan tidak berimbang ini? Mereka menyuruh kita pulang saat ini, kita tidak dibolehkan memasuki kota Makkah kecuali setelah satu tahun. Sedangkan pedang masih dalam sarungnya. Kita hanya boleh tinggal tiga hari, sepuluh tahun tidak boleh ada perang, tidak boleh ada yang menolong dari masing-masing pihak. Jika dari meraka ada yang datang kepada kita, maka kita wajib mengembalikannya. Dan jika dari kita, tidak demikian?" Tanya Sayyidina Umar bin Khaṭṭab.

Rasulullah dengan mantap menjawab, "Aku utusan Allah, aku tidak melanggar-Nya dan Dia yang menjadi penolongku" (HR. al-Bukhari).[222]

Begitu luhur dialog antara prajurit dengan panglima tertingginya untuk mengungkap dan menyelesaikan persoalan kehidupan. Pertanyaan seperti ini tidak membuat Nabi mengerut atau sedih, dan sama sekali tidak berarti bahwa Sayyidina Umar bin Khaṭṭab meragukan kerasulan Muhammad saw. Respon dan reaksi Sayyidina Umar bin Khaṭṭab adalah

[222] Ibnu Hibban, juz 2, (t.t. t.th.), 409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusiawi dalam kondisi seperti itu, sehingga ia tidak bisa disebut keluar dari persatuan "Islam".[223]

Pemahaman semacam ini telah hilang dari benak kaum muslimin saat ini. Hanya kerana satu perbedaan, hati mereka terbelenggu dengan kebencian kepada saudaranya seagama, apalagi lain agama. Boleh jadi karena ketidakpahaman terhadap adanya *sunnatullah* di muka bumi. Sudah menjadi ketetapan Allah akan adanya perbedaan dan keanikaragaman.[224] Kalau ada orang yang menggambarkan bahwa arti persatuan Islam adalah mencairkan atau menghilangkan sama sekali perbedaan-perbedaan parsial, maka gambaran itu sama halnya dengan mengatakan, bahwa untuk bersatu umat Islam harus memiliki satu kata, satu langkah, satu raut muka, dan memiliki tinggi pendek yang sama.[225] Pandangan semacam ini sesungguhnya menafikan hikmah-hikmah kehidupan manusia.[226]

Adanya *madhhab-madhhab* dalam Islam secara khusus, serta keanekaan pemikiran dan aliran secara umum tidak lain sebagai salah satu bentuk dari *sunnatullah* dalam kehidupan manusia. Yang menjadi problem bukan keanekaan *madhhab*, pemikiran, atau kelompok, namun bagaimana cara membangun sikap dan komunikasi antara yang satu dengan lainnya. Apabila suatu sikap melampaui batas dalam memandang pendapat atau

---

[223] Al-Ḥamid Jakfar al-Qadri, *Bijak Menyikapi Perbedaan Pendapat, Telaah atas Pemikiran al-Habib Umar bin Hafidz dalam Membina Ukhwah dan Membangun Dialog* (Bandung: Mizan, 2012), 77.
[224] Al-Qur'an, 16: 93. Lihat juga al-Qur'an, 30: 22.
[225] al-Qadri, *Bijak Menyikapi Perbedaan Pendapat,* 78.
[226] [القيامة 75/ 36] أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً أي هملا, (apakah manusia menduga akan ditinggalkan sia-sia).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman (*madhhab*), ia dipahami sebagai suatu *naṣṣ* yang harus diikuti, sedangkan pendapat atau pemahaman yang lain dianggab *bāṭil* dan tidak mempunyai nilai kebenaran sama sekali, maka sesungguhnya dari sinilah titik awal suatu kesalahan, apapun *madhhab*-nya.[227]

Kaum muslimin, para pengikut *madhhab* perlu memahami dan meneladani budi luhur dan etika yang luar biasa antara murid dengan guru pada masa awal-awal peradaban Islam. Empat *madhhab* yang diikuti oleh mayoritas kaum muslimin sesungguhnya lahir dari hubungan luhur murid dengan guru. Imam Malik (93/9-179 H bertepatan 717-801 M) memiliki hubungan yang baik dengan Abu Hanifah (61/80-150 H bertepatan 702-767 M). Imam Syafi'i (150-179 H bertepatan 767-820 M) belajar dengan sempurna kepada Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal (165-241 H bertepatan 778-885 M) adalah murid dari Imam Syafi'i. Budi luhur dan etika yang luar biasa bisa lihat dari perkataan Imam Syafi'i:

قالوا يزورك احمدُ وتزورُه = قلتُ الفضائلُ لا تُفارِقُ مَنْزِلَه
اِنْ زرتُه فلفضله او زارني = فبفضله فالفضلُ في الحالَينِ له

> Orang-orang bertanya: Engkau dikunjungi oleh Ahmad bin Hambal dan engkau mengunjunginya.
> Aku katakan: keutamaan tidak pernah meninggalkan tempat tinggalnya.
> Jika aku mengunjunginya itu karena keutamaan yang dimilikinya, dan jika ia mengunjungiku itu juga karena keutamaannya. Jadi keutamaan dalam dua hal ini (mengunjungi dan dikunjungi) adalah miliknya.

[227] al-Qadri, *Bijak Menyikapi Perbedaan Pendapat,* 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ahmad bin Hambal ketika mendengar ucapan Imam Syaf'i, beliau mnggubah syair:

اِنْ زُرتَنا بفضلٍ منك تمَنحُنا = او نحن زُرْنا فللفضل الذى فِيكَ
فلا عَدِمْنا كِلا الحالَيْنِ منك ولا = نالَ الذى قد تمنَّى فيكَ شانِيْكاً[228]

Jika engkau mengunjungi kami itu tidak lain karena keutamaan yang engkau hadiahkan kepada kami.
Dan jika kami yang mengunjungi, maka itu disebabkan keutamaan yang engkau miliki.
Kami tidak bisa lepas dalam dua kondisi ini dari keutamaanmu.
Dan orang yang ingin mendapatkan (mengetahui) *'aib*-mu, tidak akan berhasil.

Menyikapi multi *madhhab* mestinya dengan kearifan sebagaimana indahnya hubungan antara para imam *madhhab*.

Semua kelompok keagamaan dalam melakukan gerakan boleh jadi memiliki basis yang tidak jauh berbeda, yaitu berpijak pada keharusan kaum muslimin dalam menebar kebenaran dan kebaikan. Hanya saja ada hal-hal yang berbeda dalam cara mencapai tujuan, sebagian ada yang sangat peka terhadap dampak yang akan timbul dari tindakan, sebagian lain kurang memperhatikan, asal kebenaran terlaksanakan. Adalah sangat penting membangun keberagamaan melalui jalan terbaik dengan berpijak pada titik kebenaran dan kearifan.[229] Karena sesungguhnya Islam adalah penebar kasih sayang pada alam semesta.[230]

---

[228] al-Qadri, *Bijak Menyikapi Perbedaan Pendapat,* 91-93.
[229] QS. Al-Nakhl, 16: 125.
[230] QS. Al-'Anbiya', 21: 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam membentuk kearifan keberagamaan diperlukan pemahaman tentang akhlak dan kearifan. Akhlak adalah karakteristik yang tertanam dalam diri seseorang yang dapat melahirkan aktivitas dan kreatifitas produktif tanpa melalui suatu pemikiran dan pendapat orang lain,[231] sedangkan kearifan adalah kemampuan seseorang dalam memilih dan memilah yang terbaik dan ber-*maṣlahah*. Kedua hal ini akan mengantarkan kearifan keberagamaan seseorang yang paripurna. Berkaitan dengan ini, adagium Arab mempunyai posisi penting bagaimana membangun kesimbangan antara ke-*faqīh*-an dan kearifan yaitu:

من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق. ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. ومن جمع بينهما فقد تحقق[232]

> Orang yang bertashawwuf, dan dia tidak memahami fikih maka ia adalah zindik. Dan seseorang yang mengamalkan fikih, dan ia tidak memahami fikih, maka dia adalah fasik, dan yang menggabungkan keduanya mencapai derajat hakikat.

8. Konstruksi Pemikiran Pemikut Imam *Madhhab*

Mengikuti suatu *madhhab* apapun dari *madhhab-madhhab* yang ada harus mengerti dan paham, bahwa adanya *madhhab* lain adalah salah satu bentuk dan identitas kebenaran syariat, dan juga penjelas akan luas, luwes dan agungnya syariat. Perbedaan dalam ber-*madhhab* sama sekali bukan alasan untuk saling berjauhan, saling bermusuhan, saling

---

[231] Imam (al) Abī Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālȳ, *'Ihyā' 'Ulūm al-Dīn,* juz 3, (Semarang: Thaha Putra, t.th.), 52.

[232] Muḥammad Zakȳ Ibrāhim, *Abjadiyāt al-Taṣawwuf al-Islāmȳ*, (Kairo: al-Ṣīrah al-Muḥammadiyah, 1989), 146. Lihat juga Nomor pertanyaan 59757 dalam *Fatāwa al-Sabakata al-Islamiyah*, 8088. Lihatjuga Abu Yazid, *Logika Hukum dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyimpan kebencian, atau saling menginjak hak-hak dan kehormatan orang lain. Perlu cara yang benar di dalam membangun hubungan antar *madhhab* untuk merekatkan persaudaraan dan persatuan, bahkan untuk menghilangkan pemisah, dan perpecahan untuk menuju pada dermaga kehidupan dengan segala keanekaannya yang penuh kasih sayang.[233]

Sikap yang bersih dari kepentingan pribadi, fanatik kelompok, dan misi-misi duniawi, jika dipraktikkan dengan dasar pemahaman akan hikmah Allah dalam masalah ini, disertai kasih sayang, hati yang tulus, tutur kata yang lemah lembut dan santun merupakan cara yang dapat menghilangkan bangkitnya emosi dan menjauhkan dari kekuatan hawa nafsu, sehingga terhindar dari timbulnya permusuhan dan pertikaian.[234]

Perbedaan pendapat semestinya didudukkan pada landasan keikhlasan, toleransi, saling menghormati dan menghargai, dan kesungguhan untuk mencari kebenaran dan ridha Allah. Untuk itu patut diteladani cara dan landasan diskusi yang dilakukan Imam Syafi'i, beliau berkata:

ما ناظرتُ احدا الا ودَدتُ ان يكون عليه من الله رعايةٌ وحفظٌ وودَدتُ ان يُظهِر اللهُ الحقَّ علي يده

> Saya tidak berdebat (diskusi) kepada seseorang kecuali aku ingin mendapatkan perhatian dan penjagaan Allah darinya, dan saya ingin Allah menampakkan kebenaran melalui pendapatnya.

---

[233] اختلاف أمتي رحمة (perbedaan umatku adalah penuh kasih sayang), lihat Majd al-Dīn Abū al-Sa'ādāt al-Mubārak bin Muḥammad al-Jazarȳ bin al-'Athīr, *Jāmi' al-'Uṣūl fī 'Ahādīthi al-Rasūl, juz I* (Madīnah al-Munawwarah: Dār al-Fikr, 1389 H/1969 M), 182.
[234] al-Qadri, *Bijak Menyikapi Perbedaan Pendapat,* 95-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan landasan perdebatan seperti yang dilakukan Imam Syafi'i, para ulama banyak yang menerima pendapat beliau dan beliau dengan senang hati menerima pendapat ulama yang lain.[235] Kalau tidak demikian caranya, perlu dicamkan teguran Allah SWT kepada seorang nabi yang maksum, Nabi Daud AS, sebagaimana firmanNya:

يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ.[236]

> Hai Daud! Sesungguhnya Aku menjadikan engkau *khalīfah* (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan hukum di antara manusia dengan benar (adil), dan jangan mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkanmu di jalan Allah.[237]

9. Fikih Tradisional Menuju Fikih Konstekstual

Masyarakat pesantren secara umum pada mulanya adalah masyarakat fikih. Fikih, yang merupakan derivasi praktikal dari ajaran al-Qur'an dan sunnah adalah landasan normatif dalam berprilaku, baik secara individu maupun secara kolektif. Dengan posisi yang demikian, seseorang sangat kuat dalam memegang tradisi keilmuan fikih pesantren. Posisi teguh fikih, karena terbangun dari tambatan yang bertaut pada wahyu yang transendental serta sabda dan contoh prilaku Nabi, yang menjadi dermaga akhir dari pencarian seluruh imajinasi manusia dalam memaknai kehidupan.[238]

---

[235] Ibid., 97.
[236] Al-Qur'an, 38: 26.
[237] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Refisi (Surabaya: Mahkota, 1989), 736.
[238] Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fikih pada masa pembentukan maupun perkembangannya tidak perna terlepas dari interversi "samawi". Inilah yang membuat fikih berbeda dengan ilmu hukum umum. Fikih menjadi suatu disiplin yang unik, yang memadukan unsur "samawi" dan kondisi aktual "bumi", unsur lokalitas dan universalitas serta unsur wahyu dan akal pikiran. Oleh karena itu, memahami perkembangan hukum fikih dengan hanya mengandalkan paradigma ilmu-ilmu sosial tidak akan mengantarkan pada kesimpulan yang benar.[239]

Teks al-Qur'an dan hadits sudah berhenti, sementara persoalan kehidupan manusia terus bergulir dengan cepat tiada henti, baik yang menyangkut masalah sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lainnya yang perlu segera mendapatkan legalitas fikih. Sebagai bentuk paling praktis dari syariat, wajar jika fikih dianggap yang paling bertanggung jawab untuk memberikan solusi agar perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat tetap berada dalam bimbingan ilahi.

Fikih dalam pengertian kompendium yurisprudensi masih banyak yang relevan untuk dijadikan rujukan mengatasi berbagai permasalahan aktual. Untuk tujuan pengembangan fikih secara kontekstual, sesungguhnya para mujtahid masa lalu sudah cukup menyediakan landasan kokoh yang berupa *al-qawā'id al-'uṣūliyyah*[240] maupun *al-qawā'id al-*

[239] Ibid., xxiii-xxiv.

[240] *Qā'idah-qā'idah 'uṣūliyah* adalah kaidah yang menjadi sarana untuk memperoleh hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Lihat 'Abdu al-'Aziz Muḥammad 'Azzām, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, (al-Qāirah: Dar al-Hadīth, 2005), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqhīyah.[241] Tidak cukup di situ, perlu integrasi antara fikih, *uṣūl al-fih*, dan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dengan ilmu-ilmu lainya yang relevan dengan persoalan yang sedang dibahas, sehingga tercipta sutau sinergi ilmiah yang mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer dengan tanpa tercerabut dari akar sejarah tradisi Islam masa lalu.[242]

Sesungguhnya kontekstualisasi sudah terjadi sebelum adanya kitab kuning, ini terbukti dengan adanya *asbāb al-nuzūl*, *asbāb al-wurūd*, dan *nāsikh-mansūkh* sebagai upaya untuk menyesuaikan dan menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi. Kontekstualisasi fikih klasik menjadi suatu keniscayaan dengan beberapa alasan pokok. *Pertama*, adanya perubahan sistem sosial budaya. *Kedua*, terjadinya realitas kepentingan umat. *Ketiga*, adanya temuan baru dalam sains-teknologi, dan *keempat*, adanya tantangan baru yang dihadapi umat.[243]

Secara ilmiah-akademis, fikih kontekstual dapat terbangun dengan dua pertimbangan, a) terbatasnya teks wahyu jika dibandingkan dengan jumlah peristiwa hukum yang terus berkembang seiring perkembangan waktu. Persoalan ini hanya bisa diatasi dengan pengembangan pola *istinbāṭ* hukum secara kreatif dan dinamis, b) perkembangan konteks sosiologis masyarakat yang tidak mungkin dapat terbendung. Mengingat teks wahyu tidak lahir dalam ruang yang kosong maka sepatutnya setiap

[241] Qā'idah fiqhiyah adalah suatu ketentuan yang merangkum berbagai persoalan *fiqhiyah* yang bernaung dibawahnya serta berfungsi untuk mengetahui hukum-hukum. Lihat 'Abdu al-'Aziz Muḥammad 'Azzām, al-Qawā'id al-Fiqhiyah, 37.
[242] Ibid., xi-xii.
[243] Suharto, *Dari Pesantren Untuk Umat,* 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan yang terjadi disikapi dan diapresiasi dalam wujud pengembangan mekanisme *istinbāṭ* hukum secara terarah sejauh persoalan yang hendak dimaknai masih dalam bingkai *maqāṣid shar'iyah.*[244]

[244] Abu Yazid, "Evolusi Shari'ah dan Wacana Fiqih", *ISLAMICA*, Vol. 4, No. 2 (Maret 2010), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROFIL PONDOK PESANTREN

SALAFIYAH SYAFI'IYAH SUKOREJO-SITUBONDO

A. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

1. Sejarah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah

Pondok Pesantren "Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo" Situbondo, sejak berdiri sampai sekarang telah melewati babak sejarah yang panjang, tepatnya pada tahun 2014 menginjak umur 1 abad. Pendiri pesantren ini adalah KHR. Syamsul Arifin yang juga dikenal dengan KHR. Ibrahim bin Kiai Ruham. Beliau dilahirkan di desa Kembang Kuning Pamekasan Madura pada tahun 1841.[1] Setelah tumbuh sebagai remaja, oleh orang tuanya dikirim ke Makkah untuk menuntut ilmu. Di tanah suci beliau bermukim dan berkeluarga selama 40 tahun.[2]

Pada tahun 1897 M bertepatan dengan tahun 1315 H. lahir putra pertamanya di *Shī'ib Alī*[3] Makkah yang kemudian diberi nama As'ad.

---

[1] Kiai Ibrahim lahir dari pasangan keluarga Kiai Ruham dan Nyai Nur Sari (Khatijah). Kiai Ruham merupakan keluarga pesantren yang keturunan bangsawan, yaitu keturunan Bendoro Saut yang dikenal sebagai Bupati Sumenep yang bergelar Tumenggung Tirtonegoro di tahun 1750-an. Bindoro Saut adalah keturunan Pangeran Ketandur, cucu Sunan Kudus. Pada pertengahan abad ke 17, Pangeran Ketandur datang ke Sumenep untuk misi penyebaran agama Islam. Lihat Hasan Basri dkk., *KHR. As'ad Syamsul Arifin, Riwayat Hidup dan Perjuangannya*, (Surabaya: Sahabat Ilmu, 1994), 3.

[2] Ibid., 7.

[3] Syi'ib Ali adalah perkampungan di dekat Masjidil Haram, jarak antara Syiib Ali dengan Ka'bah sekitar 200 meter, As'ad lahir dari pasangan keluarga Raden Ibrahim dan Siti Maimunah binti Kiai Haji Muhammad Yasin (keluarga dekat Kiai Khalil Bangkalan). Seperti lazimnya orang tua pada umumnya, kelahiran As'ad disambut penuh gembira tiada tara. Begitu bayi lahir dari rahim ibunya, yang kemudian diberi nama As'ad, Raden Ibrahim langsung memeluk dan membawa lari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika As'ad berumur 6 tahun, KHR. Syamsul Arifin sekeluarga kembali ke tanah air di desa Kembang Kuning dan membantu orang tuanya (Kiai Ruham) mengasuh para santri dan masyarakat.

Sekitar lima tahun KHR. Syamsul Arifin berada di Kembang Kuning, mempunyai keinginan kuat untuk menyebarkan ilmu agama di tempat lain. Atas petunjuk beberapa ulama di Madura pada tahun 1328 H/1908 M. KHR. Syamsul Arifin menyeberang ke Jawa. Dengan diantar oleh Habib Hasan Musawa dan Kiai Asadullah dari Semarang, KHR. Syamsul Arifin bersama putra sulungnya As'ad yang pada waktu itu berumur ke-11 tahun menuju ke tempat sunyi di tengah hutan belukar, sekitar 7 kilometer ke kota Asembagus.

Alkisah, tatkala rombongan KHR. Syamsul Arifin menuju hutan belukar itu, dalam perjalanannya sempat berhenti ketika melihat sebuah pohon beringin yang amat besar dan berlobang seperti goa. Ternyata lobang itu dihuni oleh tujuh ekor harimau ganas yang seketika itu mengaung keras. Habib Hasan Musawa lalu berkata kepada Kiai Asadullah agar menyuruh harimau-harimau itu pergi dan seperti terkena hipnotis harimau-harimau itupun beranjak pergi dan lubang itu pun untuk sementara menjadi tempat tinggal mereka.[4]

---

menuju Ka'bah. Di sisi Baitullah, sang ayah melantunkan bisikan kumandang adzan dan iqamah di telinganya. Lihat Hasan Basri dkk., *KHR. As'ad Syamsul Arifin, Riwayat Hidup dan Perjuangannya*, 1.

[4] Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hutan sunyi itupun kemudian dirambah dan dibuka. Beberapa waktu kemudian di tempat tersebut didirikan sebuah gubuk (dangau) untuk tempat tinggal sementara KHR. Syamsul Arifin dan sejumlah santri Kembang Kuning yang menyertai pengembaraannya.

Atas bantuan santri itu pulalah pembabatan hutan makin meluas, mereka bekerja tak kenal lelah, menjadikan hutan sunyi itu menjadi ladang pertanian dan sebuah perkampungan pesantren yang diidam-idamkan.

Sekitar tahun 1914, pondok pesantren mulai nampak tumbuh, prasarana (infrastruktur) yang dibutuhkan untuk mendukung berdirinya sebuah pesantren mulai terpenuhi, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Ada beberapa gubuk sudah berdiri sebagai tempat santri dan sebuah langgar (mushallah) telah tersedia sebagai tempat shalat berjamaah. Ladang pertanian untuk kebutuhan sehari-hari mulai mendatangkan hasil. Hubungan kehidupan masyarakat mulai teratur dan harmonis. Pada tahun itu kegiatan pesantren mulai berjalan, pada mulanya mereka yang datang sebagai santri hanyalah anak-anak dari penduduk desa terdekat, belum menembus daerah-daerah lain di wilayah Situbondo.

Meskipun dengan keadaan yang sangat sederhana, para santri pemula itu ternyata telah menjadi modal dasar yang amat berharga. Berkat ridla Allah dan kesungguhan pengasuh dan santrinya, pesantren itu mulai berkembang. Perkembangan pesantren mulai signifikan sewaktu masyarakat Situbondo mengalami wabah penyakit mata. Bahkan seorang kiai terkenal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Situbondo, Kiai Rofi'i, Pengasuh Pondok Pesantren Curah Jeru Panji Situbondo, juga terserang penyakit mata tersebut. KHR. Syamsul Arifin pada waktu itu berinisiatif untuk mengobati mereka dan dikumpulkan di Sukorejo. Kiai Syamsul mengobati sakit mata mereka dengan tetesan air endapan bubuk baja, dan al-Hamdulillah sakit mata mereka sembuh, termasuk Kiai Rofi'i yang ikut berobat juga sembuh. Sejak itulah Kiai Syamsul mulai dikenal masyarakat Situbondo. Apalagi Kiai Rofi'i ikut menganjurkan kepada masyarakat agar berguru kepada Kiai Syamsul. Sehingga kemudian banyak orang berdatangan untuk berguru kepada Kiai Syamsul. Santri kian hari semakin bertambah dan Pondok Pesantren Sukorejo mulai ramai dan terkenal.[5]

Dalam rangka pengembangan pesantren selanjutnya, KHR. Syamsul Arifin mengirimkan As'ad untuk menuntut ilmu ke sejumlah pesantren terkenal, antara lain; Pondok Pesantren Banyuanyar, yang diasuh Kiai Haji Abdul Majid, maupun Kiai Haji Abdul Hamid, Pesantren Sidogiri, dengan Pengasuh Kiai Nawawi, Pesantren Buduran Panji Sidoarjo, di bawah pimpinan Kiai Khazin, Pesantren Demangan Bangkalan yang diasuh oleh Kiai Muhammad Khalil, Pesantren Tebuireng Jombang, asuhan Kiai Hasyim As'ari dan pesantren lainnya. Selain di pesantren tersebut, As'ad juga dikirim ke tanah suci Mekkah untuk menuntut ilmu.[6]

[5] Ibid., 24.
[6] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1938, putra sulung KHR. Syamsul Arifin, Raden As'ad mulai aktif membantu dan mengajar di pesantren yang dipimpin oleh abahnya (Ayahandanya).[7] Pada tahun 1925 di pesantren tersebut mulai dibuka Madrasah Ibtidaiyah dengan kelas terpisah antara murid putra dan putri. Pada tahun 1942 menyusul Madrasah Tsanawiyah dan berikut Madrasah Aliyah. Pada tahun 1960 Kiai As'ad mendirikan sebuah universitas, UNNIB (Universitas Nahdlatul Ulama' Ibrahimy), pada tahun 1980, pesantren Sukorejo mendirikan SMP Ibrahimy, dan setahun kemudian mendirikan SMA Ibrahimy dan SMEA Ibrahimy.[8]

Pada tanggal 5 Maret 1951 KHR. Syamsul Arifin dipanggil kembali ke rahmatullah dalam usia 110 tahun dengan meninggalkan dua orang putra, yaitu Raden As'ad yang saat itu berada dalam tahanan Belanda dan Raden Abdurrahman yang sedang menuntut ilmu di Mekkah. Maka kepemimpinan pondok pesantren langsung dibebankan dan diteruskan oleh putra sulungnya KHR. As'ad Syamsul Arifin. Dan untuk mengenang perjuangan Kiai Ibrahim, berbagai lembaga pendidikan baik formal ataupun non formal di Pondok Pesantren "Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo" memakai nama "Ibrahimy".

Di bawah kepemimpinan dan asuhan KHR. As'ad Syamsul Arifin pesantren terus mengalami perkembangan pesat, ini dibuktikan dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan antara lain TK, TPQ, SD, SLTP,

[7] Ibid., 29.
[8] Ibid., 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SMU dan SMK. Bahkan karena prihatin terhadap krisis ulama (lebih-lebih *fuqahā'*) pada tahun 1990 didirikanlah lembaga khusus kaderisasi *fuqahā'* yang dinamai "*Al-Ma'hadul Alȳ Li al-'Ulūm al-Diniyah Shu'batu al-Fiqh*" yang saat ini lebih dikenal secara formal dengan nama Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dengan konsentrasi fikih dan *uṣūl al-fiqh*.[9]

Belum lagi dapat melihat lebih lanjut pertumbuhan dan perkembangan lembaga yang beliau dirikan itu, pada tanggal 14 Agustus 1990 KHR. As'ad Syamsul Arifin dipanggil pulang ke *rahmatullah* dalam usia 98 tahun. Dari putra-putrinya, Raden Achmad Fawaid yang mendapat kepercayaan sebagai pemegang tampuk kepemimpinan generasi ketiga.

Pada tahun pertama kepemimpinan KHR. Achmad Fawaid As'ad - yang seringkali menyebut dirinya sebagai *khādim al-ma'had* - didirikan satu lembaga yang diberi nama "Madrasatul Qur'an", hal ini dikarenakan semakin menipisnya minat untuk menghafal dan mendalami Ilmu Al-Qur'an baik di kalangan para pemuda maupun masyarakat umum.[10]

Dalam rangka memenuhi tuntutan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo membuka tiga program diploma, pada tahun 2001 membuka Diploma Akademi Manajemen Irformatika dan Komputer Ibrahimy dan Diploma Akademi Perikanan Ibrahimy. Untuk melengkapi kebutuhan masyarakat di bidang

---

[9] Profil Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Banyuputih Situbondo, 2002: 1-2. Lihat juga PMA RI No. 71 tahun 2015 tentang Ma'had Aly.

[10] KH. Muzakki Ridlwan, Pemangku Madrasatul Qur'an Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Banyuputih Situbondo, *Wawancara*, Sukorejo, 21 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan, pada tahun 2004, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo mendirikan AKBID Ibrahimy (Akademi Kebidanan Ibrahimy).[11] Pada tahun 2002 Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo melengkapi program pendidikannya dengan PGSD/MI (Pendidikan Guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah) dan pada tahun 2003 membuka program pasca sarjana dengan konsentrasi Hukum Islam.[12] Berselang waktu tidak terlalu lama pada tahun 2008 program pasca sarjana dilengkapi dengan konsentrasi Pendidikan Agama Islam dan Menejemen Pendidikan.[13] Pada tanggal 26 Pebruari 2018 Institut Agama Islam Ibrahimy menjadi Universitas Ibrahimy.[14]

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Visi pondok pesantren adalah lahirnya manusia *khairah ummah*. Dalam rangka itu, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo mengembangkan pendidikan pesantren dengan berbasis iman, ilmu, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Pesantren menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ilmiah dan amaliyah bagi peneladanan *salafuna al-ṣālih*. Dan menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan partisifatif dalam pemberdayaan pondok pesantren dan masyarakat. Dengan beberapa ikhtiyar seperti itu, diharapkan terlahir santri sebagai manusia muslim yang bertakwa kepada Allah swt. berbudi pekerti yang luhur, berilmu *amaliyah*,

[11] Ibid., 5.
[12] Statuta IAII (Institut agama Islam Ibrahimy) Sukorejo Banyuputih Situbondo, 2002: 3-4.
[13] Ibid., 4
[14] Dokumen Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cakap, profesional, terampil dalam konteks kekinian, serta mampu mengabdi kepada agama, nusa, bangsa dan Negara.[15]

3. Struktur Pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Untuk mewujudkan tujuan pesantren, dalam pengelolaan pesantren dibutuhkan penataan organisasi dan penyediaan tenaga pelaksana yang mapan, faktor baiknya managemen, tertibnya administrasi, pembagian tugas kerja yang baik dan praktis didukung dengan penguasaan bidang tugas dari tenaga pelaksana, disamping komitmen kepesantrenan yang tinggi.

Secara umum pengelolaan pondok pesantren ditangani oleh suatu kepengurusan yang sudah cukup tertib dan struktural dengan pembagian tugas yang terperinci disertai dengan tata kerja dan petunjuk pelaksanaannya.

Pimpinan tertinggi pondok pesantren dipegang langsung oleh KHR. Ach. Azaim Ibrahimy yang dibantu wakil pengauh bidang keilmuan, KH. Afifuddin Muhajir, MA, wakil pengasuh bidang amaliyah, KH. A. Hariri Abd. Adhim, dan KH. Muzakki Ridwan sebagai wakil pengasuh di bidang kepesantrenan. Majlis Permusyawaratan Keluarga adalah forum keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo senantiasa aktif mengadakan pertemuan dalam setiap bulan dengan cara anjang sana untuk memberi masukan, mengoreksi, dan mengevaluasi terhadap segala aktifitas yang dilakukan pondok pesantren. Selaku sekretaris dalam pengurus harian

[15] Profil Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Banyuputih Situbondo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren adalah H. Ach.Fadhail, SH., MH., yang diwakili oleh Drs. Drs. Mushtafa dan Khairul Anwar, MHI., sedangkan bendahara adalah Drs. Ach. Fathey Bashrawi dan wakilnya Ny. Hj. Nur Sari As'adiyah, S.Pd.I., Pengurus harian ini dibantu oleh kepengurusan yang lain seperti beberapa kepala bidang (kabid); bidang perguruan tinggi, bidang pendidikan TK sampai pendidikan tingkat menengah atas, bidang kepesantrenan, bidang keamanan, dan bidang ekonomi pesantren. Masing-masing kepala bidang membawahi beberapa kepala bagian (kabag), dan setiap kepala kabag mempunyai kepala sub bagian (kasubag), dan di bawah kepala sub bagian terdapat beberapa koordinator seksi.

Ketenagaan di lingkungan pesantren dari tingkat pimpinan sampai tingkat staf berjumlah kurang lebih 1907 orang putra dan putri, baik di lingkungan perguruan tinggi, pendidikan tingkat dasar sampai menengah, kepesantrenan, keamanan, maupun di pengembangan ekonomi pesantren. Ketenagaan dimaksud, mayoritas *output* pondok pesantren sendiri di samping merekrut tenaga dari luar pesantren untuk bagian tertentu bila belum ada yang mumpuni dari dalam pesantren.[16]

4. Struktur Pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Peran dan upaya yang dilakukan oleh pesantren untuk menjawab tantangan zaman yang terkait dengan sumber daya manusia, utamannya dalam pemberdayaan santri dan masyarakat, maka sektor pendidikan di

[16] Buku Pedoman Santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Banyuputih Situbondo, (Situbondo, Press Ibrahimy, 2002), 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo di samping tetap melestarikan cara-cara lama semacam pengajian kitab kuning dengan sistem *wetonan* maupun *sorogan*, juga dikembangkan melalui pendidikan klasikal formal agama dan umum.

Adapun struktur pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo ini adalah perpaduan antara tiga pendidikan yaitu formal, nonformal, dan informal. Dengan tiga macam ini para santri diharapkan seperti yang dituangkan dalam visi dan misi pondok pesantren yaitu mendidik para santri menjadi manusia muslim yang bertakwa kepada Allah SWT berbudi pekerti yang luhur, berilmu amaliyah, cakap, terampil serta mampu mengabdi kepada masyarakat dan negara.

a. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah bentuk pendidikan dalam suasana klasikal dan mempunyai batasan-batasan administratif tertentu sesuai dengan tingkat umur masing-masing siswanya.

Pendidikan formal yang ada antara lain:

1) RA (Raudlatul Athfal) berdiri tahun 1982 (Pa/pi)
2) TPQ (Taman Pendidikan Al Qur'an) berdiri tahun 1994 (Pa/Pi)
3) MI (Madrasah Ibtida'iyah) berdiri tahun 1928 (Pa/Pi)
4) MTs (Madrasah Tsanawiyah) berdiri tahun 1943 (Pa/Pi)
5) MA (Madrasah Aliyah) berdiri tahun 1971 (Pa/Pi)\
6) SD Ibrahimy berdiri tahun 1985 (Pa/Pi)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) SMP Ibrahimy 1, berdidi tahun 1980 (Putra)

8) SMP Ibrahimy 2, berdidi tahun 1998 (Pa/Pi)

9) SMP Ibrahimy 3, berdidi tahun 1980 (Putri)

10) SMU Ibrahimy, berdiri tahun 1981 (Pa/Pi)

11) SMK Ibrahimy 1 berdiri tahun 1986 (Pa/Pi)

12) SMK Ibrahimy 2 berdiri tahun 2003 (Pa/Pi)

13) MTI (Madrasah Ta'hiliyah) berdiri tahun 1999 (Pa/Pi)

14) MQ (Madrasatul Qur'an) berdiri tahun 1991 (Pa/Pi)

15) Ma'had Aly, Konsentrasi Fikih dan *Uṣūl al-Fiqh* berdiri tahun 1990 (Pa/Pi)

16) IAII (Institut Agama Islam Ibrahimy)

a) Fakultas Syari'ah, berdiri tahun 1968

- Prodi Mualamat (Hukum Bisnis Syari'ah), terakreditasi (Pa/Pi)
- Prodi AS (Hukum Perdata Islam), terakreditasi (Pa/Pi)
- Prodi Ekonomi Bisnis Islam (PEBI), terakreditasi (Pa/Pi)

Fasilitas: Laboratorium Pengadilan Agama, dan Laboratorium Micro Bank Syari'ah

b) Fakultas Tarbiyah, didirikan pada tahun 1974

- Prodi PAI (Pendidikan Agama Islam), terakreditasi (Pa/Pi)
- Prodi PBA (Pendidikan Bahasa Arab), terakreditasi (Pa/Pi)
- Prodi PGRA, terakreditasi (Putri)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fasilitas: Laboratorium Bahasa Arab dan Laboratorium Micro Teaching

c) Fakultas Dakwah, didirikan pada tahun 1988

- Jurusan BPI (Bimbingan & Penerangan Islam), terakreditasi (Pa/Pi)
- Prodi KPI (Komunikasi dan Penyiaran Islam), terakreditasi (Pa/Pi)

Fasilitas: Laboratorium Radio DBS FM, Laboratorium Jurnalisttik, dan Laboratorium Bimbingan Konseling Islam

d) Pasca Sarjana, didirikan tahun 2003

Magister Pendidikan Islam:

- Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam (M.Pd.I)
- Konsentrasi Pendidikan Agama Islam (M.Pd.I)

Magister Hukum Islam:

- Konsentrasi Ahwal Syakhsiyah (MHI)
- Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah (MHI)

17) Akademi Perikanan Ibrahimy (APERIK), didirikan tahun 2001

- Budidaya Perikanan (putra)
- Teknik Pengolahan Hasil Perikanan (putra)

Fasilitas: Laboratorium Budidaya Perikanan, dan Laboratorium Pengelolahan Hasil Perikanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

18) Akademi Manajemen Informatika & Komputer Ibrahimy (AMIKI), didirikan tahun 2001

Prodi Managemen Informatika, dengan konsentrasi:

- Desain Grafis dan Informatika (pa/pi)
- Programming dan Jaringan (pa/pi)

Fasilitas: Laboratorium Multimedia, Laboratorium Mini Studio TV (Broadcasting), dan Laboratorium Programming dan Jaringan

19) Akademi Kebidanan Ibrahimy (AKBID Ibrahimy), didirikan 2004

- Prodi Kebidanan

Fasilitas: Laboratorium Kebidanan, dan Perpustakaan Kebidanan

Demi terbangunnya dunia intelektualitas untuk semua level jenjang akademis, disediakan beberapa fasilitas: tiga perpustakaan besar, asrama santri/siswa/mahasiswa, ruang kelas/kuliah, laboratorium di masing-masing fakultas dan akademi, lembaga pendalaman dan kajian kitab kuning, lembaga kajian fikih, lembaga pengembangan bakat, dan unit kegiatan mahasiswa.

Pada tahun 2008-2014 IAII Sukorejo dipilih oleh Kementrian Agama RI sebagai *Center of Excelelence* PTAIS di Indonesia dalam bidang kajian fikih klasik dan kontemporer, dan pada tahun 2011, IAII Sukorejo dipercaya kembali oleh Kementrian Agama RI sebagai pelaksana dan pengelola Beasiswa Study Lanjut (S2) program kader

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama' (PKU).[17] Pada tanggal 2018 Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) Sukorejo berubah alih status menjadi Universitas Ibrahimy (UNIB) Sukorejo, pada tanggal itu diresmikan oleh Presiden RI, H. Jokowi Widodo, dan pada tanggal 26 Februari 2018 Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo mengadakan acara tasyakkuran Universitas Ibrahimy Sukorejo yang dihadiri oleh Menristek Dikti RI.[18]

b. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal adalah bentuk pendidikan non klasikal. Di Pondok Pesantren "Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo" bentuk pendidikan semacam ini adalah bentuk pendidikan pertama yang dikembangkan, seperti:

1) Pengajian dan pendalaman kitab kuning berbentuk:
   - Sorogan dan wetonan/bandongan
   - Diskusi, seminar, dan *halaqah*
   - *Bahthu al-masā'il.*
2) Pelatihan keterampilan berbentuk:
   - Management dan leadership
   - Bahasa asing (bahasa Arab dan bahasa Inggris)
   - Komputer dan internet
   - Pers dan jurnalistik
   - Jahit dan bordir

[17] Dokumen IAII Sukorejo Banyuputih Situbondo, tahun 2014.
[18] Dokumen UNIB Sukorejo Banyuputih Situbondo, tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Mebeler dan pertukangan
- Elektronika, instalasi listrik dan las
- Prosessing, dan kewirausahaan
- Dekorasi/kaligrafi, dan lain sebagainya

c. Pendidikan Informal

Dalam hal ini, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sangat menganjurkan kepada semua santri dari semua jenjang pendidikan untuk mengadakan kegiatan ekstra kurikuler, seperti studi kelompok dan studi privat. Dan untuk menunjang terlaksananya pendidikan informal ini, pondok pesantren memberlakukan jam *muṭala'ah* (satu jam belajar bersama pengasuh), pada jam ini semua santri harus belajar dan tidak boleh melakukakan aktifitas lain.[19]

5. Ciri Khas Pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Untuk membentengi dan mengembangkan pendidikan santri yang ma'hadi dan islami, semua siswa/mahasiswa di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo harus menetap (*mondok*) di dalam Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, dan dalam berpendidikan dikenal dengan pendidikan wajib dan pendidikan sunnah. Pendidikan wajib santri adalah jenjang pendididikan agama yang wajib diikuti oleh setiap santri, mulai dari TPQ, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasatul Qur'an, Madrasah Ta'hiliyah, dan Ma'had Aly. Dan dalam

[19] Profil Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Banyuputih Situbondo, 2002: 7 – 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan agama ini, setiap santri wajib menyelesaikan pendidikan di setiap jenjang, seperti harus lulus di jenjeng madrasah ibtidaiyah, atau harus lulus di jenjang madrasah tsanawiyah, atau harus lulus di jenjang madrasah aliyah dan seterusnya, artinya setiap santri tidak boleh berhenti "*mondok*" di pertengahan masing-masing jenjang tersebut.[20] Sedangkan pendidikan sunnah adalah jenjang pendidikan umum yang dianjurkan untuk diikuti, yaitu pendidikan dari SD Ibrahimy, SMP Ibrahimy 1, 2 & 3, SMU Ibrahimy 1 sampai pada SMK Ibrahimy 1 & 2. Pendidikan wajib sangat berpengaruh pada pendidikan sunnah, bila seorang santri tidak naik kelas pada pendidikan wajib, maka secara otomatis mengakibatkan tidak naik kelas pada pendidikan sunnahnya, begitu juga yang terkait dengan kelulusan.[21]

6. Kurikulum Pendidikan Kepesantrenan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Ide besar yang dicetuskan oleh KHR. Achmad Fawaid As'ad sebagai pengasuh ke-3 (1990-2012) Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo adalah menanamkan pendidikan kepesantrenan; kemampuan santri membaca al-Qur'an, kemampuan membaca kitab kuning dan berakhlaq mulia. Dalam semua tingkat pendidikan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dalam menentukan kenaikan kelas dan kelulusan harus merujuk kepada kemampuan tiga kompetensi kepesantrenan tersebut.

---

[20] Ny. Hj. Nur Sari As'adiyah, Ibu Pengasuh dan Wakil Bendahara Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Banyuputih Situbondo, *wawancara*, Sukorejo, 28 April 2017.

[21] Drs. Abdullah Basyiri, Kepala Bagian Pendidikan Agama Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Putra, *Wawancara*, Sukorejo, 20 Pebruari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemampuan baca al-Qur'an untuk tingkat pendidikan dasar/ibtidaiyah yaitu kefasihan membaca al-Qur'an dengan bertajwid. Syarat kenaikan kelas pada pendidikan dasar/ibtidaiyah yaitu dengan klasifikasi kemampuan membaca dengan bertajwaid. Sedangkan standar kelulusanya adalah kemampuan membaca al-Qur'an secara totalitas dalam bertajwid. Sedangkan kemampuan membaca kitab kuning pada tingkat dasar/ibtidaiyah adalah bisa membaca dan memahami kitab Jurumiyah.[22] Untuk kriteria kenaikan dan kelulusan dalam bidang akhlakul karimah adalah menggunakan skor,[23] skor positif adalah kemampuan santri dalam berakhlakul karimah dengan baik, sedangkan skor nigatif adalah mengerjakan hal-hal yang dikategorekan pelanggaran oleh agama dan pesantren, apabila skor nigatif pada suatu semester mencapai 35 persen untuk madrasah dan 21 persen untuk sekolah, maka siswa tersebut tidak bisa ikut ujian, sehingga berkonsekwensi pada kenaikan atau kelulusannya. Apabila skor nigatif kurang dari 35 persen untuk madrasah dan 21 persen untuk sekolah, maka seorang siswa tersebut boleh mengikuti ujian dengan

[22] Drs. Abdullah Basyiri, Kepala Bagian Pendidikan Agama Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Putra, *Wawancara*, Sukorejo, 20 Pebruari 2017.

[23] Skor adalah standar penilai, standar penilaian dalam akhlakul karimah ada 2 (dua), 1) skor positif adalah berkaitan dengan ucapan, perilaku dan sikap santri yang baik, seperti kerajinan masuk madrasah/sekolah, melakasanakan kewajiban kepesantrenan dan madrasah/sekolah, bertutur kata lemah lembut dan lain-lain. Sedangkan skor nigatif adalah berkaitan dengan ucapan, perilaku dan sikap yang tidak baik, seperti tidak masuk madrasah/sekolah dalam satu hari mendapat skor nigatif 1, tidak masuk madrasah/sekolah dalam satu hari karena sakit mendapat skor nigatif ½ dan begitu seterusnya sesuai dengan ketentuan pesantren.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersyarat, atau didukung dengan sebuah prestasi seperti mengikuti atau menjadi juara pada festival tertentu.[24]

Untuk tingkat menengah pertama/tsanawiyah, kemampuan baca al-Qur'an yaitu kefasihan membaca al-Qur'an dengan bertajwid dan ber-*makhārij al-khurūf*. Syarat kenaikan kelas pada tingkat ini adalah dengan klasifikasi kemampuan membaca dengan bertajwaid dan ber-*makhārij al-khurūf*. Sedangkan standar kelulusanya adalah kemampuan membaca al-Qur'an secara totalitas dalam bertajwid dan ber-*makhārij al-khurūf*. Sedangkan kemampuan membaca kitab kuning pada menengah/tsanawiyah adalah bisa membaca dan memahami kitab *Taqrīb*.[25] Untuk kriteria kenaikan dan kelulusan dalam bidang akhlakul karimah adalah menggunakan skor sebagaimana pada tingkat pendidikan ibtidaiyah.

Pada tingkat menengah lanjut/aliyah kemampuan baca al-Qur'an adalah kefasihan membaca al-Qur'an dengan bertajwid, ber-*makhārij al-khurūf* dengan sifat-sifatnya. Syarat kenaikan kelas pada tingkat ini adalah dengan klasifikasi kemampuan membaca dengan bertajwaid, ber-*makhārij al-khurūf* dengan sifat-sifatnya. Sedangkan standar kelulusanya adalah kemampuan membaca al-Qur'an secara totalitas dalam bertajwid, ber-*makhārij al-khurūf* dan sifat-sifatnya. Sedangkan kemampuan membaca kitab kuning pada menengah lanjutan/aliyah adalah bisa membaca dan

[24] H. Asdimo, Bagian kesiswaan Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 21 Maret 2017.
[25] Erfan Qudsi, Kepala MTs Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Putra, *Wawancara*, Sukorejo, 20 Pebruari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami kitab Fathu al-Mu'in. Untuk kriteria kenaikan dan kelulusan dalam bidang akhlakul karimah adalah menggunakan skor sebagaimana pada tingkat madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah.[26]

7. Santri dan Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

a. Keberadaan Santri

Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang dialami Pondok Pesantren "Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo" dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik jumlah santri ataupun jumlah lembaganya. Santri putra-putri sampai saat ini tercatat 15.000 orang yang datang dari berbagai provinsi dari belahan Indonesia, bahkan Negara jiran, seperti Malaysia. Mereka diasramakan di kompleks pesantren. Dalam setiap tahunnya santri yang keluar (menjadi alumni) kurang lebih 1500 orang, sementara yang masuk (menjadi santri) rata-rata 2500 orang, ini pun karena terpaksa dibatasi waktu penerimaanya, sehubungan dengan adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menampung jumlah santri yang ada.

Variasi dari kalangan mana para santri berasal, menurut data yang ada di pesantren, tercatat persentase sebagai berikut: kalangan petani 59,8 %, pedagang 15,8 %, pegawai negeri 3,4 %, nelayan 18,9 % ulama/kiai 2,1 %.

[26] Ahmadi Muhammadiyah, Kepala MA Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Putra, *Wawancara*, Sukorejo, 20 Pebruari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan daerah asal santri pada umumnya berasal dari pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, selebihnya dari Bali, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Aceh, Lombok, Irian Jaya, Malaysia dan lain sebagainya. Mereka belajar di berbagai jenjang pendidikan/pengajian dan menempa diri di bawah asuhan pesantren dengan berbagai fasilitasnya.[27]

b. Keberadaan Alumni

Alumni pondok pesantren yang menyebar di seluruh wilayah tanah air bahkan di berbagai macam negara seperti Malaysia, Brunai Darussalam, Saudi Arabia dan sebagainya, hanya saja jumlahnya belum bisa terdata secara akurat, namun sebagian saja yang diketahui karena banyak berperan di berbagai daerah sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama atau punya peran di organisasi keagamaan "Nahdhatul Ulama'" dan di pemerintahan, baik di eksikutif, legislatif maupun di yudikatif.

Keberadaan alumni Pondok Pesantren Sukorejo diikat dengan sebuah organisasi ikatan alumni yang bernama Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Syafi'iyah (IKSASS). Struktur IKSASS yaitu pengurus pusat yang berkedudukan tetap di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, di bawahnya pengurus rayon IKSASS di tingkat kabupaten, pengurus sub rayon di tingkat kecamatan, dan pengurus ranting di tingkat desa.[28]

[27] Dokumen Kasubag Asrama Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 2017.
[28] Munif Shaleh, Ketua Umum Pusat IKSASS Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 29 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk alumni Ma'had Aly di samping bernaung di dalam IKSASS, secara khusus diikat dengan ikatan Alumni Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang dikenal dengan KAMALY (Keluarga Alumni Ma'had Aly) Sukorejo. Pada tanggal 12 Pebruari 2017, KAMALY mengadakan SILATNAS ke-2 di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.[29] Dan sampai pada saat penelitian ini dilakukan, jumlah anggota KAMALY berjumlah kurang lebih 283 orang/lulusan Ma'had Aly.[30]

B. Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

1. Aspek Historis Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Pondok Pesantren merupakan pusat pendidikan Islam, dakwah dan pengabdian masyarakat yang tertua di Indonesia. Pondok pesantren diakui sebagai sistem dan lembaga pendidikan yang memiliki akar sejarah dengan ciri-cirinya yang khas. Hal ini terbukti bahwa pondok pesantren saat ini masih menampakkan keaslian, kebhinnekaan dan kemandiriannya walaupun usianya setua proses islamisasi di negeri ini. Keberadaannya sampai sekarang masih berdiri kokoh di tengah-tengah komunitas masyarakat.

Kondisi obyektif menunjukkan bahwa dekade terakhir ini mulai dirasakan ada 'pergeseran' peran dan fungsi pesantren. Peran dan fungsi

---

[29] Ada beberapa agenda keputusan pada acara SILATNAS Ke-2 KAMALY, salah satunya adalah perlu materi pendidikan di Ma'had Aly yang dapat menyeimbangkan antara ketajaman berpikir dan kesejukan *dhikir*. Dokumen SILATNAS Ke-2 Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, tanggal 12 Pebruari 2017.

[30] Muhyiddin Khatib, Katib dan Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 7 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren sebagai kawah candradimuka orang yang *rasikh fi al-dīn* (ahli dalam pengetahuan agama) terutama yang terkait dengan norma-norma praktis (fikih) semakin memudar. Hal ini disebabkan antara lain desakan gelombang modernisasi, globalisasi dan informasi yang berimplikasi kuat pada pergeseran orientasi hidup masyarakat. Minat masyarakat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama semakin mengendor. Kondisi bertambah krusial dengan banyaknya ulama yang mesti menghadap Allah sebelum sempat mentransfer keilmuan dan kesalehannya secara utuh kepada generasi penggantinya.

Faktor inilah yang ditengarai menjadikan *out put* pesantren dari waktu ke waktu mengalami degradasi, baik dalam *amaliah,* dan *ilmiah* maupun *khuluqiyah*.

Penurunan kualitas peran dan fungsi pesantren ini memunculkan kerisauan di kalangan ulama akan punahnya khazanah ilmu-ilmu keislaman. Jika persoalan ini tidak ditangani secara serius tentu sangat membahayakan masa depan umat Islam. Dari sinilah pentingnya segera didirikan dan dibentuk lembaga pendidikan tinggi pesantren yang secara khusus dan intens mempersiapkan kader-kader ulama yang memiliki integritas *ilmiah, amaliah* dan *khuluqiyah* yang mumpuni.[31]

[31] Profil Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Banyuputih Situbondo, 2016, 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek Geografis Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Sukorejo[32] terletak pada titik 7 km sebelah timur kota Asembagus, dan pada titik 23.5 km ke kota Situbondo, di sebelah timurnya ± 69 km adalah kota Banyuwangi. Sukorejo merupakan salah satu pedukuhan yang berada di desa Sumberejo kecamatan Banyuputih termasuk eks kewedanan Asembagus Kabupaten Situbondo Jawa Timur. Luas desa Sumberejo adalah 1.820.071 hektar, 500 hektar di antaranya berupa hutan dan sisanya tanah pekarangan dan tegal atau ladang. Jumlah penduduk pada masa awal pendirian Ma'had Aly (1994) sekitar 7.644 jiwa atau 2.229 kepala keluarga.[33]

3. Aspek Sosio-kultural Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Berdirinya Ma'had Aly dilatarbelakangi oleh satu kerisauan bahwa semakin maju yang dilakukan pesantren dalam rangka penyesuaian kurikulum dan segala aturan pendidikan formal lainnya, dikhawatirkan justru orang-orang yang alim fikih (*fuqahā'*) akan semakin berkurang, dan adanya persoalan-persoalan kontemporer yang tidak lagi bisa dijawab hanya dengan tektualitas kitab kuning. Berbeda dengan yang terjadi di awal abad ke-20, pesantren begitu berperan dalam mencetak ahli-ahli fikih, untuk

[32] Nama Sukorejo adalah dari bahasa Madura Soko Raje yang berarti kaki besar, di mana waktu Kiai Samsul Arifin dan Kiai As'ad membabat hutan menemukan bekas kaki yang berukuran besar terukir di atas batu. Barang temuan itu ditanam di bawah Mushallah Ibrahimy Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Sebelum dinamakan Sukorejo, pada zaman Belanda kawasan itu dinamakan Suko Beloso, yang artinya kesatuan antara hutan dan pantai, karena letak Sukorejo tidak jauh dari pantai dan dikelilingi hutan. Lihat Hasan Basri dkk., *KHR. As'ad Syamsul Arifin, Riwayat Hidup dan Perjuangannya*, 21-22.

[33] Hasan Basri, dkk., *KH. As'ad Samsul Arifin: Riwayat dan Perjuangannya* (Surabaya: Sahabat Ilmu, 1994), 21. Dan Abd. Ghaffar, Kepada Desa Sumberejo, *wawancara*, Kantor Desa Sumberejo, 24 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tampil sebagai panutan umat. Justeru ketika pesantren begitu maju di bidang manajemen, administrasi, dan selalu ingin menyesuaikan dengan lingkungan, orang yang ahli dalam bidang hukum Islam di tengah-tengah msyarakat semakin langkah.

Selanjutnya, sejumlah ulama *sowan* (datang) kepada KH. As'ad Syamsul Arifin mengadukan perihal yang dikhawatirkan itu. Bak gayung bersambut, ternyata kiai As'ad merasakan hal yang sama. Beliau mengusulkan, agar mencari kader-kader unggul dari masing-masing pesantren untuk digembleng dan di-*training* secara khusus dan di tempat yang khusus pula. Tujuannya, mencetak kader *faqīhu fi zamānihi* (ahli ilmu agama di zamannya), ulama yang mempunyai integritas keilmuan memadai dan mampu menjawab persoalan-persoalan di sekitarnya, sekaligus menjadi *uswah* bagi umatnya. Dari sinilah kemudian muncul ide pendirian sebuah institusi pendidikan tinggi pesantren yang disebut Ma'had Aly digulirkan. Sebagai salah satu pengasuh pesantren, beliau bersedia menjadikan Pondok Pesantren Salafiyah-Syafi'iyah Sukorejo sebagai *pilot project*.

Ide besar al-Marhum KH.R. As'ad tentang pendirian Ma'had Aly ini sempat mengendap beberapa lama. Baru muncul kembali, ketika dalam peringatan Haul Akbar KH. Syamsul Arifin pada tahun 1989. Saat itu KH. Hasan Basri Lc, sebagai sekretaris Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo membacakan pesan KH. Hasyim Asy'ari yang berbunyi: *"Kamu As'ad supaya banyak mencetak kader-kader fuqahā' di akhir zaman"*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian setelah acara haul, Beliau mengumpulkan para kiai di kediamannya sebelah barat. Dari pertemuan ini dibentuk tim kecil untuk membahas langkah-langkah teknis pendirian Ma'had Aly. Tim ini diketuai oleh KH. Hasan Bashri Lc, (Situbondo) yang beranggotaan; (alm) KH. Abd. Wahid Zaini, SH. (Probolinggo), (alm) KH. Yusuf Muhammad, LL.M (Jember) KH. Nadhir Muhmmad (Jember) KH. Khatib Habibullah (Banyuwangi) dan KH. Afifuddim Muhajir (Situbondo).

Setelah pertemuan di kediaman KHR. As'ad, pembicaraan mengenai langkah awal yang harus diambil dilaksanakan di kediaman KH. Khatib Habibullah, dan kemudian dengan pembahasan secara intensif meyangkut silaby, tenaga edukatif dan sebagainya dalam rentang waktu kurang lebih tujuh bulan. Dari berbagai kajian intensif terangkum beberapa konsep yang cukup matang tentang pendirian Ma'had Aly dan dipresentasikan dalam sebuah seminar yang dihadiri oleh beberapa tokoh ulama di antaranya KH. Moh. Tholchah Hasan (Malang Jawa Timur), KH. Azizi Mashuri (Jombang Jawa Timur), KH. Ali Yafi (Jakarta), KH. Sahal Mahfudz (Pati Jawa Tengah), KH. Amin Shaleh (Jepara Jawa Tengah), Prof. KH. Ali Hasan al-Dariy al-Nahdi (Sumatra Utara), dan KH. Masdar F. Mas'udi, Dr. Fahmi Saifuddin, M.PH., KH. Ma'ruf Amin. Para peserta seminar sepakat, bahwa berdirinya lembaga keislaman "ma'had aly" sungguh urgen dan mendesak. Meskipun konsep rancangan pendirian Ma'had Aly telah cukup matang, namun dalam tradisi pesantren, belum lengkap bagi Kiai As'ad sebelum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat restu *mashāyikh* Indonesia di antaranya dan KH. Ali Ma'sum dan *mashāyikh al-Makkah al-Mukarramah* seperti Shekh Yasin bin Isa al-Fadany, DR. Sayyid Muhammad bin Alawiy al-Malikiy, Shekh Isma'il bin Utsman al-Yamaniy. Setelah mendapat restu dari para ulama' barulah secara resmi Beliau mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi pesantren pertama di Indonesia pada tanggal 21 Pebruari 1990, yang kemudian dikenal dengan *al-Ma'had al-Alȳ Li al-'Ulūm al-Islāmiyyah Qism al-Fiqh*. Sebuah lembaga pendidikan Islam yang menitik beratkan pada kajian persoalan-persoalan hukum formal *sharī'ah* (fikih).[34]

Di awal berdirinya Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, tidak sedikit menerima penilaian yang kurang baik dan tidak simpati, seperti dicap liberal, melahirkan pemikir yang kurang santun dan sebagianya.[35] Seiring dengan berjalannya waktu, Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo benar-benar menjadi *pilot project* tingkat nasional untuk pendidikan tinggi pesantren. Perjuangan Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sungguh luar biasa, banyak Ma'had Aly bermunculan di perbagai

[34] Dokumentasi Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo 2016.

[35] Stigma liberal kepada Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sebenarnya tidak beralasan, karena Ma'had Aly Sukorejo sangat memperhatikan tradisi ulama' *salafunā al-ṣālih*. Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo hanya ingin mengembalikan pola pikir kritis yang telah dibangun ulama' pada masa abad pertengahan. Dinamika perubahan "pola pikir" sangat dirasakan pada awal pendirian Ma'had Aly, Sebelum ada pencerahan pola pikir melalui pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly, kitab *Fatḥu al-Qarīb* dianggap sebagai salah satu kitab yang mengandung kebenaran mutlak yang harus diterima, penilaian seperti ini hampir dimiliki oleh setiap santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Muhyiddin Khatib, Katib dan Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 25 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah, dan pada tahun 2015 lahir Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 71 tahun 2015 tetang Ma'had Aly.[36]

4. Dasar, Visi dan Misi Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo untuk memperkuat posisinya sebagai pendidikan tinggi pesantren berpijak pada tiang pancang Islam dan Pancasila. Dengan berpijak pada Islam dimaksudkan, Ma'had Aly diadakan, diselenggarakan, dan dikembangkan berangkat (*point of depture*) dari ajaran Islam, proses pengelolaannya secara islami dan menuju pada apa yang diidealkan oleh tujuan pendidikan yang islami. Dengan berpijak pada Pancasila sebagai landasan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh warga dalam konteks ke-Indonesia-an, sehingga benar-benar berwawasan Islam Nusantara.[37]

Visi Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo adalah menjadi lembaga pendidikan *tafaqquh fī al-dīn* jenjang tinggi bertaraf internasional yang unggul dan kompetitif dalam melahirkan *faqīh zamānihi* (ahli fikih kontemporer) sebagai generasi muslim *khaira ummah* yang dapat mewarisi ilmu, *amaliyah* dan *akhlaq al-karimah salafuna al-ṣālih*.[38]

Seiring dengan visi di atas, maka misi Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo adalah; 1) Menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* secara utuh dan komprehensif, 2)

[36] Dokumen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo tentang PMA Nomor 71 tahun 2015 tentang Ma'had Aly.
[37] Profil Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, 2016: 5-6. Lihat juga Ibnu Biṭah, *Sab'ūna Hadīthan fī al-Jihād*, t.t, 14.
[38] Profil Ma'had Aly, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memadukan keunggulan sistem pendidikan pesantren dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pengajaran, dan kajian fikih – *uṣūl al-fiqh*, 3) Menanamkan karakter ilmiah dan amaliah *salafunā al-ṣālih* melalui studi fikih dan *uṣūl al-fiqh*, 4) Melaksanakan pemberdayaan pesantren dan masyarakat.

C. Ma' had Aly antara Harapan dan Tantangan

Berdirinya Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo merupakan realisasi pesan mulia KH. Hasyim As'ari kepada KHR. As'ad Syamsul Arifin ketika menuntut ilmu di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Kiai Hasyim As'ari berpesan kepada santrinya yang bernama As'ad agar ketika pulang dari Tebuireng mencetak kader-kader ahli fikih. Jauh sebelum berdirinya Ma'had Aly, Kiai Syamsul Arifin (ayahanda kiai As'ad) menerima pesan senada yang diterima dari gurunya sewaktu bermukim di Makkah supaya mendirikan pesantren untuk mengembangkan Islam.

Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang mengambil *takhassus* fikih dan *uṣūl al-fiqh*, dengan kajian fikih-fikih *qauly* dan *manhajy* sesungguhnya juga merupakan prestasi aktivitas *Rabīṭah al-Ma'āhid al-Islāmiyah* (RMI), sebagai salah satu badan otonom bidang pengembangan pesantren di lingkungan jam'iyah NU.[39] Ide besar Al- Marhum KH.R. As'ad tentang pendirian Ma'had Aly ini didukung dan dilaksanakan sepenuhnya oleh RMI karena berawal dari wasiat KH. Hasyim Asy'ari yang berbunyi: *"Kamu*

[39] Abu Yazid, *Membangun Islam Tengah*, xvi dan xxv, lihat juga Hasan Basri dkk., *KHR. As'ad Syamsul Arifin, Riwayat Hidup dan Perjuangannya*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

As'ad supaya banyak mencetak kader-kader Fuqaha' di akhir zaman". Kiai As'ad sebagai mediator berdirinya NU dan kiai Hasyim Asy'ari adalah pendiri NU.[40]

Di awal berdirinya, Ma'had Aly Sukorejo kurang mendapat tempat yang layak dan terhormat di masyarakat (Islam) dan di mata pemerintah (Kemenag RI), bahkan sempat mendapat penilaian kurang simpati dari sebagian kalangan tokoh pesantren di Jawa Timur, terutama di Madura. Di Depdiknas, kursus menjahit pakaian mendapat sertifikat, kursus mengetik atau komputer mendapat ijazah, dan kursus membuat kue memperoleh pengakuan.

Sampai pada tahun 2000, tantangan yang dihadapi Ma'had Aly masih sangat banyak, mulai dari visi, misi, dan orientasi kependidikan harus jelas, pembenahan manajemen kependidikan harus solid, ketersediaan SDM yang lebih menjamin kualitas proses pembelajaran, kualitas *mutakharrij* (lulusan) yang perlu ditingkatkan, dan sarana dan prasarana yang memadai. Ma'had Aly walaupun masih mempunyai beberapa tantangan dan kekurangan pada awal rintisannya, karena berbasis pesantren, yang sudah mengarungi perjalanan panjang dalam sejarah kehidupan umat Islam di Indonesia dan memiliki kearifan lokal yang sudah mebudaya, Ma'had Aly akan mampu menghadapi tantangan-tantangan dan dapat membuka peluang untuk tumbuh dan berkembang menjadi lembaga tinggi pesantren yang meneguhkan eksistensi ilmu keislaman.

[40] Dokumentasi Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang patut dibanggakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia bahkan dunia, keberadaan Ma'had Aly di samping sebagai monument intelektual, juga sebagai bukti sejarah bahwa para kiai di Indonesia berperan aktif dalam perubahan sosial, kiai mampu membawakan pandangan hidup tradisional-konservatif ke arah modernitas hidup dengan watak emansipatoris-humanis yang bermashlahah.[41]

Pada tahun 2003, Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo mendapat kepercayaan dan ditunjuk Direktorat Pekapontren Departemen Agama RI menjadi *pilot project* penyelenggaraan Ma'had Aly se-Indonesia. Setahun kemudian, pada tahun 2004, Ditpekapontren memberi bantuan perangkat laboratorium bahasa, laboratorium komputer, serta dana pembangunan perpustakaan. Dan pada tahun yang sama, Ditjen Bagais memberikan SK penyetaraan Ma'had Aly *Marhalah Thāniyah* (M2) dengan program strata dua (S2) bekerja sama dengan PTAI, yang dalam hal ini Ma'had Aly Sukorejo bekerja sama dengan Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) Sukorejo-Situbondo. Bantuan-bantuan tersebut sangat bermakna dalam pengembangan kualitas pendidikan Ma'had Aly.[42]

Pada tahun 2015 Ma'had Aly Marhalah Ula (M1) mendapat pengakuan sebagai lembaga formal setara dengan strata satu (S.1), hal ini sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015.

---

[41] Abu Yazid, *Membangun Islam Tengah*, xxix-xxxi.
[42] Pengantar KH. Hariri Abd. Adhim, Mudir Ma'had Aly dalam buku *Membangun Islam Tengah*, xvii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan pada tahun 2017, Ma'had Aly Sukorejo pada *marhalah tsāniyah* mendapat pengakuan sebagai lembaga formal setara dengan strata dua (S2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
PENDIDIKAN FIKIH MULTI *MADHHAB* DALAM MEMBANGUN SIKAP KEARIFAN KEBERAGAMAAN DI MA'HAD ALY SALAFIYAH SYAFI'IYAH SUKOREJO

A. Pendidikan Fikih Multi *Madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah

Pesantren sebagai lembaga *tafaqquh fī al-dīn* mempunyai daya tarik, baik dari sosok luarnya, maupun kehidupan sehari-hari, potensi dirinya, tujuan dan isi pendidikan, sistem dan metodenya. Eksistensi pesantren sebagai lembaga keagamaan dan sosial sangat kuat, mengakar dan sekaligus diterima di tengah-tengah masyarakat. Kontribusi pesantren dalam pendidikan dan pembudayaan fikih dalam kehidupan masyarakat sangat besar, sehingga nilai-nilai islami dari ajaran fikih berjalan beriringan begitu mulus tanpa menimbulkan kerawanan yang berarti. Hanya saja pada era modern, teknologi dan globalisi, kualitas *out put* pendidikan pesantren mulai banyak dipertanyakan. Ma'had Aly Sukorejo sebgai perguruan tinggi pesantren dengan konsentrasi fikih dan *uṣūl al-fiqh* hadir untuk berupaya menyelesaikan berbagai macam persoalan kehidupan masyarakat dengan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*.

Munculnya pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* dengan pemikiran lebih menekankan pada sisi antroposentris yang kemudian berimplikasi pada munculnya nalar fikih multi *madhhab* yang kritis-kontekstual maupun nalar fikih transpormatif-emansipatoris di Ma'had Aly

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, sebenarnya sangat paradoks bila dikaitkan dengan keberadaan pesantran lain yang nota-bene sedang berada dalam lingkungan pondok pesantren *salaf* yang secara umum masih ada dan mempertahankan pemikiran fikih tradisional yang kental dengan satu *madhhab*. Sebagaimana dipahami bahwa Pondok Pesantren Salafyah Syafi'iyah Sukorejo yang secara kelembagaan nalar keagamaannya adalah syafi'iyah, dan dengan Ma'had Ali-nya sebagai salah satu pondok pesantren *salaf* di bawah naungan NU dapat melakukan pencerahan pendidikan dengan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* secara berilian.

Pendidikan dan pembudayaan fikih dalam kehidupan masyarakat sangat serius dan fokus dalam menanamkan nilai-nilai islami dari ajaran fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*. Karena sesungguhnya fikih melalui *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* adalah hasil dialektika antara wahyu dan akal.[1] Wahyu adalah sumber hukum Islam transedental yang kehadirannya dalam melahirkan hukum berkelindan dengan akal manusia. Akal manusia dalam proses melahirkan hukum supaya bernilai *ilāhiyah* dan bermashlahah dalam kehidupan manusia harus bersandar kepada wahyu. Keduanya dalam kehidupan manusia adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

1. Ma'had Aly sebagai Pendidikan Tinggi Pesantren.

Pesantren mempunyai tugas besar tentang pendidikan, yaitu memelihara dan mengembangkan khazanah keilmuan Islam dengan

[1] Abu Yazid, Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo-Situbondo, 29 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyiapkan kader-kader yang *faqīh fī al-dīn*. Masalah besar yang dihadapi pesantren belakangan ini adalah menurunnya kualitas pendidikan pesantren. Lahirnya pendidikan tinggi pesantren yang bernama Ma'had Aly di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Sukorejo Banyuputih Situbondo tidak lepas dari fenomena minimnya kualitas *out put* pesantren tentang penguasaan khazanah keilmuan Islam klasik, kitab kuning.[2]

Menurut pandangan para pengamat, fenomena ini sebenarnya dampak dari penerimaan pesantren salaf terhadap kebijakan pemerintah untuk menerapkan kebijakan modernisasi pesantren. Pesantren salaf yang dikenal akrab dengan tradisionalitas pendidikan, oleh pemerintah pada saat itu dianggap sebagai lembaga konservatif dan keterbelakangan yang tidak seirama dengan tuntutan paradigma pembangunan negara. Pada tataran ini pesantren sebagai sub kultur menghadapi tantangan yang cukup berat, antara mempertahankan watak tradisionalitasnya atau menerima tawaran masuknya sistem pendidikan dan madrasah pemerintah ke dalam pondok pesantren.[3]

Kegelisahan akademik itu yang menjadi latar belakang lahirnya Ma'had Aly, yaitu suatu pendidikan tinggi pesantren yang memadukan keunggulan sistem pendidikan perguruan tinggi dengan pesantren. Kelebihan-kelebihan kedua lembaga itu dipersatukan dan dipadukan dalam

[2] Profil Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 2012, 1.
[3] Ishaq, *Epistemologi Hukum Islam Komunitas Tradisionalis*, 228-229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

formasi khusus yang disebut Ma'had Alȳ.[4] Ma'had 'Aly sebagai lembaga pendidikan tinggi pesantren diproyeksikan dapat melahirkan kader ulama' yang *faqīh* atau *mutafaqqih*[5] pada zamannya.[6] Mengenai hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Muhyiddin Khatib bahwa untuk mengasah ketajaman intektualitas santri perlu memadukan sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan perguruan tinggi.[7]

Pesantren sebagai lembaga *tafaqquh fī al-dīn*, sebagai lembaga tarbiyah, sebagai lembaga sosial, sebagai gerakan kebudayaan, dan bahkan sebagai kekuatan politik – meskipun sampai sekarang masih disebut lembaga tradisional – mempunyai watak yang berbeda dengan lembaga lainnya, termasuk perguruan tinggi.

Perbedaan watak antara perguruan tinggi dan pesantren sebagai lembaga pendidikan perlu dipahami lebih jauh, untuk kemudian dijadikan bahan dasar dalam menyusun keterpaduan dua lembaga yang berbeda. Keterpaduan itulah yang pada dasarnya akan menentukan prospek keberadaan ma'had aly atau pendidikan tinggi pesantren. Tanpa keterpaduan, pengaruh corak perguruan tinggi akan lebih mendominasi

---

[4] Profil Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 2012, 2.

[5] *Faqīh* adalah seorang yang alim fikih, yang menguasai fikih secara matang melalui kajian-kajian suplementer seperti *'uṣūl al-fiqh, al-qawāid al-fiqhīyah*, dan sebagainya. Sedangkan *mutafaqqih* adalah seseorang yang hanya menguasai apa yang telah terbukukan dalam kitab-kitab fikih. Lihat Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, 296. Lihat juga Abu Muhammad Abdu al-Aziz bin Abdu al-Rahman bin Abdu al-Muhsin al-Salman, *al-As'ilah wa al-Ajwibah al-Fiqhīyah,* juz 1 (Madīnah: Maktabah al-Masjīd al-Nabawī al-Ṣarīf, 1400 H.), 4.

[6] Profil Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 2012, 2.

[7] Muhyiddin Khatib, Katib dan Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 7 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan pesantren, dan mungkin akan melahirkan krisis identitas atau malahan hilangnya identitas pesantren.

Landasan filosofis pesantren adalah teologi dan religiusitas yang berposisi subtansial dan bersifat menyeluruh. Sedangkan perguruan tinggi cenderung pada pragmatisme dan orientasi keduniawiaan, dan menempatkan teologi dan religiusitas pada posisi instrumental. Bila aksentuasi perguruan tinggi lebih ke pangajaran, maka pesantren aksentuasinya lebih pada pendidikan. Bila perguruan tinggi berorientasi langsung pada lapangan kerja sesuai dengan pesanan industri atau paling tidak mengantisipasi keperluan industrialisasi, maka sebaliknya pesantren tidak berorientasi pada lapangan kerja.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan, keilmuan, dan juga merupakan lembaga moral, ilmu di pesantren mengacu pada pembentukan moral dan akhlakul karimah. Seluruh proses belajar santri perpusat pada keimanan, pengenalan, pengakuan, kesadaran pada keagungan Allah swt., akhlakul karimah terkait secara dialektis, kohesif, dan terus menerus dengan keseluruhan mekanisme belajar para santri.

Perguruan tinggi hanya sebagai lembaga keilmuan dan intelektual, tidak bertanggung jawab langsung dalam soal moral, dan perguruan tinggi memberikan kebebasan ilmiah.[8]

[8] Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, 305-307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya proses transformasi metodologis dan pengembangan nalar pesantren dengan perguruan tinggi yang dilakukan di Ma'had Aly Sukorejo bukan berarti Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo telah melakukan upaya penghilangan identitas Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, namun sebagai implikasi yang wajar dari perpaduan sistem pendidikan pesantren dengan pendidikan perguruan tinggi.[9]

Proses penggalian dan pengkajian hukum Islam yang intensif, kritis, kreatif, dinamis dan humanis adalah dengan pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* dalam upaya membentuk suatu kearifan keberagamaan dalam melahirkan hukum *raḥmah li al-'ālamīn*.

Upaya melahirkan hukum dari al-Qur'an dan *hadīth* dengan mempertimbangkan pengaruh situasi, kondisi serta kepentingan kehidupan umat merupakan hal yang sangat penting. Ini menunjukkan bahwa relasi antara pemahaman teks dan kondisi objektif sosial-keagamaan sering kali saling mempengaruhi yang pada akhirnya juga berimplikasi terhadap hasil sebuah interpretasi. Pola kerja pemahaman dan penajaman intelektualitas santri semacam ini di Ma'had Aly Sukorejo adalah konsekuensi logis sebagai pendidikan tinggi pesantren.

2. Pendidikan Fikih dan *Uṣūl al-Fiqh* Multi *Madhhab*

Masyarakat pesantren adalah masyarakat fikih. Fikih merupakan derivasi praktikal dari ajaran al-Qur'an dan hadits sebagai landasan

[9] Muhyiddin Khatib, Katib dan Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 7 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

normatif dalam berprilaku, baik individu maupun masyarakat. Dengan demikian, seseorang mustahil melihat perubahan yang berarti di dalam kehidupan komunitas pesantren. Posisi teguh fikih karena ia dibangun dari tambatan yang mustahil diruntuhkan. Tambatan itu bertaut pada wahyu yang transendental serta sabda dan contoh perilaku Nabi, yang menjadi dermaga terakhir dari pencarian seluruh imajinasi manusia dalam memaknai kehidupan. Semua bentuk eksperimentasi, baik pemikiran maupun tindakan sosial, harus tunduk pada kata akhir keduanya. Inilah yang oleh Imam Syafi'i dibakukan menjadi *uṣūl al-fiqh* yang kemudian melahirkan sejumlah kaidah fikih dan *uṣūl al-fiqh* (*al-qawā'id al-fiqhīyyah wa uṣūliyyah*) yang dari sana dijabarkan menjadi putusan-putusan bagi permasahan kehidupan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya.[10]

Pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* merupakan keniscayaan, disamping sebagai fakta dan realita, karena sangat berguna dan bermanfaat dalam membangun kehidupan manusia yang bermartabat dan berkesederajatan. Kehidupan manusia dengan multi *madhhab* akan terasa lebih yaman, fleksibel dan ber-*maṣlaḥah*, hal ini sebagaimana di sampaikan Afifuddin Muhajir:

> Fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* merupakan keniscayaan, karena itu realita dan fakta, artinya fikih multi *madhhab* adalah realita dan fakta sejarah mulai dulu sampai sekarang, yang namanya multi *madhhab* banyak terjadi, dan apa yang menjadi

[10] Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, v-vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> fakta dan rialita ini pada sisi yang lain justru menjadi kemashlahatan bagi umat, misalnya tentang seorang perempuan yang baru lepas dari *hayd*, tapi tidak sempat mandi, bisakah dikumpuli oleh suaminya, menurut *madhhab* Shafi'i tidak boleh, kecuali harus mandi terlebih duhulu, menurut *madhhab* Abu Hanifah tidak apa-apa. bagi orang yang ingin berhati-hati dalam melaksanakan ajaran agamanya dan mereka adalah sangat kuat, tentu *madhhab shāfi'ī* merupakan pilihan yang diutamakan, tapi ketika seseorang dihadapkan pada kondisi yang sangat genting barangkali pendapat Abu Hanifah menjadi alternatif. Di situ *raḥmah*.[11]

Pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* menjadi kebutuhan dalam kehidupan masyakarat, Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dengan konsentrasi fikih dan *uṣūl al-fiqh* harus menjadi garda terdepan terhadap semua pesantren dan Ma'had Aly Indonesia dalam pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*, perpustakaan sebagai tempat sumber ilmu pengetahuan sangat penting dan harus menyediakan dan melengkapi kitab "*ummahāt al-marāji'* fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*.[12]

Secara historis fikih sering muncul ketika persoalan kemanusiaan di masyarakat mengemuka dan perlu direspons. Maka dengan demikian, asumsi fikih sebagai sumber kedinamisan memiliki relevansi tersendiri, karena ia lahir untuk merespons dinamika masyarakat. Bahkan sering fikih dinilai sebagai salah satu epistemologi ilmu kewahyuan yang paling konkret yang langsung bersentuhan dengan realitas masyarakat. Pijakan fikih tidak semata otoritas normatif yang melangit, tapi merupakan suatu

---

[11] Afifuddin Muhajir, Wakil Mudir dan Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 23 Pebruari 2017.

[12] Said Agil Husin al-Munawar, *Rapat Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo*, 27 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghayatan realitas objektif di muka bumi. Dalam kaitan ini, tidak mengherankan jika tipologi *madhhab* fikih dalam bentangan sejarahnya selalu dilatari oleh konteks realitas di sekitarnya.[13]

Penelitian tentang pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo adalah kaitannya dalam menghadirkan fikih sebagai produk ijtihad yang realistis dan dinamis. Wawasan ideal ini akan mampu mengoptimalkan, memaksimalkan, dan mengaktualkan potensi fikih sebagai tata nilai, perilaku, dan kehidupan sosial yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Dengan demikian, dapat diharapkan fikih akan mewarnai berbagai dimensi kehidupan masyarakat luas. Tanpa upaya itu, kemungkinan besar fikih hanya akan menjadi referensi dalam aspek *'ubūdiyah an-sich*, dan yang tertinggal hanya sebagai jejak sejarah, karena fikih hanya berjalan di masa lalu, sementara masyarakat secara dinamis mau tidak mau akan terseret arus perubahan. Meskipun tampaknya tidak terlalu parah, merujuk pada fikih hanya pada salah satu aspek, pada hakikatnya merupakan cerminan ketidakmampuan membaca, memahami dan mempercayai fikih secara keseluruhan. Sebab bila salah satu aspeknya diragukan, bukankah aspek lainya juga layak dipertanyakan?[14]

Fikih harus menjadi pranata kehidupan manuisa yang menyejukkan dan menentramkan, yang mengakar di bumi dengan melahirkan sebuah

[13] Abu Yasid, *Fiqh Realitas: Respons Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer,* ed. viii-ix.
[14] Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, xxx-xxxi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan yang tenang, tentram, toleran, dinamis, harmonis dan demokratis. *Uṣūl al-fiqh aimmah al-madhāhib* merupakan keniscayaan untuk dijadikan metodologi dalam menyelesaikan berbagai problematika kehidupan manusia. Aneka macam persoalan kehidupan manausia akan menemukan kesulitan penyelesaian bila hanya melalui metodologi *uṣūl al-fiqh* satu *madhhab*. Hal ini sebagimana disampaikan oleh Abu Yasid:

> Fikih dan *uṣūl al-fiqh* dalam multi *madhhab* merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia. Penyelesaian suatu persoalan dengan satu *madhhab* bisa menambah persoalan, tetapi bila memakai pendekatan *madhhab* yang lain akan melahirkan *maṣlahah* dalam kehidupan manusia, contoh perjalanan yang macet, akan menjadi persoalan dalam melaksanakan shalat, tapi bila pindah *madhhab* yang mengatakan *safar* sebagai dasar untuk menjamak pelaksanaan shalat tanpa mensyaratkan *masāfah al-qasr* akan melahirkan mashlahah pada orang tersebut. Contoh lainnya sentuhan kulit lain jenis yang membatalkan wudhu' akan menjadi persolan bagi orang yang *ṭawāf*.[15]

Hal senada disampaikan Kiai Afifuddin Muhajir dengan mengutip pendapat Umar bin Abd. Aziz:

> ما يسرني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا لانهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة
>
> Saya tidak gembira seandainya para shahabat Nabi atau umat Muhammad tidak berselisih pendapat, karena seandainya mereka tidak berselisih tidak akan ada *rukhṣah* di kalangan umat. Pernyataan ini, subtansinya sama dengan sabda Nabi yang validitasnya masih dipersoalakan, yaitu: اختلاف امتى رحمة Perselisihan di kalangan umatku adalah *rahmah*. Sudah barang tentu yang dimaksud *ikhlilāf* di sini adalah *ikhlilāf* di bidang *furū'*, cabang-cabang agama seperti persoalan halal-haram, bukan dalam persolan dalam *siyāsah*, politik atau '*uṣūl* (prinsip-prinsip agama),

[15] Abu Yazid, Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 12 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> karena memang perselihan di kalangan umat ada 3: *pertama*, perselisihan di bidang *siyāsah* perang, *kedua*, perselihan di dalam '*uṣūl* (pokok-pokok agama), yang *ketiga*, perselisihan di bidang *furū'*. Perselisihan kaum muslimin di bidang politik perang dan prinsip-prinsip agama merupakan sumber mala petaka, sementara perselihan para ulama di bidang *furū'* justru sering kali menjadi *rahmah* bagi umat.[16]

Perubahan nalar fikih pesantren akan dilihat bagaimana perubahan yang terjadi dengan melihat pada hubungan ber-*madhhab* yang masih kental dengan tradisi *istinbāṭ* hukum tekstual *madhhabi* dalam kaitannya dengan tuntutan perubahan dalam keilmuan *uṣūl al-fiqh*. Maka oleh karena itu peneliti akan mengungkap pendidikan fikih multi *madhhab* yang menjadi pendorong (mempengaruhi) pemikiran *uṣūl al-fiqh aimmah al-madhāhib*. Perubahan nalar fikih Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dilakukan melalui *tadrīs wa ta'līm*, forum kajian teks, *bahthul masā'il*, pelatihan *uṣūl al-fiqh*, kajian *maqāranah al-madhāhib*, dan lainnya, baik secara personal maupun kelompok dalam persinggungannya dengan realitas yang menjadi implikasi terjadinya perubahan pemikiran di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dalam pergulatannya dengan perubahan masyarakat ilmiah.

Melihat dengan kaca mata ilmiah bahwa hukum Islam sesungguhnya mengakomodir dua aspek, yaitu aspek gerak konstan (*istiqāmah*) dan gerak dinamis (*ḥanafiyyah*) dengan berbasis pada dua

[16] Kiai Afifuddin Muhajir, Wakil Mudir dan Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, 23 Pebruari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karakter utama ajaran Islam, maka hukum Islam menjadi tetap *survive* di sepanjang masa.[17] Maka dengan semua ini secara akademik pandangan peneliti memungkinkan pendidikan fikih multi *madhhab* di pesantren.

Ada lima ciri yang menonjol dari paradigma ber-fikih baru. *Pertama*, selalu diupayakan interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fikih untuk mencari makna konteksnya. *Kedua*, makna ber-*madhhab* adalah ber-*madhhab* tekstual (*madhhab qawlī*) dan ber-*madhhab* secara metodologis (*madhhab manhajī*). *Ketiga*, verifikasi mendasar antara ajaran pokok (*uṣūl*) dengan ajaran yang cabang (*furū'*). *Keempat*, fikih dihadirkan sebagai hukum sosial, bukan sebagai hukum positif Negara. Fikih dihadirkan sebagai suatu kebutuhan dari pada kewajiban. *Kelima*, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial.[18]

Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sadar tentang berbagai kelemahan yang berlangsung dalam kajian hukum Islam baik di intern pesantren maupun di luar pesantren. Maka Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dengan metode *istinbāṭ* hukum pesantren *salaf* yang berorientasi pada pemikiran masa lalu (*regresif*) harus bisa menjawab dan mempertimbangkan kondisi masa sekarang (*progresif*) sehingga akan berdampak pada munculnya pemahaman yang kritis dengan nalar fikih

[17] Shahrūr, *Nahw Ushul al-Jadīdah li al-Fiqhi al-Islamī* (Damaskus: Al-Aḥāli li al-Ṭībah wan An-Nasyr al-Tauzi', 2000), 76.
[18] Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, vii-viii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

multi *madhhab* dengan menghadirkan pemikiran baru dalam diskursus teori *uṣūl al-fiqh* yang kemudian melahirkan corak kajian fikih alternatif dengan usaha membongkar kejumudan nalar fikih pesantren *salaf* yang sering kali tekstual paternalistik berupa klaim dan pembenaran sepihak.

Melihat aneka macam problematika kehidupan dalam konteks kekinian adalah menjadi niscaya terselenggaranya pendidikan fikih multi *madhhab*, tidak mungkin satu *madhhab* dapat dipergunakan sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan kehidupan. Bisa jadi suatu *madhhab* dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan suatu masalah, tapi tidak bisa untuk masalah yang sama di tempat yang lain. Bisa jadi suatu *madhhab* mengandung *maṣlaḥah* untuk seseorang, tapi tidak ber-*maṣlaḥah* pada orang lain di daerah yang sama. Hal ini adalah fakta dan realita sepanjang kehidupan manusia. Menurut Said Aqil Husin al-Munawwar, pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* menjadi hal yang urgen dan niscaya untuk menjawab problematika kehidupan manusia di era modern ini, Ma'had Aly Sukorejo sebagai lembaga pendidikan tinggi pesantren dengan konsentrasi fikih dan *uṣūl al-fiqh* harus menjadi garda terdepan dalam mengaji dan mengkaji fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* dengan melampaui *madhāhib al-'arba'ah*.

Dalam konteks semacam ini adalah niscaya menghadirkan *madhhab* alternatif sebagai pintu keluar problem, tanpa multi *madhhab* sesungguhnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan kehidupan belum selesai, hal ini sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama besar, Yusuf al-Qardawy:

من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه[19]

> Orang yang tidak mengetahui perbedaan di kalangan fuqaha' tidak termasuk ahli fikih.

Pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* disamping suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia, sesungguhnya pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* adalah upaya yang sangat berguna dan bermanfaat untuk membangun kehidupan manusia yang bermartabat dan berkesederajatan, karena dengan pendidikan fikih multi *madhhab*, santri Ma'had Aly Sukorejo memahami suatu makna, dengan makna itu dapat melakukan tindakan-tindakan pilihan bahkan tindakan terbaik. Lebih dari itu bila seorang santri mempunyai pemahaman yang luas, terutama tentang fikih multi madhhab akan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga mengantarkan menusia kepada kehidupan ber-*maṣlaḥah* yang yaman, tenang, tentram, toleran, dan humanis.

Muara *maṣlaḥah* dari pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* ini juga dikuatkan oleh Afifuddin Muhajir, bahwa multi *madhhab* sesungguhnya kemashlahatan yang bernuansa *raḥmah li al-'alamīn.*[20]

---

[19] Yusuf Qardawi, *al-Fiqhu al-Islāmī bayna al-'Aṣālah wa al-Tajdīd* (al-Qāirah: Maktabah Wahbah, 1999), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*, Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dapat mengantarkan peserta didik menjadi *faqīh,* yaitu menjadi santri atau mendekati orang yang *'ālim* fikih, yang menguasai fikih secara matang melalui kajian-kajian suplementer seperti *uṣūl al-fiqh, al-qawāid al-fiqhīyah*, dan sebagainya. Dan melahirkan santri yang *mutafaqqih* yaitu santri yang menguasai apa yang telah terbukukan dalam kitab-kitab fikih.

B. Sistem Pendidikan Fikih Multi *Madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Sistem pendidikan dan pembelajaran fikih dan *uṣūl al-fiqh* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dari berbagai *madhhab* klasik dan kontemporer, secara metodologis menempatkan ilmu *uṣūl al-fiqh* sebagai alat analisis mesti diterapkan dalam mekanisme perumusan ketentuan hukum. Prioritas dan intensitas penggunaan ilmu *uṣūl al-fiqh* dalam setiap kajian fikih dimaksudkan untuk memaksimalkan penggalian dan pelayanan hukum bagi masyarakat, sehingga hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, terlebih pada situasi dan kondisi yang penuh dengan tantangan yang terjadi pada hampir semua lini kehidupan.[21] Tentu yang diharapkan, santri dan alumni Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo memiliki ilmu pengetahuna fikih yang luas dan dan lues dalam tindakan

[20] Kiai Afifuddin Muhajir, Wakil Mudir dan Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, 25 Pebruari 2017.
[21] Profil Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 2012, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat menjadi pencerah keagamaan terlebih ketika nanti hidup berbaur dengan komunitas masyarakat luas.

Sejak tahun 2004, Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo mengembangkan materi dalam kurikulumnya dengan menambah porsi perkuliahan yang memiliki basis penelitian dan menjadi alat analisis bagi kajian *madhhab*. Selain itu, materi konsentrasi berupa fikih dan *uṣūl al-fiqh* lebih memprioritaskan kajian-kajian fikih proses dari pada fikih produk. Kajian fikih proses adalah lebih menekankan pada pembelajaran dalam pemahaman, penguasaan dan mempraktekkan *madhhab qawlī* dan *manhajī* para imam *madhhab* sebagai pisau analisis dalam penyelesaian hukum suatu masalah, sebagaimana disampaikan Muhyiddin Khatib:

> Pembelajaran fikih dan *uṣūl al-fiqh* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo mengutamakan fikih proses dari pada fikih produk, lebih mengutamakan bagaimana melahirkan suatu hukum dari pada bagaimana hukum suatu masalah. Contoh menggauli istri yang baru selesai haid sebelum mandi menurut Imam Abu Hanifah adalah boleh, sedangkan menurut Imam Syafi'i dianjurkan terlebih dahulu mandi. Yang menjadi preoritas pembelajaran di sini adalah apa yang menjadi metode *istinbāṭ* Imam Abu Hanifah dan Imam Shafi'i sehingga melahirkan hukum fikih yang berbeda. [22]

Sedangkan pada kajian fikih produk yang diprioritaskan adalah muatan fikih berbasis realiatas dengan berbagai aliran, seperti fikih perundang-undangan, fikih konstitusi, fikih tata Negara, fikih perekonomian

[22] Muhyiddin Khatib, Katib dan Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 22 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modern, dan lain sebagainya. Penelitian dengan analisis kesejarahan termasuk yang menjadi perhatian khusus dalam kajian fikih yang dikembangkan.[23]

Untuk mencapai cita-cita luhur dari tujuan pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Sukorejo sebagaimana dijelaskan, harus terbangun sistem pendidikan yang baik, bila sistem pendidikan terbangun dengan baik, maka secara totalitas interaksi dari semua unsur-unsur pendidikan akan bekerja sama secara terpadu, dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah menjadi cita-cita bersama. Kerja sama ini didasari, dijiwai, digerakkan, digairahkan, dan diarahkan oleh nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh para pelaksana. Unsur-unsur pendidikan selain terdiri atas para pelaku yang merupakan unsur organik, juga terdiri atas unsur-unsur non organik lainnya, berupa: dana, sarana, prasarana, dan alat-alat pendidikan lainnya; baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Hubungan antara nilai-nilai dan unsur-unsur dalam suatu sistem pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain.[24]

Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sejak didirikan pada tahun 1990 sampai sampai saat ini, benar-benar memperhatikan beberapa sehimpunan komponen yang saling berhubungan secara erat dan tidak terpisahkan, saling bergantung dan saling memperkuat untuk mencapai tujuan pendidikan fikih multi *madhhab* di pesantren, serta membuat beberapa garis

[23] Dokumen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo, 2016.
[24] Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haluan pembelajaran yang harus dilakukan. Komponen-komponen penting di Ma'had Aly Sukorejo antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan Pendidikan Fikih Multi *Madhhab* di Ma'had Aly

Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo bertujuan; 1) terwujudnya lembaga kader ahli fikih dan *uṣūl al-fiqh* sebagai pusat studi ilmu fikih dan *uṣūl al-fiqh* klasik dan kontemporer yang mampu menjawab secara *qawly* dan *manhājī* terhadap *masāil fiqhīyah* yang terus bergulir 2) melahirkan sarjana dan magister ahli fikih dan *uṣūl al-fiqh* sebagai generasi *khairu al-ummah* yang berkarakter moderat (*wasaṭīyah*), berilmu tinggi, beramal salih, serta mampu memberdayakan pesantren dan masyarakat, 3) berkembangnya sistem pendidikan, penelitian serta penerapannya di tengah masyarakat melalui pengkajian khazanah keilmuan Islam secara kontekstual sesuai tuntutan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.[25]

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan akan tumbuh kader-kader ulama (*fuqahā'*) yang mampu menjadi ilmuan dan panutan masyarakat masa kini maupun masa datang dengan kualifikasi sebagai berikut:

a. Memiliki kemampuan memahami dan menguasai kitab/ilmu fikih sebagai produk ijtihad, memahami dan menguasai jalan pikiran dan wawasan ulama *(kaifiyyah al-istinbāṭ wa al-istidlāl)* lintas *madhhab* yang dituangkan dalam karya besar mereka.

[25] Profil Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mampu memecahkan masalah-masalah klasik dan kontemporer melalui penguasaan fikih dan *uṣūl al-fiqh* dengan wawasan akademik ilmiah dan bertanggung jawab.

c. Memahami, menguasai, dan menerapkan metode penggalian dan pengambilan hukum *(ṭarīq al-istinbāṭ* dan *al-istidlāl).*

d. Memahami perubahan fatwa seiring dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan *(taghayyur al-fatwā bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwāl).*

e. Lebih memperhatikan teks-teks hukum *kullī* (universal) dari pada hukum-hukum *juz'i*/parsial *(ihtimām al-nuṣūṣ bi al-aḥkām al-kullīyyah wa al-juz'īyyah).*

f. Memiliki keselarasan antara *al-ilm*, *al-warā', al-i'tidāl* dan kearifan.

Ma'had Aly Salafiayah Syafi'iyah Sukorejo sebagai lembaga pendidikan tinggi pesantren bersifat independen, dan bebas menentukan arah kebijakan dan kurikulum sendiri, sehingga Ma'had Aly Sukorejo dapat berfungsi :

a. Melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, pengajaran, pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pesantren.

b. Menjadi agen modernisasi bangsa dan negara dalam wadah masayarakat madani *(civil society).*[26]

[26] Profil Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, 2016: 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneguhan fikih sebagai petunjuk utama dalam kehidupan manusia sehari-hari merupakan hal yang sangat ungen. Hal ini bisa dicapai melalui kebangkitan pendidikan fikih multi *madhhab* yang dinamis dalam konteks kekinian.[27] Fikih harus tampil menjadi solusi dalam kehidupan manusia, baik dengan sesama manusia *(mu'āmalah ma'a al-nās)* atau dengan sang *khāliq*-Nya (*mu'āmalah ma'a Allah*). Hanya saja fikih sebagai kompedium yurisprundensi dalam Islam tidak berdiri sendiri karena sebagai disiplin ilmu membutuhkan kerangka teoretik dalam pengambilan hukum.[28]

Uṣūl al-fiqh merupakan metode *istinbāṭ* sangat diperlukan dalam semua tingkat pemahaman tentang fikih, mulai mujtahid *mustaqil/muṭlaq*, mujtahid *muntasib*, mujtahid fatwa, sampai pada ahli fikih terapan/*muqallid*.

Pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* akan membentuk kepribadian yang arif, moderat, toleran, dan flaksibel dalam menerapkan hukum *shara'* pada setiap perbuatan dan perkataan *mukallaf*. Dan dengan pendidikan *uṣūl al-fiqh* dapat menerapkan teori dan *qā'idah uṣūl al-fiqh* pada *dalīl-dalīl tafṣīlī* untuk mendapatkan hukum syariat yang kreatif sesuai dengan kebutuhan kehidupan manusia.[29]

Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo melalui pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* yang didukung dengan sistem

---

[27] Abu Ameenah Bilal Philips, *Sejarah dan Evolusi Fiqh: Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam.* Terj. M. Fauzi Arifin, (Bandung: Nuansa Cendikia dan Nusa Media, 2015), 197
[28] Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 20.
[29] Ibid., 111. Untuk tujuan fikih dan *uṣūl al-fiqh* lihat Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan yang baik berhasil mencapai tujuan pendidikan fikih multi *madhhab* yaitu: 1) Ma'had Aly Sukorejo menjadi lembaga kader ahli fikih dan *uṣūl al-fiqh* sebagai pusat studi ilmu fikih dan *uṣūl al-fiqh* klasik dan kontemporer dan mampu menjawab secara *qawly* dan *manhājī* terhadap *masāil fiqhīyah* yang terus berkembang, terbukti peran santri Ma'had Aly Sukorejo selalu mendomenasi dalam forum-forum kajian ilmiah dan salah satu dosen Ma'had Aly Sukorejo menjadi ketua asosiasi Ma'had Aly se Indonesia. 2) Ma'had Aly Sukorejo mampu melahirkan sarjana dan magister ahli fikih dan *uṣūl al-fiqh* sebagai generasi *khairu al-ummah* yang berkarakter moderat (*wasaṭīyyah*), berilmu tinggi, beramal salih, serta mampu memberdayakan pesantren dan masyarakat, 3) Ma'had Aly Sukorejo mampu menjalankan dan mengembangkan sistem pendidikan, penelitian serta penerapan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* di tengah masyarakat secara tekstual dan kontekstual sesuai tuntutan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.[30]

Berdasarkan tujuan di atas, terlahir kader-kader ulama (*fuqahā'*) yang mampu menjadi ilmuan dan panutan masyarakat masa kini dengan kualifikasi: 1) memiliki kemampuan dalam memahami dan menguasai kitab/ilmu fikih, memahami dan menguasai jalan pikiran dan wawasan ulama *(kaifiyyah al-istinbāṭ wa al-istidlāl)* lintas *madhhab,* 2) Mampu memecahkan masalah-masalah klasik dan kontemporer melalui

[30] Profil Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasaan fikih dan *uṣūl al-fiqh* dengan wawasan akademik ilmiah dan bertanggung jawab, 3) Memahami, menguasai, dan menerapkan metode penggalian dan pengambilan hukum (*ṭarīq al-istinbāṭ* dan *al-istidlāl*), 4) memahami perubahan fatwa seiring dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan (*taghayyur al-fatwā bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwāl*). 5) Lebih memperhatikan teks-teks hukum *kullī* (universal) dari pada hukum-hukum *juz'i*/parsial (*ihtimām al-nuṣūṣ bi al-aḥkām al-kullīyyah wa al-juz'īyyah*), dan 6) memiliki keselarasan antara *al-ilm*, *al-warā', al-i'tidāl* dan kearifan.

Dari uraian di atas, tujuan pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* adalah terbentuknya kepribadian yang utama dan mulia dengan kemampuan dalam memahami fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* dan dapat mengimplentasikan secara arif, moderat, demokratif, kreatif, inovatif, dan penuh dengan toleransi berdasarkan pada nilai-nilai dan ukuran ajaran Islam.

Hal ini sebagimana diutarakan oleh Muhaimin dalam A. Fattah Yasin, bahwa tujuan pendidikan Islam adalah, *pertama*, terbentuknya *insān kāmil* (manusia universal) yang berwajah *qur'ani*, wajah kekeluargaan, persaudaraan yang egalitarianisme, wajah yang penuh kemuliaan, wajah yang kreatif, wajah yang monokrotomis, yang menumbuhkan integralisme sistem *ilāhi* ke dalam sistem *insāniyyah* dan sistem *kawniyyah*, wajah keseimbangan yang menumbuhkan kebijakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kearifan. *Kedua*, terciptanya *insān kaffah* yang berdimensi religius, budaya dan ilmiah. *Ketiga*, lahirnya manusia sebagai hamba Allah, khalifah Allah di bumi, dan *warathah al-'anbiyā'*.[31]

Dari beberapa tujuan pendidikan Islam di atas tidak ada unsur atau semangat dikotomik dalam pendidikan Islam, umat Islam dituntut menguasai ilmu pengetahuan apa saja, terutama dalam ruang lingkup satu agama, sehingga bisa eksis dalam percaturan agama, sosial, ekonomi, politik, dan sains-teknologi, baik lokal, nasional, maupun global.

Hal yang sangat penting dari pendidikan *uṣūl al-fiqh* adalah dapat mengetahui teori-teori *uṣūl al-fiqh* sebagai alat untuk mendapatkan hukum yang lebih matang dari dalilnya, melalui penelusuran antara *dalīl naqlīyyah, 'aqlīyyah dan uṣūlīyyah,* yaitu dengan menumbuhkan integrasi nilai *ilāhiyyah*, *insāniyyah* dan *kawniyyah*, sehingga dapat mengantarkan kepada jalan menuju kebahagiaan dunia-akhirat.

Untuk tujuan itu semua, Ma'had Aly Salafiayah Syafi'iyah Sukorejo sebagai lembaga pendidikan tinggi pesantren bersifat independen, dan bebas menentukan arah kebijakan dan kurikulum, sehingga Ma'had Aly Sukorejo dapat melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, pengajaran, pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pesantren, serta menjadi agen

[31] A. Fatah Yasin, *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam*, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modernisasi bangsa dan negara dalam wadah masayarakat madani *(civil society).*[32]

Pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo benar-benar hadir sebagai pendidikan tinggi pesantren yang mampu menjawab tantangan zaman dengan ekspansi pengetahuan yang moderat dan penuh dengan toleransi, kreasi dan beradaptasi.

2. Metode Perkuliahan Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Untuk mencapai misi dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, pelaksanaan perkuliahan di Ma'had Aly Sukorejo di-*manage* dengan memadukan antara metode tradisional-pesantren dan metode perkuliahan-akademik dengan mengintegrasikan aspek-aspek proses pendidikan.[33]

Ada beberapa cara yang digunakan di Ma'had Aly Sukorejo untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*. Untuk itu pendidik harus memiliki keterampilan dalam memilih metode yang terkait langsung dengan usaha pendidik dalam pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai secara maksimal dan optimal. Makin tepat metode yang dipakai pendidik dalam mengajar akan semakin efektif kegiatan pembelajaran.

[32] Profil Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, 2016: 3-4.
[33] Peneliti, Observasi di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 23 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidik yang efektif adalah pendidik yang mampu menerapkan beragam metode melalui pendekatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi.[34]

Secara spesifik metode pembelajaran di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo adalah sebagai berikut:

a. Metode ceramah dan dialog. Implementasinya adalah dosen memberikan berbagai topik dan pokok pikirannya sesuai dengan silabus yang telah disusun, kemudian baru dibuka sesi tanya jawab antara santri dengan dosen.
b. Metode *tadrīs wa al-ta'līm*, yakni metode yang digunakan pada kuliah studi naskah. Prosesnya setiap santri ditunjuk secara bergiliran untuk membaca beberapa paragaraf kitab yang batasannya telah ditentukan oleh pendidik atau dosen, dengan cara ini santri ditugas membaca, mengartikan, menjelaskan pemahaman teks, dan juga menerangkan pemahaman teks yang terkait dengan multi *madhhab*.
c. Metode penugasan individu dan kelompok. Dengan metode ini pendidik mewajibkan membuat makalah untuk dipresentasikan atau diseminarkan dalam kelas melalui bimbingan dan tanya jawab pendidik. Dalam diskusi ini menjunjung tinggi kebebasan berpikir ilmiah yang bertanggung jawab, sehingga dalam diskusi lahir ide-ide segar dan berilian.

[34] Martinis Yamin, *Strategi & Metode dalam Model Pembelajaran*, 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Muhādharah 'ammah* (stadium general) yang lazimnya diberikan para dosen tamu (*al-Mashāyīkh*) dengan tema spesialisasi bidang ilmu dosen yang bersangkutan. Pada stadium general tidak hanya diikuti oleh santri Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, namun juga jajaran dosen, alumni Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Universitas Ibrahimy Sukorejo-Situbondo.[35]

Pendidikan yang dilaksanakan di Ma'had Aly adalah pendidikan akademik dan profesional. Dalam usaha pencapaian tujuan ideal pendidikan, metode belajar-mengajar yang ditempuh menggunakan lima pendekatan:[36]

a. Pendekatan tekstual, yaitu memahami *nuṣūṣ* secara *lughāwiyyah*, *ḥarfiyyah* dan *tarkībiyyah*. Hal ini ditempuh dengan cara, yaitu *al-tadrīs* (bimbingan atau tutorial dosen), *mudārasah* (diskusi), dan penugasan. Kajian ini ada kalanya pada teks kitab dalam satu lingkup *madhhab*, dan ada juga dalam multi *madhhab*.

---

[35] Profil Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 2016, 13.

[36] Pendekatan adalah kata yang dipergunakan Ma'had Aly dalam menggunakan beberapa macam metode pembelajaran. Ada banyak istilah yang membingungkan dalam dunia pendidikan, yaitu; model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. ***Model*** adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum, merangcang bahan pelajaran, dan membimbing pembelajarandi kelas dan lainnya, ***pendekatan*** adalah titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran, ***strategi*** adalah perencanaan serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan, ***metode*** adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran, ***teknik*** adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik, dan ***taktik*** adalah gaya seorang guru dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran yang bersifat individual. Dari beberapa istilah ini yang lebih tepat penggunaannya adalah metode, seperti metode pembelajaran tekstual atau kontekstual dan seterusnya. Lihat Rusman. *Seri Manajemen Sekolah Bermutu: Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, 131-133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pendekatan kontekstual, yaitu memahami *nuṣūṣ* secara cermat dan dititik-beratkan pada *asbāb al-wurūd dan asbāb al-nuzūl* dengan telaah secara kritis (*al-naqdiyyah*). Kajian ini biasanya dilakukan dengan multi *madhhab* dan disampaikan dalam beberapa kegiatan kuliah, seminar, penyusunan karya tulis, studi naskah dan lain-lain.

c. Pendekatan *maqāṣidiyyah*, yaitu memahami *nuṣūṣ* secara cermat dan dititik beratkan pada *al-maqāṣid al-shar'iyyah*-nya. kajian *maqāṣid* meniscayakan pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*, karena kadang kala menyelesaikan suatu masalah dengan *madhhab* tertentu tidak menemukan suatu mashlahah yang sesungguhnya ini adalah inti (*al-maqāṣid al-shar'iyyah*) ditetapkan suatu hukum, dan ketika menggunakan *madhhab* yang lain *mashlahah* benar-benar hadir bersamaan dengan hadir suatu hukum. inilah sesungguhya hukum Tuhan untuk manusia.

d. Pendekatan komparatif, yaitu pembelajaran yang melibatkan berbagai referensi beragam karya para imam mujtahid dengan *muqābalah al-kutub al-qādimah wa al-mu'āṣirah* (komparasi kitab-kitab klasik dan referensi kontemporer).

e. Pendekatan *naqdiyyah* (kritis), yaitu pembelajaran dengan cara menelaah atau membedah kitab para imam mujtahid berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan teori-teori *uṣūl al-fiqh* yang kemudian berusaha mencari pendapat yang lebih baik.[37]

Serangkaian macam pendekatan ini menjadi garis haluan pembelajaran yang harus dilaksanakan dan diikuti oleh dosen dan peserta didik untuk melahirkan kader ulama yang mempunyai kemampuan dan ketajaman intelektual akademis, hususnya dalam pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* untuk menghasilkan formulasi hukum baru yang dapat menuntun kehidupan keagamaan umat Islam sesuai dengan zamannya.

Untuk itu, kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki oleh civitas academika Ma'had Aly Sukorejo secara mandiri, bertanggung jawab dan bermoral dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran yang terkait dengan penggalian dan pemahaman ilmu-ilmu keislaman. Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah agama serta ilmu pengetahuan yang mencakup keterbukaan, bertanggung jawab, kesepenuhan hati, dan rahmat bagi semesta alam yang harus ditaati oleh civitas academika Ma'had Aly Sukorejo Situbondo.

Ma'had Aly sebagai sarana pembentukan kader ulama' masa depan diciptakan suasana yang kondusif dalam keseluruhan proses perkuliahan. Ini terlihat pada aktifitas belajar di Ma'had Aly yang dilaksanakan mulai

[37] Profil Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo 2016, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pagi, sore hingga malam hari. Aktiftas pada malam hari berbentuk diskusi (*baḥthu al-kutub*).[38]

Untuk mendukung terciptanya lingkungan akademik yang kondusif, Ma'had Aly beridiri dalam lahan khusus yang di dalamnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh santri, mulai dari asrama santri, kamar mandi santri, kamar dosen, ruang kerja dosen, tempat ibadah/mushallah, perpustakaan, LPM Ma'had Aly, dan lembaga diskusi santri. Selain santri Ma'had Aly tidak diperkenankan untuk mendiami lingkungan Ma'had Aly. Dengan kondisi yang demikian, maka lingkungan Ma'had Aly dihuni oleh komunitas yang homogen dengan kegiatan, kewajiban, dan beban belajar yang sama. Dengan adanya kesamaan beban dan kewajiban ini, para santri Ma'had Aly mendirikan kelompok-kelompok belajar untuk mempersiapkan materi pelajaran yang akan dibahas. Pembentukan dan intensitas diskusi kelompok ini juga dipicu oleh tuntutan sistem pembelajaran di kelas yang menggunakan metode diskusi dan penugasan. Kegiatan diskusi kelompok ini dilaksanakan di luar jam kegiatan kurikuler dan menjadi kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh setiap santri.[39]

Dengan kondisi yang demikian, santri Ma'had Aly Sukorejo mendirikan kelompok belajar dan diskusi untuk mempersiapkan pendalaman dan penguasaan materi tugas yang akan dipersentasikan di

[38] Peneliti, Observasi di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 23 Desember 2016.
[39] Peneliti, Observasi di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 23 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

depan kelas bersama dosen. Pembentukan dan intensitas diskusi kelompok semacam ini merupakan tuntutan sistem pembelajaran yang menggunakan metode diskusi dan penugasan. Pemilihan metode pembelajaran merupakan hal yang penting untuk menghadirkan kegiatan pembelajaran aktif, kreatif dan dinamis, serta dapat mengantarkan peserta didik bersungguh-sungguh berusaha untuk mengasah dan mempertajam nalar intelektualnya.[40]

3. Tenaga Pengajar dan Peserta Didik Ma'had Aly

Tenaga pengajar dan peserta didik merupakan dua unsur dalam sistem pendidikan di Ma'had Aly yang menjadi obyek prioritas, karena keduanya merupakan faktor terpenting dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan suatu pendidikan. Pendidik menjadi pengantar dalam melahirkan *out put* yang paripurna sesuai dengan tujuan pendidikan, sedangkan peserta didik adalah manusia yang kelulusannya menjadi tumpuhan harapan masyarakat. Dari itu selektifitas dengan kriteria yang ketat dalam pemilihan sumber daya manusia sebagai pendidik dan terdidik merupakan suatu keniscayaan.

a. Tenaga Pengajar

Secara kurikuler tenaga pengajar di lembaga ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

[40] Peneliti, Observasi di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 23 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Al-Muḥādirūn*, yaitu beberapa tenaga pengajar yang secara temporal memberikan kuliah umum dengan tema-tema sentral yang meliputi *masā'il fiqhiyyah*, *uṣūl al-fiqh*, sosial politik, tashawwuf, dan filsafat.[41]
2) *Al-Mudarrisūn*, yaitu beberapa tenaga pengajar yang secara rutin memberikan kuliah dengan jadwal dan mata kuliah yang telah ditentukan.[42]
3) *Al-Mushrifūn*, yaitu beberapa tenaga pengajar yang bertugas sebagai pendamping harian, dengan mengawasi dan membimbing santri secara intensif.[43]

Tenaga pendidik di Ma'had Aly Sukorejo menempati posisi terhormat dan mulia, karena mayuritas terdiri dari para kiai atau *mashāyikh*. Dalam proses rekrutmen tenaga edukatif (kiai/dosen), ada dua hal yang dilakukan, yaitu:

---

[41] Kelompok *al-Muḥāḍirūn* adalah dosen tamu seperti Prof. Ali Yafie, KH. Maimon Zuabair, Prof. Dr. Sayyid Said Aqil Husin al-Munawar, MA., Prof, Dr. Said Aqil Siradj, MA., Prof. Dr. Qurays Syihab, Prof. Dr. Nurchalis Madjid, MA., DR. KH. Nur Iskandar al-Barsany, MA., KH. Ma'ruf Amin, Prof. Dr. H. Amin Abdullah, MA., Nashr Hamid Abu Zaid, Dr. Wahbah Al-Zuhalī, Syekh al Fadil (Cicit Syekh Abdul Qadir Jailanī), Syekh Ahmad Ismail al-Yamani, Prof. Dr. Habīb Abdullah Bin Muḥammad Bahārun, Rektor Universitas al-Aḥqāf Tarīm Yaman dan tokoh dunia lainnya.

[42] Kelompok *Mudarrisūn* adalah dosen yakni KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy, KH. Afifuddin Muhajir, KH. Hariri Abdul Adhim, KH. Abdillah Mukhtar, KH. Zuhri Zaini, KH. Zainul Mun'im, Lc., Prof. Dr. Habib Muhammad Baharun, MA, KH. KH. Salwa Arifin, Prof. Dr. H. Abu Yazid, M.A., LL.M., Dr. Wawan Juandi, M.Ag.
Kelompok *al-Asātidhūn* adalah dosen bulanan seperti. KH. Thlahah Hasan, Soetandio Wigyosubroto, KH. Nadzir Muhmmad, KH. Yusuf Muhammad, dan Prof. Dr. Mahfud MD.

[43] Kelompok *Mushrifūn* adalah dosen yang terdiri alumni terbaik Ma'had Aly, Muhyiddin Khatib, M.H.I., Imam Nakha'ie, M.H.I., Nurut Dhalam, Dr. Abd. Djalal, M.Ag., Dr. Abd. Jalil, MEI., Dr. KH. Nawawi Thabrani, M.Ag., H. Abd. Muqit, M.Pd.I., Khairuddin Habziz, M.H.I., Khoirul Anwar, M.H.I., Sukandi, M.H.I., Manshur Arif, M.I.F., Asmuki, M.Pd.I., Abdul Wahid, M.H.I., Izzul Madid, M.Pd.I, Rizqil Azizi, M.Pd.I, Kholilurrahman, MHI., dan Asrol Baisuni, M.Pd.I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Rekomendasi kelayakan dari dewan *mashāyīkh*.

2) Ujian/tes kelayakan secara tidak langsung melalui seminar/diskusi.[44]

Tenaga pendidik dengan klasifikasi dan kualifikasi akademik semacam itu merupakan upaya dan tanggung jawab akademik Ma'had Aly Sukorejo untuk menghadirkan tenaga pendidik yang bisa melahirkan *out put* santri Ma'had Aly Sukorejo sesuai dengn tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

b) Peserta Didik

Penerimaan peserta didik (santri) Ma'had Aly, baik yang *Marhalah 'Ulā* (M1) atau yang *Marhalah Thāniyah* (M2) melaui seleksi yang sangat ketat. Ma'had Aly Sukorejo sejak didirikan sampai pada tahun akademik 2015-2016 penerimaan santri (peserta didik) baru dilakukan setiap tiga tahun sekali, sesuai dengan masa kelulusan pendidikan. Dalam arti, setelah satu angkatan selesai, baru diterima peserta didik yang baru. Mulai tahun akademik 2016-2017 untuk peserta didik *Marhalah 'Ulā* (M1) dan mulai tahun akademik 2017-20187 untuk peserta didik *Marhalah Thāniyah* (M2) menerima peserta didik setiap tahun akademik, karena tahun tersebut Ma'had Aly menjadi lembaga formal.[45]

---

[44] Profil Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah, 10-11.

[45] Ma'had Aly Formal adalah lembaga pendidikan Ma'had Aly yang secara khusus menerima dan menampung peserta didik (santri) yang hanya menempuh pendidikan di Ma'had aly, dan tidak boleh merangkap pada jenjang pendidikan lainnya yang sederajat seperti di perguruan tinggi, hal ini sesuai dengan PMA Ma'had Aly nomor 71 tahun 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerimaan santri baru Ma'had Aly melalui dua tahapan, yaitu pendaftaran dan seleksi.

Persyaratan bagi calon santri Ma'had Aly adalah harus menyerahkan surat rekomendasi dari pondok pesantren yang mengirimnya dan atau menyerahkan identitas diri.

Sedangkan proses seleksi calon santri Ma'had Aly *Marhalah Thāniyah* sebagai berikut:

1) Bisa membaca dan memahami teks kitab *Fatḥu al-Mu'in* dan atau yang sederajat.
2) Punya kemampuan analisa keilmuan terutama dalam bidang ilmu fiqh dan *uṣūl al-fiqh*.

Dan seleksi untuk calon santri Ma'had Aly *Marhalah Ula* sebagai berikut:

3) Bisa membaca dan memahami teks kitab *Fatḥu al-Qarib* dan atau yang sederajat.
4) Punya kemampuan analisa keilmuan dasar dalam bidang ilmu fiqh dan *uṣūl al-fiqh*.
5) Melalui audisi santri berprestasi dalam penguasaan kitab kuning yang diselenggarakan oleh Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, juara 1, 2 dan 3 dalam audisi ini diterima sebagai santri Ma'had Aly Marhalah Ula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peserta didik dengan standar penerimaan seperti yang disebutkan, secara akademis dapat berkembang dan berpotensi untuk mempertajam kemampuan intelektualnya sehingga lahir *out put* santri Ma'had Aly yang memiliki kemampuan dan ketajaman intelektual akademik yang luas dan luwes, dan hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai penyejuk dan pengayom yang mederat, kreatif, inovatif, dinamis dan mempunyai toleransi yang tinggi dalam kemajmukan.

Peserta didik adalah salah satu obyek pendidikan yang paling penting di semua level lembaga pendidikan. Tidak banyak berarti gedung lembaga pendidikan menjulang tinggi bila tidak mempunyai peserta didik. Mempunyai banyak peserta didik tidak terlalu banyak berarti bila tidak lahir dari sekian banyak murid itu *out put* yang berkualitas.

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dalam rangka mempersiapkan peserta didik di Ma'had Aly Sukorejo mencanangkan program kompetensi kepesantrenan di semua level pendidikan, baik pendidikan umum, seperti SMP, SMA dan SMK, termasuk di perguruan tinggi, apalagi di pendidikan diniyah seperti MI, MTs., dan MA. Kompetensi kepesantrenan ini meliputi kemampuan membaca al-Qur'an, kitab kuning, dan akhlakul karimah. Setiap kenaikan kelas dan kelulusan sekolah/madrasah di semua jenjang pendidikan harus menunggu kelulusan kompetensi kepesantrenan. Di samping itu ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa lembaga cabang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang secara khusus menyiapkan kader untuk dimasukkan di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.

Dari beberapa cara dan syarat yang dilakukan tersebut dapat memperoleh peserta didik sesuai dengan stantar yang ditentukan oleh Ma'had Aly Sukorejo. Dengan peserta didik yang sesuai dengan standar pemerimaan di Ma'had Aly, mereka secara akademik dapat berkembang dan dapat mempertajam kemampuan inteketual, khususnya dalam konsentrasi fikih dan *uṣūl al-fiqh*.

Realita dan fakta *out put* Ma'had Aly secara garis besar terbagi menjadi tiga; 1) melanjutkan studi strata dua (S-2) dan strata tiga (S-3), baik dalam negeri maupun luar negeri, 2) menjadi pengasuh dan tenaga pengajar pada lembaga pesantren atau perguruan tinggi di daerah masing-masing, dan 3) sebagian yang lain menjadi guru dan atau dosen di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo.[46]

4. Kurikulum Fikih dan *'Uṣūl al-Fiqh* Multi *Madhhab* Ma'had Aly

Kurikulum atau *manhaj al-dirāsah* adalah sebuah rencana yang disusun untuk memperlancar proses belajar-mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya.[47] Istilah kurikulum kemudian berkembang, dan dipahami sebagai landasan yang

[46] Dokumen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 2017.
[47] S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang diinginkan melalui akumulasi sejumlah ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap mental.

Kurikulum dalam pendidikan tidak hanya terbatas pada materi yang akan diberikan di dalam ruang kelas, melainkan juga meliputi apa saja yang sengaja diadakan untuk diajarkan dan dialami peserta didik di lembaga pendidikan.[48] Oleh sebab itu, kurikulum menjadi mata rantai yang urgen dan tidak dapat dinafikan dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan peserta didik. Keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang ditawarkan dan dikembangkan dalam kurikulum sebenarnya sangat tergantung dari media, strategi, dan metode pembelajaran. Jadi, esensi dari kurikulum ialah program, yakni program pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan.

Mata kuliah yang diajarkan di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, secara garis besar dapat dipetakan dalam dua kelompok. *Pertama* adalah mata kuliah yang bersifat *mawḍū'īyyah* (tematik), yakni mata kuliah yang mengacu pada tema tertentu dan bukan mengacu pada penguasaan konten kitab tertentu. Dengan demikian, maka metode pembelajaran yang digunakan adalah penugasan berupa pembuatan makalah dengan mengangkat tema-tema yang telah ditentukan berlandaskan pada berbagai referensi yang beragam dari kitab klasik

[48] Iskandar, *Psikologi Pendidikan, Sebuah Orientasi Baru*, 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga kontemporer. Sementara untuk evaluasi dalam kegiatan ini lebih menitikberatkan pada jenis evaluasi portofolio dan kemampuan menguasai konten materi dengan ujian tulis dan lisan.

Kedua adalah mata kuliah yang mengacu pada penguasaan konten kitab tertentu. Untuk mata kuliah jenis ini, pembelajaran lebih mengarah pada pendekatan tekstual, kontekstual, dan *naqdīyah* dengan tetap memberikan penugasan pada para santri untuk mendiskusikannya dalam kelas. Perkuliahan *bandongan* dan *sorogan* juga masuk dalam kelompok ini. Jenis evaluasi yang dilakukan untuk jenis mata kuliah ini, selain evaluasi portofolio dan penguasaan konten materi melalui tes tulis juga dilakukan evaluasi kemampuan (*skill*) dalam membaca dan memahami teks dengan tes lisan.

Dua model pengkelompokan perkuliahan semacam ini secara otomatis masuk pada ranah pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*, karena membicarakan persoalan fikih mesti melalui disiplin ilmu *uṣūl al-fiqh. Uṣūl al-fiqh* sebagai metodologi *istinbāṭ* hukum melalui beberapa tahapan dan melampaui beberapa *madhhab*, bisa jadi menemukan hukum dalam suatu *madhhab* tapi tidak mengandung mashlahah, dan hukum yang mengandung *mashlahah* justru dijumpai pada madhhab yang lain.

Kurikulum Ma'had Aly diartikan sebagai seperangkat rencana pendidikan yang berisi mata kuliah dan cita-cita pendidikan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar (perkuliahan). Kurikulum ini disusun dengan mengunakan dua lampiran; yaitu pendekatan akademik dan pendekatan pesantren salaf. Di Ma'had Aly ini, kurikulum dikategorikan menjadi:

a. Materi Dasar (*al-Asāsiyah*), yaitu, *Qawā'id al-Fiqh*, *Ayāt al-Aḥkām*, *Hadīth al-Aḥkām*, *Aqīdah dan Taṣawwuf.*

Materi dasar yang berupa *Qawā'id al-Fiqh*, *Ayāt al-Aḥkām*, *Hadīth al-Aḥkām* dapat mengantarkan pada pemahaman hukum secara simpel dan praktis, tidak perlu menghafal persoalan hukum secara keseluruhan. Contoh *Qawā'id al-Fiqh* yang berbunyi:

الامور بمقاصدها [49]

Setiap pekerjaan tergantung pada niatnya.

Dengan kaidah ini dapat mengetahui bahwa setiap apa yang dikerjakan tergantung pada niatnya. Contoh bila seseorang yang dalam keadaan junub, lalu dia mandi dengan membasahi seluruh badannya, hanya saja dia tidak berniat mandi untuk menghilangkan *hadath* besar, maka dia tetap dalam keadaan junub, dan mandinya menjadi mandi sunnah.

Memahami *Ayāt al-Aḥkām*, dan *Hadīth al-Aḥkām* lebih luas dari pada *Qawā'id al-Fiqh.* Dengan *Qawā'id al-Fiqh* dapat memahami beberapa hukum yang mempunyai kesamaan dengan ikatan sebuah

[49] Abdu al-'Azīz Muḥammad 'Azzām, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (al-Qairah: Dār al-Ḥadīth, 2005), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah. Memahami *Ayāt al-Aḥkām*, dan *Hadīth al-Aḥkām* dapat menjangkau secara keseluruhan persoalan-persoalan hukum.

b. Materi Konsentrasi (*al-Ikhtiṣaṣīyah*), yaitu materi fikih dan *uṣūl al-fiqh*.

Kurikulum Ma'had Aly menempatkan ilmu fikih dan *uṣūl al-fiqh* sebagai pusat konsentrasi kajian dinilai sangat strategis. Fikih sebagai produk *istinbāṭ* melalui proses dengan beberapa pijakan dan pertimbangan akademis yang ilmiah sehingga kehadiran fikih menjadi kebutuhan dan kepantasan serta kelayakan dalam kehidupan manusia sesuai dengan kondisi dan situasi yang mengitarinya.

Uṣūl al-fiqh sebagai metodologinya diapresiasi secara integral dalam kajian pendidikan fikih multi *madhhab* dan mendominasi rangkaian proses pembelajaran, karena setiap proses pembentukan suatu hukum mesti melalui disiplin ilmu *uṣūl al-fiqh*.

Materi kuliah ilmu fikih dan *uṣūl al-fiqh* sebagai berikut:

1) Materi fikih terdiri dari fiqh klasik dan kontemporer.

a) *Fiqh al-Turath* (fikih klasik) didistribusikan menjadi studi naskah kitab *Bidayah al-Mujtahid*[50] (fikih perbandingan *'aimmah al-*

[50] Kitab *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd tidak banyak dibaca di lingkungan pesantren *salaf*, karena kitab ringkas empat juz ini bukan saja merangkum perbedaan pendapat tapi juga menjelaskan sebab perselisihannya. Dalil juga dicantumkan hanya saja cukup terbatas. Sangat penting untuk membaca juga kitab Syarh-nya yang menjelaskan lebih detil mengenai dalil yang dicantumkan Ibn Rusyd. Membaca kitab ini masih merupakan permulaan (*bidāyah*) dalam fikih multi *madhhab*, sehingga belum bisa mengantarkan pembacanya sebagai mujtahid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madhāhib), Mizān al-Kubrā,[51] dan *Fatḥ al-Wahhāb* (*fiqh shāfi'īyah*).

Kitab-kitab fikih dalam suatu *madhhab* tertentu, secara ilmiah bisa dipastikan di dalamnya termuat beberapa *madhhab* di luar *madhhab* kitab fikih tersebut, ini menjadi nicaya karena fikih merupakan hasil suatu pemikiran yang kebenarannya bersifat relatif, sehingga penting untuk menghadirkan pemikiran yang lain sebagai pembanding atau pelengkap. Itu adalah fikih multi *madhhab*.

b) Fikih kontemporer disebar secara tematis berupa, *Fiqh al-Iqtiṣād al-Islāmī* (Fikih Ekonomi Islam), *Fiqh al-Siyāsah* (Fiqh Politik), *Fiqh al-Dawlah* (Fikih Tata Negara), *Fiqh al-'Alāqāt al-Dawlīyah*, (Hubungan Internasional), *al-Fiqh al-Dustūrī* (Fikih Konstitusi), *al-Fiqh al-Maṣrafī* (Fikih Perbankan) dan *Fiqh al-Ta'mīn* (Fikih Perasuransian).

Materi fikih kontemporer ini mengarahkan dan mengajak santri Ma'had Aly menjelajah hasil olah pikir para pakar dan pemikir kontemporer. Ini berkonsekuensi, santri Ma'had Aly

[51] Kitab *al-Mīzān al-Kubrā*, biasanya dicetak bersama dengan kitab *Raḥmah al-'Ummah* (pada hamisy atau pinggirnya). Dalam kitab ini ada penjelasan singkat terhadap pendapat yang dirangkum, bahkan Imam Sya'rani pengarang kitab *al-Mīzān al-Kubrā* ini juga memaparkan pandangannya dengan memberikan pertimbangan mana pendapat fikih yang ringan dan mana pendapat yang berat untuk dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Salah satu kitab fikih *muqārin* (perbandingan) lainnya yang menjadi rujukan utama di Ma'had Aly Salafiayh Syafi'iyah Sukorejo adalah karya Wahbah al-Zuhaili yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang isinya 10 jilid, sedangkan jilid ke-10 berisi index dan maraji'. Wahbah al-Zuhaili juga menulis *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah* (14 jilid).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukorejo akan lebih akrab dengan para pemikir kontemporer lintas *madhhab*.

2) Materi *uṣūl al-fiqh* didistribusikan dalam komponen besar, yaitu:

a) Kajian *uṣūl al-fiqh* klasik dengan kitab *Jam'u al-Jawāmi'*[52] sebagai kitab klasik yang di dalamnya terdapat pembahasan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* dan kitab '*uṣūl al-fiqh al-Muwāfaqāt li* al-Shātibī.[53]

Secara spisifik dari dua kitab klasik ini muncul dua aliran *madhhab*, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Maliki, walaupun sesungguhnya di dalamnya dikutip dan dijelaskan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*.

b) Secara tematis *uṣūl al-fiqh* menjadi tiga komponen:

1) *Uṣūl al-fiqh* 1, dengan muatan pembahasan mengenai teori Hukum (*al-Aḥkām al-Shar'īyah*), Teori Sumber Hukum

---

[52] Kitab Jam'u al-Jawāmi' merupakan sebuah kitab '*uṣūl al-fiqh* yang cukup populer di kalangan ilmuan pesantren. Kitab ini merupakan hasil karya ulama besar dalam *madhhab* Syafi'i, yaitu al-Imām Tāju al-Dīn 'Abdu al-Wahhāb bin 'Alȳ al-Subkȳ (wafat: 771 H). Kitab ini meliputi *muqaddimah* dan tuju kitab; Dalam kitab ini juga dijelaskan beberapa *madhhab* yang lain, seperti *madhhab* Mu'tazilah, Imam Hanafi, Imam Hambali dan lainnya. Lihat al-Sheh Hasan bin Muhammad bin Mahmūd al-'Aṭṭār, *Hāshiyah al-'Aṭṭār*, (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), 61.

[53] *al-Muwāfaqāt fȳ 'Uṣūl al-'Aḥkām*, adalah sebuah kitab yang sangat monumental yang dikarang oleh Abū Isḥāq al-Shāṭibȳ (أبو اسحاق الشاطبي; w.790 H/1388 M). kitab ilmu '*uṣūl al-fiqh* ini menerangkan tentang hikmah-hikmah di balik hukum *taklīf*. Beliau adalah imam *ahlu al-sunnah* dari *madhhab* Maliki yang hidup pada masa emas Islam di Spanyol. Diperkirakan lahir tahun 720 H dan wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H di Granada. Ia berasal dari kota Xativa yang kemudian ia dikenal dengan julukan Imam al-Shāṭiby (Imam dari Xativa). Sedangkan keluarganya merupakan imigran keturunan bangsa Arab-Yaman dari Banu Lakhm yang berasal dari Betlehem, Al-Shām. Lihat Abdurrahman Adam Ali, *Al-Imām al-Ṣāṭibī 'Aqīdatuhu wa Mawqifuhu min al-Bidā' wa Ahliha* (Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1998), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*Maṣādir al-Aḥkām*), Teori Kebahasaan (*al-Qawā'id al-Uṣūlīyah al-Luthāwīyah*).

2) *Uṣūl al-fiqh* 2, yang memuat kajian kritis menyangkut pemikiran *uṣūl al-fiqh* perbandingan,[54] dan

3) *Uṣūl al-fiqh* 3, dengan tekanan kajian tentang seluk beluk teori *Maqāṣid al-Shar'īyah* (*al-Qawā'id al-Uṣūlīyah al-Tashri'īyah*).

Dengan kajian ilmu *uṣūl al-fiqh* secara tematis ini, peserta didik di Ma'had Aly benar-benar berkelindan menjelajah pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* dengan multi *madhhab*, karena kajian dan pengajian teori hukum (*al-Aḥkām al-Shar'īyyah*), teori sumber hukum (*Maṣādir al-Aḥkām*), teori kebahasaan (*al-Qawā'id al-Uṣūlīyyah al-Luthāwīyyah*). kajian kritis pemikiran *uṣūl al-fiqh* perbandingan, kajian tentang seluk beluk teori *Maqāṣid al-Shar'īyyah* (*al-Qawā'id al-Uṣūlīyyah al-Tashri'īyyah*), menyangkut pemikiran para imam *madhhab*.

c. Materi pendukung (*al-Musāidah*), yaitu Filsafat Ilmu Fikih, Ulum al-Qur'an, Ulūm al-Hadīth, *Sirah al-Nabī,'Athār al-Ḥadīth fy ''Ikhtilāf al-Fuqahā'*, dan Metodologi Penelitian.

[54] Dengan mata kuliah ini, referensi yang menjadi rujukan tidak lagi terpaku pada '*uṣūl al-fiqh shāfi'iyah*, tetapi sudah pada litas *madhhab.* Muhyiddin Khatib, Katib dan Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 22 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa mata kuliah pendukung ini ikut mengantarkan pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*, kerana dengan filsafat sesungguhnya mencari sesuatu yang ada dalam multi *madhhab*, dengan *Ulūm* al-Qur'an dan *Ulūm al-Hadīth* akan memahami antara *uṣūl* dan *furū'*, antara *thawābit* dan *mutaghayyirāt,* dua dari masing-masing yang terakhir ini meniscayakan adanya multi *madhhab* dalam fikih *dan uṣūl al-fiqh.* Sedangkan dua mata kuliah yang terakhir merupakan kajian ilmiah pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*.

d. Materi pelengkap (*al-Iḍāfīyah*), yaitu Analisis Sosial, Teknik Advokasi, Teknik Penulisan Karya Ilmiah dan Pengabdian Pesantren dan Masyarakat.[55]

Materi kuliah pelengkap ini sangat penting dihadirkan dalam pembelajaran fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Sukorejo. Pondok pesantren secara umum berakar dan tumbuh berkembang dalam tradisi Nahdhatul Ulama (NU), dalam tradisi NU sangat kental dengan nuansa tradisi keagamaan yang mengedepankan sisi *i'tidâl, tasâmuh* (toleransi), *tawassuṭ* (moderat), dan *tawāzun* (berimbang). Meski demikian, mengingat realitas masing-masing santri pondok pesantren tidak semuanya berakar pada tradisi NU, maka sudah barang tentu orientasi dan karakteristiknya sedemikian variatif dan heterogen.

[55] Profil Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 14-15. lihat juga Abu Yazid, *Membangun Islam Tengah*, 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diketengahkan materi kuliah analisis sosial, dan teknik advokasi untuk mengasah kepekaan dan kepedulian santri secara sosial dan bagaimana santri mempunyai *insting* keberpihakan kepada kaum *duafā'* yang seringkali dimarjinalkan, lalu selanjutnya mengabdi ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Secara konkrit Kurikulum Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dapat dilihat dari struktur mata kuliah sebagaimana dipaparkan sebagai berikut:

a. Struktur Kurikulum Ma'had Aly Marhalah Ula (M.1) Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.

1) Mata Kuliah *Asāsīyah* (Dasar):

Mata kuliah dasar ini terdiri dari 9 (sembilan) mata kuliah, yaitu: Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Ilmu Nahwu, Ilmu Sharraf, Ilmu Balaghah, Ilmu Mantiq, Ilmu Kalam, dan Ilmu Tashawwuf. Jumlah SKS untuk masing-masing mata kuliah tersebut adalah 2, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 18 SKS.

Dengan beberapa materi kuliah dasar ini, santri Ma'had Aly *Marḥalah Ulā* (M.1) mempunyai kemampuan dasar untuk memahami dan berdialog dengan *turāth* klasik dan kontemporer.

2) Mata Kuliah *Uṣūlīyah* (Pokok)

Materi pokok ini ada tiga macam:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, mata kuliah fikih, yang terdiri 24 materi, sebagai berikut: *Fiqh Ṭahārah* 1, *Fiqh Ṭahārah* 2, *Fiqh Ṣalat* 1, *Fiqh Ṣalat* 2, Pengantar Fikih Jama'ah, Fikih Ṣalat Jama'ah, Fikih Jum'at, Fikih Janazah, Fikih Zakat, Fikih Puasa, Fikih Haji-Umrah, Fiqh Bai', *Fiqh Qarḍ, Fiqh Wakālah, Fiqh 'Āriyah, Fiqh Waqaf, Fiqh Waṣiyāt*, Fiqh Nikah, *Fiqh Khulu', Fiqh Ṭalāq*, *Fiqh Iddah, Fiqh Jināyāt*, Fikih Jihad, dan Fikih Peradilan. Bobot masing-masing mata kuliah adalah 2 SKS, jadi jumlah secara keseluruhan 48 SKS. Dalam beberpa mata kuliah fikih ini terdapat beberapa kitab kuning yang menjadi referensi, yaitu: *Fatḥu al-Mu'īn dan Sharah*-nya *(Ḥashiyah 'I'ānah al-Ṭālibīn),*[56] *al-Iqnā' fī Ḥalli 'Alfāẓi 'Abī Shūjā',*[57] *Muṣṭalahāt al-Madhāhib al-Fiqhīyyah wa 'Asrār al-Fiqh al-Marmūz fī al-'A'lām wa al-Kutub wa al-'Arā' wa al-Tarjīhāt,*[58] dan *Manhāj al-Tālibīn.*

Kedua adalah *Uṣūl al-Fiqh*, materi ini terdiri dari: Pengantar *Uṣul al-Fiqh* Klasik 1 (3 SKS), Pengantar *Uṣul al-Fiqh* Klasik 2 (3 SKS), Dalil Shar'ī (3 SKS), *Qiyās* (3 SKS), Ijtihad (3 SKS), *Qāidah*

---

[56] Kitab yang dicap sebagai kitab syafi'iyah ini banyak mengungkapkan pendapat multi *madhhab*, salah satunya pada halaman 350 juz 2 mengenai hukum hewan Rubah, pelanduk (*tha'lab*), ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i adalah halal, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik adalah makruh, dan menurut sekelompok ulama' di dalamnya Imam Ahmad bin Hambal, hukum Rubah adalah haram.

[57] Kitab ini dan kitab *Fatḥu al-Mu'īn* adalah ber-*madhhab* syafi'i, tetapi di dalamnya banyak menampilkan fikih multi *madhhab*, seperti pada pasal shalat jama'ah dalam kitab *Fatḥu al-Mu'in* ditampilkan juga pendapat Imam Ahmad, bahwa hukum shalat berjama'ah adalah *fardu*. Lihat Shekh (al) Zainu al-Dīn bin Abdu al-'Azīz al-Maĩbarȳ, *Fatḥu al-Mu'in bi Sharḥi Qurrah al-'Ain*, (Semarang: Pustaka al-'Alawiyah, t.th.), 34.

[58] Kitab ini banyak mengetengahkan beberapa istilah dan hal-hal penting lainnya dalam fikih multi *madhhab*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uṣūlīyah Lughāwīyah (2 SKS), *Qāidah Uṣūlīyah al-Tashrī'īyah* (2 SKS), *Maqāṣid al-Shar'īyah* (2 SKS), dan *Uṣul al-Fiqh* Kontemporer (2 SKS). Jumlah keseluruhan adalah 23 SKS. Sedangkan kitab kuning yang menjadi referensi dalam mata kuliah *uṣūl al-fiqh* adalah *Ghāyah al-'Uṣūl, Lubbu al-'Uṣūl, 'Ilmu 'Uṣūl al-Fiqh* Abd. Wahab Khallaf,[59] *Mu'jam Muṣṭalahāt 'Uṣūl al-Fiqh*, dan *al-Fiqh al-Islāmī bayna al-'Aṣālah wa al-Tajdīd.*

Ketiga adalah *Qawāid al-Fiqh.* materi pokok ini terdiri dari 6 mata kuliah. Yaitu: Pengantar *Qawā'id al-Fiqh* (3 SKS), *Qawā'id al-Kullīyah al-Kubrā* 1 (3 SKS), *Qawā'id al-Kullīyah al-Kubrā* 2 (3 SKS), *Qawā'id Ghairi al-Kubrā* (3 SKS), Kaidah-kaidah Cabang (3 SKS), Pengantar Fiqh Kontemporer (2 SKS), jumlah SKS secara keseluruhan adalah 17 SKS.

Dari ketiga macam mata kuliah pokok ini, santri Ma'had Aly *Marḥalah Ulā* dibekali ilmu untuk mempertajam nalar *fiqhiyyah* dan *uṣūliyyah* secara akademis. *Pertama*, dengan mata kuliah fikih, santri Ma'had Aly Sukorejo dapat menemukan dan memahami hasil ijtihad para imam madhhab secara qawli dalam lembaran-lembaran kitab kuning, *kedua*, santri Ma'had Aly Sukorejo mulai merambah pada pemahaman *turūq al-istinbāṭ* hukum para imam *madhhab* sehingga dapat menemukan dan melahirkan hukum yang

[59] Isi dan karakter penulisan kitab *uṣūl al-fiqh* ini mengikuti *madhhab* Imam Malik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermashlahah, dan *ketiga*, mata kuliah *qawā'id al-fiqhiyyah*. Dengan kaidah fikih, santri dapat mengetahui secara keseluruhan persoalan-persoalan fikih hanya melalui satu kaidah fikih.

3) Mata Kuliah *Musā'idah* (Pendukung)

Mata kuliah pendukung terdiri dari 9 macam, yaitu: *'Ulūm al-Qur'an* (2 SKS), *'Ulūm al-Hadith* (2 SKS), Pengantar *Tarīkh Tashrī'* (2 SKS), Filsafat Islam (2 SKS), Aliran Modern Pemikiran Islam (2 SKS), Metodologi Penelitian (4 SKS), Masail Fiqhiyah (4 SKS), Seminar Proposal (0 SKS), dan Penulisan Risalah (6 SKS), jumlahnya 26 SKS.

Jumlah keseluruhan SKS dari mata kuliah dasar, pokok dan penunjang adalah 132 SKS.

Beberapa mata kuliah pendukung ini akan mengantarkan pada pemahaman pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*. Dengan filsafat sesungguhnya mencari sesuatu yang ada dalam pendidikan fikih multi *madhhab*, dengan *Ulūm* al-Qur'an dan *Ulūm al-Hadīth* akan memahami antara *uṣūl* dan *furū'*, antara *thawābit* dan *mutaghayyirāt,* dua dari masing-masing yang terakhir ini meniscayakan adanya multi *madhhab* dalam fikih *dan uṣūl al-fiqh.* Sedangkan lima mata kuliah yang terakhir merupakan kajian ilmiah pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Struktur Kurikulum Ma'had Aly *Marhalah Thāniyah* (M.2) Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

1) Mata Kuliah Matrikulasi

Mata kuliah ini terdiri dari: Bahasa Arab (TOAFL), Bahasa Inggris (TOEFL), Teknik Penulisan Karya Ilmiah, dan Apresiasi Komputer.

Beberapa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang harus ditempuh oleh santri Ma'had Aly Sukorejo untuk memenuhi kualifikasi akademis terutama pada tugas terakhir dalam penulisan *risalah*.

2) Mata Kuliah Dasar

Mata kuliah ini meliputi: Studi al-Qur'an, Studi al-Hadith, Aqidah, dan Tashawuf (*Ihyā' 'Ulūm al-Ddīn*).

Materi dasar yang berupa *Qawā'id al-Fiqh*, *Ayāt al-Aḥkām*, dan *Hadīth al-Aḥkām* dapat mengantarkan pada pemahaman hukum secara simpel dan praktis, tidak perlu menghafal beberapa persoalan hukum secara keseluruhan. Dengan kaidah *Qawā'id al-Fiqh*, *Ayāt al-Aḥkām*, dan *Hadīth al-Aḥkām* dapat mengeluarkan hukum untuk setiap persoalan kehidupan manusia.

Memahami *Ayāt al-Aḥkām*, dan *Hadīth al-Aḥkām* lebih luas dari pada *Qawā'id al-Fiqh,* karena *Qawā'id al-Fiqh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan wadah beberapa hukum yang mempunyai kesamaan kemudian diikat dengan sebuah kaidah. Sedangkan dengan memahami *Ayāt al-Aḥkām*, dan *Hadīth al-Aḥkām* dapat menjangkau secara keseluruhan persoalan hukum.

Jangkauan nalar *fiqhiyyah* yang begitu jauh supaya tidak liar dan selalu dalam bingkai nilai-nilai nurani yang sejuk diperlukan pembelajaran tashawwuf. Spiro mengatakan bahwa, fleksibilitas kognitif merupakan suatu kemampuan penting untuk dimiliki oleh setiap individu, karena melalui fleksibilitas kognitif, individu dapat menyesuaikan diri dan mampu dengan cepat mengubah cara-cara berpikirnya melalui sifat-sifat khas yang dimiliki, serta mampu memproduksi sejumlah ide untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara fleksibel.[60]

3) Mata Kuliah Keahlian

[60] B.H. Khan, *Flexible learning in an information society* (USA: Information Science Publishing, 2007), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mata kuliah ini adalah mata kuliah konsentrasi yang terdiri dari studi naskah kitab *Uṣūl al-Fiqh Jam'u al-Jawami'* (pengarang kitab *uṣūl al-fiqh* ini bermadhhab *shafi'iyah,* tapi isi kitab terdiri dari lintas *madhhab*), kitab *Uṣūl al-Fiqh* (*al-Muwāfaqāt/Ilm Uṣūl al-Fiqh*), dan *al-Muwāfaqāt fī 'Uṣūl al-'Aḥkām.*[61]

Studi naskah fiqh (*Fath al-Wahhāb, fiqih shāfi'īyyah*), *Mizān al-Kubrā*, *Bidāyatu al- Mujtahid* (fikih perbandingan/fikih multi *madhhab*), dan *al-Fiqhu al-Islamy wa 'Adillatuhu.*[62] Studi Naskah *Qawā'id al-fiqh* (*al-qawā'id al-fiqhiyah,* Dr. Abd. Aziz Azzam), Sejarah Pemikiran *Uṣūl al-Fiqh,* dan Sejarah Sosial Hukum Islam.

Mata kuliah ilmu fikih, dan *uṣūl al-fiqh* sebagai konsentrasi kajian dinilai sangat strategis. Fikih sebagai produk

---

[61] Dokumen Kurikulum Ma'had Aly M.1 dan M.2 Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Situbondo, 2016.

[62] Hal yang bisa kita katakan untuk mengomentari *Al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily, siapa yang memiliki kitab *Al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu* di rumahnya, seakan-akan para ulama fikih dari berbagai *madhhab* sedang hadir berdiskusi di rumahnya. Kitab fenomenal dan spektakuler ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1984. Merupakan sebuah ensiklopedi hukum Islam yang sangat lengkap, dan termasuk magnum opus sang penulis selama belajar, mengajar, dan menulis. Karenanya, buku ini diterima oleh berbagai kalangan. Selain merujuk kepada empat *madhhab* utama, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, dalam kasus tertentu beliau juga memakai *madhhab* fikih lainnya. Misalnya, *Imamiah, Ibadhiah, Jakfariyah, al-Dhahiry,* dan lainnya. Di dalamnya, penulis merangkum fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*, sebagaimana beliau katakan:

أن فقه المذاهب فقه متين جداً، وعميق جداً، وحضاري معاصر مع الأصالة، لايخرج عن الكتاب والسنة .

(Sesungguhnya fikih multi *madhhab* adalah sangat kokoh, luas, dan produk peradaban zaman yang tidak menyimpang dari al-Qur'an dan hadits). Dalam kitab ini, penulis membahas seluruh isu-isu hukum klasik hingga kontemporer dalam upaya membumikan fikih islamy dan pembaharuan hukum Islam dengan multi *madhhab*. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 1 (Dimisqā: Dār al-Fikr, 2008), 1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istinbāṭ melalui proses dengan beberapa pijakan dan pertimbangan akademis yang ilmiah sehingga kehadiran fikih menjadi kebutuhan dan kepantasan serta kelayakan dalam kehidupan manusia sesuai dengan kondisi dan situasi yang mengitarinya.

Uṣūl al-fiqh sebagai metodologinya diapresiasi secara integral dalam kajian pendidikan multi *madhhab* dan mendominasi rangkaian proses pembelajaran, karena setiap proses pembentukan suatu hukum mesti melalui disiplin ilmu *uṣūl al-fiqh*.

Sedangkan *Qawā'id al-fiqh* merupakan mata kuliah dengan sistem kerja deduktif, sehingga dengan mudah bisa mengikat keseluruhan persoalan kehidupan manusia dalam satu kaidah.

4) Konsentrasi Metodologi *Istinbāṭ*

Mata kuliah ini meliputi teori hukum (a*l-ahkām al-Shar'īyyah*), teori sumber hukum (*mashādirul al-aḥkām*), teori kebahasaan (*al-qawā'id al-uṣūlīyah al-lughāwīyah*), dan teori al-*maqāṣid al-shar'iyah* (*al-qawā'id al-uṣūlīyah al-tashrī'īyah*).

Beberapa materi mata kuliah ini dihadirkan untuk mengantarkan mahasiswa menjelajah matode *istinbāṭ* para imam *madhhab*, sehingga mahasiswa dapat memahami, mendalami dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempraktekkan metode *istinbāṭ* para imam *madhhab* dalam menjawab persoalan-persoalan kehidupan manusia sesuai dengan konteksnya dan bermashlahah.

Segmen materi *uṣūl al-fiqh* dalam studi tematik metodologi *istinbāṭ* (*uṣūl al-fiqh*), materi yang disuguhkan selain kaidah-kaidah kebahasaan dan teori-teori hukum, juga menampilkan materi *maqāṣid al-shar'īyah.*[63] Dengan materi *maqāṣid al-shar'īyah* ini diharapkan pendidikan dalam pembelajaran fikih dan *uṣūl al-fiqh,* Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo tidak terhenti pada berbagai hipotesa hasil penelitian terdahulu.

Melihat pentingnya uji hipotesa dalam kajian fikih dan *uṣūl al-fiqh* sebagai konsentrasi kajian Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang juga menempatkan metodologi penelitian baik kualitatif dan kuantitatif, materi tidak hanya diproyeksikan dan juga tidak hanya untuk tugas akhir di akhir semester, tetapi juga untuk mengapresiasi fikih itu sendiri yang sangat kaya akan temuan hasil penelitian yang dikreasi melalui teori induktif maupun deduktif.[64]

---

[63] Term *maqāṣid al-shar'īyah* diperkenalkan oleh al-Shātibī (w. 790 H/1388 M), seorang ulama fikih dari Andalusia Spayol, *mujaddid* abad ke 8 H/14 M. term ini sebelumnya digunakan oleh al-Juwaini dan al-Ghazali.

[64] Abu Yasid, *Membangun Islam Tengah: Refleksi Dua Dekade Ma' had Aly Situbondo,* 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan logika induktif dan deduktif merupakan cara kerja yang khas dalam dunia pemikiran *uṣūl al-fiqh*. Logika induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari berbagai kasus individu yang mempunyai jangkauan sangat spesifik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan logika deduktif adalah sebaliknya, yakni digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi sesuatu kasus yang bersifat individual.[65]

5) Konsentrasi *Siyasah Shar'iyah* dan Fikih Kontemporer

Mata kuliah ini adalah Fiqh Peradilan, Fiqh Ketatanegaraan, Fiqh Pertanahan dan Lingkungan, dan Fiqh Transaksi Kontemporer.

Beberapa materi kuliah ini dihadirkan untuk mengasah ketajaman intelektual mahasiswa dalam membaca, memahami dan menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer, termasuk masalah politik.

6) Mata Kuliah Analisis

Mata kuliah ini terdiri dari *Sirah al-Nabawīyah, 'Athar al-Hadith fȳ 'Ikhtilāf al-Fuqahā',* Filsafat Ilmu, Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, dan Metodologi Penelitian.

7) Penulisan Risalah/Tesis.

[65] Abu Yazid, Logika Induktif dan Deduktif dalam Tradisi Pemikiran Ushul Fiqh dalam buku *Logika Fiqh dan Ushul Fiqh* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2010), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Materi kuliah yang berupa analisis dan penulisan risalah adalah penting dihadirkan dalam pembelajaran fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* di Ma'had Aly Sukorejo. *Sīrah al-Nabawiyah* diajarkan supaya mengalir keteladanan Nabi dalam kehidupan santri dan dengan *'Athār al-Ḥadīth fȳ 'Ikhtilāf al-Fuqahā'* santri Ma'had Aly Sukorejo bisa memahami kesejukan hubungan antara ulama yang berbeda pendapat. Dengan dua mata kuliah ini akan lahir profil santri berjiwa Rasulullah dan berprilaku dengan masyarakat seperti para imam *mujtahid/fuqaha'*.

Penulisan risalah adalah sebagai tugas akhir santri di Ma'had Aly Sukorejo. Santri Ma'had Aly sebagai akademisi dianggap berkontribusi terhadap keilmuan ketika mereka menulis. Penulisan karya ilmiah harus merujuk kepada referensi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan ketika mahasiswa atau santri telah mampu menulis karya ilmiah dan mampu mempertanggungjawabkan di depan tim penguji yang pakar dibidangnya, tentunya hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa atau santri tersebut dianggap mempunyai kualifikasi di bidang keilmuannya.

5. Kajian Ekstrakurikuler Ma'had Aly

Untuk mengasah dan mempertajam kemampuan intelektualitas santri, penting diadalakan program kegiatan keilmuan santri yang bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekstra-kurikuler, dan program kegiatan keilmuan santri yang bersifat ekstra-kurikuler di Ma'had Aly Sukorejo wajib diikuti oleh semua santri. Kegiatan ekstra-kurikuler ini dikelompokkan sebagai berikut:

a. Jangka Panjang, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam satu angkatan, setidaknya dilakukan dua kali dengan fokus tentang hal-hal yang bersifat pengembangan. Betuk programnya, antara lain:
   1) Seminar, *halaqah*, lokakarya, dan *bahthu al-masā'il* dalam skala nasional.
   2) Mengadakan pertemuan dengan santri Ma'had Aly se-Indonesia.
   3) Pelatihan, yang meliputi pelatihan *uṣūl al-fiqh*, dan pelatihan *fiqh sosial dan siyāsah* mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, pelatihan management kepemimpinan, pelatihan advokasi sosial, dan pelatihan jurnalistik.
b. Jangka Pendek, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan terus menerus setiap malam atau dalam seminggu, sebagai *basic* ilmu pengetahuan. Bentuk programnya, antara lain diskusi kelas tentang mata kuliah, halaqah/kelompok diskusi, sidang Tanwirul Afkar, sidang Gamis, pengabdian pada masyarakat berbasis masjid, kesejahteraan dan ketertiban, dan hubungan antar organisasi.[66]

Dalam kegiatan ekstrakurikuler ini menjadi ladang lahirnya pemikiran-pemikiran multi *madhhab*, karena membahas aneka macam

[66] Profil Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan sosial-kemasyarakatan yang berkembang di masyarakat dan tidak mungkin dapat diselesaikan dengan satu *madhhab*.

Untuk mengantarkan santri dapat memahami dan menguasai fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*, Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo membentuk beberapa forum kajian sebagai berikut:[67]

1) Diskusi Kelas

Diskusi kelas dilakukan untuk memahami, dan mendalami teks mata kuliah tertentu, bahkan melakukan kajian teks, semisal diskusi mata kuliah kitab *Jam'u al-jawami', Fatḥ al-Wahhāb, Fatḥ al-Mu'īn*, atau *Bidayah al-Mujtahid*.

Teks dalam kitab tersebut dikaji dan dibahas secara mendalam oleh santri Ma'had Aly Sukorejo, tidak sebatas memahami hukum Islam yang terkandung dalam kitab tersebut, lebih dari itu, kenapa teks itu melahirkan hukum wajib misalnya, dan bagaimana *turūk al-istibaṭ*-nya sehingga melahirkan hukum wajib, sampai pada pemahaman apakah lahirnya hukum wajib itu sesuai dengan konteks, apakah lahirnya hukum wajib itu bermashlalah, kalau tidak bagaimana sebaiknya. Dalam pembahasan teks kitab dari segi *turūk al-istibat* ini merambat pada lintas *madhhab*, karena dimungkinkan pendapat imam yang lain menghasilkan hukum yang berbeda. Kajian semacam ini sangat penting, disamping memperluas

[67] Peneliti, Observasi di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 25 Desember 2016 dan dokumen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawasan keagamaan santri Ma'had Aly, hal yang lebih penting adalah perbedaan lahirnya suatu hukum sesungguhnya adalah *raḥmah*, karena bisa jadi suatu hukum ber-*maṣlahah* untuk suatu daerah, dan tidak ber-*maṣlahah* pada daerah yang lain.

2) *Halaqah* Santri

Kelompok diskusi lebih kecil antara santri Ma'had Aly yang dilakukan secara rutin yang kadang kala merupakan persiapan diskusi panel yang menuntut persiapan dan pemahaman lebih mendalam.

Kegiatan diskusi kelompok kecil ini merupakan persiapan yang harus dilakukan oleh santri Ma'had Aly Sukorejo, karena akan menuju diskusi panel yang harus mempertanggungjawabkan kajian ilmiahnya di hadapan beberapa kelompok kecil di dalam forum diskusi kelas. Metode pembelajaran semacam ini sangat strategis dalam membangkitkan semangat santri Ma'had Aly Sukorejo dalam kegiatan-kegiatan keilmuan.

3) Pelatihan *Uṣūl al-Fiqh*

Pelatihan *uṣūl al-fiqh*, forum ini ada sejak berdirinya Ma'had Aly Salafiyah Syaf'iyah Sukorejo pada tahun 1990. Selain mengkaji pemikiran-pemikiran ulama' *uṣūl al-fiqh* klasik (tradisional), forum ini juga mengkaji pemikiran-pemikiran kontemporer, seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran Mahmoed Muhammad Thoha, Abdullah Ahmed an-Naem, Hasan Turabi, Jamal Al-Bana dan sebagainya.

Pelatihan *uṣūl al-fiqh* ini dimulai dari materi *uṣūl al-fiqh* tingkat pertama sebagai pengantar pengetahuan *uṣūl al-fiqh*, meliputi pengetahuan dasar-dasar *ilmu uṣūl al-fiqh* secara holistik-komprehensif, *maṣādir al-aḥkām (qiyās, masālik al-'illah, istiḥsān, maṣlahah mursalah,* dan *'urf),* dan aplikasi teori *uṣūl al-fiqh* terhadap *naṣṣ-naṣṣ shar'i.*[68]

Pada pelatihan *uṣūl al-fiqh* tingkat kedua meliputi materi *qa'idah 'uṣūliyyah, lughāghiyyah dan tashrī'iyyah,* dengan tema metodologi penafsiran teks dengan materi *wad'u al-lafdi fī al-makna, isti'māl al-lafdzi fī al-makna, dalālah al-lafdzi 'ala al-makna bi hasabi ẓuhūrihi wa khafa'ihi, kayfiyatu dalālatu al-lafdzi 'alā al-makna.*[69]

Pada tingkat lanjut menyangkut *maqāranah uṣūl al-fiqh,* dan hal-hal *uṣūly* yang lebih detail seperti *masālik al-'illah*, dan semacamnya.[70]

4) *Baḥth al-Masā'il*

Baḥth al-Masāil adalah forum pembahasan berbagai persoalan keagamaan yang sedang mengemuka di masyarakat. Terdapat tiga

[68] Dokumen Kegiatan Pelatihan Ushul Fiqh Satu Ma'had Aly Marhalah Ula 2014-2017, 16-18 Pebruari 2016.
[69] Dokumen Pelatihan Ushul Fiqh II Ma'had Aly Marhalah Ula, tanggal 18-21 Maret 2013.
[70] Dokumen Pelatihan Ushul Fiqh III Ma'had Aly Marhalah Ula, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok kegiatan *baḥth al-masā'il* yang dikembangkan Ma'had Aly selama ini. *Pertama*, forum *baḥth al-masā'il* internal Ma'had Aly yang diselenggarakan secara berkala. Pesertanya terdiri dari santri Ma'had Aly, guru, dosen dilingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. *Kedua*, *baḥth al-masā'il* yang diselenggarakan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Pesertanya terdiri dari santri dan alumni Ma'had Aly, utusan organisasi keagamaan, dan pesantren se Jawa Timur. *Ketiga*, forum *baḥth al-masā'il* yang diselenggarakan pesantren lain atau jam'iyah Nahdlatul Ulama, mulai dari tingkat MWC, cabang hingga provinsi.[71]

Baḥth al-Masāil merupakan forum yang menjadi ajang mengasah kemampuan dan ketajaman intelektual santri Ma'had Aly Sukorejo, lebih dari itu sebagai forum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam kehidupan masyarakat. *Bahthul masā'il* diadakan secara temporal. *Bahthul masā'il* yang diadakan oleh santri Ma'had Aly Sukorejo cukup berani dalam melakukan *istinbāṭ* hukum, ketimbang *Bahthul masā'il* yang diselenggarakan oleh LBM NU yang kesannya masih sebatas foto copy kitang kuning. *Bahthul masā'il* Ma'had Aly Sukorejo ini juga berani mendiskusikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi kawasan merah bagi kiai-kiai, karena bersentuhan dengan kitab kuning dan para tokoh atau

[71] Khairuddin Habziz, Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 26 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mashāyekh setempat. Pendekatan tekstualistik-normatif yang begitu mendarah daging dalam struktur nalar publik (kiai) NU ini, bisa jadi, lantaran *ta'dhīm* (rasa hormat) yang berlebihan kepada para ulama' klasik, sehingga timbul rasa khawatir kwalat kalau mengkretik mereka atau mungkin ada kemalasan intelektual (*intellectual laziness*).

Terjadinya arus perubahan yang luar biasa dalam ber-*madhhab* fikih adalah dapat dilihat dari pembahasan dan pemahaman terhadap otoritas teks pada makna subtansial yang terkandung dalam suatu *naṣṣ*. Keberadaan nalar fikih ini juga tidak bisa dilepaskan dengan pemikiran *uṣūl al-fiqh* -nya yang cenderung mengarah pada sisi *antrophosentris* dan nuansa subtansinya.

5) Buletin Mingguan Tanwirul Afkar

Ma'had Aly Sukorejo sebagai lembaga perguruan tinggi pesantren, di samping sebagai menyelenggarakan aktifitas perkuliaan, dituntut untuk mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan dasar itulah sejak angkatan ketiga (1996-1999), Ma'had Aly menerbitkan buletin mingguan Tanwirul Afkar (TA)[72]

[72] Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Banyuputih Situbondo pada anggatan ke III, tepatnya pada Agustus 1997 berhasil melahirkan lembaran *fiqhiyah* mingguan, terbit setiap hari Jum'at, lembaran itu bernama Tanwirul Afkar (TA), dengan misi; menjawab *masā'il fiqhiyah* kontemporer secara *shāmil* dan bertanggung jawab. *Shāmil* artinya sebuah kasus dipahami dan dijawab seutuh mungkin dengan argumentasi yang jelas. Bertanggung jawab artinya jawaban yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Idealisme yang akan dibangun di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo adalah untuk malahirkan sebuah fikih yang tidak tercerabut dari realitas sosial, fikih yang mampu berdialog dengan kebutuhan masyarakat, dan fikih yang tetap memiliki akar tradisi ke masa lampau tetapi tetap memiliki relevansi dengan masa kini. Kelahiran TA diilhami kegelisahan akademik pada satu sisi, dan idealism besar pada sisi yang lain. Kegelisahan misalnya jawaban-jawaban *fiqhīyah* semisal hasil *baḥthu al-masā'il*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk santri Ma'had Aly Sukorejo *Marḥalah Thāniyah* (M2) dan menerbitkan Gamis[73] (2015) untuk santri Ma'had Aly *Marhalah 'Ula* (M1).[74]

Sebagai media informasi dan komunikasi, dua buletin ini menjadi media untuk menyebarkanluaskan hasil kajian dan penelitian Ma'had Aly Sukorejo dalam bidang hukum Islam kepada masyarakat.

Beberapa kegiatan tersebut dapat mengantarkan santri Ma'had Aly Sukorejo dalam mengasah dan mempertajam kemampuan intelektualnya. Dari perkembangan beberapa kegiatan keilmuan santri itu sekurang-kurangnya terdapat tiga komponen dasar yang saling berhubungan satu sama lain dalam proses kelahiran fikih di Ma'had Aly

---

NU, amat lugas, tidak sungguh-sungguh memahami kasus yang hendak dihukumi, miskin ilustrasi, dan terpaksa menyerah (*maukūf*) ketika jawaban *qawli* di kitab-kitab kuning tidak ditemukan. Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi pesantren yang lahir dari kiai-kiai pesantren ingin membuktikan bahwa warisan ulama tempo dulu bisa dipakai untuk menjawab problematika kehidupan masa kini. Kisah hidup TA banyak diwarnai oleh pergulatan pertaruhan hidup mati demi sebuah prinsip metologis kreatif untuk membelah kemashlahatan pihak tersisih, tidak kepada peneguhan kepentingan sekelompok kecil orang yang didukung kemapanan. TA memperhatikan bukan hanya apa kata madhhab tertentu melainkan mengarahkan pandangan kepada apa saja yang diwariskan dari aliran manapun berasal (multi *madhhab*), baik secara *qawlī* maupun *mahajī*. Akibatnya sungguh luar biasa, tema-tema yang diangkat TA selalu ditanggapi pro-kontra. Misalnya; ketika masih terdapat keraguan di kalangan umat untuk berhubungan baik secara tuntas dengan penganut agama lain, TA menyatakan bahwa agama-agama langit berasal dari Tuhan yang sama, tidak ada alasan untuk saling menghabisi (baca: Mendamaikan Yesus dan Muhammad). Demi pemihakan, TA bersikap berbeda dengan apa kata kitab kuning. Contohnya ketika TA mengangkat tema pemogokan buruh. Hampir semua kitab kuning yang dijadikan rujukan tidak menyetujui pemogokan buruh, alur berpikirnya, buruh (*ajīr*) dan majikan (*musta'jir*) adalah dua pihak yang secara sadar mengikat kontrak (*ijārah*) dengan klausul yang disepakati dan mengikat kedua belah pilah. TA tidak sepakat dengan cara berpikir semacam ini. Bila kemudian, buruh merasa tidak puas, tertindas dan dieksploitasi majikan, TA bersuara melalui jalur berbeda (baca; Buruh Mogok, N Problem), Lihat Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), xxii-xxix.

[73] Kehadiran GAMIS pada tahun 2015 tidak jauh berbeda dengan keberadaan TA, sebagai sarana intelektualitas santri dan media pencerahan akademis yang berbasis fikih multi madhhab.

[74] Dokumen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, yaitu: *1). Fiqh al-Nuṣūṣ, 2) Fiqh al-Wāqi', 3) Fiqh al-Tanzīl.*

a. ***Fiqh al-Nuṣūs***

Fiqh al-Nuṣūṣ merupakan teks-teks wahyu yang berdimensikan hukum-hukum operasional. Kebanyakan teks wahyu hadir dengan performa umum dan mengatur ragam persoalan secara garis besarnya saja. Oleh karena itu, untuk menelusuri makna dan merumuskan kandungan hukumnya perlu pisau analisis yang tajam sehingga benar-benar kompatibel dengan realitas kehidupan masyarakat. Penguasaan makna teks wahyu mesti diimbagi pula dengan pemahaman arah dan tujuan sebuah teks produksi. Penelusuran seperti ini perlu dikembangakan agar setiap pemaknaan teks tidak bergeser dari prinsip *maqāṣid al-sharī'ah,* yakni untuk menebar *rahmat* dan *maṣlahāt* pada setiap individu maupun kelompok dalam kehidupan bemasyarakat.

b. ***Fiqh al-Wāqi'***

Fiqh al-Wāqi' adalah fenomena realitas masyarakat secara objektif. Selain berpijak pada teks wahyu, produk fikih juga mesti dilandaskan pada realitas objektif dalam sebuah komunitas hukum. Pengamatan terhadap realitas seperti ini perlu dikembangkan dalam mekanisme pengambilan kesimpulan hukum agar hasilnya tidak memasung kepentingan mereka sendiri. Sebab pada hakekatnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fikih itu dipersiapkan tidak lain untuk mengimplementasikan kepentingan dan kemashlahatan manusia dalam kehidupannya.

c. ***Fiqh al-Tanzīl***

Fiqh al-Tanzil tidak lain merupakan mekanisme penempatan makna teks terhadap konteks realitas jika komponen pertama berupa diktum-diktum wahyu dan komponen kedua adalah realitas objektif masyarakat, maka komponen ketiga ini berupa kemampuan nalar mujtahid dalam upaya menempatkan teks wahyu pada setiap kejadian hukum yang dihadapi *mukallaf*.

Dalam kaitan ini, kegiatan-kegiatan ilmiah adalah penting bagi santri Ma'had Aly Sukorejo, karena santri Ma'had Aly Sukorejo dengan konsentrasi fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* dituntut mampu menerjemahkan arah dan tujuan teks sesuai konteks sosial yang secara riil terjadi di masyarakat. Karena itu, kaitan teks dan konteks mesti dianalisis secara seksama sehingga dapat memunculkan perangkat aturan atau produk hukum yang kompatibel dengan tingkat perkembangan masyarakat dengan beragam implikasinya.

C. Implikasi Pendidikan Fikih Multi *Madhhab* Terhadap Sikap Kearifan Keberagamaan di Ma'had Aly

Di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo setidaknya ada dua pandangan dalam menyikapi warisan klasik (*turāth*) yang berupa kitab-kitab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*.[75] *Pertama*, mereka yang menerima *turāth al-qadīm* sebagai kebenaran yang final dan dijadikan sebagai sumber solusi bagi persoalan kehidupan manusia. Kelompok ini menginginkan pesantren *salaf* sebagai kekuatan potensial pembela *madhhab* dan menganggap *turāth al-qadīm* (teori *uṣūl al-fiqh* dan fatwa para imam multi *madhhab*) sebagai sesuatu yang final tanpa harus ada suatu perubahan.

Kedua, kelompok moderat yang menerima *turāth al-qadīm* yang masih dapat digunakan pada masa kini, akan tetapi perlu ada penyesuaian-penyesuaian (perubahan). Teor-teori *uṣūl al-fiqh* dan apa-apa yang berasal dari warisan ulama' *madhhab*, jika memang masih relevan, maka dianggap perlu dipertahankan dengan mengacu pada kemaslahatan masayarakat dan makna subtansi *naṣṣ*.

Kelompok liberal[76] yang menghendakai perubahan secara radikal untuk membebaskan diri dari ketergantungan kepada tradisi *turāth,* sehingga produk buatan manusia tidak memiliki sifat keabadian karena dibatasi ruang dan waktu. Untuk pengembangan fikih pesantren, kelompok ini memandang perlu

---

[75] Wawan Djuwandi, Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Ketua DIKTI Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 18 Agustus 2017.

[76] Kelompok Islam liberal adalah kelompok Islam *mutaḥawwil* yang berpandangan bahwa tidak ada otoritas teks, yang ada otoritas akal (menurut istilah Adonis, kelompok liberal-sekularis menurut Charles Kurzman, atau kelompok Islam transformatik menurut Isa J. Boullata). Ciri-ciri kelompok ini adalah kebebasan berkreasi tanpa batas, ketidak-berhinggaan pengetahuan, dan ketidak-berhinggaan eksplorasi, serta menganggap agama dan tradisi masa lalu sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman sekarang. Lihat Khoirul Huda, "Fenomena Pergeseran Konflik Pemikiran Islam dari Tradisionalis vs Modernis ke Fundamintalis vs Liberalis," *ISLAMICA*, VOL. 3, No. 2 (Maret 2009), 26. Menurut Hallaq, kelompok liberalis mengadopsi sisi rasional Muhammad Abduh. Menurut mereka, hubungan antara teks wahyu dengan konteks masyarakat modern tidak tergantung pada hermeneutic literalis, tapi lebih tergantung pada interpretasi terhadap spirit dan maksud yang lebih luas dari teks literal, Ibid., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekontruksi teori *uṣūl al-fiqh* klasik (imam *madhhab*) sesuai dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan masyarakat sekarang ini, hanya saja suatu perubahan hukum tidak boleh lepas dari *maqāshid al-sharī'ah* dan ke-*maṣlahatan* kehidupan manusia, dan kelompok yang terakhir ini belum terlahir dari sekian banyak santri dan alumni Ma'had Aly Sukorejo.[77]

Pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo mengkomparasi semua pendapat imam *madhhab* atau multi *madhhab* sehingga punya suatu pemahaman yang dapat membentuk sikap kearifan dalam pemikiran fikih dan *uṣūl al-fiqh* di pesantren dengan pemahaman yang tekstual dan kontekstual.

Oleh sebab itu, nalar fikih dengan multi *madhhab* merupakan manifestasi dari pemikiran fikih yang harus dikembangkan.[78] Itulah sebabnya, jika pemikiran fikih-nya tidak lagi bercorak *formalistik-literalistik*, namun corak fikih lebih bercorak *formalistik-kontekstual*. Begitu juga pemikiran *uṣūl al-fiqh* -nya menganut *utilitarianisme religious*, maka corak nalar fikih-nya akan lebih pada corak *kontekstual manhaji*. Maka dengan seperti ini akan lebih *adaptif-implikatif* antara pemikiran *uṣūl al-fiqh* dengan nalar fikih seperti yang dikemukakan oleh Fazlurrahman. Menurutnya pemikiran yang cenderung

---

[77] Muhyiddin Khatib, Katib dan Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 7 September 2017.

[78] Pendidikan fikih multi madhhab merupakan salah satu bentuk pendidikan pesantren yang perlu diapresiasi, karena tanpa memahami perbedaan di kalangan imam madhhab tidak akan memahami fikih secara matang, sebagaimana diungkapkan seorang ulama' besar, Yusuf al-Qardawī: من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه (barang siapa yang tidak memahami perbedaan di kalangan ahli fikih belum bisa disebut "faqih"). Lihat Yusuf al-Qardawī, *al-Fiqh al-Islāmī, baina al-'Aṣālah wa al-Tajdīd* (al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 1419/1999), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qaṭ'ī-ẓannī secara kaku akan melahirkan nalar fikih model tekstualis dan pembacaan dogmatik. Nalar inipun menurutnya cenderung mengabaikan pembahasan masalah riil dan praktis.[79] Maka pendidikan fikih pesantren multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dapat mengantarkan sikap kearifan keberagaman yang lebih pada suatu paradigama komprehensip dan kontekstual dengan tetap mengkritisi pendapat para imam *madhhab* yang secara ruang dan waktu telah mengalami perubahan.

Pandangan demikian sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ust. Nakha'i:

> Responsifnya wajah fikih pesantren dengan dihadapkan pada berbagai multi *madhhab* harus bersifat aktual dan relevan dengan dunia sekarang. Maka corak nalar fikih tekstual harus diakhiri dan diganti pada pemahaman *madhhab* yang lebih kritis-kontektual. Ini hanya dapat dilalui dengan pemahaman secara kritis-kontekstual. Fikih multi *madhhab* pesantren punya kemungkinan untuk diaktualisasikan secara komprehensip dalam kehidupan masyarakat.[80]

Maka dilihat secara arif terbentuknya nalar fikih multi *madhhab* diakibatkan oleh paham dan pemahaman tentang suatu *madhhab*, dan sebagai implikasi langsung dari pemahaman dan pemikiran *uṣūl al-fiqh* yang dikembangkan. Tradisi sistem ber-*madhhab* ke depan harus lebih dilakukan secara kritis-kontekstual. Hal senada diungkapkan oleh Muhyiddin Khatib yang menyatakan:

---

[79] Abd. Wahab Khallaf, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār-al-Qalam, 1978), 34. Lihat juga Abou el Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Lawauthority and Women* (Oxford: One Word Publication, 2003), 144.

[80] Imam Nakha'i, Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 06 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Bahwa nalar fikih kontekstual *madhhabi* pada prinsipnya mengacu pada empat hal. Pertama, reinterpretasi berbagai teks fikih secara kontekstual. Kedua perubahan pola ber-*madhhab* tekstual (*qawli*) pada ber-*madhhab* metodologis (*manhaji*). Ketiga, fikih *madhhab* dipahami secara subtansial di hadapan *naṣṣ* dan realitas sosial. Keempat, optimalisasi pemikiran filosofis dan pendekatan secara sosial-induktif.[81]

Model kaijan fikih Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo menjadi berbeda dengan komunitas pesantren lainnya yang secara umum hanya mencukupkan diri pada kutipan redaksional teks kitab klasik dalam satu *madhhab*. Secara lebih jelas pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo berusaha mendialogkan teks dengan realitas dalam segala hal melalui pendekatan kontekstual-kritisnya dalam multi *madhhab*, karena untuk menyelesaikan problematika kehidupan manusia yang terus mengalir sepanjang masa, tidak cukup dengan satu madhhab, *madhhab* Imam Syafi'i misalnya dalam masalah muamalah sangat sempit dibandingkan dengan *madhhab* Imam Hanafi yang lebih luas. Hanya saja dalam mengikuti salah satu *madhhab* harus diperhatikan dan memahami dalil dan *ta'līl*-nya yang dipakai oleh imam *madhhab* yang bersangkutan.[82]

Munculnya fikih eksklusif dipicu oleh adanya penegakan metodologi berfikir formalistik yang mereka anut. Pemikir ekslusif mengacu pada ketentuan literal dan tidak melihat semangat konteks sosio-historis, padahal penting memperhatikan teks dan konteks secara sekaligus. Di sinilah perlunya telaah kritis pembacaan teks tentunya dengan berbagai pemahaman fikih multi

---

[81] Muhyiddin Khatib, Katib dan Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 16 Mei 2017.

[82] Habib Abdullah Bin Muhammad Baharun, Rektor Universitas al-Qāf Tarīm Yaman, Wawancara, di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo, 4 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madhhab dan hal ini positif ketika dikembangkan di dunia pendidikan pesantren.

Para juris Islam bisa dikatakan sepakat bahwa muara akhir disyari'atkannya ajaran Islam tak lain untuk menerapkan dan menebarkan *mashlahah* di dunia dan akhirat. Namun, percikan perbedaan tidak dapat dielakkan ketika hasil pengamatan para mujtahid tidak sebangun dalam mengapresiasi kaitan *mashlahah* dengan setiap teks ajaran.

Maka, peneliti melihat akumulasi perbedaan dalam soal ini selalu meniscayakan lahirnya pluralisme hukum atau fikih multi *madhhab* dalam tataran operasionalnya. Munculnya pemahaman yang komprehensip berupa fikih multi *madhhab* merupakan pluralisme hukum dalam setiap persoalan dan peristiwa kemasyarakatan yang mengemuka. Maksudnya, pada setiap peristiwa hukum yang muncul di tengah-tangah masyarakat tidak tertutup kemungkinan tedapat beberapa anasir kandungan hukum yang tidak tunggal. Ini lantaran acuan hukum itu sendiri tak lain adalah konteks *maṣlahah* yang dapat berkembang dari sebuah komunitas ke komunitas lain dan dari waktu ke waktu lain. Secara ilmiah-akademik, keberadaan fikih multi *madhhab* dapat diakui lantaran, sekurang-kurangnya, ada dua pertimbangan.

Pertama, kenyataan terbatasnya jumlah teks wahyu jika dibandingkan dengan jumlah peristiwa hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman. Persoalan ini bisa diatasi hanya dengan mengembangkan pola *istinbaṭ* hukum secara kreatif dan dinamis. Semua mujtahid jelas sepaham bahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepakat bahwa lahirnya teks wahyu tak lain adalah untuk terimplementasikannya *mashlahah* (kemashlahatan umat manusia) di muka bumi ini. Persoalan muncul kemudian ketika para mujtahid tidak sama persepsinya dalam menarik benang merah keterkaitan *mashlahah* dengan teks wahyu yang mengatur aneka persoalan hanya secara garis besarnya saja. Diferensiasi pengamatan mujtahid ialah yang kemudian melahirkan konfigurasi pluralisme hukum atau fikih multi *madhhab* dalam menyikapi ragam persoalan yang terjadi di masayarakat.

Kedua, kenyataan berkembangnya konteks sosiologis masyarakat yang tak mungkin dapat terbendung dan mengingat teks wahyu tidak lahir dalam ruang yang kosong, maka sepatutnya setiap perubahan yang terjadi disikapi dan diapresiasi dalam wujud pengembangan mekanisme *istinbaṭ* hukum secara terarah, sejauh persoalan yang hendak dimaknai masih dalam bingkai *maqāṣid al-syari'at*, yakni untuk diterapkannya prinsip-prinsip *maṣlahah* dalam merespons beragam kejadian hukum di masyarakat.

Atas dasar kedua pertimbangan di atas maka menjadi suatau hal yang niscaya terjadinya suatu perubaan hukum, karena tidak sebangunnya pengamatan para mujtahid dalam mengapresiasi kandungan *mashlahah* dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

Bahkan dalam hukum, ketika yang terjadi perbedaan seperti ini bukan saja disebabkan tingkat kemampuan seorang mujtahid yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain dalam bergumul dengan proses pencarian makna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teks, tetapi juga amat dipengaruhi konteks perbedaan ruang dan waktu. Dalam kaitan inilah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah pernah membuat *statement* sangat populer: ‘’perubahan fatwa disebabkan terjadinya perubahan waktu, tempat dan keadaan’’.[83]

Melihat dan menelaah bagaimana santri Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo dalam pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* dalam memutuskan suatu hukum agar terjadi kearifan keberagamaan sebagaimana dipaparkan di atas, dilakukan dengan metode ber-*madhhab qawlī* dan *manhajī* dengan multi *madhhab.*

Ber-*madhhab qawli*, tidak begitu banyak dibicarakan karena; *Pertama*, sistem ber-*madhhab qawli* sudah dianggap biasa dan tidak perlu banyak dibicarakan dan yang dibutuhkan tinggal dilaksanakan saja. *Kedua*, melihat fenomena yang menuntut untuk mengembangkan *madhhab manhaji*. Dengan persoalan-persoalan yang terus berkembang, pengembangan ber-*madhhab manhaji* terasa sangat dibutuhkan.

Sebagaimana telah dibahas, ber-*madhhab* secara *qawli* adalah mengikuti pendapat atau fatwa seorang mujtahid atau produk hukum *mufti* yang dihasilkan oleh seorang mujtahid yang kemudian dikokohkan sebagai pedoman oleh para pengikutnya.

Penerapan ber-*madhhab qawli* dalam memutuskan hukum suatu kasus memungkinkan untuk menemukan banyak pendapat dari ulama. Perbedaan

[83] Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwāqi’īn an Rabb al-‘Ālamīn,* Juz III, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat di kalangan para ulama merupakan suatu keniscayaan. Dimana antara ulama yang satu dengan yang lain dimungkinkan mempunyai keputusan hukum yang berbeda. Karena memang fikih lahir dari dalil *ẓannī*. Sedangkan dalil *ẓannī* memberi ruang kepada para ulama untuk bebas dikaji melalui metode dan kaidah-kaidah yang benar. Sehingga sangat memungkinkan untuk menghasilkan keputusan hukum yang berbeda pendapat di kalangan ulama.

Terkadang juga dalam pelacakan santri Ma'had Aly Sukorejo untuk memutuskan suatu kasus hanya dijumpai satu pendapat saja. Dengan demikian, kalau pendapat tersebut dianggap kuat dan bermashlahah, maka pendapat tersebut langsung dijadikan pijakan. Namun, apabila pendapat tunggal itu dianggap tidak kuat bagi santri Ma'had Aly baik dari segi alur pemikiran atau pendapat itu tidak membawa dan menjanjikan kemaslahatan, maka hal ini menuntut untuk menerapkan *madhhab manhaji*.

Dalam buku Fiqh Realitas, santri Ma'had Aly ketika memutuskan hukum melalui pendekatan *madhhab qawli* tidak terpaku pada satu *madhhab* saja. Sebagaimana menjadi keputusan NU bahwa *bahthu al-masā'il* NU mengikuti kepada empat *madhhab*, *madhhab* Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Namun demikian, tidak jarang peneliti temukan dalam forum *bahthu al-masail* hanya terpaku kepada pendapat Imam Syafi'i saja. Meskipun tidak mengetahui alur pemikirannya, dalil yang dipakainya atau historis yang melatarbelakanginya. Berhubung di Indonesia mayoritas mengadopsi pendapat Imam Syafi'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih dari itu, santri Ma'had Aly dalam memutuskan hukum melalui *madhhab qawli*, mengambil pendapat ulama luar *madhhab* yang empat, dan pendapat tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan membawa kemaslahatan bagi umat. Karena terpaku kepada satu pendapat *madhhab* terkadang memang berakibat terjebak kepada kesulitan yang membawa ke-*mafsadat*-an bagi umat.

Ketika mengikuti forum *bahthu al-masā'il,* terkadang terjadi perdebatan tentang apakah *maraji'* itu didapat dari kitab *mu'tabarah* atau tidak. Perbedaan seputar *maraji'* masih sering terjadi. Kebanyakan mereka menganggap bahwa sebagian kitab fikih tidak dipandang *mu'tabarah,* semisal kitab-kitab kontemporer. Diantaranya adalah kitab fikih sunnah karya Sayyid Sabiq, *Al-Mu'āmalah Al-Māliyyah Al-Mu'āṣirah* karya Muhammad Ustman al-Tsabiri dan lain sebagainya. Mereka lebih percaya terhadap karya-karya ulama terdahulu. Alasannyapun tidak begitu jelas. Padahal kitab-kitab kontemporer, secara kajian dan metodologis juga dapat dipertanggungjawabkan.

Penolakan itu dimungkinkan karena disebabkan fanatisme semata. Maka di sini peneliti temukan santri Ma'had Aly dengan pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* telah memberikan pencerahan dalam membangun kearifan keberagamaan yang baik bagi generasi pesantren ke depan.

Metode ber-*madhhab manhajī* adalah pengembangan sistem ijtihad hukum di Ma'had Aly selalu pada tataran ijtihad dengan memaksimalkan penerapan kaidah-kaidah *uṣūliyyah*. Semisal wacana dalam buku fikih rakyat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di mana dalam *muqaddimah*-nya dijelaskan bahwa santri Ma'had Aly Sukorejo dalam menggali hukum Islam mengembangkan sistem ber-*madhhab manhajī*. Hal yang demikian dapat difahami dari penjelasannya bahwa dalam memutuskan hukum fikih santri Ma'had Aly melalui pendekatan *realitas* dan *diversifikasi* teks serta perluasan wilayah *ta'wīl*.[84]

Metode ber-*madhhab Manhaji* adalah ijitihad yang dilakukan dengan mengikuti ijtihad yang dirumuskan para imam *madhhab*. Metode ini bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, *min-nuṣūṣ* dan kedua *min ghairi al-nuṣūṣ*.

Langkah ijtihad *min-nuṣūṣ* adalah dengan menganalisa kaidah *lughawiyyah*, *asbāb al-nuzūl* atau *al-wurūd*, mengkorelasikan *naṣṣ* dengan *naṣṣ* dan *naṣṣ* dengan selain *naṣṣ*. *Pertama*, kajian terkait *asbāb al-nuzūl* seperti pada kasus fikih mawarits. *Kedua*, analiasa *lughāwiyyah* seperti kasus *multi level marketing*. *Ketiga*, mengkorelasikan *naṣṣ* dengan *naṣṣ* seperti kasus *valentine day*. *Keempat*, pertimbangan mashlahah seperti transplantasi tubuh. *Kelima*, pertimbangan *maqāsid al-syari'ah* posisi hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan sistem ber-*madhhab manhaji* melalui jalur *min ghairi nuṣūṣ* (tidak secara langsung dari *naṣṣ*), adalah metode penggalian hukum tidak langsung pada *nas*, tapi pada dalil yang berdasarkan *naṣṣ*. Ini banyak dilakukan oleh santri Ma'had Aly Sukorejo, karena banyak promlematika kehidupan yang tidak disinggung oleh *naṣṣ*.

Metode Ber-*madhhab* Santri
Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

[84] Tim Tanwir al-Afkar, 2000. *Fiqih Rakyat*, Yogyakrta: LKiS, xxi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

o	Metode/sistem ber-*madhhab*	Konsep
	Penukilan pendapat ulama’	Sistem ber-*madhhab Qawlī*
	Tarjīh	
	Ilhāq	
	Talfīq	
	Analisis teks (penerapan *Qawāid Lughawiyyah*)	Sistem ber-*madhhab Manhajī*
	Analisis historis turunnya *Naṣṣ* (analisis *asbāb al-nuzūl/al-wurūd*)	
	Mengkorelasikan *naṣṣ* dengan *naṣṣ* lain	
	Mengkorelasikan *naṣṣ* dengan *mashlahah*	

Langkah pengambilan sikap moderat melalui adaptabilitas merupakan sebuah pemaknaan baru yang dianggap paling rasional. Menghadirkan makna kontekstual yang lebih subtantif diyakini mampu menghadirkan pencerahan merupakan hal yang realistis. Proyek kerja ijtihad inilah yang oleh *mainstream* Ma’had Aly dipandang layak menjadi basis epistemologi butuh pada kebijakan tersendiri setelah dibenturkan dengan nalar fikih arus utama lingkungan pesantren yang masih mempertahankan tradisi mono-*madhhab*, pada tataran ini terjadi semacam harmoni dan adaptasi (penyesuian-penyesuaian) dalam mengaktualisasikan fikih multi *madhhab*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui pemikiran pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* dapat merubah cara pandang atau *maind set* fikih pesantren menuju cara pandang fikih yang lebih kritis dan bermashlahah sebagaimana terjadi di sebagian perguruan tinggi pesantren. Implikasi pola pikir pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* dapat menggeser pola kajian fikih *madhhab* tekstual ke pola kontekstual, dari *product orientied* menuju proses pembentukan pemikiran *manhaj al-fikr*. Dari orientasi kebahasaan ke subtansi secara lebih lanjut dari pemahaman doktrin pemahaman fikih *madhhab* tunggal menuju multi *madhhab* sehingga terbentuk pemahaman yang utuh dengan paradigma komperhensip tentang berabagi penadapat para ulama'. Dengan pola pemahaman seperti ini akan melahirkan hukum fikih kontekstual yang ber-*maṣlahah* dalam kehidupan masyarakat.

Pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* berimplikasi terhadap pemikiran dan *amaliah* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, antara lain sebagai berikut:

1. Produk pemikiran

   Santri Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo mengemplementasikan kajian fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* dalam setiap kajian, lebih-lebih pada kajian ektrakurikuler. Hal ini berupa pengembangan forum seminar, *baḥth al-masā'il,* penulisan risalah, tugas ilmiah, dan diskusi ilmiah. Forum-forum ini bertujuan merumuskan dan mendiskusikan persoalan hukum dalam kehidupan yang terjadi dan dihadapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh masyarakat dengan arif, bijak, dan ber-*maṣlahah*. *Ending*-nya adalah penerbitan kajian dan buku ilmiah yang dipublikasikan secara Nasional yang bekerjasama dengan beberapa penerbit sebagai berkut:

a. Fiqh Rakyat (LKiS, Yogyakrta, 2000);[85]

Buku Fiqh Rakyat dideklarasikan bahwa dalam merumuskan hukum, santri Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo menggunakan tiga metode, yaitu *Revitalisasi Uṣūl al-Fiqh, Diversifikasi Teks,* dan *Ekstensifikasi Wilayah Ta'wil.*

1) *Revitalisasi Uṣūl al-Fiqh*

Upaya *revitalisasi uṣūl al-fiqh* merupakan optimalisasi dari berbagai kaedah-kaedah ilmu *uṣūl al-fiqh* dalam merumuskan hukum-hukum fikih yang sedang dihadapi. Sedangkan *uṣūl al-fiqh* yang dimaksudkan bukan hanya bangunan *uṣūl al-fiqh* yang sudah mapan, namun dalam tataran tertentu juga *uṣūl al-fiqh* yang telah dikembangkan dalam istilah mereka, yaitu *uṣūl al-fiqh* yang menempatkan *maṣlahah ammah* di atas segala-galanya. Berikut adalah sebagian bahasan dari buku Fiqh Rakyat:

a) Bebas Pilih *Madhhab*

Kajian *uṣūl al-fiqh* dalam rangka *tashri'* (pencetusan hukum) setidaknya ada tiga prinsip yang harus diperhatikan.

[85] Pembahasannya adalah meliputi Fikih vis a vis Agama-agama, Fikih vis a vis Politik-kekusaan, Fikih vis a vis Pergulatan Sosial-ekonomi, Fikih vis a vis Produk kebudayaan, Fikih vis a vis Keluarga dan Fikih vis a vis Ritus Kegamaan. Tim Redaksi, *Fiqih Rakyat*., xxxi-xxxiii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, taqlīl al-takālif (penyederhanaan beban hukum) sehingga muncullah *rukhṣah* (dispensasi hukum) seperti *ẓuhur* yang seharusnya empat rakaat boleh diringkas menjadi dua rakaat karena ada sebab yang dibenarkan. *Kedua, al-tadarruj fī al-tashrī'* (gradualisasi ketetapan hukum) seperti hukum diharamkannya *khamr*, pertama kali disuruh menjauhi shalat bagi pemabuk *khamr*, kemudian turun lagi ayat mengatakan *khamr* mempunyai dua dimensi, manfaat dan mafsadat, tapi mafsadatnya lebih besar ketimbang manfaatnya, terakhir baru turun ayat yang mengatakan haram minum khamr.

Ketiga, 'adam al-haraj (menghilangkan kesukaran). Kebebasan memilih *madhhab* mana saja didasarkan atas prinsip-prinsip ini dan Allah tidak pernah mewajibkan memilih *madhhab* tertentu sebagaimana firman-Nya, yang artinya: bertanyalah kepada ulama (*ahl al-dhikr*), jika kalian tidak tahu.[86] Umat Islam tidak boleh dipersulit dalam kehidupannya dan dalam menjalankan ibadah kepada Allah, sehingga mereka dibebaskan untuk menentukan pilihan *madhhab* sesuai keinginan dan kemashlahatannya, namun tetap harus memperhatikan beberapa syarat yang mengikat, yaitu *pertama*, validitas dan keabsahan pendapat imam yang menjadi pilihan menyakinkan.

[86] al-Qur'an, 16: 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, ketika berpindah *madhhab*, seseorang yang berpindah *madhhab* harus paham betul apa saja yang diharuskan oleh *madhhab* yang dipindahinya, sehingga tidak terjadi *talfīq* (campur aduk pendapat dalam satu perbuatan).[87] *Ketiga*, pindah *madhhab* yang dilakukan tidak didorong oleh hawa nafsu.[88]

b) Mencoba Presiden Non Muslim

Ada beberapa persyaratan yang dipatok kitab klasik buat seorang pemimpin, di antaranya ialah dari Suku Quraisy (dalam konteks global adalah *shajā'ah*/pemberani), bukan budak, berakal, dewasa, berwawasan keilmuan yang tinggi, adil, ahli berpolitik dan berani malaksanakan *had* (undang-undang), dan manusia terbaik dari segi ilmu dan agama di antara sekian rakyat yang ada.[89] Menurut buku *Fiqh Rakyat*, disyaratkan beberapa hal ini tidak lain tujuannya adalah untuk mewujudkan sebuah negara idaman, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafūrun*. Negara yang baik dan mendapat ampunan tuhan. Sehingga, siapa saja yang berkompeten untuk menciptakan negara idaman tersebut boleh menjadi pemimpin, termasuk non-muslim, kata buku *Fiqh Rakyat*.[90]

---

[87] Untuk lebih hati-hati sebaiknya tidak melakukan *talfīq*, tetapi bila menghadapi keadaan sulit, maka ada baiknya ber-*talfīq*. Lihat Wahbah, juz I, 86.
[88] Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat*, 185-186.
[89] Persyaratan ini dikutip dari kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* karangan al-Mawardi, 5 dan kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* karangan Abu Ya'la Al-Farra, 20. Lihat Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat*, 62.
[90] Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat, 64*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut mereka mengkritisi dalil yang dijadikan pengharaman mengangkat seorang non-muslim menjadi pemimpin. Menurut mereka, firman Allah surat Al-Maidah ayat 51 tidak bisa dijadikan pijakan malarang non-muslim memegang kekuasaan. Mereka beralasan bahwa, ternyata *asbāb al-nuzūl* (sejarah turunnya) ayat tersebut tidak berkaitan dengan kepemimpinan, tapi berkenaan dengan persahabatan intim dengan non-muslim.

Namun demikian, *Fiqh Rakyat* sebenarnya tidak memperbolehkan secara mutlak seorang non-muslim menjadi pemimpin. Kebolehan tersebut hanya pada eksekutif dan legislatif, tidak untuk yudikatif. Dengan syarat non muslim tersebut harus jujur, adil, mempunyai integritas moral, kapabel, serta memiliki *kifāyah ilmiah*.[91]

2) Diversifikasi Teks

Deversifikasi teks artinya menghadirkan *naṣṣ* tandingan dengan ukuran *maṣlahah* (kepentingan rakyat), manakalah *naṣṣ* yang semula menjadi pijakan hukum tidak lagi bernuansa *maṣlahat*. Menurut Fiqh Rakyat, *maṣlahah* merupakan sesuatu yang *qaṭ'ī*, sementara teks bersifat *ẓannī*. Maka secara teoritis (*uṣūl al-fiqh*), sesuatu yang *qaṭ'ī* mestinya harus diutamakan dalam *istinbāt al-hukmi* dari pada yang *ẓannī*.

[91] Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat*, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pro Kontra Operasi Plastik

Masalah operasi plastik pada kesimpulannya, Fiqh Rakyat tidak mengizinkan operasi total yang sampai mengubah fitrah manusia, seperti operasi kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Sedangkan operasi plastik untuk memperindah diri, apalagi untuk menambah romantis hubungan suami istri, hal itu tidak masalah. Teks yang selama ini dijadikan landasan ketidak-bolehan suatu operasi tidak tepat sasaran.

Menurut Fiqh Rakyat, teks tersebut hanya berlaku bagi operasi total seperti dikatakan sebelumnya.[92] Untuk menepis mereka yang memberlakukan keharaman operasi secara umum, Fiqh Rakyat menghadirkan teks lain yaitu: *Allah al-jamīl yuhibbu al-jamāl,* Allah itu indah dan Dia suka yang indah-indah.[93]

b) Umat Harus Didewasakan

Usaha saling mendewasakan dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terjadi diskriminatif, pendapat yang ringan-ringan dikomsumsi sendiri oleh kelompok elit agama (kiai dan semacamnya), sedangkan yang disodorkan pada pengikutnya yaitu pendapat yang berat-berat. Tidak disebarkannya pendapat yang ringan-ringan karena dihawatirkan hukum Tuhan

[92] Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat*, 168.
[93] Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat*, 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipermainkan oleh umat, karena agama melarang mempermainkan suatu ajaran agama.

Untuk menepis logika ini, Fiqh Rakyat mendatangkan teks lain sebagai tandingan, yaitu hadits Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan tentang *imamah* shalat. Dalam hadits itu disebutkan bahwa jika di antara kita menjadi imam seharusnya shalat kita dilaksanakan seringan mungkin. Begitu pula dalam soal kepemimpinan di masyarakat, seorang pemimpin harus memberikan keringanan kepada umatnya.[94] Sehingga umat atau masyarakat yang dipimpin merasa tenang dan tentram, karena mereka merasa ada seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat, bukan malah sebaliknya.

3) Ekstensifikasi Wilayah *Ta'wīl*

Pembahasan dalam padangan Fiqh Rakyat, tentang suatu teks yang potensial bermakna lebih dari satu arti, maka perlu dilakukan perluasan wilayah *ta'wīl* atau ekstensifikasi wilayah *ta'wīl.* Ekstensifikasi wilayah *ta'wīl* yang dimaksudkan buku tersebut yaitu membuka lebar-lebar pintu *ta'wīl* manakala (1) suatu *naṣṣ* dengan maknanya secara gamblang tidak mencerminkan suatu kemashlahatan

[94] Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqih*,193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kurang mencerminkan perdamaian antar sesama umat manusia; dan (2) terjadi *ta'āruḍ* (kontradiksi) antara dua *naṣṣ*.[95]

a) Soal Jabat Tangan Pria Wanita

Fikih Rakyat membahas tentang hukum berjabat tangan. Pada dasarnya Fiqh Rakyat dalam persoalan ini adalah menukil pendapat dalam kitab *Yas'alūnaka* karya al-Sybashiy. Dalam kitab itu dikatakan boleh berjabat tangan antar pria-wanita hanya saja di sini Fiqh Rakyat merasionalkan alasan kebolehan tersebut. Rasionalisasi inilah yang masuk dalam metode *ekstensifikasi wilayah ta'wīl*. Awalnya Fikih Rakyat menganalogikan jabat tangan dengan memandang lawan jenis. Dalam Hadits tersebut bahwa *'pandangan pertama'* adalah pandangan *fitrah* yang tidak mengandung dosa, sedangkan pada '*jabatan tangan'* sendiri oleh Fiqh Rakyat di *ta'wil* dengan '*pandangan pertama',* bebas nilai.

Jadi yang dimaksud dengan jabat tangan yang tidak boleh yaitu jabat tangan yang berada di luar batas kewajarannya, sama seperti memandang. Lalu, dari analogi jabat tangan dengan memandang lawan jenis ini, lahirlah kaedah *al-muṣāfahah al-'ulā laka wa muṣāfahah al-thāniyah 'alaika,* jabat tangan yang

[95] Kesimpulan ini diperoleh dari hasil analisis terhadap beberapa pembahasan problema yang mengguanakan metode ekstensifikasi wilayah *ta'wīl* ini. Lebih jelasnya perhatikan secara seksama beberapa fokus pembahasan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan secara wajar boleh engkau lakukan, sedangkan yang di luar batas kewajarannya itu dosa engkau praktikkan.[96]

b) Kawin Antar Agama Tidak Masalah

Kawin antar agama yang dilegalkan Fiqh Rakyat adalah perkawinan antar umat agama *samawi*, Islam-kristen, walaupun nenek moyang mereka masuk Kristen setelah agama tersebut ditarik peredarannya (di-*nasakh* dengan datangnya agama Islam). Kebolehan ini tidak berlaku bagi umat Hindu, Budha, dan Konghucu. Kebolehan perkawinan tersebut terkesan liberal, padahal pendapat tersebut dikutip dari pendapat Syeikh Nawawi dalam *tafsir al-munīr*-nya dan pendapat Al-Qardlawi.[97]

b. Fikih Realitas, respons Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo tehadap wacana hukum Islam kontemporer[98]

Kajian fikih dan sistem ber-*madhhab*-nya Ma'had Aly Sukorejo di dalam buku Fikih Realitas pada bab I (fikih politik) peneliti jabarkan sebagaimana berikut;

1) Amanat Meggunakan Fasilitas Negara

Fokus kajian pada tema "Amanah Menggunakan Fasilitas Negara'' adalah mengkaji hukum pejabat negara yang menggunakan

[96] Lihat Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat, 255-256.*
[97] Lihat Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat,* 283-284.
[98] Buku dicetak Pustaka Pelajar Yogyakarta pada tahun 2005. Buku ini adalah kumpulan Buletin TA yang diawaki mahasiswa angkatan ke-4 Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, buku ini terbit untuk mengikis atau minimal dapat menimalisir kesan bahwa fikih seolah kurang akomodatif terhadap persolan realiatas yang mengemuka di masyarakat. Abu Yasid, *Membangun.*, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasilitas negara. Yang menjadi pertanyaan adalah akad apakah dalam hal menggunakan fasilitas negara atau organisasi? siapakah yang menanggung apabila terjadi kerusakan? dan bagaimana apabila fasilitas negara atau organisasi digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kesimpulannya, akad tersebut masuk katagori aqad *wadī'ah*. Di samping itu masuk katagori akad *'āriyah*. Analisa yang mereka gunakan dalam mengkaji persoalan ini adalah melalui penjabaran terhadap berbagai pengertian '*amānah*. Dijelaskan bahwa amanah terbagi menjadi tiga; yaitu amanah tuhan, amanah sosial dan amanah individual. Lalu dari akad-akad tersebut yang termasuk kategori amanah adalah akad *wadī'ah, luqāṭah, 'āriyah* dan *rahn.*

Dari berbagai macam pengertian amanah tersebut, pengertian amanah yang kedua-lah (amanah sosial) lebih cocok untuk disamakan dengan penggunaan fasilitas negara atau organisasi. Maka, dari berbagai akad-akad di bawah naungan '*amānah*, akad '*āriyah* dan *wadī'ah* yang lebih sesuai dengan penggunaan fasilitas negara.

2) Posisi Hukum Islam dalam Hukum Positif

Melihat kedudukan posisi antara hukum Islam dan hukum positif akhir-akhir ini, sebagaian orang Islam di Indonesia menginginkan negara ini menjadi negara Islam, atau paling tidak mereka menginginkan hukum formal dalam Islam bisa dijadikan sebagai hukum positif di bumi pertiwi ini. Sebaliknya, kalangan Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

liberal mengatakan bahwa Islam tidak perlu ditampakkan dengan baju kebenarannya. Yang penting adalah esensi dari setiap prilaku itu bernilai islami. Islam hanya nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya, peraturan-peraturan yang ada tidak harus menggunakan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan seara tekstual oleh *naṣṣ*. Cukuplah peraturan-peraturan itu memuat nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang disyariatkan Islam.

Persoalannya, apakah sebetulnya bukum syari'at itu? apakah ia harus diterapkan apa adanya sesuai yang tertulis dalam *naṣṣ*? apakah hukum positif di Indonesia sesuai dengan hukum Islam? dan bagaimana seharusnya hukum positif diposisikan dan ditindaklanjuti?

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, santri Ma'had Aly Sukorejo dalam kajian fikih realitasnya, terlebih dahulu menganalisa secara *uṣūly*[99] surat al-Maidah ayat 44.[100] Dalam ayat tersebut terdapat kata *mā* (مَا) di mana dalam ilmu *uṣūl al-fiqh* lafadz *mā* katagori lafad '*am*. Maksudnya '*am* adalah lafadz yang mencakup arti yang ada di bawahnya. Kata *mā* di situ bermakna hukum Allah, karena berupa lafadz '*am* berarti mencakup hukum Allah yang tersurat maupun yang tersirat. Dalam menentukan sebuah hukum, ada dua hal yang harus selalu berdampingan, pertama, *mabda'* (prinsip atau obsesi penentuan

[99] Maksudnya menganalisa dengan menggunakan teori *uṣūl al-fiqh*.

[100] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ (سورة المائدة (5): آية 44)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum) seperti kemaslahatan, keadilan. Kedua, bentuk operasional (betuk konkret pelaksanaan hukum).

Dari kedua komponen terbentuknya hukum di atas menunjukkan bahwa hukum apapun harus membawa prinsip-prinsip yang telah disebut di atas dan operasionalnya diserahkan kepada konteks di mana hukum itu ada dan hukum itu diterapkan. Dari uraian itu, Fikih Realitas menyimpulkan yang dimasksud hukum *shar'i* adalah hal-hal yang ditunjukkan oleh *naṣṣ*, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Dan sebagaimana juga dijelaskan oleh syekh Ikramah bahwa hukum positif yang operasionalnya tidak sama dengan yang ada dalam *naṣṣ* tetap dalam ruang lingkup hukum *shar'i*.

Lebih lanjut, kajian dalam Fikih Realitas oleh santri Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo menjelaskan, tidak semua hukum positif diposisikan sebagai hukum *shar'i* yaitu hukum yang spiritnya sesuai dengan prinsip hukum *shar'i*.

3) Jika Suap Berkedok Hibah

Salah satu isu yang santer adalah dana hibah yang sempat mencuat pada pemerintahan, baik pusat atau berbagai daerah di Indonesia. Sebagain pejabat banyak menerima uang dari orang yang berkepentingan. Namun, para pejabat yang menerima uang itu diperoleh melalui jalan hibah, yaitu pemberian cuma-cuma. Rupanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

trik ini cuma untuk memanipulasi dari jeratan unsur KKN yang mereka lakukan.

Masalahnya, benarkah praktek yang demikian termasuk hibah? Berdasarkan definisi dari hibah dan hadiah, praktek yang demikian tidak dibenarkan kalau dikatakan hibah, karena masih mempunyai tendensi lain di balik pemberian tersebut. Oleh karena itu. pejabat di kala itu dilarang menerima hadiah dari orang lain.

4) Uang Panas untuk Pembangunan

Uang panas adalah tidak mustahil suatu daerah mendapat dana dari penghasilan-penghasilan tempat yang sarat dengan maksiat. Lalu timbul masalah *fiqhiyah,* bagaimana pandangan fikih menyikapi pemungutan kas negara dari tempat-tempat yang sarat dengan kemaksiatan dan dana tersebut di buat untuk pembangunan.

Fikih Realitas memulai kajian ini dengan menampilkan beberapa pendapat ulama mengenai uang yang dihasilkan para pelacur atau PSK. Di antara ulama yang dikutipnya adalah Imam Hanifah dan Ibn Qayyim. Boleh memungut uang dari tempat-tempat yang sarat dengan kamaksiatan seperti tempat pelacuran (lokalisasi) atau lainnya yang dilarang syariat, itu tidak apa-apa, disamping pula pertimbangan mashalahah.

5) Mayat untuk Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makin canggih dan maju dunia kedokteran, sering sekali melakukan praktek langsung menggunakan orang yang sudah mati. Biasanya yang menjadi sasaran praktek adalah mayat orang yang tidak dikenal identitasnya. Tak heran apabila banyak transaksi jual beli mayat. Timbul beberapa pertanyaan, apa kewajiban kita terhadap mayat? Apakah mayat itu *mamlūkah* (bisa dimiliki) sehingga bisa diperjualbelikan? Dan bagaimana memanfaatkan bagian anggota mayat untuk kepentingan kedokteran? lalu bagaimana fikih realitas menanggapinya?

Kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang telah meninggal ada empat. Memandikan, mengkafani, menshalati dan menguburkan. Berkenaan dengan jual beli mayat tidak memenuhi rukum jual beli, sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Sedangkan memanfaatkan mayat untuk kedokteran, boleh-boleh saja. Sebab pemanfatan semacam itu katagori *hājiyāt* (dibutuhkan).

6) Valentine's Day

Mayoritas bangsa Indonesia terutama muda mudi pada tanggal 14 Februari merupakan hari spesial bagi kaula muda atau muda-mudi yang lagi kasmaran. Hari itu tak asing bagi mereka. Hari yang edentik dengan saling memberi dan menerima sebungkus coklat atau *surprice* dari *do'i*-nya. Hari itu disebut hari kasih sayang. Pasalnya dulu ada seorang pastur bernama valentine, ia mengawinkan muda mudi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi mabuk cinta. Namun tindakannya itu dianggap melanggar aturan pastur. Akibatnya ia mendapat hukuman mati dari pihak gereja. Berawal dari kisah inilah lalu dikenal dengan hari valentine.

Persoalannya, apakah dalam Islam ada ajaran valentine? Bagaimana kalau kita meniru tradisi umat lain (di luar Islam)? terus bagaimana hukum mengirim salam atau kartu ucapan pada lain jenis yang bukan mahramnya? Untuk menjawab persoalan ini, fikih realitas memulai dengan menganalisa makna dari beberapa hadits yang mengajarkan tentang kasih sayang kepada orang lain. Jadi, kalau valentine berarti kasih sayang, Islam juga mengajarkan tentang kasih sayang. Sedangkan merayakannyapun tidak apa-apa selama tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh *shara*'. Kenapa boleh? Karena valentine itu bukan semata-mata ritual agama lain. Jadi melakukan tradisi yang bukan soal ritual agama lain itu boleh dengan catatan tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

7) Mencangkok Organ Tubuh, Transplantasi Organ Orang Mati dan Organ Babi

Ada tiga jenis transplantasi. Pertama, auto transplantasi seperti operasi pipi untuk memulihkan diambil dari bagian badan yang mirip. Menurut hukum fikih hal itu tidak apa-apa. Kedua, homo transplantasi. Misalnya penderita gagal ginjal ditransplantasi dengan ginjal orang lain. Kejadian ini bisa dilakukan dari ginjal orang hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau mati. Ketiga, hetero transplantasi, seperti resepiennya manusia dan pendonornya hewan.

Merujuk pada beberapa *naṣṣ* mencangkok organ tubuh sendiri dibolehkan, apabila orang lain tidak boleh kecuali ada kebutuhan (hajat) dan tidak menimbulkan masalah yang sama. Sedangkan mencangkok organ orang mati juga tidak boleh kecuali mendesak dan tidak menemukan organ lain. Maka kesimpulannya dengan meruju' pada berbagai pendapat ulama, hukumnya adalah boleh-boleh saja.

8) Hukuman Bandar Narkotika

Narkoba merupakan fenomena yang sangat membahayakan. Maraknya penggunaan narkoba dari pengedar narkoba serta pemakai atau pengkonsumsi narkoba tak bisa dielakkan. Cara yang mereka lakukan untuk mengedarkan barang yang dilarang agama ini sungguh-sungguh cerdik sekali, sehingga sulit untuk diketahui oleh aparat keamanan. Akibatnya, penikmat, pengedar dan bos narkoba tetap bisa *berlengkang kangkung* kamana ia mau dan bahkan walupun dibui tetap bisa mengendalikan dari balik jeruji.

Lalu bagaimana tanggapan fikih realitas dengan kasus ini? Sanksi apa yang patut mereka. Untuk masalah hukum bagi mereka sudah jelas haram, berdasarkan ayat al-Qur'an. Dimana pelarangan itu semata-mata kemashlahatan bagi manusia yakni menjaga akal manusia. Sedangkan sanksi bagi mereka tentu tak bisa dipukul rata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun dalam suatu hadits telah dijelaskan berbagai komponen yang terlibat dalam masalah narkoba atau *khamr* maka akan mendapat laknat dari Allah SWT.

9) Terapi Urine

Perusahaan farmasi dan kosmetik di Amerika selalu memburu air kencing dijadikan bahan baku produknya. Dr. dr. Iwan T. Bidiarso menjelasakan 95% kandungan urine dari air. Sementara 2,5% urine dan 2,5% lainnya mengandung mineral vitamin, asam amino, antibody, antigen, garam, hormone dan enzim. Zat-zat ini sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Terapi pengobatan dari kencing dengan berbagai cara, ada yang diminum dan ada hanya dioleskan.

Lalu bagaimana fikih menanggapi persoalan ini, menanggapi masalah ini *naṣṣ* al-Qur'an dan Hadits bahwa mengkonsumsi barang najis adalah haram, namun dalam fikih realitas hasil kajian santri Ma'had Aly melakukan tarjih terhadap pendapat ulama yang mengharamkan secara mutlak di luar kondisi *dharurat*.[101]

10) Ketidakadilan Fikih *Mawārith*

Pembagian harta pusaka yang dalam fikih dikenal dengan harta warits merupakan salah satu fenomina yang belum tuntas dan selalu mengundang polemik, dikatakan demikian, karena dengan *warith*, sebagian orang cenderung meragukan agama sebagai pioner

[101] Kontroversi mengenai haram mutlak atau tidak berangkat dari perbedaan pemahaman hadits dalam menjadikan obat dari barang najis. Selengkapnya lihat *Fikih Realitas*, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberantas ketidakadilan. Agama dinilai tidak memperhatikan supremasi (kekuatan) budaya yang berkembang di tengah masyarakat atau juga sebagai pendongkel tanpa membawa kebudayaan baru yang lebih bersih.

Membicarakan masalah *warith*, al-Qur'an menjelaskan bahwa bagian perempuan separuh dari bagian laki-laki. Ketentuan ini, al-Qur'an dipandang tidak adil dalam menyikapi pembagian harta warisan. Seolah al-Qur'an memarjinalkan kaum perempuan. Kalau kita melihat sejarah turunnya ayat ini tentu akan menilai dengan positif. Justru dengan ayat ini al-Qur'an mengangkat derajat perempuan.[102] Dengan masalah yang demikian, apakah ketentuan pembagian harta *warith* dalam al-Qur'an merupakan keputusan paten dan harus dilaksanakan dalam kondisi apapun?

Maka, Untuk menjawab persoalan ini, Fikih Realitas, mencoba untuk mengkaji dari keadaan sosial pada waktu turunnya ayat dan mengkaitkannya dengan ilmu sosiologi. Pendek kata, santri Ma'had Aly Sukorejo menyimpulkan bahwa ayat *warith* tersebut di-*takhsish* dengan akal. Sedangkan ayat tersebut tidak dapat diterapkan pada *sosio-kultur* saat ini, sebab keadaannya tidak sama dengan yang dulu ketika ayat mengenai masalah *warith* turun.

[102] Untuk mengetahui pembagian harta *warith* pada masa pra Islam, lihat *Fikih Realitas*, 312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Fiqh *to day* (Fiqh Keluarga, Politik dan Tasawwuf)[103]

Pembahasan fikih *today* dinilai memiliki makna tersendiri lantaran fikih dalam pengertian yang substantif merupakan sebuah epistemologi ilmu kewahyuan yang proses kelahirannya memadukan dua unsur sekaligus, yaitu dalil teks (*naqli*) dan dalil rasio (*aqli*). Tujuan terbentuknya fikih tak lain untuk membumikan otoritas normatif wahyu menjadi peran kata aturan operasional yang langsung bersentuhan dengan realitas kehidupan. Dengan begitu, hubungan dalil teks dan pengamatan terhadap realitas perubahan tidak bisa dipisahkan dalam proses kelahiran fikih. Sebaliknya, keduanya membentuk suatu hubungan komplementer yang kemudian dijadikan pijakan setiap mujtahid dalam proses penggalian hukum-hukum operasional.

Melihat keterkaitan ini, tidak mengherankan jika tipologi *madhhab* fikih dalam bentangan sejarahnya selalu dilatari konteks realitas sekitarnya.[104] Persinggungan teks wahyu dengan realitas masyarakat juga memiliki makna tersendiri karena sejatinya teks lahir bukan dalam ruang yang kosong. Sebaliknya, berkembang. Sudah barang tentu teks dalam hal ini memiliki pemaknaan yang luas menyangkut diktum-diktum ayat yang terintegrasi dengan konteks dan konteks ini

[103] Buku Fiqh Today diterbitkan percetakan Erlangga Jakarta pada tahun 2007 adalah kumpulan tulisan dalam buletin TA oleh santri Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang memiliki makna tersendiri, lantaran fikih dalam pengertiannya merupakan sebuah epistimologi ilmu keawahyuan yang proses kelahirannya mendudukkan dua unsur sekaligus yakni dalil teks (*naqli*) dan dalil rasio ('*aqli*). Ibid., 96.
[104] Abu Yasid ed., *Fiqh Today*, iii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu dielaborsi secara sistematik karena sejatinya hukum Tuhan (fikih) tidak lahir kecuali untuk konteks kesejahteraan dan kemashlahatan umat manusia sepanjang sejarah.[105]

Akumulasi hubungan teks wahyu dengan realitas kehidupan selanjutnya dipotret dan dipetakan secara lebih terperinci dalam buku fikih *today* ini. Pemetaan dilakukan bukan hanya sekedar dalam bab tentang fikih kontroversi, tetapi juga dalam bab-bab lain di bidang fikih politik, fikih keluarga, bahkan juga dalam bidang fikih tasawwuf. Potret dan pemetaan pokok-pokok bahasan seperti ini dapat terlihat secara gamblang dalam *content* atau kandungan buku di bawah ini.

Vol I: Fikih kontroversi (berisi pembahasan tentang shalat dwi bahasa; wanita jadi imam shalat jum'at; menggugat waktu haid; tradisi haji yang perlu diluruskan; doa untuk orang tua beda agama; masjid untuk pesta perkawinan; adakah musik Islami; adakah pacaran Islami; adakah model rambut; dan memelihara anjing).

Vol II: Fiqh politik (berisi pembahasan tentang: fanatik parpol haram; politisi, kiai dan syafa'at; kafir harbikah Amerika; kampanye yang Islami; mekanisme memilih pemimpin; mencermati hukum demonstrasi, menegakkan mahkamah konstitusi; prinsip syura dalam Islam; dan bomerang wanita jadi pemimpin).

[105] Ibid., iv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Vol III: Fiqh keluarga (berisi pembahasan tentang: berjilbab; rambut palsu; haruskah wanita dikhitan; *iddah* hanya untuk perempuan; menangkal selingkuh; mengendalikan *nushūz*; menyoal tradisi perkawinan; nikah diwakilkan; nikah haruskah pakai wali; nikah *mut'ah* haram; dan masalah pembagian harta gono-gini).

Vol IV: Fikih tashawwuf (berisi pembahasan tentang menata hati menuju taman ilahi; bertemu tuhan bersama orang tua; manajemen nafsu; mengendalikan amanah; hidayah tuhan; bea kiai dengan tuhan; misteri 15 Sha'ban; pentingnya do'a; riya' jangan menghalangi amal; dan tidur di masjid).

2. Produk Amaliah

Pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* dan implikasinya secara oprasional dalam kehidupan masyarakat dipaparkan oleh *ustādh* Khairuddin Habsis sebagai berikut:

> Pendidikan fikih dan '*uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* bermuara pada kearifan, salah satu buktinya adalah membaca *surah al-Fātihah* dalam shalat. Menurut Imam *Shāfi'i* harus dibaca secara lengkap sebagai sebuah surah, dengan dasar لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب sedangkan menurut Abu Hanifah boleh membaca sebagian dari *surah al-Fātihah* berdasar pada ayat: فاقرؤا ما تيسر من القراءن. Perbedaan ini karena pandangan mereka tentang wajib dan fardu yang tidak sama. Menurut *shāfi'iyah* wajib dan fardu searti, sedangkan menurut *hanafiyah* keduanya tidak satu arti. Menurut hanafiyah *fardu* berdasarkan dalil *qaṭ'ī*, kalau tidak dilakukan menyebabkan batal, sedangkan wajib berdasarkan dalil *ẓannī*, ketika ditinggalkan hanya berdosa. Perbedaan paradigma ini berkonsekwensi pada kesimpulan hukum yang berbeda. Bagi orang yang fasih dalam membaca al-Qur'an atau dalam keadaan longgar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> pendapat Imam *Shāfi'i* sangat baik, tapi untuk seseorang yang kurang fasih dalam membaca al-Qur'an atau dalam keadaan yang tidak normal, pendapat Abu Hanifah adalah sebuah pilihan.[106]

Selanjutnya pandangan Akh. Minhaji bahwa dalam kajian *uṣūl al-fiqh* dapat diterapkan dengan dua model pendekatan, yaitu doktriner-normatif-deduktif dan empiris-historis-induktif. Pendekatan pertama, artinya bahwa umat Islam memiliki suatu keyakinan bahwa sumber primer (al-Quran dan hadits) merupakan sumber pokok ajaran Islam yang melahirkan model pendekatan deduktif dalam memahami tujuan keduanya. Model pendekatan ini terlihat dalam implikasi kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh* dan kaidah-kaidah fikih. Sedangkan pendekatan kedua adalah bahwa nilai kebenaran pemahaman dari al-Quran dan hadits bersifat relatif, karena berasal dari pemikiran manusia yang dapat berubah sesuai perubahan waktu dan tempat.[107] Senada dengan yang terakhir ini, kebutuhan masyarakat yang bersifat amaliah harus menjadi perspektif untuk mendekati al-Qur'an dan Hadits. Hal ini sebagaimana disampaikan Imam Nakha'i:

> Kebutuhan masyarakat yang bersifat amaliah harus menjadi perspektif dalam mendekati al-Qur'an dan Hadits. Keduanya adalah korpus terbuka untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Di sini pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* sangat dibutuhkan, dengan cara memilih, menggabungkan atau mengokohkan pendapat sendiri dengan suatu *madhhab* untuk kemashalahatan umat, untuk *ṣalahiyatu al-taṭbīq*

---

[106] Khairuddin Habsis, Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 17 Mei 2017.
[107] Tim Penyusun, *Logika.*, 99-100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kelayakan atau kepantasan dalam amaliah), atau untuk *taisīr*, atau untuk '*adam al-haraj*, dan lain-lain.[108]

Pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* banyak berimplikasi amaliah dalam kehidupan komunitas Ma'had Aly Sukorejo, antara lain:

a. Perempuan selesai *hayd*

Dalam hukum fikih, menggauli istri yang baru selesai *hayd* sebelum mandi menurut Imam Abu Hanifah adalah boleh, sedangkan menurut Imam Syafi'i harus mandi terlebih dahulu. Kehadiran dua pendapat ini menjadi hal yang baik di kalangan masyarakat. Bagi orang yang ingin hati-hati dalam melaksanakan ajaran agama dan dalam keadaan tidak terdesak, *madhhab* Imam Syafi'i tentu menjadi pilihan yang diutamakan, dan bagi orang yang dihadapkan pada kondisi yang sangat genting, barangkali pendapat Imam Abu Hanifah menjadi arternatif sebagai jalan keluar.[109] Yang menjadi preoritas pembelajaran di sini bagi santri Ma'had Aly Sukorejo adalah apa yang menjadi metode *istinbāṭ* Imam Abu Hanifah dan Imam Shafi'i sehingga melahirkan hukum fikih yang berbeda.

b. Kebolehan jamak shalat karena macet

Fikih dan *uṣūl al-fiqh* dalam multi *madhhab* merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia. Penyelesaian suatu persoalan

[108] Imam Nakha'i, Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 24 Oktober 2016.
[109] Kiai Afifuddin Muhajir, *Nā'ib Mudīr* dan Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 23 Pebruari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan satu *madhhab* bisa menambah persoalan, tetapi bila memakai pendekatan *madhhab* yang lain akan melahirkan *maṣlahah* dalam kehidupan manusia, contoh perjalanan yang macet, akan menjadi persoalan dalam melaksanakan shalat, tapi bila pindah *madhhab* yang mengatakan *safar* sebagai dasar untuk menjamak pelaksanaan shalat tanpa mensyaratkan *masāfah al-qasr* akan melahirkan *maṣlahah* pada orang tersebut.[110]

c. Menyentuh kulit lain jenis

Sentuhan kulit lain jenis yang bukan mahramnya akan membatalkan wudhu'. Hal ini akan menjadi persolan bagi orang yang sedang melakukan ibadah *ṭawāf.* Ibadah *ṭawāf* adalah ibadah yang cukup berat bagi umat Islam, di samping karena tempat *ṭawāf* yang sangat padat dengan umat Islam, laki-laki dan perempuan bercampur dalam keadaan yang sangat padat, dan dalam melakukan ibadah *ṭawāf* menempuh jarak penyelesaian ibadah *ṭawāf* sebanyak tuju keliling cukup panjang. Keadaan yang berat semacam ini perlu dihadirkan pendapat ulama' tentang kemudahan dalam menjaga kesucian seseorang yang sedang melaksanakan *ṭawāf.* suatu *qawl* dalam syafi'iyah mengatakan, orang disentuh wudu'nya tidak batal.[111]

d. Pemanfataan wakaf: menurut *qiyās jālȳ*

---

[110] Abu Yazid, Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 12 Januari 2017.

[111] Abu Yazid, Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 12 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf mestinya disamakan dengan akad jual beli, hanya saja dalam memanfaatkan barang wakaf akan menemukan kesulitan, akan tetapi bila disamakan dengan akad ijarah, pemanfatan barang wakaf akan lebih efektif dan maksimal sesuai dengan makna subtantif dari pada wakaf.[112]

e. Transaksi toilet

Transaksi memanfaatkan toilet berarti terkait dengan seberapa banyak air yang digunakan, hal ini menjadikan sesuatu yang sulit, tetapi bila kita menengok pendapat Abu Hanifah yang menyesuaikan dengan harga pada umumnya akan menjadi lebih mudah dan bermashlahah.[113]

f. Pembacaan Surah al-Fatihah dalam shalat

Pendidikan fikih dan '*uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* bermuara pada kearifan, kemudahan dan kenyamanan, salah satu buktinya adalah membaca *surah al-Fātihah* dalam shalat. Menurut pendapat Imam *Shāfi'i* harus dibaca secara lengkap sebagai sebuah surah, dengan dasar لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب sedangkan menurut Abu Hanifah boleh membaca sebagian dari *surah al-Fātihah* berdasar pada ayat: فاقرؤا ما تيسر من القراءن. Perbedaan ini karena pandangan mereka tentang wajib dan fardu tidak sama. Menurut *shāfi'iyah* wajib dan

[112] Hasil diskusi kelas santri Ma'had Aly Sukorejo pada saat mata kuliah *uṣūl al-fiqh* Abd. Wahhab al-Khallaf, 12 Desember 2016.
[113] Abu Yazid, Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 12 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fardu searti, sedangkan menurut *hanafiyah* keduanya tidak satu arti. Menurut hanafiyah *fardu* berdasarkan dalil *qaṭ'ī*, kalau tidak dilakukan menyebabkan batal, sedangkan wajib berdasarkan dalil *ẓannī*, kalau ditinggalkan hanya berdosa. Perbedaan paradigma ini berkonsekwensi pada kesimpulan hukum yang berbeda. Bagi orang yang fasih dalam membaca al-Qur'an atau dalam keadaan longgar pendapat Imam *Shāfi'i* sangat baik, tetapi untuk seseorang yang kurang fasih dalam membaca al-Qur'an atau dalam keadaan yang tidak normal, pendapat Abu Hanifah adalah sebuah pilihan.[114]

g. Melakukan shalat *jama'* karena ada cara peringatan maulid Nabi saw., *haul* dan semacamnya.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebuah acara yang bukan kebiasaan menjadi alasan kebolehan melakukan jama' shalat, hal ini sebagaimana dilakukan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo bersama semua santri dan para tamu di Masjid Jami' Ibrahimy Sukorejo.[115]

h. Menyembelih hewan

Menyembelih hewan menurut syafi'iyah harus dalam keadaan *hayāt al-mustaqirrah*. Sedangkan menurut hanafiyah walaupun hewan dalam keadaan *hayāt al-madhbūḥ* boleh disembelih. Tampilan pendapat

[114] Khairuddin Habsis, Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, Sukorejo, 17 Mei 2017.
[115] Abu Yazid, Dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, *Wawancara*, 29 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semacam ini akan terasa mengandung hikmah ketika hewan tersebut termasuk hewan yang besar dan mahal, dan pada sisi yang lain tidak mengandung penyakit yang menjijikkan.[116]

Dengan pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*, sesungguhnya fikih dalam kehidupan manusia adalah mengandung mashlahah, hikmah, kenyamanan, ketentraman, dan kesejahteraan. Dalam rangka itu pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* menjadi niscaya sebagai penghantar dalam melahirkan hukum yang bermashlahah dan penuh hikmah.

[116] Peneliti, Observasi, diskusi kelas santri Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo *Marhalah Ula* (M1), 22 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo dilakukan dengan dua cara; a) metode ber-*madhhab qawly intiqādi* (التمذهُب القولى الانتقادى), yaitu mengadopsi *qawl* (pendapat) hasil kajian/ijtihad para ahli (*fuqahā'*) setelah dilakukan telaah kritis terhadap *qawl* tersebut. b) metode ber-*madhhab manhaji* (التمذهب المنهجى), yaitu melakukan *istinbāṭ* dengan mengikuti apa yang telah dirumuskan oleh imam-imam *madhhab*. *Istinbāṭ* model kedua ini dilakukan dengan dua metode. *Pertama*, *istinbāṭ min al-nuṣūṣ*; yaitu menggali dan merumuskan hukum dari al-Qur'an dan atau sunnah, baik *juz'ī/tafṣīlī*, maupun *al-qawā'idah al-kullīyyah*, dan *kedua*, *istinbāṭ min ghayr al-nuṣūṣ*, yaitu menggali dan merumuskan hukum dari dalil-dalil sekunder (*al-'adillah al-far'īyyah*) yang diakui keabsahannya oleh *naṣṣ* dan didukung oleh prinsip *maṣlahah*. Kreasi pemahaman dibangun melalui teori induktif maupun deduktif. Logika induktif dan deduktif merupakan cara kerja yang khas dalam dunia pemikiran *uṣūl al-fiqh*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sistem pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo adalah menjadikan keharusan terjalinnya secara erat keseluruhan komponen pendidikan dengan peran dan fungsi yang berkualitas sehingga terlahir *out put* Ma'had Aly yang fakih pada zamannya.
3. Pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo berimplikasi terhadap pemahaman keagamaan dengan ekspansi kognitif dan fleksibel kognitif dalam multi *madhhab* serta proses penggalian dan perumusan hukum pada nalar fikih antroposentris dan nalar fikih transpormatif-emansipatoris, sehingga hukum yang dihasilkan bermuara pada ke-*maṣlahatan,* kearifan, dan moderat dalam keberagamaan, karena terpaku pada satu *madhhab* kadang-kadang berakibat pada kejumudan dan kesulitan pada tataran praktis, padahal *rūh* fikih sesungguhnya adalah *maṣlahah* dan hikmah.

   Implikasi pendidikan multi *madhhab* di Ma'had Aly bisa dilihat hasil *baḥth al-masā'il* dan buletin Tanwirul Afkar (TA), sebuah buletin sebagai wahana pemikiran santri Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Sebagian hasil *baḥth al-masā'il* dan diskusi TA telah dikodifikasikasi menjadi buku *Fiqh Rakyat, Fiqh Realitas, Fiqh Kontekstualitas* dan *Fikih Today.* Di sini santri Ma'had Aly dengan pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* telah memberikan pencerahan hukum dalam membangun kearifan keberagamaan yang baik bagi masyarakat dan pesantren.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Implikasi Teoretik

Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo berupaya keluar dari sistem pendidikan pesantren *salaf* yang sementara ini berorientasi pada pemikiran masa lalu (*regresif*), padahal pendidikan fikih pesantren harus bisa menjawab dan mempertimbangkan kondisi masa sekarang (*progresif*) sehingga akan berdampak pada munculnya pemahaman yang kritis dengan nalar fikih multi *madhhab* yang dapat menghadirkan pemikiran baru dalam diskursus teori *uṣūl al-fiqh* yang kemudian melahirkan produk fikih alternatif dan kreatif dengan usaha membongkar kejumudan nalar fikih pesantren *salaf* yang sering kali hanya tekstual paternalistik berupa klaim dan pembenaran sepihak. Dengan demikian, implikasi teoretik dari penelitian ini adalah:

1. Seyogyanya lembaga pendidikan keagamaan, lebih-lebih pondok pesantren tidak monoloyalistis dalam ber-*madhhab*, karena pola pendidikan semacam ini akan mengantarkan pada kepicikan dalam pemahaman keagamaan, terlebih dalam konteks kekinian yang dihadapkan pada berbagai problematika kehidupan.
2. Metode pendidikan pondok pesantren *salaf* yang sementara ini menjadi pola strategis dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan pondok pesantren seperti wetonan, bandongan, sorogan, dan hafalan, seyogyanya untuk dikembangkan melalui pendekatan tekstual, dan kontekstual, perlu juga dengan pola pendidikan kritis (*naqdīyyah*) dengan bingkai akhlakul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karimah, sehingga dari pondok pesantren lahir pemikiran kreatif dan inovatif, berilmu amaliah, dan intelektualis religius.

3. Pendidikan fikih multi *madhhab* merupakan suatu keniscayaan, baik secara *qawlȳ* atau *manhajȳ*, karena suatu *madhhab* tidak mungkin akomodatif untuk memenuhi keputusan hukum di berbagai daerah. Pendidikan multi *madhhab* akan melahirkan produk hukum yang ber-*maṣlahah* sesuai situasi dan kondisi.

C. Rekomendasi

Memperhatikan implikasi yang begitu serius, maka kepada *stake holder* Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan pelaksana pendidikan pondok pesantren pada umumnya untuk selalu membangun pola fikir keagamaan dan kinerja kependidikan sebagai berikut:

1. Secara akademis harus berusaha dalam pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab*, sehingga produk hukum yang dihasikan benar-benar bermuara pada kemashlahatan kehidupan umat.
2. Selalu melakukan pemetaan dalam menggali hukum dengan berbagai problematika kehidupan yang terjadi, mana yang termasuk dalam kategori *thawābit* dan mana yang termasuk kategori *mutaqhayyirah* (*murūnah*) yang memerlukan upaya dan rekayasa kreatif melalui pendidikan fikih dan *uṣūl al-fiqh* multi *madhhab* sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemashlahatan kehidupan manusia pada zamannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Lebih berani untuk membuka diri, dan menerima pendidikan multi *madhhab*, serta menerapkan *manhaj uṣūlȳ* sebagai salah satu metode yang digunakan dalam proses penggalian hukum. Hal ini menjadi penting ditegaskan karena dari segi kualitas, Ma'had Aly Sukorejo khususnya lebih siap dibandingkan pihak lain. Bahkan Islam menjamin dan memberikan apresiasi kepada mereka yang berusaha dengan sungguh-sungguh menemukan hukum Allah meskipun ternyata salah.
4. Produk hukum fikih dengan pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan pondok pesantren pada umumnya harus ditingkatkan pada ranah *problem solving*, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak kaku, menghadirkan kemashlahatan, dan dapat meningkatan kearifan keberagamaan terutama pada generasi muda bangsa.

D. Saran

Setelah mengkaji sistem, strategi dan implikasi pendidikan fikih multi *madhhab* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, ada beberapa saran yang dapat digunakan sebagai acuan demi kemajuan dan kemashlahatan kehidupan umat Islam:

1. Bagi civitas akademika Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan pondok pesantren pada umumnya agar terus melangkah ke depan lebih progresif terkait pengembangan pemikiran santri dan produk hukum yang lebih bermashlahah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi pecinta ilmu keislaman, secara spesifik bidang fikih dan *uṣūl al-fiqh* agar terus meneliti tentang sistem ber-*madhhab* yang telah dirumuskan oleh para ulama dengan terus menghidupkan khazanah keislaman yang dapat menjawab problematika kehidupan dalam konteks kekinian.
3. Peneliti sadar, penelitian ini harus dilengkapi dengan berbagai perspektif yang berbeda sehingga dapat menghasilkan kajian yang lebih ideal, detail dan komperhensip.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Muqit dan Hj. Djuwairiyah, "Desain Strategi Pembelajaran Menuju Capaian Pembelajaran", *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA*, Vol. 1 No. 2 April 2017.

Abou el Fadl. *Speaking in God's Name: Islamic Lawauthority and Women*. Oxford: One Word Publication, 2003.

Abu Ahmadi, dan Nur Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta, Rineka Cipta, 2001.

Abu Yasid. *Membangun Islam Tengah, Refleksi Dua Dekade Ma'had Aly Situbondo*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.

_____, *Logika Hukum dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat*. Yogyakarta: Saufa, 2016.

Abu Yazid, "Evolusi Shari'ah dan Wacana Fiqih", *ISLAMICA*, Vol. 4, No. 2, Maret 2010.

Adib, Mohammad. *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epitemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Aḥmad Amīn. *Dhuhru al-Islām,* Juz IV. Bairūt: Dār al-Kitāb al-Araby, 1953.

Ali, Abdurrahman Adam. *Al-Imam al-Ṣāṭibī 'Aqīdatuhu wa Mawqifuhu min al-Bidā' wa Ahliha*. Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1998.

'Ala, Abd. *Pembaharuan Pesantren.* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

Anshori. *Transformasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Reneka Cipta, 2011.

Arfan, Abbas. *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Pers, 2008.

Arif, Nawāl. *Muṣṭaḥāt wa Mafāhim fȳ al-Tarbiyyah wa al-Ta'līm*. t.t., t.p., t.th.

Arifin, Ahmad. *Politik Pendidikan Islam.* Yogyakarta: Teras, 2010.

Arifin, Muzayyin. *Filsafat Pendidikan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,* Edisi Revisi IV. Jakarta: Reneka Cipta, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____, *Manajemen Penelitian.* Jakarta: Reneka Cipta, 1990.

Arfan, Abbas. *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam.* Malang: UIN-Malang Pers, 2008.

Asrohah, Hanun. *Transformasi Pesantren: Pelembagaan, Adaptasi, dan Respon dalam Menghadapi Perubahan Sosial.* Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2013.

As'ari, Muhammad Hasyim. *Risalah Aswaja: Ahli al-Sunnah wa al-Jama'ah, dari Pemikiran, Doktrin, hingga Model Ideal Gerakan Keagamaan,* Terj. Rosidin. Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2015.

'Aṭṭār (al), al-Sheh Ḥasan bin Muḥammad bin Mahmūd. *Ḥāshiyah al-'Aṭṭār.* Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009.

'Athīr (al), Majd al-Dīn Abū al-Sa'ādāt al-Mubārak bin Muhammad al-Jāzarī ibnu. *Jāmik al-'Uṣūl fī 'Aḥādīth al-Rasūl,* Juz 1. Madīnah: Maktabah Dār al-Bayān, 1969 M/1389 H.

'Athīr (al), Majd al-Dīn Abū al-Sa'adāt al-Mubārak bin Muḥammad al-Jazarī ibnu. *Jāmi' al-'Uṣūl fī 'Aḥādīth al-Rasūl,* Juz 9. Madīnah: Maktabah Dār al-Bayān, 1971.

Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.

'Azzām, Abdu al-'Azīz Muḥammad. *al-Qawā'id al-Fiqhīyah.* al-Qāirah: Dār al-Ḥadīth, 2005.

Banister, Peter, et.all. *Qualitative Methods in Psychology: A Research Guide.* Philadelphia: Open University Press, 1994.

Bodgan , Robert, dan Steven J. Taylor. *Kualitatif: Dasar-dasar Penelitian,* terj. A. Khozin Afandi. Surabaya: Usaha Nasional, 1993.

Boland, BJ. *Pergumulan Islam di Indonesia.* Jakarta: Grafiti Pers, 1985.

Bukhārī (al) al-Shekh al-Imām al-Hāfiẓ, Abū Abd Allah Muḥammad bin Ismail bin Ibrāhim bin al-Mughīrah. *Shaḥīḥ Bukhārȳ,* Juz 1. (tt, tp., t.th.).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Bruinessen. *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat.* Jakarta: Mizan, 1999.

Creswell, John W. *Qualitative Inquiry & Reseach Design: Choosing Among Five Approaches*, Third Edition, Tarjamah: *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Memilih di Antara Lima Pendekatan*, Edisi 3 oleh: Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

_____. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Third Edition, Tarjamah: *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, oleh: Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Coleman, James S. *Dasar-Dasar Teori Sosial*, Terj. Imam Muttaqien dkk. Bandung: Nusa Media, 2008.

Richard Coulson, Paul Feltovich, and Rand Spiro, "Cognitive Flexibility in Medicine: An Application to the Recognition and Understanding of Hypertension", *Advances in health sciences education*, Vol. 2. 1997.

Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigama Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial lainnya* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Denzin, Norman K. & Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualtative Research*, terj. Dariyatno dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Dhamavamony, Mariasusai. *Fenomenologi Agama*, terj. A. Sudiarja, et al. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa.* Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.

Drajat, Zakiyah. *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Ekosusilo, Madyo dan RB. Kasihadi. *Dasar-dasar Pendidikan.* Semarang: Effhor Publshing, 1993.

Eslinger, Paul and Lynn Grattan. "Frontal Lobe and Frontal-Striatal Substrates for Different Forms of Human Cognitive Flexibility", *Neuropsychologia*, Vol. 31. 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Farchan, Hamdan dan Syarifuddin, *Titik Tengkar Pesantren: Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren.* Yogyakarta: Pilar Religia, 2005.

Faurani, Lukman. *Model Bisnis ala Pesantren: Filsafat Bisnis Ukhwah Hypermarket Memberdayakan Ekonomi Umat*. Yogyakrta: Kaukaba Bekerjasama dengan Bisyar, 2014.

Geert, Clifford. *Islam Observed*. London: Yale University Press, 1968.

Gandhi, Teguh Wangsa, HW. *Filsafat Pendidikan.*Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Ghazālī (al), al-Imām Abī Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *'Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn,* Juz 3. Semarang: Thaha Putra, t.th.

Hadi, A. Soedomo. *Pendidikan: Suatu Pengantar.* Surakarta: UNS Press, 2005.

Hamruni. *Strategi Pembelajaran.* Jakarta: Insan Madani, 2012.

Hariadi. *Evolusi Pesantren: Studi Kepemimpinan Kiai Berbasis Orentasi ESQ.* Yogyakarta: LKiS, 2015.

Hasan, Bashri. *Profil Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.* Situbondo: Perss, 1994.

Hasan Bashri, dkk. *KHR. As'ad Syamsul Arifin: Riwayat Hidup dan Perjuangannya.* Surabaya: Sahabat Ilmu, 1994.

Hamalik, Oemar. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

_____, *Pengembangan Kurikulum (Dasar-Dasar) dan Pengembangannya.* Bandung: Mandar Maju, 1990.

_____, *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta, Bumi Aksara, 2004.

Ḥamīdȳ (al), Muḥammad bn Futūḥ. *al-Jam'u bayna al-Ṣahīhayni: al-Bukhārȳ wa Muslim*, Jilid 1. Bairūt: t.p. 2002/1423.

Hamruni. *Strategi Pembelajaran.* Yogyakarta: Insan Madani, 2012.

Hariadi. *Evolusi Pesantren: Studi Kepemimpinan Kiai Berbasis Orientasi ESQ.* Yogyakarta: LKiS, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Haris, Abdul. "Implementasi Konsep *Taghayyur al-Aḥkām* di Kalangan Pesantren di Jawa Timur". Disertasi – Pascasarjana UINSA Surabaya, 2014.

Hasan, Syamsuri. "Revitalisasi Usul al-Fiqh: Upaya Menuju Pengajaran Fiqh Ideal di Pesantren", Jurnal Komunitas Edisi II, 2004.

Hasan, Thalhah, dkk., *Logika Fiqh dan Ushul Fiqh.* Situbondo: Ibrahimy Press, 2010.

Hilmy, Masdar. "Akar-akar Transnasionalisme Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)", *ISLAMICA*, Vol. 6, No. 1, September 2011.

_____, *Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah.* Surabaya: Pustaka Idea, 2013.

Ihsan, Fuad. *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Ihsan, Hamdani dan Fuad Ihsan. *Filsafat Pendidikan Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Imam Bawani. *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam.* Sidoarjo: Khazanah Ilmu, 2016.

Ishaq. "Epistemologi Hukum Islam Komunitas Tradisionalis: Analisis Diskursif Terhadap Pemikiran Ushul Fiqh Komunitas Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Serta Implementasinya Bagi Pengembangan Nalar Fiqhi Pesantren". Disertasi – Pascasarjana UINSA Surabaya, 2015.

Iskandar. *Psikologi Pendidikan, Sebuah Orientasi Baru.* Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.

Ismail, Abd. Muqit. *Peran Ma'had Aly Qism al-Fiqh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dalam Meningkatkan Intelektualitas Santri.* Tesis = Pascasarna UNISMA Malang, 2003.

Iqbal, Muhammad. *Reconstruction of Religious Thought in Islam*. New Delhi: Kitab Bavan, 1981.

Johnco, Carly, Viviana Wuthrich, and Ronald Rapee, "The Role of Cognitive Flexibility in Cognitive Restructuring Skill Acquisition Among Older Adults", *Journal of Anxiety Disorders*, Vol. 27. 2013.

Junaidy, Abd. Basith. "Revitalisasi Usul Fiqh dalam Menghadapi Perubahan Sosial", *ISLAMICA*, Vol. 3 no. 2, Maret 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jazari (al), Majd al-Dīn Abū al-Sa'ādah al-Mubārak bin Muḥammad Ibn al-Kathīr. *Jāmi' al-Uṣul fī Aḥādith al-Rasūl,* Juz 8. Beirūt: Maktabah Dār al-Bayān, t.th.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Kertanegara, Mulyadhi. *Nalar Religius: Menyelami Hakikat Tuhan, Alam dan Manusia*. Jakarta: Erlangga, 2007.

Khafifuddin. *Metodologi Kajian Fiqh.* Situbondo: Ibrahimy Press, 2011.

Khallaf, Abdu al-Wahhab. *Ilmu Usūl al-Fiqh.* al-Qāirah: Dār al-Ilmi, 1978.

Khālīli (al), Muḥammad Muṣṭafā. *Fiqh al-Ikhtilāf, Mabādiuhu wa Dhawābituhu.* Bairūt: al-Maktabah al-'Ashriah, 2011.

Khan, B.H. *Flexible learning in an information society*. USA: Information Science Publishing, 2007.

Kuntjoroningrat. *Metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.

Langgulung, Hasan. *Asas-asas Pendidikan Islam.* Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987.

Madhkūr, Muḥammad Salām. *Manāhij al-Ijtihād fy al-Islām.* Kuwait: Jāmi'ah Kuwait, 1974.

Madjid, Noercholish. *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, t.th.

_____, *Keilmuan Pesantren: antar Materi dan Metodologi*. Majalah Pesantren, No. Perdana, Oktober/Desember 1984.

Majid, Abdul. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Maghrībīyah, Muḥammad Ṭarīq Muḥammad Hishām. *al-Madhhab al-Shāfi'ī, Dirāsah 'an 'Ahammi Muṣṭalaḥātihi wa 'Ashhar Muṣannafātihi wa Marātīb al-Tarjīh fīhi.* Syuriah: 2011.

Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makmun, Abin Syamsuddin. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya Remaja, 2003.

Mahsun. *Mazhab NU Mazhab Kritis: Bermazhad secara Manhajī dan Implimentasinya dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.* Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2015.

Maksum, Ali. *Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam Indonesia.* Malang: Aditya Media Publishing, 2011.

Manāwȳ (al), Al-'Allāmah Muḥammad Abdu al-Ra'ūf. *Faidhu al-Qadīr Sharḥu al-Jāmi' al-Saghīr min ''Ahādīthi al-Bashīr al-Nadhīr,* Jilid 12. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.

Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, Seri XX, 1994.

Miles & Huberman. *An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis,* Sage Publication, 1994.

Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam.* Bandung: al-Ma'arif, 1987.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2010.

Mufidah Ch. *Gender di Pesantren Salaf, Why Not? Menelusuri Jejak Kontruksi Sosial, Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Muhaimin. *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan*. Bandung: Nuansa, 2003.

Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Mu'im, Abdul. Pergumulan Peasntren dengan Masalah Kebudayaan dalam *'Budaya Damai Komunitas Pesantren,* eds. Badrus Sholeh. Jakarta; LP3ES, 2007.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muqhits, Abdul. "Kritik Nalar Fiqh Pesantren: Mengupas Sejarah Sosial-Budaya Dominasi Fiqh Madhhab Syafi'i". Disertasi – Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

Mukhtar, Heri Jauhari. *Fiqih Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Nakhlāwy (al), Abdu al-Rahmān. *'Uṣūl al-Tarbiyah al-Islāmiyah wa Asālībuha fī al-Bayt wa al-Madrasah, wa al-Mujtama'*. Bayrūt: Dār al-Fikr, 1996.

Nakha'i, Imam. "*Maṣlahah* Versi Najmuddin al-Tūfi", *LISAN AL-HAL*, Vol. II, No. 02, Desember 2004.

Nahe'i, Imam dan Wawan Juandi. *Revitalisasi Ushul Fiqh dalam Proses Intibath Hukum Islam*. Situbondo: Press Ibrahimy, 2010

Nasir, Ridlwan. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nasution, S. *Kurikulum dan Pengajaran.* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Nawawi, Ismail. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Aplikasi Interdisipliner Ilmu Sosial, Ekonomi/ Ekonomi Islam, Agama Managemen*. Jakarta: Dwi Pustaka Jaya, 2012.

Nyoman Kutha Ratna. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, Tesis, dan Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2015.

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Yacub al-Barry. *Kamus Ilmiyah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.

Philips, Abu Ameenah Bilal. *Sejarah dan Evolusi Fiqh: Aliran-Aliran Pemikiran Hukum lslam.* Terj. M. Fauzi Arifin. Bandung: Nuansa Cendikia dan Nusa Media, 2015.

Poerbakawatja, Soegarda. *Ensiklopedia Pendidikan.* Jakarta: Gunung Agung, 1976.

Purwanto, M. Ngalim. *Ilmu Pendidikan, Teoritis dan Praktis.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qal'ahji (al), Muḥammad Ruwās. *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyah al-Muyassarah,* Juz 1. Dār al-Nafāis, 2005.

Qardawī, (*al*) Yusuf. al-*Fiqh al-Islāmī, bayna al-'Aṣālah wa al-Tajdīd* (al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 1419/1999.

Qurafi (al), Abū al-'Abbās Aḥmad bin Idrīs al-Ṣanhajī. *al-Furūq aw Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq,* Juz 2. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1998.

_____. *al-Iḥkām fī Tamyīzi al-Fatwā 'an al-Aḥkām wa Taṣarrufāt al-Qāḍī wa al-Imām.* Kairo-Mesir: Maktab al-Tsaqafy, 1989.

Ramadan, Ṭarīq. *Menjadi Modern Bersama Islam: Islam, Barat, dan Tantangan Modernitas*. Terj. Zubair dan Ilham B. Saenong. Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2003.

Rahardjo, M. Dawam, (ed.). *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES, 1988.

Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Rende, Barbara. "Cognitive Flexibility: Theory, Assessment and Treatment", *Seminars in Speech and Language*, Vol. 21. 2000.

Ritzer, George-Douglas J. Goodman. *Modern Sociological Theory*, Tarj. Alimandan. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Roestiyah. *Masalah Pengajaran Sebagai Suatu Sistem*. Jakarta: Renika Cipta, 1994.

Roones, Dagobert D. *Dictionary of Philosophy*. Totowa, New Jersey: Little Field Adams & Co., 1971.

Rusdiana. *Konsep Inovasi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Rusman. *Seri Manajemen Sekolah Bermutu: Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, Edisi Kedua, 2013.

Sadullah, Uya. *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salman (al), Muḥammad Abd. Azīz bin Abd al-Rahmān bin Abd al-Muhsin. *al-As'ilah wa al-Ajwibah al-Fiqhīyah,* Juz 1. Madīnah: Maktabah al-Masjid al-Nabawī al-Ṣarīf, 1400 H.

Santoso, Listiyono, Dkk. *Epistimologi Kiri*. Yogyakarta: Ar-Ruz, 2006.

Shāṭibī (al), Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhamī. *al-Muwāfaqāt,* Jilid 1. t.t.: Dār Ibn 'Usmān, 1997.

Sholeh, Badrus, Editor. *Budaya Damai Komunitas Pesantren.* Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007.

Silmī (al) 'Iyādh bin Nāmī. *'Ushūl al-Fiqh al-Ladhī lā Yasa'u al-Faqīha Jahluhu.* Riyādh: Dār al-Tadmuriyah, 2008.

Soeroyo. "Antisipasi Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial Menjangkau Tahun 2000", dalam Muslih USA (ed.), *Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Spiro. "Modes of Openness and Flexibility in Cognitive Flexibility Hypertext Learning Environments" dalam *Flexible Learning in An Information Society*. B. H. Khan. USA: Information Science Publishing, 2007.

Suharto, Babun. *Dari Pesantren Untuk Umat, Reinventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi*. Surabaya: Imtiyaz, 2011.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2005.

_____. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*, Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2004.

Suryana, Yaya dan A. Rusdiana. *Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa, Konsep – Prinsip – Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Susanto, A. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Amzah, 2009.

Suyata. "Pesantren sebagai Lembaga Sosial yang Hidup", dalam M. Dawam Rahardjo, ed., *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah*. Jakarta: P3M, 1985.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada, 2011.

Suyudi. *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an: Integrasi Epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani*. Yogyakarta: Mikraj, 2005.

Suyuti. *Sistem Bermadzhab Qauli dan Manhaji Ma'had Aly Situbondo dalam Buku Fiqh Realitas.* Sukorejo: Al-Bahts Ilmy, 2011.

Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan dengan Suatu Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Edisi revisi, 2013.

Shahrūr, Muḥammad. *al-Kitāb wa al-Qur'ān: al-Qirā'ah al-Mu'āsirah.* Damaskus: al-Khāli, t.t.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Syam, Mohammad Noor. *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional, 1988.

Syawkanī (al), Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad. *Irshād al-Fuḥūl 'ilā Taḥqīq al-Ḥaq min 'Ilmi al-Uṣūl.* t.t., Dār al-Fikr, t.th. 265.

Ṭabrānī (al). *al-Awsaṭ Bāb al-Alif Min Ismih Aḥmad*, Juz 1, t.t., t.p., dan t.th.

Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme, Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo, 2004.

Tim Dosen FIP-IKIP Malang. *Pengantar Dasar-dasar Pendidikan.* Surabaya: Usaha Nasioanl, 1988.

Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Tim Tanwirul Afkar Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. *Fikih Kontekstual*, Edisi 448/Jum'at ke-1/04 Nopember 2010.

_____, *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, 2000.

Tohirin. *Metode Pebelitian Kualitatif: dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuurabi (al), Hasan. *Fiqh Demokratis: dari Tradisonalisme Kolektif menuju Modernisme Populis.* Terj. Abdul Haris dan Zaimul Am. Bandung: Arasy, 2003.

‘Umr (al), ‘Āmāl binti Abd. Azīz. *al-‘Alfāẓ wa al-Muṣṭalahāt al-Mutaalliqah bi Tawhīdi al-Rubūbiyati.* t.t.,t.p., dan t.th.

Usman, Basyiruddin. *Metodologi Pembelajaran Agama Islam.* Jakarta: Ciputat Pers, 2002.

Wahid, Abdurahham. “Principles of Pesantren Education”, dalam Manfred Oepen and Wolfgang Karcher (eds.), *The Impact of Pesantren.* Jakarta: P3M, 1988.

Wahjoetomo. *Perguruan Tinggi Pesantren: Panduan Altenatif Masa Depan.* Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Yamin, Martinis. *Strategi & Metode dalam Model Pembelajaran.* Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2013.

Yasin, A. Fatah. *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Yin, Robert K. *Case Study Resesrcb: Design and Methods*, Terj. M. Djauzi Mudzakir, *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: Rajgrafindo Persada, Edisi Revisi, 2002.

Zahrah, al-Imām Muḥammad, Abū. *Uṣūl al-Fiqh.* t.t.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958.

Zahro, Ahmad. *Lajnah Bahthu al-Masā’il 1926-1999: Tradisi Intelektual NU.* Jogjakarta: LKiS, 2004.

Ziamek, Manfred. *Pesantren dalam Perubahan Sosial.* Jakarta: LP3ES, 1985.

Zuhailī (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 1. Dimisqā: Dār al-Fikr, 2008.

_____. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī,* Juz 2. Bairūt: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 1986.

Zuhri, Syaifuddin. *Guruku Orang-orang dari Pesantren.* Bandung: al-Ma’arif, 1977.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id